

**KEWIRAUSAHAAN SOSIAL PADA LEMBAGA WAKAF
DAARUT TAUHIID BANDUNG**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

Murtadho Ridwan

NIM: F53318019

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Murtadho Ridwan
NIM : F53318019
Program : Doktor (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2021

Saya yang menyatakan,



Murtadho Ridwan

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul “Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung” yang ditulis oleh Murtadho Ridwan, NIM F53318019, ini telah disetujui pada tanggal, 30 April 2021

Oleh:

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.

PROMOTOR

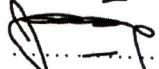
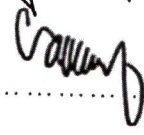
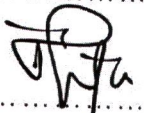
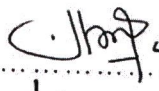
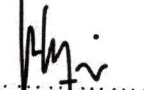
A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop at the top and several vertical strokes below.

Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

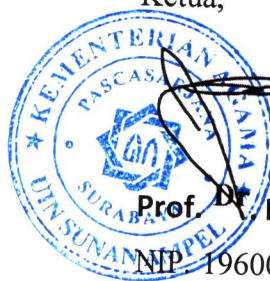
Disertasi berjudul “Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung” yang ditulis oleh Murtadho Ridwan, NIM F53318019 ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 18 Oktober 2021.

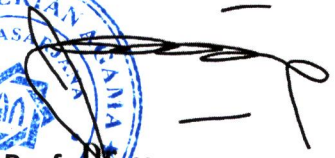
Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) 
2. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., M.A. (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H. (Promotor/Penguji) 
4. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Promotor/Penguji) 
5. Prof. Dian Masyita, SE, MT, Ph.D. (Penguji Utama) 
6. Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M. (Penguji) 
7. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag. (Penguji) 

Surabaya, 31 Oktober 2021

Ketua,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murtadho Ridwan
NIM : F53318019
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address : murtadho@iainkudus.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul : Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2021

Penulis



(Murtadho Ridwan)

ABSTRAK

Kewirausahaan sosial dapat dijadikan model alternatif pemberdayaan aset wakaf. Lembaga wakaf mengelola aset wakaf sebagai modal usaha sosial agar memperoleh pendapatan untuk menjaga kesinambungan program sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewirausahaan sosial, mengidentifikasi implikasinya dan menemukan model kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Model *Snowball* digunakan sebagai teknik sampling dengan menjadikan Direktur Program dan Operational Lembaga Wakaf DT Bandung sebagai informan kunci. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode Creswell digunakan untuk menganalisis data dengan dibantu Software NVivo 12 Plus.

Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dimulai dengan usaha mewujudkan nilai sosial berupa penyediaan sarana prasarana publik, program dan kegiatan serta kemudahan akses. Peran aktif masyarakat pada program dan kegiatan di Yayasan DT menciptakan terbentuknya masyarakat sipil yang harmonis. Hal itu tidak terlepas dari inovasi manajemen dan program yang dilakukan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf berdampak pada terciptanya beberapa aktivitas ekonomi di lingkungan Yayasan DT seperti penyewaan aset, kerjasama, kelola mandiri dan kesempatan usaha bagi masyarakat. *Kedua*, Kewirausahaan sosial berimplikasi sosial dan ekonomi bagi lembaga maupun masyarakat. Bagi lembaga, implikasi sosial berupa kemajuan fisik dan non-fisik Yayasan DT, sedangkan implikasi ekonomi berupa kemandirian Yayasan DT. Bagi masyarakat, implikasi sosial berupa perubahan positif pada lingkungan, *ukhuwwah* yang kuat dan ketenangan jiwa, sedangkan implikasi ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan dan harga barang kebutuhan yang terjangkau. *Ketiga*, Model progresif kolaboratif menjadi model pengelolaan aset wakaf di Lembaga Wakaf DT. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal Yayasan DT untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf. Kolaborasi menghasilkan pendapatan yang didistribusikan untuk *mawqūf* 'alayh sebesar 50%, operasional Lembaga Wakaf DT sebesar 10%, perawatan aset wakaf dan reinvestasi sebesar 40%. Klasifikasi pembagian hasil wakaf bertujuan untuk keberlanjutan aset wakaf dan kemandirian organisasi.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritik pada pengembangan konsep kewirausahaan sosial. Konsep kewirausahaan sosial bisa diterapkan pada organisasi bisnis untuk menciptakan nilai sosial maupun organisasi nirlaba untuk mewujudkan nilai ekonomi. Melalui kewirausahaan sosial, lembaga wakaf sebagai organisasi nirlaba bertransformasi menjadi organisasi bisnis yang berorientasi profit tanpa mengabaikan misi sosial (perusahaan sosial) sehingga tidak bergantung pada donasi masyarakat.

Kata kunci: Kewirausahaan Sosial, Aset Wakaf, Lembaga Wakaf

ABSTRACT

Social entrepreneurship can be an alternative model for empowering waqf assets. Waqf institutions manage waqf assets as social business capital so that waqf institutions earn income to maintain the continuity of social programs. The purpose of research examines implementation of social entrepreneurship, identify its implications and find a model of social entrepreneurship in Waqf Institution DT Bandung.

This is a qualitative research with approach a case study. The Snowball model was used as a sampling technique by making the Program and Operational Director of Waqf Institution DT Bandung as the key informant. Data were obtained by participatory observation, in-depth interviews and documentation. Creswell method was used to analyze the data by NVivo 12 Plus Software.

The results showed; first, the implementation of social entrepreneurship at Waqf Institution DT begins with efforts to realize social values of providing public infrastructure, programs and easy access. The participation of community in programs creates formation of a harmonious civil society. This is inseparable from innovations in management and programs carried out by DT Waqf Institution in managing waqf assets. The management of waqf assets has an impact on several economic activities within DT Foundation such as asset rental, collaboration, independent business and business opportunities. Second, social entrepreneurship has social and economic implications for institutions and society. For institutions, the social implications are physical and non-physical progress of DT Foundation, while the economic implications are the independence of DT Foundation. For the community, the social implications are positive changes in environment, strong brotherhood and peace of mind, while the economic implications are increasing welfare and affordable prices of necessities. Third, the Collaborative Progressive Model becomes a model for managing waqf assets at DT Waqf Institution. DT Waqf Institution collaborates with internal and external of DT Foundation to optimize the income of waqf assets. DT Waqf Institution distributes the income 50% for *mawqūf 'alayh*, 10% for DT Waqf Institution's operations, and 40% for the waqf assets maintenance and reinvestment. The distribution of waqf proceeds aims at the sustainability of waqf assets and independence organization.

This research has theoretical implications to the development of social entrepreneurship concept. The social entrepreneurship concept can be applied to business organizations in order to create social value and non-profit organizations in order to create economic value. Waqf institutions as non-profit organizations transformes social business organizations without ignoring their social mission so that it does not depend on community donations.

Keywords: Social Entrepreneurship, Waqf Asset, Waqf Institution

المستخلص

يمكن أن تكون ريادة الأعمال التجارية الخيرية نموذجًا بديلاً لتمكين أصول الوقف. وتدير مؤسسة الوقف أصول الوقف كرأس مال تجاري اجتماعي بحيث تكسب مؤسسة الوقف دخلاً للحفاظ على استمرارية البرامج الاجتماعية. ويهدف هذا البحث إلى فحص تنفيذ ريادة الأعمال التجارية الخيرية وتحديد آثارها وإيجاد نموذج ريادة الأعمال التجارية الخيرية في مؤسسة دار التوحيد للوقف بباندوغ.

و هذا البحث هو بحث نوعي مع نهج دراسة الحالة. و تم استخدام نموذج Snowball كأسلوب لأخذ العينات من خلال جعل مدير البرنامج و العمليات لمؤسسة دار التوحيد للوقف بباندوغ بمثابة المخبر الرئيسي. و تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة التشاركية والمقابلات المتعمقة والتوثيق. وتم استخدام طريقة Creswell لتحليل البيانات بواسطة برنامج "Nvivo 12 Plus".

وتتائج هذا البحث هي؛ الأول، يبدأ تنفيذ ريادة الأعمال التجارية الخيرية في مؤسسة دار التوحيد للوقف بالجهود المبذولة لتحقيق القيم الاجتماعية المتمثلة في توفير المرافق العامة والبرامج والأنشطة وسهولة الوصول. و تؤدي مشاركة المجتمع في البرامج والأنشطة في مؤسسة دار التوحيد للوقف إلى تكوين مجتمع مدني متناغم. هذا لا ينفصل عن الابتكارات في مجال الإدارة و البرامج التي تنفذها مؤسسة دار التوحيد للوقف في إدارة أصول الوقف. وتؤثر إدارة أصول الوقف على إنشاء العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل تأجير الأصول والتعاون والإدارة المستقلة وفرص الأعمال للمجتمع حول منطقة مؤسسة دار التوحيد بباندوغ. الثاني ، ريادة الأعمال التجارية الخيرية لها آثار اجتماعية واقتصادية على المؤسسة والمجتمع. بالنسبة للمؤسسة، فإن الآثار الاجتماعية هي التقدم المادي وغير المادي للمؤسسة في حين أن الآثار الاقتصادية هي استقلال مالي. وبالنسبة للمجتمع ، فإن الآثار الاجتماعية هي تغييرات إيجابية في البيئة والأخوة القوية وراحة البال في حين أن الآثار الاقتصادية هي زيادة الرفاهية والأسعار المعقولة للضروريات. الثالث، يصبح النموذج التعاوني التقدمي نموذجاً لإدارة أصول الوقف في مؤسسة دار التوحيد للوقف. وتتعاون مؤسسة دار التوحيد للوقف مع الأطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة لتحسين دخل أصول الوقف. وتوزع مؤسسة دار التوحيد للوقف الدخل بنسبة ٥٠٪ على الموقوف عليه ، و ١٠٪ لعمليات مؤسسة دار التوحيد للوقف، و ٤٠٪ لصيانة أصول الوقف وإعادة استثمارها. ويهدف تصنيف توزيع دخل الوقف إلى استدامة أصول الوقف واستقلالية المؤسسة.

و هذا البحث له آثار نظرية على تطوير مفهوم ريادة الأعمال التجارية الخيرية. ويمكن تطبيق مفهوم ريادة الأعمال التجارية الخيرية على منظمة الأعمال من أجل خلق قيمة اجتماعية ومنظمة غير الربحية من أجل خلق قيمة اقتصادية. وتتحول مؤسسة الوقف بصفقتها كمنظمة غير الربحية إلى منظمة الأعمال دون إغفال على مهمتها الاجتماعية بحيث لا تعتمد على المساعدات والتبرعات المجتمعية.

الكلمات الرئيسية: ريادة الأعمال التجارية الخيرية، أصول الوقف، و مؤسسة الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama berpendapat bahwa wakaf¹ merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Hal itu berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum menjelaskan tentang sedekah dan hadis-hadis Nabi yang secara khusus menceritakan tentang wakaf.² Tidak ada satu ayat al-Qur'an yang secara jelas (*ṣarīḥ*) menyebutkan konsep wakaf sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi.³ Oleh sebab itu, para ulama menjadikan ayat sedekah sebagai dalil praktik wakaf, di antaranya adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.⁴

“Kamu semua tidak akan dapat mencapai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu semua menafkahkan sebagian harta yang kamu semua cintai. Dan apa saja yang kamu semua nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal itu.”

¹ Wakaf berasal dari bahasa Arab (وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا) yang berarti berhenti, berdiri, dan mencegah (Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1576). Dalam ajaran Islam, wakaf diartikan dengan menahan hak milik suatu benda dan mensedekahkan manfaat atau faedahnya untuk kepentingan umum ('Alī Ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 328). UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf di Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan wakaf dengan “perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

² Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz. 8, 157.

³ Dalam al-Qur'an hanya ada empat ayat yang menyebutkan perkataan dari kata dasar *waqafa*, yaitu: al-Sāfāt ayat 24, al-An'ām ayat 27 dan 30, dan Sabā' ayat 31, tetapi keempat ayat tersebut tidak ada yang menunjukkan arti yang menjelaskan tentang konsep wakaf (Muḥammad Ḥasan al-Ḥumāsī, *Qur'ān al-Karīm: Tafsīr wa Bayān*, Beirut: Dār ar-Rashīd, t.th, 234).

⁴ Al-Qur'an 3: 92.

Hadis Nabi juga menjadi dalil praktik ibadah wakaf. Anas bin Mālik telah meriwayatkan bahwa Abū Ṭalḥah adalah salah seorang sahabat Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Kebun kurma di Bayruḥā' merupakan salah satu kebun kurma miliknya yang paling disayangi karena terletak di depan masjid. Pada saat ayat 92 surah Ali Imrān diturunkan kepada Nabi, Abū Ṭalḥah berkata kepada Nabi sebagaimana disebutkan hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ: وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ.⁵

“(Diriwayatkan) dari Anas ibn Mālik, ia berkata: Abū Ṭalḥah berkata kepada Nabi: Sesungguhnya harta yang paling aku sayangi adalah hartaku di Bairuḥā', dan sesungguhnya harta itu menjadi sedekahku. Aku berharap kebaikan dan pahala di sisi Allah dari harta itu. Jadikanlah hartaku itu sebagaimana yang Allah rida (wakaf).”

Para ulama juga telah bersepakat (ijmak) menerima wakaf sebagai salah satu sedekah jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada seorang ulama yang menolak wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan ibadah yang selalu dipraktikkan dan diutamakan para sahabat Nabi dan orang setelahnya.⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh sahabat Jābir dalam perkataannya:

⁵ Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ilmiyyah, 2013), Juz. 5, 387.

⁶ Abū Bakar telah mewakafkan rumah untuk anaknya, 'Umar telah mewakafkan kebun yang ada di Marwah untuk anaknya, 'Uthmān telah mewakafkan sumur *Rūmah* untuk kaum muslimin, 'Alī mewakafkan tanahnya di Yanbu', Zubair telah mewakafkan rumah di Makkah dan Mesir serta beberapa hartanya di Madinah untuk anaknya, Sa'ad juga mewakafkan rumah di Madinan dan di Mesir untuk anaknya, 'Amr bin al-Āṣ juga mewakafkan *al-Waḥf* (kebun dan harta milik 'Amr bin al-Āṣ yang berada di kota Ṭā'if, kebun tersebut ditanami 1 juta pohon, dan pada saat itu 1 pohon bernilai satu Dirham) dan rumah miliknya di Makkah untuk anaknya, Ḥakīm Ibn Ḥizām juga telah mewakafkan rumah di Makkah dan Madinah untuk anaknya (Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, ed. Ṭāha Muḥammad al-Zaynī, (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969), Juz. 6, 4).

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدَرَةٍ إِلَّا وَقَفَ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ الَّذِي قَدَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْوَقْفِ وَقَفَ ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.⁷

“Tidak ada satu sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali (mereka) berwakaf. Ini (amalan wakaf) sudah menjadi kesepakatan (ijmak) di antara mereka. Sesungguhnya orang yang mampu dari mereka telah mempraktikkan wakaf sehingga amalan wakaf menjadi terkenal. Tidak ada seorang pun yang menolak amalan wakaf sehingga amalan wakaf menjadi kesepakatan (ijmak) di antara mereka.”

Wakaf telah dipraktikkan secara turun-temurun dari awal Islam hingga sekarang. Wakaf sebagai salah satu filantropi Islam diyakini sebagai piranti ampuh untuk pengembangan masyarakat sipil (*civil society*) yang berkelanjutan dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.⁸ Wakaf merupakan satu sistem Islam yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja ekonomi dan sosial. Wakaf menjadi piranti sosial yang tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, wakaf menjadi alternatif sosial ekonomi untuk membantu kelompok miskin dan kurang mampu yang ada di masyarakat. Hal itu sudah terbukti implementasinya pada masa awal Islam, bahkan dunia Barat sudah mengakui sistem wakaf sebagai solusi sosial ekonomi.⁹

Salah satu contoh implementasi wakaf untuk menyelesaikan masalah sosial adalah wakaf sumur “*Rūmah*” untuk umat Islam yang dilakukan sahabat ‘Uthmān.

⁷ Ibid., 4.

⁸ Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad, dan Zurina Shafii, “Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study”, *Jurnal Pengurusan*, Vol. 38, (2013), 119-125.

⁹ Murat Cizakca, “Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1 (1998), 191-210.

‘Uthmān telah mewakafkan sebuah sumur di Madinah di saat umat Islam mengalami kesulitan air.¹⁰ Hal itu seperti yang terungkap dalam hadis berikut:¹¹

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي.¹²

“(Diriwayatkan) dari Uthmān ibn Affān, ia berkata: Adakah kalian tahu bahwa Rasulullah datang ke Madinah, dan di sana saat itu tidak ada air yang bisa diminum kecuali air dari sumur *Rūmah*? Lalu Nabi berkata: Barang siapa membeli sumur *Rūmah* dan menjadikan airnya (sebagai wakaf) untuk kepentingan kaum Muslim, maka kelak ia akan mendapat balasan kebaikan (pahala) di surga, maka aku pun membeli sumur itu dengan hartaku sendiri.”

Wakaf juga dipraktikkan masyarakat Indonesia sejak sebelum merdeka.¹³

Hal ini terbukti dengan banyaknya tanah wakaf yang dipergunakan untuk sarana prasarana publik seperti tempat ibadah, sekolah dan fasilitas sosial yang lain. Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 52.374,99 hektar tanah wakaf yang tersebar di 390.329 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah lokasi tersebut, 236.227 lokasi (60,52%) sudah bersertifikat

¹⁰ Muḥammad Ḥusayn Haykāl, *‘Uthmān Ibn ‘Affān, Bayna al-Khilāfah wa al-Mulk*, (Kairo: Mu’assasah Hindawi, 2013), 36.

¹¹ Mendengar seruan Nabi dalam hadis ini, ‘Uthmān bin ‘Affān langsung datang kepada orang Yahudi pemilik sumur “*Rūmah*” untuk bernegosiasi. Pemilik sumur hanya bersedia menjual separuh sumurnya dengan harga 12.000 Dirham dengan syarat sumur “*Rūmah*” dimiliki secara bergantian. Artinya, sehari dimiliki ‘Uthmān sehingga umat Islam bisa mengambil air dengan bebas, sementara hari berikutnya dimiliki Yahudi dengan harapan ia dapat menjual air kepada umat Islam. Namun, keadaan berubah karena umat Islam hanya mengambil air di saat dimiliki ‘Uthmān. Akhirnya orang Yahudi menawarkan separuh sumur miliknya dan dibayar ‘Uthmān dengan harga 8.000 Dirham. Sumur “*Rūmah*” pun menjadi milik Uthmān secara penuh dan diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, (Haykāl, *‘Uthmān Ibn ‘Affān, Bayna al-Khilāfah wa al-Mulk*, 36-37).

¹² Abū ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Sūrah, *Sunan at-Tirmidhī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz. 5, 586.

¹³ Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak keluarga kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon telah mewakafkan hartanya untuk tempat ibadah dan pengembangan agama. Sebagai contoh R. Rachmad dan Ny. Anggani Soejono dari keluarga kesultanan Demak telah mewakafkan tanah sebanyak 1.454.903 meter persegi (145,5 hektar) untuk keperluan Masjid Agung Demak. (Murtadho Ridwan, “Peran Wakaf untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah, Indonesia”, (Tesis -- Malaya University Kuala Lumpur Malaysia, 2006), 114).

wakaf sehingga memiliki dasar hukum yang kuat, sedangkan 154.102 lokasi (39,48%) belum bersertifikat wakaf, baru memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).¹⁴

Tanah wakaf di Indonesia secara umum dipergunakan untuk tempat ibadah, pendidikan, dan untuk keperluan sosial lain. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia secara terperinci ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1.1
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia¹⁵

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Lokasi	Prosentase
1	Masjid	172.602	44,18%
2	Musola	111.109	28,44%
3	Sekolah	41.724	10,68%
4	Pesantren	13.947	3,57%
5	Makam	17.346	4,44%
6	Sosial lainnya	33.950	8,69%
	Jumlah	390.329	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa peruntukan tanah wakaf di Indonesia masih didominasi untuk penyediaan sarana prasarana ibadah (72,62%), baik berupa masjid ataupun musola. Diikuti untuk fasilitas pendidikan (14,25%) yang digunakan untuk sekolah dan pesantren, untuk keperluan sosial lain (8,69%) serta untuk makam (4,44%). Aset wakaf dan manfaat sarana prasarana tersebut harus dijaga agar berkelanjutan (*sustainable*), dan yang bertugas untuk hal itu adalah *nāzir* (pengelola wakaf). *Nāzir* bertugas menggalang dana (*fundraising*) untuk modal pengembangan wakaf. *Nāzir* juga bertugas memberdayakan wakaf dengan

¹⁴ <http://siwak.kemenag.go.id/>, (12 November 2020).

¹⁵ <http://siwak.kemenag.go.id/>, (12 November 2020).

mendirikan sentra aktivitas ekonomi (*economic activity*). Usaha menciptakan aktivitas ekonomi wakaf merupakan bagian dari kewirausahaan yang harus dilakukan *nāzir* untuk menjaga keberlanjutan manfaat aset wakaf.¹⁶ Praktik kewirausahaan dalam wakaf secara spesifik merupakan perkembangan baru, tapi saat ini ada peningkatan minat untuk menjadikan wakaf sebagai modal kerja kewirausahaan bagi menciptakan kesejahteraan sosial.¹⁷

Kajian tentang kewirausahaan¹⁸ mendapat perhatian besar karena temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwa pertumbuhan kewirausahaan di suatu

¹⁶ *Nāzir* memiliki peran penting dalam pemberdayaan aset wakaf agar dapat meningkatkan nilai manfaat aset tersebut secara sosial dan ekonomi. Peningkatan manfaat ekonomi aset wakaf telah terjadi sejak awal Islam. Akad *ijārah* (sewa) menjadi akad yang paling populer dalam mengkomersialisasikan aset wakaf pada masa itu. Penyewaan aset wakaf menjadi model komersialisasi aset wakaf secara sederhana menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Namun keduanya mensyaratkan penyewaan aset wakaf harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ditetapkan pewakaf serta dilakukan pada batas waktu tertentu. (Abdul Hakim, "Commercialization of Waqf: A Comparative Study Between Two Madzhab (Hanafi and Syafi'i)", *International Conference on Religion, Humanity and Development (ICRHD)*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah, IAIN Pontianak, (Pontianak, 16 Maret 2020), 111-120). Ada beberapa model komersialisasi aset wakaf yang bisa dikembangkan di Indonesia, seperti wakaf berbasis bisnis keuangan, wakaf berbasis bisnis perusahaan, wakaf berbasis bisnis perguruan tinggi, dan wakaf berbasis bisnis pesantren. (Miftahul Huda, Lia Noviana, dan Lukman Santoso, "Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2020), 120-139).

¹⁷ Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Waqf as a Framework for Entrepreneurship", *Humanomics*, Vol. 33, No. 4 (2017), 419-440.

¹⁸ Ada beragam pengertian kewirausahaan sesuai dengan sudut pandang dan penekanan dalam mengkaji kewirausahaan. Kasmir mendefinisikan kewirausahaan dengan sifat yang dimiliki seseorang untuk melihat peluang yang ada dan menciptakan sesuatu yang berbeda untuk bisa memenuhi kebutuhan orang banyak dan juga memiliki nilai tambah bagi yang melakukan, (Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Grafindo Persada, edisi 5, 2010), 16). Ciputra berpendapat bahwa *entrepreneurship* (kewirausahaan) merupakan upaya untuk mengubah rongsokan atau kotoran menjadi emas. Hal tersebut bisa dicapai dengan melakukan tiga hal penting, yaitu; menciptakan peluang, melakukan inovasi, dan berani mengambil risiko. (Hery Wibowo, *Kewirausahaan Sosial dan Pembangunan Sosial*, (Bandung: UNPAD Press, 2017), 2). Rusli Mohammad Rukka mendefinisikan kewirausahaan dengan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada seluruh *stakeholder* dan memperoleh keuntungan sebagai konsekwensinya, (Rusli Mohammad Rukka, *Buku Ajar Kewirausahaan-1*, (Makasar: Lembaga Kajian & Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, 2011), 15). Kaswan dan Ade Sadikin memberi pengertian kewirausahaan dengan memulai dan mengelola bisnis dengan inisiatif dan risiko besar untuk memperoleh keuntungan, (Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 11). Sedangkan Ika Yunia

kawasan menjadi penggerak bagi kehidupan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang kompleks.¹⁹ Banyak orang memilih profesi wirausaha karena kewirausahaan menjadi jalan untuk melakukan pengabdian kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama dengan menjalin kerjasama untuk kemakmuran bersama.²⁰ Tetapi, keterbatasan sumber daya dan persaingan yang ketat menyebabkan wirausahawan yang menjalankan korporasi fokus pada memaksimalkan laba dan melupakan perannya dalam masyarakat sehingga menimbulkan masalah sosial.²¹

*Corporate Social Responsibility (CSR)*²² menjadi program korporasi dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya program tersebut belum membuahkan hasil maksimal sehingga kewirausahaan sosial datang untuk membantu. Kewirausahaan sosial berbeda dengan berbagai jenis kewirausahaan karena kewirausahaan sosial berdampak pada terwujudnya nilai

Fauzia mengartikan kewirausahaan dengan suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, (Ika Yunia Fauzia, *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 1). Menurut Juwaini, ada lima arti penting kewirausahaan dipraktikkan di masyarakat, yaitu: meningkatkan *income* (pendapatan), mengurangi jumlah pengangguran, sumber daya ekonomi menjadi lebih produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Semakin banyak jumlah kewirausahaan di masyarakat, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat tersebut, (Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformation Dompot Dhuafa into a World Class Organization*, (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), 9).

¹⁹ Musa Asy'arie, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), 149.

²⁰ Ibid., 32.

²¹ Mohd Adib Abd Muin et al., "Initial Concept of Islamic Social Entrepreneurship : A Study From 12 Existing Models", *12th AGBA Annual World Congress, Kuantan, State of Pahang, Malaysia*, (16-19 November 2015); dalam <https://www.academia.edu/>; (3 Juni 2018).

²² Dalam regulasi Indonesia, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

sosial dan nilai ekonomi di masyarakat. Kewirausahaan sosial bisa mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Faktor utama dalam membangkitkan kewirausahaan sosial adalah kepercayaan diri seseorang²³ untuk menjadi agen perubahan di masyarakat sehingga kualitas hidup mereka berubah.²⁴

Konsep kewirausahaan sosial²⁵ telah berkembang pesat di sektor swasta, publik dan nirlaba. Minat terhadap kewirausahaan sosial terus berkembang sehingga kewirausahaan sosial menjadi fenomena global yang berdampak pada masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dengan pendekatan inovatif. Lars Hulgard mengungkapkan bahwa ada empat kriteria utama dalam kewirausahaan

²³ Dalam Islam, faktor penentu seseorang ingin terlibat dalam kewirausahaan sosial adalah keimanan, ketakwaan dan harapan untuk memperoleh rida Allah sesuai dengan tujuan syariah (Mohd Abd Muin Adib, Shuhairimi Abdullah dan Azizan Bahari, “Keusahawanan Sosial Islam: Faktor-faktor Penglibatan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”, *Malaysian Journal of Community and Development*, No. 1 (March, 2016), 9-16). Dukungan masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan kewirausahaan sosial. Ini karena, ada tiga unsur utama agar kewirausahaan sosial berhasil merubah kondisi dan keadaan masyarakat, yaitu: motivasi seseorang, organisasi sebagai wadah, dukungan masyarakat sekitar, (Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 20).

²⁴ Hery Wibowo dan Soni A. Nulhaqin, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, (Bandung: UNPAD Press, 2015), 18.

²⁵ Menurut Hery Wibowo dan Soni A. Nulyakin, kewirausahaan sosial merupakan kombinasi ide-ide inovatif untuk perubahan sosial yang dilakukan dengan mengaplikasikan strategi dan ketrampilan bisnis, (Hery Wibowo dan Soni A. Nulhaqin, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan ...*). Bill Dryton mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor utama dalam kewirausahaan sosial, yaitu; adanya inovasi sosial yang bisa merubah system yang berlaku di masyarakat dan adanya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha, dan beretika dalam menjalankan gagasan inovasi, (Irma Paramita Sofia, “Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian”, *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, (Maret 2015), 5). Musa Asy’arie berpendapat bahwa kewirausahaan sosial merupakan wujud implementasi dimensi teologis, kosmologis dan antropologis sehingga hal tersebut menjadi ajang perilaku baik (kesalihan) bagi masyarakat. Ini disebabkan karena kewirausahaan sosial merupakan cerminan nilai agama dan nilai profesionalisme dalam berusaha, nilai agama terimplementasi dalam etika kerja sedangkan nilai profesionalisme terwujud dalam kreatifitas dan inovasi, (Musa Asy’arie, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*, 152)

social, yaitu; nilai sosial (*social value*), masyarakat sipil (*civil society*), inovasi (*innovation*), dan aktivitas ekonomi (*economic activity*).²⁶

Kewirausahaan sosial dari perspektif Islam merupakan salah satu kegiatan muamalat yang bersifat *farḍu kifāyah*²⁷ untuk sebuah kelompok masyarakat. Kewirausahaan sosial penting dilakukan karena bisa meningkatkan hubungan positif antara manusia dengan sang *khāliq* (*ḥabl min Allāh*), manusia dengan manusia (*ḥabl min an-nās*), dan manusia dengan alam (*ḥabl min al-kawn*).²⁸ Kewirausahaan sosial dapat menciptakan solusi inovatif di bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, dan lingkungan. Ajaran zakat, infak, sedekah dan wakaf dianggap sebagai sistem kesejahteraan sosial Islam. Dana yang terkumpul dari zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat digunakan sebagai alat untuk memberantas kemiskinan dan menyelesaikan masalah sosial yang lain.²⁹

Dana umat yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf³⁰ memerlukan lembaga filantropi yang mengelola agar bisa mencapai peran yang maksimal. Ini

²⁶ Hulgard, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?",

²⁷ *Farḍu kifāyah* adalah segala aktivitas yang dibebankan *Ṣāri'* pada sekelompok orang *mukallaḥ*, bukan dibebankan pada setiap individu *mukallaḥ*. Artinya, jika aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh salah seorang dari mereka, maka yang lain terbebas dari tuntutan beban tersebut. Di antara contohnya adalah jihad, memberi fatwa, belajar agama, amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan umat, dan segala sesuatu yang bisa mewujudkan kemaslahatan umum. (Abdulkarīm Zaydān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār at-Tawzī' wa an-Nashr al-Islāmiyyah, 1993), 34-35).

²⁸ Abd Muin et al., "Initial Concept of Islamic Social Entrepreneurship".

²⁹ Habibollah Salarzahi, Hamed Armesh dan Davoud Nikbin, "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam", *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 7 (2010), 179-186.

³⁰ Zakat secara bahasa berarti tambah, secara istilah berarti kewajiban sejumlah harta tertentu yang dimiliki orang yang sudah memenuhi syarat (untuk diserahkan kepada golongan yang ditentukan) ('Alī Ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2004), 99). Infak berarti membelanjakan harta benda untuk memenuhi kebutuhan (yang sesuai aturan syariat) (al-Jurjānī, 2004, 36). Sedekah berarti pemberian yang bertujuan untuk mencari pahala dari Allah (al-Jurjānī, 2004, 113). Sedangkan wakaf secara bahasa berarti menahan, secara istilah berarti menahan zat harta benda dan mensedekahkan manfaatnya. Menurut Abu Hanifah hak milik harta yang diwakafkan masih berada pada pemilik asal sehingga pemilik asal boleh menarik balik harta yang sudah diwakafkan, sedangkan menurut imam Malik dan al-Syafi'i, hak milik harta yang diwakafkan

karena, lembaga tersebut dimotivasi oleh keyakinan agama untuk menyelesaikan masalah sosial di berbagai bidang. Pada saat ini, keberadaan lembaga filantropi di masyarakat sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, namun rata-rata dikelola secara tradisional.³¹ Lembaga tersebut memiliki misi sosial, tetapi dalam pendanaannya masih tergantung pada donasi sehingga mereka sulit membuat kegiatan yang responsif dan berkelanjutan. Lembaga filantropi yang mengelola dana umat harus mulai menjalankan usaha yang dapat menghasilkan profit. Dari profit³² tersebut, lembaga bisa menginvestasikan pada program-program sosial atau untuk biaya operasional.³³

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak lembaga filantropi, khususnya lembaga wakaf, yang dikelola secara tradisional sehingga masih bergantung pada donasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan dan kemandiriannya.³⁴ Lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf harus

berpindah menjadi milik Allah (milik publik), (al-Jurjānī, 2004, 212). Al-Qardāwī menyebutkan bahwa kata sedekah semestinya digunakan untuk sedekah wajib (zakat), namun secara 'urf (adat kebiasaan) kata sedekah digunakan untuk istilah sedekah sunnah. (Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh*, (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1997), 40-41).

³¹ Di antara penyebab lembaga filantropi di Indonesia masih dikelola secara tradisional adalah masyarakat masih berpegang pada perilaku agama tradisional dan ketat. Perilaku itu mempersulit masyarakat menerima manajemen modern dan menghambat program jangka panjang. Namun di beberapa Negara sudah mulai berupaya untuk melakukan reinterpretasi perilaku agama tradisional dan ketat tersebut sehingga praktik filantropi Islam dengan pendekatan inklusif, non-diskriminasi, dan program struktural jangka panjang telah terlihat hasilnya, (Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice". *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 10, No. 2, (2017), 223-236).

³² Ada perbedaan mendasar distribusi profit hasil usaha lembaga filantropi dengan profit yang dihasilkan oleh lembaga bisnis tradisional. Lembaga filantropi yang memperoleh profit digunakan untuk mempertahankan diri dan meningkatkan pelayanan yang diperlukan masyarakat, sedangkan lembaga bisnis tradisional akan mendistribusikan profit kepada para pemegang saham, (Wawan Dhewanto, et.al, *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial: Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 55).

³³ Wibowo dan Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial*, 56.

³⁴ Mayoritas umat Islam Indonesia masih mempertahankan cara tradisional dalam memberikan donasi sehingga berpengaruh pada kebermanfaatannya pada masyarakat. Dengan modernisasi, lembaga filantropi saat ini mulai membuat inovasi dan reformasi untuk transformasi lembaga filantropi Islam. Reformasi yang terjadi bermula dari reformasi hukum, manajemen, dan inovasi

bertransformasi dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern dengan mengembangkan usaha untuk mendapatkan profit.³⁵ Lembaga wakaf sebagai *nāẓir* harus memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan aset wakaf. *Nāẓir* harus memiliki sikap kreatif dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf.³⁶ Namun, kenyataannya mayoritas *nāẓir* di Indonesia belum memiliki kompetensi dan sikap tersebut.³⁷

Implementasi kewirausahaan sosial menggabungkan antara aktivitas ekonomi dan sosial dalam sebuah wadah. Implementasi kewirausahaan sosial pada lembaga non-profit bertujuan untuk mewujudkan kemandirian lembaga. Melalui tiga tahap kewirausahaan sosial, tahap transaksional, kolaboratif dan integratif, kemandirian lembaga non-profit bisa terwujud.³⁸ Kewirausahaan sosial menjadi

program lembaga filantropi. Hal itu berdampak pada peningkatan peran lembaga filantropi dalam pembangunan dan keadilan sosial meskipun masih kecil, (Fauzia, "Islamic philanthropy ...). Perbaikan pengelolaan lembaga filantropi Islam bisa dimulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyediaan system administrasi yang baik, dan penataan organisasi secara modern, (Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), 218-234).

³⁵ Nilna Fauza berpendapat bahwa terjadi tiga perubahan paradigma pengelolaan wakaf di Malaysia dan Bangladesh yang menjadikan pengelolaan wakaf di dua Negara tersebut dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Perubahan paradigma tersebut adalah dari wakaf tradisional ke wakaf produktif, dari wakaf barang tetap beralih ke wakaf barang bergerak, dan dari manajemen tradisional beralih ke manajemen bisnis komersial yang berorientasi profit. (Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia", *Jurnal UNIVERSUM*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2015), 161-171).

³⁶ Di Indonesia, terdapat ribuan hektar tanah wakaf dan triliunan potensi wakaf tunai yang semestinya menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan aset wakaf secara profesional dan manajemen modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktifitas aset wakaf sehingga tercapai komersialisasi aset wakaf yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan bangsa. (Tasnim Nikmatullah Realita dan Yudhi Anggoro, "Menakar Urgensi Komersialisasi Aset Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Nilai Manfaat Aset Wakaf dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian", Prosiding Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV Fakultas Ekonomi Universitas Nasional PGRI Kediri, (2019), 37-45).

³⁷ Yuli Yasin, "Komparasi Regulasi Wakaf Indonesia Mesir", Makalah pada Webinar Nasional Wakaf dengan tema: "Merefleksi Pengelolaan Wakaf Produktif al-Azhar Mesir di Indonesia", (Perkumpulan Alumni al-Azhar Mesir Jakarta (PAAMJ), Jakarta, 3 April 2021).

³⁸ Myrna Gimena Cacho, "Kewiraswastaan Sosial dalam Bisnis dan Prakarsa Organisasi Masyarakat Sipil", dalam *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi*

salah satu alternatif pengelolaan aset wakaf secara modern. Tujuan utama aset wakaf dikelola secara modern adalah untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi aset wakaf bagi masyarakat sehingga kemandirian lembaga bisa terwujud dan keberlanjutan aset wakaf bisa terjaga.

Model kewirausahaan sosial pada lembaga wakaf perlu dirumuskan untuk mewujudkan kemandirian lembaga dan menjaga keberlanjutan manfaat aset wakaf. Model kewirausahaan sosial pada lembaga wakaf merupakan hal baru karena lembaga wakaf berbeda dengan lembaga non-profit yang lain. Ini karena, lembaga wakaf mengelola aset wakaf yang memiliki karakter berbeda dengan aset lain. Aset wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat aset wakaf masih ada.³⁹ Oleh sebab itu, keberadaan aset wakaf harus dijaga agar memberi manfaat secara berkelanjutan (*sustainable*).⁴⁰ Untuk mewujudkan karakter wakaf tersebut, model kewirausahaan sosial bisa diterapkan pada lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf untuk menyeimbangkan antara nilai sosial dan nilai ekonomi dari aset wakaf.

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid⁴¹ (selanjutnya disingkat dengan DT) merupakan salah satu lembaga wakaf yang telah mengembangkan model

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia, ed. Zaim Saidi, (Jakarta: Piramedia, 2005), 77.

³⁹ Al-Nājī Lamīn, *al-Waqf wa at-Tanmiyatuh wa Khuṭūrah Indithar 'an al-Amal al-Khayrī*. (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), 17.

⁴⁰ Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyatuh*. (Libanon: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2000), 21.

⁴¹ Lembaga Wakaf DT berdiri pada tahun 1999 di bawah Yayasan DT Bandung. Lembaga Wakaf DT telah mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelolaan wakaf uang dengan No. 3.3.00101. Sertifikat ISO 9001 juga telah diperoleh Lembaga Wakaf DT sehingga hal itu menjadi bukti bahwa manajemen mutu Lembaga Wakaf DT diakui secara internasional. Lembaga Wakaf DT mengelola aset wakaf Yayasan DT Bandung untuk memberikan manfaat kepada umat secara maksimal dengan fokus pada pengembangan kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan (baik formal maupun non-formal), kegiatan sosial, dan kegiatan produktif. Untuk

kewirausahaan sosial dalam mengelola asetnya.⁴² Lembaga wakaf ini telah membuat inovasi melalui program kawasan wakaf terpadu DT. Kawasan wakaf terpadu DT merupakan program pengelolaan wakaf secara produktif dan terpadu yang dikembangkan dalam satu kawasan.⁴³ Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan nilai manfaat aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, inovasi program tersebut telah diduplikasi di beberapa daerah seperti Bandung Barat, Jakarta dan Batam untuk menebar kebaikan dan manfaat wakaf yang lebih luas.⁴⁴

Wakaf ekonomi produktif merupakan salah satu inovasi program wakaf yang dikembangkan Lembaga Wakaf DT. Wakaf ekonomi produktif bertujuan untuk memberdayakan aset wakaf melalui kegiatan produktif, baik dalam bidang agama, sosial, pendidikan, ataupun bisnis. Melalui program ini, di tahun 2019

memper memudahkan masyarakat berwakaf uang, Lembaga Wakaf DT bekerjasama dengan BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Kerjasama juga dilakukan dengan BMT Kopontren DT, Shopee dan Tokopedia serta platform *crowdfunding* seperti kitabisa.com dan kitawakaf.com. (<https://www.wakafdt.org/tentang-kami/>; (23 Agustus 2019).

⁴² Lembaga Wakaf DT bukan satu-satunya lembaga wakaf yang telah berinovasi dan berkreasi dalam pemberdayaan aset wakaf. Ada beberapa lembaga wakaf yang telah memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, di antaranya adalah Badan Wakaf Pondok Modern Gontor. Melalui Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor mengembangkan aset wakaf yang pada awalnya diperuntukkan sebagai Balai Pendidikan Islam. YPPWPM Gontor berinovasi untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan wakaf di sektor perdagangan, konveksi dan sektor yang lain. Beberapa unit usaha didirikan untuk meningkatkan produktifitas aset wakaf yang dikelola. Upaya peningkatan produktifitas aset wakaf yang dilakukan YPPWPM mampu membuahkan hasil sehingga dapat menopang biaya operasional pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Pondok Modern Gontor tanpa melupakan tugas utamanya, yaitu pengembangan pendidikan Islam. (Jarman Arroisi dan Syamsuri, "Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor: Analisis Model Pemeliharaan, Pengembangan Wakaf dan Kesejahteraan Umat", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, (September 2020), 153-176).

⁴³ Ada lima program wakaf yang dikembangkan di kawasan wakaf terpadu DT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lima program wakaf tersebut meliputi; wakaf sarana dakwah, wakaf media dakwah, wakaf sarana dasar pendidikan, wakaf sarana kesehatan dan wakaf ekonomi produktif. (<https://www.dtpeduli.org/kawasan-wakaf-terpadu-daarut-tauhiid/>; (10 Agustus 2021).

⁴⁴ Agus Iskandar, "Kawasan Wakaf Terpadu DT," dalam <https://www.wakafdt.org/kawasan-wakaf-terpadu-dt/>, (11 September 2018).

Lembaga Wakaf DT mampu memperoleh hasil sebesar 14,9 milyar.⁴⁵ Hasil tersebut digunakan untuk program sosial, biaya operasional, pemeliharaan aset dan reinvestasi. Upaya lain yang dilakukan Lembaga Wakaf DT untuk memperbaiki pengelolaan aset wakaf adalah meningkatkan profesionalitas *nāzir* dengan pelatihan, pembinaan kedisiplinan dan pendalaman ilmu agama. Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah ditetapkan Yayasan DT Bandung untuk memberi acuan pengelolaan wakaf agar sesuai syar'iah dan amanah para pewakaf.⁴⁶

Latar belakang masalah dan praktik pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf DT tersebut menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul “Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Lembaga wakaf masih menggantungkan diri pada sumbangan masyarakat untuk keberlanjutan aset wakaf yang dikelolanya.
2. Aset wakaf masih dikelola dengan manajemen tradisional sehingga tidak berkembang.
3. Mayoritas *nāzir* wakaf tidak memiliki kompetensi, kreatifitas dan inovasi dalam memberdayakan aset wakaf.

⁴⁵ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

⁴⁶ Wawan Hermawan, “Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid”, *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017), 1-15.

4. Konsep kewirausahaan sosial telah diimplementasikan pada lembaga profit untuk mewujudkan misi sosial dan lembaga non-profit untuk mewujudkan misi ekonomi.
5. Belum ada model kewirausahaan sosial pada lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian lembaga dan keberlanjutan aset wakaf.

Penelitian ini hadir hanya mengkaji implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT untuk mengenal secara pasti implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi tersebut guna menemukan model kewirausahaan sosial. Pembatasan ini dipilih berdasarkan pertimbangan; *pertama*, Lembaga Wakaf DT telah memperoleh hasil dari pengelolaan aset wakaf sehingga tidak bergantung pada sumbangan masyarakat. *Kedua*, Lembaga Wakaf DT telah menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan aset wakaf dengan kreatifitas dan inovasi program. *Ketiga*, Yayasan DT Bandung sebagai *nāzir* telah membekali pengurus Lembaga Wakaf DT dengan pelatihan, pembinaan kedisiplinan dan pendalaman ilmu agama agar memiliki kompetensi dan profesional dalam mengelola aset wakaf DT.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah dan batasan kajian di atas mendorong peneliti untuk merumuskan dan menentukan rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung?
2. Bagaimana implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung?

3. Bagaimana model kewirausahaan sosial untuk kemandirian lembaga dan keberlanjutan aset wakaf di Lembaga Wakaf DT Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan spesifik dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali lebih dalam tentang implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung.
2. Mengetahui secara pasti implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung.
3. Menemukan model kewirausahaan sosial untuk kemandirian lembaga dan keberlanjutan aset wakaf di Lembaga Wakaf DT Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan memiliki nilai yang besar jika penelitian itu memiliki kontribusi dan manfaat pada masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi dan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah; *pertama*, mengembangkan khazanah keilmuan di bidang kewirausahaan sosial pada lembaga non-profit, khususnya lembaga wakaf, untuk mengetahui secara pasti nilai sosial dan ekonomi dari implementasi kewirausahaan sosial pada lembaga wakaf. *Kedua*, menyumbangkan pemikiran model kewirausahaan sosial pada lembaga wakaf sehingga kemandirian lembaga wakaf dan keberlanjutan aset wakaf dapat terjaga.

Adapun kontribusi dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang sosial, khususnya lembaga-lembaga wakaf, agar mengembangkan dan mengimplementasikan model kewirausahaan sosial dalam mengelola aset wakaf untuk mencapai kemandirian lembaga dan keberlanjutan aset wakaf.

F. Kerangka Teoritik

Kajian tentang kewirausahaan sosial tertinggal jauh dibandingkan dengan praktik kewirausahaan sosial itu sendiri. Konsep kewirausahaan sosial selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan dimana kewirausahaan sosial diimplementasikan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perbedaan antara satu aktivitas kewirausahaan sosial dengan aktivitas kewirausahaan sosial yang lain.

Ada dua aliran yang diikuti para peneliti dalam mengkaji konsep kewirausahaan sosial, yaitu; aliran yang berbasis pada tradisi Amerika dan aliran yang berbasis pada tradisi Eropa.⁴⁷ Aliran tradisi Amerika pada kewirausahaan sosial menggabungkan antara bisnis dan sosial untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Salah satu tokoh yang mengembangkan adalah Bill Drayton dengan mendirikan *Ashoka Foundation* yang berkiprah dalam memberi bantuan dana pendidikan kepada masyarakat miskin. Menurut Bill Drayton, ada dua hal kunci dalam kewirausahaan sosial; *Pertama*, inovasi sosial yang mampu membuat

⁴⁷ Dhewanto, et. al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 47.

perubahan dalam masyarakat. *Kedua*, hadirnya individu yang memiliki visi, kreatif, dan berjiwa wirausaha untuk melaksanakan inovasi sosial.⁴⁸

Tokoh lain dari aliran tradisi Amerika adalah J. Gregory Dees, ciri khas dari kewirausahaan menurutnya adalah mencampurkan konsep bisnis dan sosial untuk menciptakan nilai bagi masyarakat maupun perusahaan melalui inovasi sebagai syarat utama yang digunakan untuk keberlanjutan bisnis (*sustained business*) dan juga mewujudkan misi sosial (*socially driven*).⁴⁹ Dari kedua tokoh aliran *American Tradition* dapat ditarik kesimpulan bahwa Drayton lebih mengutamakan inovasi sosial, sedangkan Dees lebih mengutamakan bisnis sosial. Namun dari keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan nilai sosial (*social value*) yang bisa dirasakan masyarakat.

Aliran berbasis tradisi Eropa memiliki dua pendekatan untuk memahami kewirausahaan sosial, yaitu: pendekatan UK (*United Kingdom Approach*) dan pendekatan EMES (*The Emergence of Social Enterprise in Europe Approach*). Pendekatan UK fokus pada peran pemerintah sebagai inovator sosial. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti sektor publik, masyarakat dan sektor swasta untuk mengembangkan kewirausahaan sosial. Konsep *social enterprise* dibangun berdasarkan pada prinsip koperasi yang sudah ada sejak diinisiasi Robert Owen. Masyarakat sebagai anggota *social enterprise* dan koperasi sebagai pemodal bagi bisnis mereka.⁵⁰ Konsep *social enterprise* yang dibangun pendekatan ini lebih

⁴⁸ Muliadi Palesangi, "Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial," *Prosiding Seminas 1*, No. 2 (2012), <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/198>, (4 April 2019).

⁴⁹ Dhewanto et al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 31.

⁵⁰ Ibid., 33.

menekankan pada prinsip koperasi yang mengikuti *dual motive* dalam mengembangkan usaha.

Sedangkan pendekatan EMES diinisiasi oleh lembaga riset *The Emergence of Social Enterprise in Europe (EMES) Research Network* yang didirikan oleh beberapa akademisi pada tahun 1996. Para peneliti di EMES menyatakan bahwa unit analisis dalam kewirausahaan sosial adalah *social enterprise*. Dimana *social enterprise* menurut mereka adalah *Not-for-profit Organization* yang juga memiliki aktivitas yang sama dengan kegiatan di kewirausahaan sosial. Salah satu tokoh pendekatan EMES adalah Lars Hulgard. Hulgard mengembangkan konsep kewirausahaan sosial dengan empat kriteria khusus, yaitu: nilai sosial (*social value*), masyarakat sipil (*civil society*), inovasi (*innovation*), dan aktivitas ekonomi (*economic activity*).⁵¹

Dari dua pendekatan kewirausahaan sosial aliran berbasis tradisi Eropa di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman tentang *social enterprise* yang menjadi objek analisis dalam kewirausahaan sosial. Pendekatan UK menganggap *social enterprise* adalah koperasi sehingga pemerintah wajib mengawal kinerjanya agar masyarakat sebagai anggota koperasi dapat memperoleh manfaat yang ditimbulkan. Sedangkan pendekatan EMES beranggapan bahwa *social enterprise* adalah organisasi nirlaba (*non-for-profit organization*) yang berkiprah dalam bisnis sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui empat kriteria khusus kewirausahaan sosial.

⁵¹ Hulgard, "Discourses of Social Entrepreneurship".

Kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis data tentang implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT adalah konsep kewirausahaan sosial Lars Hulgard dengan empat kriteria utama yang telah disebutkan. Kewirausahaan sosial tidak hanya berlaku pada lembaga profit tradisional yang mengembangkan nilai sosial pada masyarakat, namun kewirausahaan sosial bisa diterapkan pada lembaga non-profit tradisional yang mengembangkan usaha bisnis sehingga dapat mandiri.⁵²

Cara pandang tersebut oleh Sutia Kim Alter disebut sebagai *Hybrid Spectrum*. Alter membedakan enam lembaga dalam sebuah kontinum. Kontinum paling kiri adalah lembaga yang murni bergerak di bidang sosial (*Traditional non-Profit*) dan kontinum yang paling kanan adalah lembaga yang murni berorientasi pada laba (*Traditional Profit*). Di antara dua kontinum tersebut terdapat empat lembaga; *pertama*, lembaga non-profit yang bergerak mencari pendapatan, *kedua*, lembaga non-profit yang membiayai dirinya dengan hasil usaha, *ketiga*, lembaga profit yang memiliki nilai sosial tinggi, dan *keempat*, lembaga profit yang menyisihkan sebagian hasilnya untuk misi sosial.⁵³

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang telah membahas tentang wakaf dan kewirausahaan sosial. Namun kajian-kajian tersebut tidak menjelaskan hubungan

⁵² Wibowo dan Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial*, 67.

⁵³ Sutia Kim Alter, *Social Enterprise Typology*, (Virtue Ventures LLC, 2007), dalam https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_typology.pdf (12 September 2018), 14.

antara keduanya secara spesifik. Di antara kajian yang mengkaji tentang wakaf dan kewirausahaan sosial adalah;

1. Kajian yang dilakukan Habibollah Salarzehi, Hamed Aemesh, dan Davoud Nikbin (2010) dengan judul: “*Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam.*”⁵⁴ Kajian ini dilakukan berdasarkan pengalaman di negara-negara Islam dengan pendekatan *micro antipathetic* dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat Muslim. Wakaf berperan sebagai instrumen keuangan dan properti untuk mengembangkan akses pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat Muslim. Wakaf menjadi salah satu pola kewirausahaan yang berhasil membangun tempat pelatihan bisnis dan inovasi wirausaha. Secara simultan, wakaf juga dapat menciptakan pendapatan bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan sehingga kesejahteraan sosial bisa tercipta. Lembaga filantropi yang secara paralel mengembangkan wakaf dan amal dapat mengurangi beban belanja pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pelatihan sehingga siklus pembangunan masyarakat Muslim bisa tumbuh seiring perkembangan zaman.
2. Kajian yang dilakukan oleh Wolfgang Grassl (2012) yang berjudul, “*Business Models of Social Enterprise: A Design Approach to Hybridity.*”⁵⁵ Kajian ini dilakukan pada beberapa perusahaan sosial seperti Grameen Bank, Aravind Eye

⁵⁴ Habibollah Salarzehi, Hamed Armesh dan Davoud Nikbin, “Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam”, *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 7 (2010), 179-186.

⁵⁵ Wolfgang Grassl, “Business Models of Social Enterprise: A Design Approach to Hybridity”, *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 1, Issue 1, (2012), 37-60.

Care dan yang lain dengan pendekatan filsafat ontologi. Hasil kajian menyebutkan bahwa kerancuan terminologis kewirausahaan sosial berasal dari kenyataan bahwa perusahaan sosial merupakan campuran (*hybrid*) dari beberapa dimensi. Campuran merupakan karakteristik pokok perusahaan sosial untuk memenuhi peran yang diperlukan. Dengan merekonstruksi komponen-komponen penting kewirausahaan dan mengusulkan unsur utama kewirausahaan sosial, maka terbentuk ontologi perusahaan. Misi sosial merupakan unsur utama bagi usaha sosial dan menjadi pembeda dengan usaha tradisional. Ciri lain sebuah bisnis bisa dikategorikan sebagai usaha sosial adalah tidak membagikan laba kepada pemegang saham, ada dampak positif pada masyarakat, sentralitas fungsi kewirausahaan, dan pencapaian daya saing pasar yang tinggi melalui perencanaan dan manajemen yang efektif. Kombinasi dari berbagai komponen tersebut menjadikan sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan sosial. Perusahaan sosial tidak lagi berfungsi sebagai “lembaga perantara” antara perusahaan tradisional (profit) dan lembaga amal (non-profit). Perusahaan sosial merupakan perusahaan yang mampu mencampurkan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial secara bersamaan untuk mewujudkan misi perusahaan dalam menyelesaikan masalah sosial.

3. Kajian Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad dan Zurina Shafii (2013) yang berjudul: “*Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study*”.⁵⁶ Kajian ini merupakan kajian konseptual tentang pemberdayaan wakaf

⁵⁶ Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad, dan Zurina Shafii, “Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study”, *Jurnal Pengurusan*, Vol. 38, (2013), 119-125.

di Malaysia dengan pendekatan *Maqāṣid ash-Sharī'ah*. Kajian ini mengungkap bahwa wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang dapat membangun masyarakat sipil secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara modern seperti usaha bisnis dengan tanpa melupakan misi sosialnya. Model kewirausahaan sosial bisa menjadi alternatif dalam mengelola aset wakaf untuk mencapai tujuan itu. Pengelolaan aset wakaf harus diawasi oleh masyarakat sebagaimana lembaga bisnis diawasi para pemegang saham. Lembaga wakaf harus memilih para pengelola yang memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat membantu siklus pemberdayaan aset wakaf. Intensif yang menarik juga harus diberikan kepada para pengelola lembaga wakaf. Selain itu, pemerintah berperan dalam membantu menyediakan tenaga ahli dan modal untuk pertumbuhan bisnis wakaf. Pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan pajak hasil bisnis wakaf, baik dengan pembebasan atau pengurangan.

4. Kajian yang dilakukan Miftahul Huda (2014) dengan judul: “*Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*”.⁵⁷ Kajian ini fokus pada manajemen *fundraising* wakaf di Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf UII berbasis pada pemberdayaan masyarakat. *Fundraising* wakaf disesuaikan dengan misi yayasan, yaitu institusi wakaf diarahkan ke usaha-usaha pemberdayaan

⁵⁷ Miftahul Huda, “Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf,” *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1 (2014), 95-118.

masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Model pemberdayaan wakaf di Yayasan Badan Wakaf UII merupakan bagian dari kewirausahaan sosial menurut konsep Eduardo A. Morato. Morato mengartikan kewirausahaan sosial sebagai orang atau lembaga inovatif yang memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil untuk mereka yang membutuhkan. Morato juga mendefinisikan usaha sosial sebagai usaha yang ada untuk kepentingan komunitas pekerja-pemilik yang berupaya secara bersama-sama melalui kolaborasi, kooperasi dan penciptaan kemakmuran serta mekanisme pembagian harta milik. Kajian ini menyimpulkan, pengelolaan aset wakaf Yayasan Badan Wakaf UII berorientasi pada terwujudnya kewirausahaan sosial dan usaha sosial di lingkungan Yayasan Badan Wakaf UII.

5. Kajian David Di Zhang dan Lee A. Swanson (2014) yang berjudul, “*Linking Social Entrepreneurship and Sustainability*.”⁵⁸ Kajian ini dilakukan di Kanada Barat dengan metode *mixed*. Data kuantitatif berasal dari wawancara telepon kepada 202 responden, sedangkan data kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam kepada 26 informan yang menjalankan wirausaha sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan teori kompleksitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) usaha menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi wirausaha sosial. Ada tiga unsur utama yang bisa membantu organisasi wirausaha sosial menjadi organisasi yang berkelanjutan; *pertama*, wirausahawan sosial harus mengembangkan prinsip kewirausahaan sosial

⁵⁸ David Di Zhang dan Lee A. Swanson, “Linking Social Entrepreneurship and Sustainability,” *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 5, No. 2, (2014), 175-191.

secara benar. *Kedua*, adaptasi misi sesuai dengan perkembangan zaman agar organisasi wirausaha sosial tetap relevan. *Ketiga*, wirausahawan sosial harus selalu mengembangkan kemampuan diri untuk meningkatkan hasil yang diharapkan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa ada faktor eksternal dan internal yang bisa mempengaruhi keberlanjutan (*sustainability*) kegiatan kewirausahaan sosial. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi menjadi faktor eksternal, sedangkan komitmen pemimpin, dana abadi, sumber daya, dan membangun jaringan menjadi faktor internal bagi keberlanjutan wirausaha sosial.

6. Kajian Hendrati Dwi Muliyaningsih (2014) dengan judul: “*Social Entrepreneurship in Islamic Social Welfare System*.”⁵⁹ Kajian ini didasarkan pada peran BAZNAS sebagai lembaga perantara untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi produktif. Kajian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan konsep kewirausahaan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan utama perusahaan sosial (*social enterprise*) adalah menciptakan nilai sosial bagi masyarakat melalui pendekatan inovasi bisnis. Lembaga non-profit harus membentuk model bisnis baru sebagaimana perusahaan sosial untuk memajukan misi sosial. Lembaga non-profit harus mampu bertransformasi dari filantropi murni ke motif campuran antara sosial dan komersial. Tujuannya adalah untuk memajukan misi sosial dengan menciptakan peluang pendanaan. BAZNAS sebagai lembaga zakat memiliki tantangan besar dalam mewujudkan

⁵⁹ Hendrati Dwi Muliyaningsih, “Social Entrepreneurship in Islamic Social Welfare System,” *International Proceedings of Economics Development and Research*, 73, No. 2 (2014), 78-84.

tujuan tersebut agar standar hidup orang miskin bisa meningkat. Melalui skema distribusi produktif, pemberdayaan masyarakat miskin bisa tercapai dan usaha sosial baru bisa tercipta. Lembaga zakat sebagai salah satu lembaga non-profit harus bertransformasi menjadi perusahaan sosial. Lembaga zakat dapat membuat inovasi baru dalam distribusi (yang awalnya konsumtif menjadi produktif) sehingga dapat menciptakan banyak peluang bisnis.

7. Kajian Lukman Raimi, Ashok Patel Ismail, dan Adelopo (2014) yang berjudul: *“Corporate Social Responsibility, Waqf System and Zakat System as Faith-Based Model for Poverty Reduction.”*⁶⁰ Kajian ini menggunakan data sekunder dari buku, karya ilmiah, kertas kerja dan sumber internet yang relevan. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan tematik untuk memperoleh fakta dan asumsi sesuai tujuan penelitian. Hasil kajian menyimpulkan bahwa integrasi antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Waqf System* (WS) dan *Zakat System* (ZS) dapat mengentaskan kemiskinan, mengembangkan usaha, dan memberdayakan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Kajian ini membenarkan bahwa model berbasis agama dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara pemberian pelatihan, pemberian kredit mikro untuk UKM, kesempatan magang, mendirikan pusat inkubasi bisnis, pengembangan klaster, pembangunan infrastruktur di kawasan industri, dan penyediaan layanan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. *Waqf System* (WS) dan *Zakat System* (ZS) merupakan model pengentasan kemiskinan berbasis agama yang

⁶⁰ Lukman Raimi, Ashok Patel, dan Ismail Adelopo, “Corporate Social Responsibility, Waqf System and Zakat System as Faith-Based Model for Poverty Reduction”, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 10, No. 3 (2014), 228-242.

dapat diintegrasikan dengan dana CSR. Dana dari tiga sumber tersebut bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim.

8. Kajian Fakhrul Anwar Zainol, Wan Norhayate Wan Daud, Zulhamri Abdullah, dan Mohd Rafi Yaacob (2014) dengan judul: “*Social Entrepreneurship via Corporate Waqf: A Case of Islamic Chamber of Commerce (ICC) in Malaysia.*”⁶¹ Kajian ini mengeksplorasi model kewirausahaan sosial di *Islamic Chamber of Commerce (ICC)* Malaysia dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa model kewirausahaan sosial yang diterapkan pada wakaf perusahaan di *Islamic Chamber of Commerce (ICC)* dapat diimplementasikan untuk mengentaskan kemiskinan perkotaan di Malaysia. ICC bersikap proaktif dalam mewujudkan misi mereka. Melalui inovasi program dan kebijakan pengambilan risiko yang sesuai, ICC mampu mengelola keuangan secara efisien. Inovasi program difokuskan pada peningkatan standar kehidupan sosial ekonomi anggota melalui inisiatif wakaf perusahaan. ICC bertugas sebagai fasilitator untuk perbaikan bisnis anggota dengan cara mengadakan pelatihan, pameran, dan *Bussiness Jihad Partner* sehingga dapat membantu anggota dalam meningkatkan pendapatan dan memperbaiki strategi kewirausahaan mereka.
9. Kajian Irma Paramita Sofia (2015) yang berjudul: “*Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi*”

⁶¹ Fakhrul Anwar Zainol et al., “Social Entrepreneurship via Corporate Waqf: a Case of Islamic Chamber of Commerce (ICC) in Malaysia”, *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 3, No. 5 (2014), 50-53.

Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian.”⁶² Kajian ini dilakukan pada beberapa organisasi yang menjalankan kewirausahaan sosial di Indonesia. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengalaman mereka berdasarkan literatur kewirausahaan sosial yang telah ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki potensi besar dalam memberikan solusi permasalahan sosial dengan pendekatan kewirausahaan dan kekuatan inovasi sosial. Pengusaha sosial memiliki motivasi untuk menciptakan nilai superior bagi masyarakat dengan misi yang berbeda dari pengusaha tradisional. Bisnis sosial merupakan salah satu bentuk kewirausahaan sosial, tetapi tidak semua kewirausahaan sosial berbentuk bisnis sosial. Hasil yang ingin dicapai dari bisnis sosial bukan hanya sekadar keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, namun bagaimana gagasan yang ditawarkan bisa memberi dampak positif pada masyarakat. Kewirausahaan sosial menggabungkan antara kegiatan bisnis dan kegiatan sosial. Sebagai kegiatan sosial dan bisnis, kewirausahaan sosial harus menjaga keberlanjutan finansial dan organisasi. Kemitraan merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan tersebut. Model kemitraan yang bisa dilakukan para pelaku kewirausahaan sosial adalah kemitraan dengan institusi publik maupun dengan korporasi.

10. Artikel Wael Omran Aly (2016) yang berjudul: “*Waqf Corporate Role to Enhance the Social Entrepreneurship in the Egyptian Community: Problems*

⁶² Irma Paramita Sofia, “Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian,” *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, (Maret, 2015), 2-23.

and Remedies.”⁶³ Artikel ini mengkaji tentang peran perusahaan wakaf dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat Mesir. Metode kualitatif analitik digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak masalah sosial yang dihadapi pemerintah Mesir seperti kemiskinan, buta huruf dan rendahnya kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan air minum. Pemerintah Mesir telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun masyarakat masih merasakan layanan sosial yang disediakan belum memadai. Banyak penghambat yang dihadapi pemerintah Mesir untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Kewirausahaan sosial menjadi alternatif penyelesaian dengan memobilisasi dana pribadi untuk dialokasikan ke urusan publik sebagai partisipasi masyarakat secara sukarela. Perusahaan wakaf menjadi solusi untuk mengelola dana masyarakat yang terkumpul secara sukareka. Perusahaan wakaf mengadopsi prinsip-prinsip kewirausahaan yang efektif untuk menciptakan organisasi kewirausahaan sosial yang bisa menjaga kesejahteraan sosial di masyarakat. Perusahaan wakaf bermanfaat bagi masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan nasional, keadilan sosial, fasilitas transportasi, infrastruktur dasar, dan peluang kerja.

11. Kajian Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, dan Azizan Bahari (2016) yang berjudul: “*Keusahawanan Sosial Islam: Faktor-faktor Penglibatan*

⁶³ Wael Omran Aly, “Waqf Corporate Role to Enhance the Social Entrepreneurship in the Egyptian Community: Problems and Remedies”, *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 6, No. 4, (2016), 150-170.

Usahawan Sosial Berjaya Muslim.”⁶⁴ Kajian ini merupakan kajian konseptual tentang kewirausahaan sosial Islam yang dilakukan pengusaha Muslim dengan pendekatan *Maqāṣid ash-Sharī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa mendorong keberhasilan wirausaha sosial Muslim dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan sosial. Di antara faktor tersebut adalah untuk mencari rida dan berkah dari Allah, memenuhi tujuan dan visi sosial masyarakat, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan menjadi agen perubahan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut seiring dengan tuntutan agama Islam dan sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid ash-sharī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan untuk agama dan masyarakat. Upaya yang dilakukan kelompok wirausaha sosial Muslim mampu membantu Negara dalam meningkatkan kestabilan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.⁶⁵

12. Kajian yang dilakukan Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit

Haji Mohammad (2017) dengan judul: “*Waqf as a Framework for*

⁶⁴ Mohd Abd Muin Adib, Shuhairimi Abdullah dan Azizan Bahari, “Keusahawanan Sosial Islam: Faktor-faktor Penglibatan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”, *Malaysian Journal of Community and Development*, No. 1 (March, 2016), 9-16.

⁶⁵ Berdasarkan konsep *welfare state*, Negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan yang lain. Negara yang menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem *welfare state* dengan model minimalis tetap memberikan tunjangan yang sangat minimal bagi warga negaranya. Sehingga sudah semestinya masyarakat tidak terus menerus mengandalkan bantuan dan tergantung pada pemerintah. Tanggungjawab kesejahteraan terletak pada masing-masing pribadi, tanpa mengandalkan bantuan pemerintahan yang masih dirongrong adanya perbuatan-perbuatan koruptif. Sebenarnya pemerintah tidak hanya fokus pada sistem jaminan sosial bagi kesehatan. Pemerintah juga harus fokus pada perbaikan kualitas sumber daya manusia khususnya pada perbaikan moral dan mental. Melalui jenjang pendidikan akan terbentuk moral, mental dan ahklak yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan anti korupsi. (V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2020), 23-33).

Entrepreneurship.”⁶⁶ Kajian ini didasarkan pada pengalaman beberapa lembaga wakaf di Malaysia untuk merumuskan model kewirausahaan berbasis wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan berbasis wakaf merupakan kerangka ekonomi alternatif untuk kesejahteraan. Sistem wakaf perlu dikembangkan sebagai kerangka kerja untuk menghasilkan *output* ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kajian ini juga mengungkap bahwa Malaysia sudah memiliki beberapa bentuk regulasi kelembagaan wakaf berbasis negara, namun kerangka keuangan belum dikembangkan secara baik untuk memenuhi kebutuhan modal lembaga wakaf. Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola dengan manajemen modern harus didorong beroperasi untuk memacu wakaf menjadi kerangka kerja kewirausahaan bagi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konsep baru wakaf, pembiayaan wakaf yang inovatif dan transformasi kelembagaan menjadi agenda utama dalam membantu menciptakan sistem kelembagaan wakaf yang lebih integratif bagi terwujudnya kesejahteraan sosial.

13. Kajian Benjamin Gidron (2017) yang berjudul, “*The Dual Hybridity of Social Enterprises for Marginalized Populations*.”⁶⁷ Kajian ini berfokus pada orang-orang cacat yang menjadi kelompok marginal. Kajian ini mengkaji perusahaan sosial di Israel yang membantu populasi orang-orang yang terpinggirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil kajian menyebutkan bahwa perusahaan sosial dapat membantu penduduk marginal dalam mendapatkan pekerjaan untuk

⁶⁶ Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, “Waqf as a Framework for Entrepreneurship”, *Humanomics*, Vol. 33, No. 4 (2017), 419-440.

⁶⁷ Benjamin Gidron, “The Dual Hybridity of Social Enterprises for Marginalized Populations,” *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 8, No. 1, (2017), 1-13.

meningkatkan kesejahteraan. Peran ini biasanya dilakukan oleh lembaga amal dengan menyalurkan bantuan bagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kesempatan kerja, perusahaan sosial memberi peluang penduduk marginal untuk berpikir kreatif bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Perusahaan sosial digambarkan sebagai organisasi campuran (*hybrid*) yang bertugas mengembangkan usaha bisnis dengan tidak melupakan tugas sosial kepada masyarakat. Pola manajemen dan etika bisnis perusahaan sosial memiliki kerumitan yang lebih dalam dibanding perusahaan tradisional. Bisnis yang terus berlanjut dan kesejahteraan masyarakat marginal yang terus meningkat adalah dua hal yang ingin diwujudkan oleh perusahaan sosial. Jika kedua hal tersebut dapat diwujudkan, maka perusahaan sosial telah mencampurkan misi ekonomi dan misi sosial di masyarakat.

14. Artikel Anas Alhifni, Nurul Huda, Muslich Anshori, Rully Trihantana (2017) yang berjudul: “*Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiit in Indonesia.*”⁶⁸ Artikel ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode analisis interpretatif fenomenologi digunakan untuk menganalisis data tentang manajemen wakaf yang diperoleh dari tempat kajian. Hasil kajian menjelaskan bahwa wakaf DT memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di DT telah berjalan dengan baik. Bidang pendidikan dan ekonomi menjadi fokus pemberdayaan aset wakaf DT. Aset

⁶⁸ Anas Alhifni, Nurul Huda, Muslich Anshori, Rully Trihantana, “Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Financial, Issues*, Vol. 13, No.2, (2017), 76-88.

wakaf DT diberdayakan secara produktif untuk memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Masyarakat bisa menggunakan aset wakaf DT dan menikmatinya karena lembaga memberikan akses secara mudah kepada masyarakat untuk beribadah, mengadakan kegiatan keagamaan dan berbisnis. Faktor ketaatan syariah menjadi faktor penyebab semakin berkembang dan berfungsinya aset wakaf DT. Semua kebijakan wakaf yang diambil didasarkan pada keputusan lajnah syariah. Ada tiga pendekatan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset wakaf DT; *pertama*, pendekatan *fundraising* yang berbasis program. *Kedua*, pendekatan pengelolaan secara produktif. *Ketiga*, pendekatan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

15. Kajian Mohd Adib Boulven, S. Abdullah, Azizan Bahari, A. J. Ramli, N. S. Hussin, Jamsari Jamaluddin, dan Z. Ahmad (2018) yang berjudul: “*Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia.*”⁶⁹ Kajian ini dilakukan pada para pengusaha Muslim di Malaysia dengan pendekatan *Maqāṣid ash-Sharī’ah*. Hasil kajian menyatakan bahwa ada perkembangan model kewirausahaan sosial Islam yang dilakukan para pengusaha Muslim di Malaysia. Model tersebut didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid ash-sharī’ah*). Tujuan utama para pengusaha mengembangkan kewirausahaan sosial Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*al-falāḥ*). Kajian ini juga menemukan bahwa

⁶⁹ Mohd Adib Boulven et al., “Model of Islamic Social Entrepreneurship: a Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia”, *MATEC Web of Conferences*, No. 150 (2018), 50-93.

para pengusaha muda Muslim di Malaysia mengikuti model kewirausahaan sosial yang dikembangkan para pendahulunya sehingga model kewirausahaan sosial Islam ini bisa menjadi panduan bagi wirausahawan sosial yang baru belajar dan berlatih sehingga model kewirausahaan sosial Islam yang dihasilkan.

16. Kajian Tanvi Gandhi dan Rishav Raina (2018) yang berjudul: “*Social Entrepreneurship: The Need, Relevance, Facets and Constraints.*”⁷⁰ Kajian ini berdasarkan pada data sekunder berupa artikel kewirausahaan sosial yang telah diterbitkan. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan tematik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil kajian menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial banyak berkembang pada saat ini ditandai dengan munculnya lembaga non-profit, organisasi masyarakat dan yayasan. Lembaga non-profit, organisasi masyarakat dan yayasan memainkan peran penting dalam mempromosikan kewirausahaan sosial. Semakin banyak perguruan tinggi yang membuka program khusus untuk mendidik dan melatih wirausaha sosial sehingga kewirausahaan sosial tertanam dalam diri mereka. Perbedaan antara kewirausahaan sosial dan tradisional terlihat pada misi pendirian usaha dan respon pasar. Pengusaha sosial menekankan pada cara-cara untuk meringankan atau menghilangkan beban masyarakat dan menghasilkan barang publik. Sedangkan pengusaha tradisional menekankan pada pencapaian laba yang maksimum.

⁷⁰ Tanvi Gandhi dan Rishav Raina, “Social Entrepreneurship: The Need, Relevance, Facets and Constraints”, *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 8, No. 1 (2018), 1-13, dalam <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0094-6>

17. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Putri Dharmarianti, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany (2020) dengan judul: “*Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid)*.”⁷¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis dengan metode SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketokohan pendiri DT menjadi kekuatan yang paling berpengaruh dalam pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf DT. Sedangkan kurangnya edukasi dan sosialisasi pada masyarakat menjadi kelemahan dalam pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf. Potensi wakaf yang besar di masyarakat menjadi peluang bagi Lembaga Wakaf DT untuk mengumpulkan aset wakaf. Namun kepercayaan pewakaf terhadap lembaga menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Lembaga Wakaf DT menggunakan media sosial sebagai strategi dalam mengumpulkan dan mengenalkan wakaf DT kepada masyarakat.
18. Artikel Syifa Nurul Fadillah dan Retno Setyorini (2021) dengan judul: “*Analisis Implementasi Strategi Content Marketing dalam Menciptakan Customer Engagement di Media Sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung*.”⁷² Artikel ini merupakan kajian deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi strategi *Content Marketing* pada wakaf DT sudah sesuai alur *Content Marketing* menurut para ahli. *Content Marketing* Lembaga Wakaf DT telah mampu

⁷¹ Dian Putri Dharmarianti, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany, “Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid)” (Tesis -- Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2020).

⁷² Syifa Nurul Fadillah dan Retno Setyorini, “Analisis Implementasi Strategi Content Marketing dalam Menciptakan Customer Engagement di Media Sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XV, No. 2 (Januari 2021). 100-116.

membentuk dimensi *Customer Engagement*. Implementasi tersebut berdampak pada penciptaan *Customer Engagement* yang dapat dibuktikan dengan nilai *Customer Engagement* yang cukup tinggi. *Customer Lifetime Value* yang cukup tinggi menyebabkan pelanggan merasa ingin berwakaf kembali. *Customer Referral Value* yang tinggi disebabkan oleh kredibilitas Yayasan DT yang sudah terbentuk selama ini. *Costumer Influencer Value* juga memiliki nilai cukup tinggi sehingga pelanggan merekomendasikan konten secara online. Hanya *Customer Knowledge Value* yang mendapatkan nilai rendah dari pelanggan. Mereka mengaku kurang memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang informasi wakaf DT.

Kajian terdahulu yang telah disebutkan banyak menjelaskan tentang kewirausahaan sosial secara konseptual.⁷³ Ada beberapa kajian yang telah menerapkan kewirausahaan sosial pada sebuah lembaga, namun belum merumuskan model.⁷⁴ Perusahaan wakaf menjadi alternatif pengelola dana masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan.⁷⁵ Wakaf dianggap sebagai kerangka kerja kewirausahaan karena harta wakaf bisa dijadikan modal usaha sosial.⁷⁶ Kajian terdahulu tentang wakaf DT juga masih menjelaskan tentang pengumpulan dan

⁷³ Disebutkan dalam beberapa kajian terdahulu di antaranya artikel Tanvi Gandhi dan Rishav Raina, artikel Hendrati Dwi Muliyaningsih, artikel Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad dan Zurina Shafii, artikel Lukman Raimi, Ashok Patel Ismail, dan Adelopo, serta artikel Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, dan Azizan Bahari.

⁷⁴ Disebutkan dalam beberapa kajian terdahulu seperti artikel Benjamin Gidron, artikel Fakhrul Anwar Zainol, Wan Norhayate Wan Daud, Zulhamri Abdullah, dan Mohd Rafi Yaacob, serta artikel Miftakhul Huda.

⁷⁵ Disebutkan dalam artikel Wael Omran Aly dan artikel Wolfgang Grassl.

⁷⁶ Dijelaskan dalam artikel Habibollah Salarzahi, Hamed Aemesh, dan Davoud Nikbin, serta artikel Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad.

pengelolaan harta wakaf DT.⁷⁷ Masyarakat tertarik untuk berwakaf di Yayasan DT karena ketokohan pendiri dan kredibilitas Yayasan DT.⁷⁸ Harta wakaf DT dikelola untuk pemberdayaan di bidang pendidikan dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam praktik kewirausahaan sosial pada Lembaga Wakaf DT Bandung. Hal itu dimaksudkan untuk mengungkap implikasi sosial dan ekonomi dari kewirausahaan sosial yang diterapkan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf. Tujuannya adalah untuk menemukan model kewirausahaan sosial bagi lembaga wakaf agar aset wakaf bisa memberi manfaat sosial dan ekonomi secara seimbang pada masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari lapangan. Lembaga Wakaf DT Bandung menjadi tempat penelitian untuk mengkaji pemberdayaan aset wakaf Yayasan DT yang dilakukan lembaga tersebut. Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini termasuk jenis

⁷⁷ Dharmianti, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany, “Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf...”

⁷⁸ Fadillah dan Retno Setyorini, “Analisis Implementasi Strategi Content Marketing dalam Menciptakan Customer Engagement...”

⁷⁹ Alhifni, Nurul Huda, Muslich Anshori, Rully Trihantana, “Waqf an Instrument of Community Empowerment...”

penelitian kualitatif,⁸⁰ yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara utuh.⁸¹

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dan terinci untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas yang terjadi pada perorangan, kelompok orang, lembaga ataupun organisasi.⁸² Hal ini digunakan untuk mengungkap aktivitas kewirausahaan sosial yang terjadi di Lembaga Wakaf DT dalam mengoptimalkan manfaat aset wakaf Yayasan DT Bandung yang dikelola.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Lembaga Wakaf DT Bandung yang memiliki program kawasan wakaf terpadu DT untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf. Program kawasan wakaf terpadu DT merupakan program wakaf yang mengintegrasikan lima bidang wakaf di satu kawasan. Lima bidang wakaf tersebut meliputi wakaf sarana dakwah, wakaf media dakwah, wakaf sarana dasar pendidikan, wakaf sarana kesehatan, dan wakaf ekonomi produktif.

Subyek kajian atau informan dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Wakaf DT sebagai pengelola aset wakaf Yayasan DT Bandung dan masyarakat

⁸⁰ Ahli metodologi penelitian berbeda pendapat dalam mendefinisikan penelitian kualitatif, Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dimulai dengan asumsi, pandangan dunia (*worldviews*), lensa teoritik, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan (John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approachs*, (London: SAGE Publication, 2007), 50-51).

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 2018), 4.

⁸² Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>, (13 Mei 2018).

yang memperoleh manfaat dari aset wakaf tersebut. Model *Snowball* digunakan sebagai teknik sampling dalam menentukan informan dalam penelitian ini. Peneliti memilih Direktur Program dan Operational Lembaga Wakaf DT sebagai informan kunci (*key informan*) yang bisa membuka pintu untuk mengenal permasalahan secara luas. Data dikumpulkan dari informan-informan yang telah ditentukan kriterianya hingga data jenuh.⁸³ Sedangkan obyek yang diteliti adalah implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung dalam mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf yang dikelola.

2. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam sebuah penelitian, yaitu data primer dan data sekunder,⁸⁴ dan penelitian ini menggunakan kedua jenis data tersebut. Data primer diartikan dengan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama dan biasanya berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang menjadi informan, baik didapat melalui observasi atau wawancara.⁸⁵ Dalam penelitian ini, ada dua kelompok informan yang menjadi sumber data primer, yaitu pengurus Lembaga Wakaf DT dan masyarakat di sekitar lingkungan Yayasan DT Bandung.

Data primer penelitian ini berupa catatan hasil obesrvasi dan transkrip wawancara. Terdapat tiga catatan hasil observasi yang telah dikumpulkan, yaitu catatan hasil observasi di kawasan wakaf terpadu DT pada bulan Maret 2020, catatan hasil observasi di Eco Pesantren DT pada bulan Maret 2020 dan catatan

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, cet. III, 2017), 98.

⁸⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157-159.

⁸⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

hasil observasi di kawasan wakaf terpadu DT pada bulan November 2020. Sedangkan data transkrip wawancara terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) transkrip yang meliputi 7 (tujuh) transkrip wawancara dengan pengurus Lembaga Wakaf DT dan 22 (dua puluh dua) transkrip wawancara dengan masyarakat di sekitar lingkungan Yayasan DT Bandung.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan selanjutnya dan biasanya berwujud data dokumen atau laporan yang telah tersedia.⁸⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari laporan Yayasan DT Bandung, dokumentasi kegiatan kewirausahaan sosial di lingkungan Yayasan DT Bandung dan kajian terdahulu yang relevan. Data sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan tanah wakaf Yayasan DT Bandung tahun 2020 dan peruntukannya, laporan hasil pengelolaan aset wakaf Yayasan DT Bandung tahun 2020 dan distribusinya, beberapa foto kegiatan kewirausahaan sosial di kawasan wakaf terpadu DT dan di Eco Pesantren DT serta kajian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif berupa tindakan dan kata-kata, sedangkan dokumen merupakan sumber data sekunder.⁸⁷ Untuk mendapatkan data tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai keperluan penelitian. Observasi, wawancara, dan dokumentasi⁸⁸ digunakan sebagai teknik pengumpulan

⁸⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-3, 2001), 91.

⁸⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 158.

⁸⁸ Teknik pengumpulan data tergantung dari strategi dan sumber datanya, ada empat strategi pengumpulan data dalam sebuah penelitian, yaitu; strategi pengamatan langsung, strategi opini,

data dalam penelitian ini. Observasi partisipatif dan wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data primer yang berupa tindakan dan kata-kata.⁸⁹ Tindakan yang dilakukan pengurus Lembaga Wakaf DT Bandung dalam mengelola aset wakaf dicatat dan didokumentasikan sebagai data utama (primer). Observasi dilakukan di kawasan wakaf terpadu DT yang terletak di jalan Gegerkalong Bandung dan di kawasan Eco Pesantren DT yang berada di Cigugur Girang Bandung Barat. Dari observasi di dua lokasi dihasilkan 3 (tiga) catatan observasi sebagaimana yang telah disebutkan.

Kata-kata dihasilkan dari wawancara mendalam dengan dua kelompok informan yang berbeda, yaitu pengurus Lembaga Wakaf DT dan masyarakat di sekitar lingkungan Yayasan DT Bandung. Riki Taufik Drajat selaku Direktur Program dan Operasional Lembaga Wakaf DT Bandung menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini. Kedudukan beliau sebagai Direktur Program dan Operasional Lembaga Wakaf DT Bandung menjadi pertimbangan tersendiri karena beliau dianggap mengetahui dan memahami tentang seluk beluk pengelolaan aset wakaf Yayasan DT Bandung. Enam pengurus Lembaga Wakaf DT yang lain juga menjadi informan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan membandingkan data yang diperoleh dari *key informan*.

Wawancara kepada informan dari masyarakat dilakukan kepada 22 (dua puluh dua) orang. Mereka terdiri dari santri program, penjual yang menyewa aset wakaf Yayasan DT, jamaah yang datang untuk mengikuti kegiatan dan program di

strategi arsip, dan strategi analitikal. Observasi dan wawancara masuk dalam strategi pengamatan langsung, sedangkan dokumentasi masuk dalam strategi arsip, (Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, edisi ke-6, 2018), 100-101).

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

Yayasan DT, masyarakat sekitar Yayasan DT, dan seorang akademisi dan peneliti wakaf yang tinggal di kota Bandung. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Dari wawancara dengan dua kelompok informan dihasilkan transkrip wawancara sebagaimana yang telah disebutkan.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari Lembaga Wakaf DT. Dokumen yang dihasilkan dari metode ini berupa laporan tanah wakaf Yayasan DT Bandung dan peruntukannya, laporan hasil pengelolaan aset wakaf Yayasan DT Bandung dan distribusinya, foto-foto kegiatan kewirausahaan sosial di Yayasan DT Bandung serta kajian terdahulu yang relevan. Data-data tersebut ditelaah segi-segi subyektifnya serta dianalisis secara induktif untuk menemukan makna yang mendalam dari kegiatan kewirausahaan sosial di lembaga tersebut.

4. Uji Keabsahan Data

Uji validitas dan reliabilitas data⁹⁰ dilakukan dalam penelitian ini sebelum analisis data. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber.⁹¹ Ada tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengetahui *setting* tempat penelitian sehingga peneliti mengetahui secara

⁹⁰ Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan usaha untuk menilai akurasi dari berbagai temuan sebagaimana yang dideskripsikan dengan baik oleh peneliti dan para partisipan. Sedangkan reliabilitas merupakan persetujuan antar pengkode ketika beragam pengkode dilibatkan untuk menganalisis data yang diperoleh bagi memperoleh konsistensi data, (Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 2007, 206).

⁹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191, dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

global objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi di dua tempat sebagaimana yang telah disebutkan. Dari observasi tersebut menghasilkan catatan-catatan tentang Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT Bandung. Wawancara terstruktur dilakukan untuk menggali informasi tentang kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT. Sedangkan data dokumentasi berupa laporan jumlah tanah wakaf dan hasil pengelolaan aset wakaf DT serta foto-foto kegiatan yang terjadi di lingkungan Yayasan DT.

Triangulasi sumber juga digunakan dalam penelitian ini untuk menguji validitas data yang diperoleh. Data yang dianalisis tidak hanya bersumber dari wawancara dan catatan hasil observasi, namun dilengkapi data dari dokumentasi. Informan dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari pengurus Lembaga Wakaf DT sebagai pengelola aset wakaf, namun berasal dari santri, jamaah, masyarakat dan seorang akademisi sebagaimana yang telah disebutkan. Data dari berbagai informan tersebut untuk saling mengkresek kebenaran data yang disampaikan, termasuk informasi dari informan kunci (*key informan*). Sebanyak 7 (tujuh) pengurus Lembaga Wakaf DT menjadi informan dalam penelitian ini ditambah 22 (dua puluh dua) informan dari unsur masyarakat.

Uji reliabilitas data bertujuan untuk mengukur akurasi dan konsistensi dalam penelitian kualitatif.⁹² Uji Statistik Kappa digunakan dalam uji reliabilitas data penelitian ini. Uji Kappa merupakan ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran yang dilakukan dua orang koder. Data yang terkumpul dalam penelitian ini diuji reliabilitasnya oleh dua orang koder yang berbeda dengan

⁹² Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 210.

menggunakan uji *Inter-Coder Reliability* (ICR) dalam Software NVivo 12 Plus. Tingkat prosentase persetujuan antara koder 1 (peneliti) dan koder 2 (pembantu peneliti) menentukan tingkat reliabilitas data. Tingkat prosentase persetujuan antara koder 1 dan koder 2 dapat dinyatakan dalam prosentase yang berkisar antara 0% sampai 100%, dimana ketentuan standar rentang nilai prosentase persetujuan menurut beberapa ahli adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1.2
Standar Persentase ICR ⁹³

Nilai Kappa	Interpretasi
< 0.40	Persetujuan buruk (<i>Poor agreement</i>)
0.40 – 0.75	Persetujuan cukup baik dan baik (<i>Fair to good agreement</i>)
> 0.75	Persetujuan sangat baik (<i>Excellent agreement</i>)

Hasil *Inter-Coder Reliability* (ICR) dari Software NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa tingkat prosentase persetujuan antar dua koder berada di antara 81% dan 99.59% (lebih besar dari 75%).⁹⁴ Ini berarti bahwa tingkat prosentase persetujuan antara dua koder berada pada kategori sangat baik (*exellent agreement*) sehingga data penelitian sangat reliable. Hasil tersebut sesuai dengan batasan yang diungkapkan para ahli dalam ketentuan standar prosentase persetujuan antar koder sebagaimana pada tabel 1.2 di atas.

⁹³ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 328.

⁹⁴ Hasil ICR dari olah data di Nvivo 12 Plus.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan diproses sesuai dengan metode penelitian yang ditetapkan. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, metode Creswell digunakan dalam memproses dan mengolah data dengan bantuan Software NVivo 12 Plus.⁹⁵ Proses dan olah data metode Creswell dilakukan melalui enam tahap;⁹⁶ *Pertama*, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis, tahap ini peneliti lakukan sebelum dan selama di tempat penelitian. Sebelum berada di tempat penelitian, peneliti menyiapkan panduan wawancara sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Sedangkan selama di tempat penelitian, peneliti mencatat dan merekam jawaban informan. Peneliti juga mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan kewirausahaan sosial di lingkungan Yayasan DT. Data yang diperoleh, baik berupa catatan, rekaman audio ataupun dokumen, diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu data hasil observasi, data hasil wawancara dan data dokumentasi.

Kedua, membaca dan melihat seluruh data, pada tahap ini, peneliti membaca secara seksama data-data yang telah diklasifikasikan dan disimpan di Software NVivo 12 Plus. Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber untuk melihat secara seksama seluruh data yang diperoleh. Hasil dari tahap ini, peneliti menentukan metode koding yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. *Ketiga*, membuat koding seluruh data, metode koding semantik dipilih peneliti dalam mengkoding seluruh data yang telah diperoleh. Melalui fitur *Nodes* di Software

⁹⁵ Bandur, *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin*, 156

⁹⁶ John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Unitet States: SAGE Publication, fourth edition. 2014), 156-157.

NVivo 12 Plus peneliti mengkoding data berdasarkan kesamaan arti kosa kata yang disampaikan informan. Pada tahap ini, peneliti mulai mengelompokkan hasil koding menjadi beberapa kategori (tema kecil) yang memiliki keterkaitan.

Keempat, menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi, beberapa kategori yang telah dikelompokkan dideskripsikan untuk mengetahui secara global pemaknaan data yang telah dikoding. Pada tahap ini peneliti membuat deskripsi hasil koding menjadi beberapa kategori, di antaranya; sarana prasarana, kemudahan akses, program sosial, penyewaan asset, kerjasama, kelola mandiri, kemajuan yayasan, perubahan masyarakat, ketenangan jiwa dan yang lain. *Kelima*, menghubungkan antar kategori, pada tahap ini peneliti menghubungkan kategori-kategori yang telah dideskripsikan untuk menentukan tema sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Tahap ini menghasilkan beberapa tema yang meliputi; nilai sosial, masyarakat sipil, inovasi, aktifitas ekonomi, implikasi sosial dan implikasi ekonomi dari kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT.

Keenam, memberi interpretasi dan makna tentang tema, pada tahap ini peneliti memaknai data berdasarkan tema dan kategori yang telah dirumuskan tahap sebelumnya. Interpretasi dan pemberian makna terhadap data didasarkan pada kerangka teori yang digunakan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan peneliti dalam menginterpretasi kasus yang terjadi di Lembaga Wakaf DT Bandung. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat lalu masing-masing dipisahkan

sesuai tema dan kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁷ Pada tahap keenam ini, peneliti mengkontruksi hubungan antar tema dan kategori untuk diberikan interpretasi⁹⁸ sehingga orang lain bisa memahami makna mendalam yang dihasilkan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima bab utama dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang relevan untuk kajian. Lima bab tersebut adalah;

Bab pertama, pendahuluan; bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Latar belakang masalah menghasilkan identifikasi beberapa masalah yang terdapat pada topik kajian sehingga peneliti memilih masalah-masalah tertentu sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan masalah penelitian untuk mencapai kegunaan penelitian yang diharapkan. Kerangka teoritik dibahas secara global sebagai panduan teoritik dalam menganalisis. Bab ini juga memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dan pengulangan penelitian. Metode penelitian ditetapkan sebagai panduan peneliti dalam menjalankan penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang baik,. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk memandu peneliti dalam membuat laporan penelitian.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 16.

⁹⁸ Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 148.

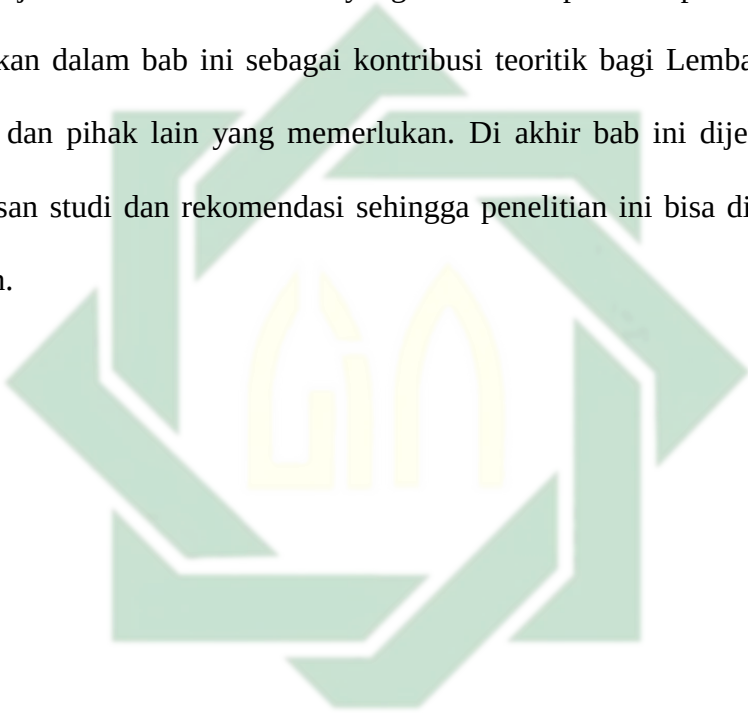
Bab kedua, kewirausahaan sosial dan wakaf; bab ini menjelaskan tentang konsep kewirausahaan sosial dan wakaf dari pespektif sosial ekonomi. Kedua konsep tersebut menjadi kerangka teoritik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian yang telah dikumpulkan. Interkoneksi kewirausahaan sosial dan wakaf juga dijelaskan di akhir bab ini untuk mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antara keduanya secara teoritik.

Bab ketiga, praktik kewirausahaan sosial pada Lembaga Wakaf DT Bandung; bab ini menjelaskan tentang praktik kewirausahaan sosial di tempat kajian. Profil Yayasan DT Bandung dijelaskan terlebih dahulu untuk memberi pemahaman secara global tentang Yayasan DT supaya posisi Lembaga Wakaf DT bisa difahami. Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung dipaparkan secara detail untuk mengungkap praktik kewirausahaan sosial di lembaga tersebut. Implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung juga dibahas untuk mengetahui secara mendalam nilai sosial dan ekonomi dari praktik kewirausahaan sosial di lembaga itu. Di akhir bab ini, peneliti menyampaikan data model kewirausahaan sosial yang dipraktikkan di Lembaga DT Bandung.

Bab keempat, analisis kewirausahaan sosial pada Lembaga Wakaf DT Bandung; bab ini diawali dengan menganalisis implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung untuk menjawab rumusan masalah pertama. Empat kriteria kewirausahaan sosial digunakan sebagai alat analisis dan dibahas menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan. Implikasi sosial dan ekonomi dari implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung juga

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah kedua. Di akhir bab ini, peneliti menganalisis kewirausahaan sosial yang dipraktikkan Lembaga Wakaf DT Bandung untuk menemukan model kewirausahaan sosial bagi lembaga wakaf.

Bab kelima, penutup; bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Implikasi teoritik juga disampaikan dalam bab ini sebagai kontribusi teoritik bagi Lembaga Wakaf DT Bandung dan pihak lain yang memerlukan. Di akhir bab ini dijelaskan tentang keterbatasan studi dan rekomendasi sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan oleh pihak lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DAN WAKAF

A. Kewirausahaan Sosial

1. Kewirausahaan dan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan (*entrepreneurship*)¹ memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan sudut pandang tokoh yang mengkajinya.² Peter F. Drucker (1909-2005) mendefinisikan kewirausahaan dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan melakukan inovasi yang sistematis. Kewirausahaan bukan hasil dari gen wirausaha (*entrepreneur*),³ namun bisa dipelajari seperti

¹ Kewirausahaan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata “*entrepreneurship*”. *Entrepreneurship* diperkenalkan oleh Richard Cantillon (1680-1734) yang semestinya berasal dari bahasa Prancis “*entreprede*” yang berarti peluang, pencipta, dan pengelola usaha. Cantillon beranggapan bahwa para wirausahawan merupakan orang yang berusaha menanggung dan mengatasi ketidakpastian dengan berinvestasi, membayar biaya, dan mengharapkan keuntungan. Setelah itu istilah *entrepreneurship* dipopulerkan oleh ahli ekonomi Prancis Jean Baptiste Say (1767-1832), istilah itu digunakan untuk sebutan bagi para pengusaha yang dapat merubah sumber daya ekonomi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak barang atau jasa. (Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Tika Widiastuti, “Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya”. *HUMAN FALAH*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2018), 49-68).

² Gardon mengartikan kewirausahaan dengan memulai dan mengelola bisnis dengan inisiatif dan risiko besar untuk memperoleh keuntungan. Definisi kewirausahaan itu mengandung lima unsur penting, yaitu; keberanian memulai, manajemen, inisiatif, risiko dan keuntungan. (Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 12). Ciputra mendefinisikan kewirausahaan dengan usaha untuk merubah rongsokan atau kotoran menjadi emas. Ada tiga aspek penting dalam kewirausahaan, yaitu; menciptakan peluang, melakukan inovasi dan berani mengambil risiko. (Hery Wibowo dan Soni A. Nulhaqin, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. (Bandung: Unpad Press, 2017), 80). Sedangkan Ika Yunia Fauzia mendefinisikan kewirausahaan dengan sebuah karakter gabungan yang mencampurkan antara sikap kompetitif, visioner, kejujuran, pelayanan, pemberdayaan, pantang menyerah dan kemandirian. Karakter-karakter tersebut bersatu dan menjadi kebutuhan langsung dalam proses wirausaha (Ika Yunia Fauzia, *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 2).

³ Wirausaha secara bahasa berasal dari kata wira dan usaha, kata wira memiliki arti pahlawan atau perwira, dalam <https://kbbi.web.id/wira>, (7 September 2020), sedangkan kata usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Kata usaha juga bisa berarti kegiatan di bidang perdagangan untuk mencari untung, dalam <https://kbbi.web.id/usaha>, (7 September 2020). Jadi, secara bahasa wirausaha berarti orang (dianggap sebagai pahlawan) yang

disiplin yang lain karena kewirausahaan dapat diterapkan pada semua organisasi.⁴ Menurut Drucker, ada tujuh sumber inovasi untuk menunjang inovasi sistematis, empat berasal dari dalam organisasi dan tiga dari luar organisasi.⁵

Kewirausahaan juga didefinisikan dengan usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan hal baru yang berbeda dengan yang lain. Kewirausahaan bisa menghasilkan nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. Ada tiga alasan seseorang melakukan kewirausahaan; *pertama*, karena ingin memperoleh laba atau keuntungan. *Kedua*, karena ingin bebas berkreatifitas, dan *ketiga* karena ingin memperoleh kepuasan hidup sebab bisa melakukan gebrakan baru yang belum dilakukan orang lain.⁶

Dua pengertian kewirausahaan di atas memberi gambaran bahwa kewirausahaan merupakan proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda dari yang lain (inovatif) yang memberi manfaat dan bernilai lebih bagi orang lain. Dalam kewirausahaan ada seorang wirausaha (*entrepreneur*) yang memiliki ide kreatif dan inovatif untuk menjalankan usaha. Wirausaha merupakan orang yang melakukan usaha kreatif dan inovatif dengan cara mengembangkan ide dan sumber daya yang dimiliki untuk menemukan peluang bagi memperbaiki

melakukan aktivitas di bidang perdagangan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud, yaitu mencari keuntungan.

⁴ Peter F Drucker, *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles* (Oxford: Elsevier B.V., 2007), xv.

⁵ Empat sumber inovasi sistematis yang berasal dari dalam organisasi adalah sumber tidak terduga, sumber ketidaksesuaian, sumber kebutuhan proses, dan sumber struktur industri dan pasar. Sedangkan tiga sumber yang berasal dari luar organisasi adalah demografi, perubahan persepsi, makna dan suasana hati, serta pengetahuan baru. (Drucker, *Innovation and Entrepreneurship*, 30).

⁶ M. Anang Firmansyah dan Anita Roosmawarni, *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep)* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 4.

hidup.⁷ Jadi, seorang wirausaha selalu berfikir untuk membangun usaha dan mencari peluang baru agar dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam kehidupan melalui aktivitas kewirausahaan yang digeluti.⁸

Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki karakter kuat.⁹ Dengan karakter kuat seorang wirausaha mampu menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah dan tidak akan mundur sebelum cita-citanya tercapai. Hidup seorang wirausaha penuh tantangan karena dalam kewirausahaan selalu muncul masalah baru yang harus diselesaikan. Seorang wirausaha harus memutar otak untuk menemukan ide baru yang kreatif dan inovatif. Seorang wirausaha juga harus

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, 2. Allah mencintai orang yang berwirausaha karena ia kreatif dan inovatif dalam bekerja, Abdullāh Ibn ‘Umar meriwayatkan bahwa Baginda Nabi SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja (kreatif)*”, (Muḥammad ibn Aḥmad bin ‘Uthmān adz-Dzahabī, *Talḥīs Kitāb al-‘Ilāl al-Mutanāhiyah*, Riyadh: Maktabat ar-Rushd, 1419 H, 196).

⁸ Musa Asy’ari, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*. (Yogyakarta: LESFI, 2016), 2.

⁹ William D. Bygrave menyebutkan sepuluh karakter wirausahawan yang biasa dikenal dengan 10 D, yaitu; *dream* (impian), *decisiveness* (keputusan), *doers* (pelaku), *determination* (ketetapan hati), *dedication* (dedikasi), *devotion* (kesetiaan), *details* (detail), *destiny* (nasib), *dollars* (dolar atau laba), *distribute* (membagikan). Dari 10 D tersebut Ika Yunia Fauzia mendefinisikan wirausahawan dengan seorang pemimpin, mereka yang memulai mimpi dalam hidupnya untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan mimpi yang diukir sejalan dengan konsistensi usaha yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah, dan mereka akan mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mempertahankan usahanya. Wirausahawan akan membatasi konsumsi pribadi karena sumber daya yang dipunyai digunakan untuk hal yang produktif. (Ika Yunia Fauzia, *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, 41).

memiliki sikap spiritualitas¹⁰ yang baik agar tetap memiliki harapan dan tidak frustrasi ketika gagal dalam usaha.¹¹

Sikap spiritualitas menyebabkan orientasi usaha tidak hanya terpaku pada keuntungan finansial saja. Dampak sosial usaha pada masyarakat sekitar menjadi pertimbangan wirausaha dalam memilih jenis usaha yang digeluti.¹² Terciptanya lapangan kerja menjadi salah satu contoh dampak sosial yang ditimbulkan dari kewirausahaan karena masyarakat bisa memperoleh kesempatan kerja dan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhannya. Para tenaga kerja bisa lebih mandiri secara ekonomi dan mampu menghadapi tantangan hidup sehingga mereka terlepas dari kemiskinan yang menjadi masalah sosial di masyarakat.¹³

Kewirausahaan yang memiliki tujuan sosial dikenal dengan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Kewirausahaan sosial merupakan istilah turunan dan perluasan konsep dari teori kewirausahaan,¹⁴ yang membedakan adalah tujuan

¹⁰ Dalam Islam, sikap spiritualitas didasarkan pada asas-asas keimanan kepada Allah sehingga dapat membentuk kewirausahaan yang berorientasi untuk mencari rida Allah. Motivasi usaha yang didasarkan pada sikap spiritualitas tidak hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan materi, namun juga untuk memperoleh keberkahan akhirat. Sikap spiritualitas yang terdapat pada diri wirausahawan bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan berupa kecerdasan spiritual. Dalam Islam, unsur kecerdasan spiritual meliputi iman, takwa, *siddiq*, *amānah*, *tabligh*, *faṭānah*, disiplin, visioner, dan empati. Unsur-unsur tersebut menjadi ladan etika bisnis dalam Islam sehingga mampu memberi pengaruh positif pada diri wirausahawan dalam menjalankan usahanya. Dengan sikap spiritualitas, keberhasilan bisnis dapat dicapai, baik dari sisi finansial maupun sisi yang lain. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dengan pencapaian finansial, namun bisa diukur juga dari keberkahan rezeki, keridhaan Allah dan manfaat yang ditimbulkan pada banyak pihak. (Hanifiyah Yuliatul Hijriah, "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan", *TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 1, (Mei 2016), 187-208).

¹¹ Asy'ari, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*, 56.

¹² Hijriah, "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan".

¹³ Asy'ari, *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*, 133.

¹⁴ Kewirausahaan sosial bukan elemen inti dalam teori kewirausahaan, kewirausahaan sosial hampir tidak pernah disebut dalam buku teks tentang kewirausahaan. Kewirausahaan sosial merupakan sebuah bidang ilmu yang diabaikan dalam literatur kewirausahaan. Namun, sekarang ini penelitian dan pengembangan konsep kewirausahaan sosial mulai dilakukan para sarjana dan ahli, (Richard Swedberg, *Entrepreneurship: The Social Science View*. (Oxford: Oxford University Press, 2000), 22).

yang ingin dicapai. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk pencapaian nilai sosial dan pencapaian inovasi,¹⁵ sedangkan kewirausahaan bertujuan untuk keuntungan finansial dan kepuasan pelanggan. Hasil dari kewirausahaan sosial tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, namun dampak positif bagi masyarakat berupa perubahan sosial juga menjadi tolak ukurnya.¹⁶ Perubahan sosial menjadi nilai sosial (*social value*) yang menjadi pengukur utama keberhasilan kewirausahaan sosial. Hal itu dapat terwujud dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan di masyarakat.¹⁷

Kewirausahaan dan kewirausahaan sosial memiliki kesamaan dalam hal menjadi pendorong terciptanya aktivitas ekonomi di masyarakat. Bedanya, orientasi kewirausahaan lebih mengutamakan pada kepemilikan aset dan kekayaan individu. Sedangkan keuntungan dari aktivitas ekonomi kewirausahaan sosial tidak hanya untuk keperluan individu tetapi juga untuk sarana memperkuat kegiatan filantropi¹⁸ di masyarakat.¹⁹ Kewirausahaan dan kewirausahaan sosial sama-sama

¹⁵ Nur Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, (2014), 55-67.

¹⁶ Alat ukur utama tingkat keberhasilan kewirausahaan ditentukan oleh kinerja keuangan, sedangkan kewirausahaan sosial ditentukan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat. (Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017), 21-38).

¹⁷ Irma Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian," *Widyakala: Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, No. 1, (2017), 2-23.

¹⁸ Konsep kewirausahaan sosial berbeda dengan konsep filantropi, kewirausahaan sosial mengubah ketergantungan pada donatur menjadi model keberlanjutan dan kemandirian. Artinya, kewirausahaan sosial mengkombinasikan antara filantropi, subsidi pemerintah dengan pendapatan aktivitas bisnis. (Wawan Dhewanto, et.al. *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial: Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 42).

¹⁹ Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformation Dompot Dhuafa into a World Class Organization*. (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), 243. Keuntungan finansial dari kewirausahaan sosial tidak hanya untuk keperluan individu atau organisasi, namun lebih ditujukan bagi pengembangan nilai sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat. (Humam Santoso Utomo, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan *Sociopreneurship*," Makalah dalam Seminar Bussines Conference (BC), Yogyakarta, 6 Desember 2012).

memiliki tujuan profit dalam aktivitas ekonominya. Hal itu berkaitan dengan konsep biaya peluang (*opportunity cost*) dan maksimalisasi keuntungan (*profit maximalization*). Bedanya, profit atau keuntungan finansial yang diperoleh dari kewirausahaan sosial didistribusikan kembali untuk menciptakan nilai sosial.²⁰

2. Perkembangan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan konsep baru dibanding teori kewirausahaan, namun kewirausahaan sosial telah dipraktikkan beberapa ratus tahun yang lalu oleh beberapa tokoh seperti Robert Owen (1771-1858),²¹ Florence

²⁰ Efendi, “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial”.

²¹ Robert Owen adalah seorang pengusaha sukses dan pemilik perusahaan tekstil di New Lanark, Skotlandia. Dia lahir di Newtown, Wales, pada tanggal 14 Mei 1771. Owen tidak nyaman dengan perkembangan revolusi industri yang terjadi di dunia saat itu. Dia berfikir bahwa industrialisasi menyebabkan jurang pemisah antara majikan dan karyawan menjadi semakin lebar. Menurutnya, hal itulah yang menjadikan manusia semakin sengsara sehingga kondisi masyarakat semakin buruk dan terbebani. Oleh sebab itu, Owen berpendapat bahwa perlu diciptakan lingkungan yang kondusif yang didasarkan pada prinsip keadilan. Owen banyak menggunakan hasil usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Desa industri dijadikan desa wisata yang menarik wisatawan datang ke tempat itu sehingga menambah pendapatan masyarakat. Secara bertahap, jam kerja karyawan dikurangi untuk memberi kesempatan istirahat yang cukup bagi para karyawan. Pada tahun 1815, Owen memperjuangkan konsep “desa kerjasama” dengan maksud mengabungkan aktivitas industri dan pertanian di sebuah kawasan untuk mengurangi pengangguran dan urbanisasi. Owen adalah orang pertama yang mendirikan koperasi di Inggris, yaitu di kawasan Rochdale Manchester. Toko ritel didirikan, para karyawan menjadi pemilik dan pemegang saham. Owen meninggal pada tanggal 17 November 1858. (Ophelie Simeon. “Robert Owen: The Father of British Socialism?”, dalam <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01574714>, Submitted on 16 Aug 2017, (2 September 2020).

Nightingale (1820-1910),²² dan Jean Henry Dunant (1828-1910).²³ Konsep kewirausahaan sosial mulai dikaji dan diperkenalkan sejak tahun 1980-an²⁴ oleh beberapa tokoh dari Universitas Harvard seperti Daniel Bell (1919-2011),²⁵

²² Florence Nightingale adalah seorang perawat modern dan dikenal dengan *The Lady with the Lamp*. Dia lahir di Florence, Italia dari keluarga Inggris pada tanggal 12 Mei 1820. Karirnya dimulai sejak tahun 1844 pada saat dia memutuskan menjadi seorang perawat di rumah sakit. Keputusan itu ditentang orang tuanya karena pada saat itu perawat bukanlah pekerjaan yang layak. Pada saat perang Krimea (1854), dia bersama dengan 38 perawat yang lain pergi ke kamp militer tentara Inggris yang berada di pinggiran Konstantinopel (Istanbul). Florence dan rekan-rekannya merawat tentara yang terluka dengan konsep keperawatan dan penjagaan kebersihan kamp militer yang menjadi ruang pasien. Florence bekerja dengan gigih untuk membuktikan bahwa pekerjaan sebagai perawat merupakan pekerjaan yang mulia. Florence semakin terkenal karena dedikasinya pada pekerjaan yang dipilih. Florence dikenal sebagai perawat yang meringankan penderitaan para tentara selama perang, dan pejuang perubah *mindset* masyarakat tentang perawat. Florence meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1910. (Hosein Karimi and Negin Alavi, "Florence Nightingale: The Mother of Nursing." *Nursing and Midwifery Studies*, Vol. 4, No. (2), e29475, Juni 2015, DOI: [10.17795/nmsjournal29475](https://doi.org/10.17795/nmsjournal29475))

²³ Jean Henry Dunant merupakan seorang pengusaha dan pengiat sosial dari Swiss yang lahir di Jenewa pada tanggal 8 Mei 1828. Dia adalah penggagas terbentuknya *International Committee of The Red Cross* (ICRC) atau disebut dengan Palang Merah Internasional. Hal itu terjadi ketika Henry Dunant melihat secara langsung korban perang di Solferino, Italia di tahun 1859. Perang itu terjadi antara tentara Perancis dan tentara Austria untuk merebutkan kawasan Sardinia. Tidak kurang dari 40.000 korban meninggal dan terluka dari kedua belah pihak dan tidak ada yang menolong. Rasa kemanusiaan Henry Dunant muncul ketika datang ke kawasan itu, dia meminta bantuan kepada masyarakat sipil, khususnya kaum wanita, untuk membantu merawat korban perang dengan bantuan yang tidak membedakan asal mereka. Henry Dunant menyediakan obat-obatan dan peralatan yang diperlukan untuk membantu mereka. Dari pengalaman di Solferino tersebut, Henry Dunant dan beberapa temannya berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendirikan organisasi yang khusus membantu korban perang. Maka pada tahun 1963 berdirilah *International Committee of The Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional. Henry Dunant meninggal pada tanggal 30 Oktober 1910 di Heiden, Swiss. (Abd. Latif Bustami, "Palang Merah di Negeri Bulan Bintang: Sebuah Kajian tentang Strategi Kebudayaan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2014), 41-53).

²⁴ Pada saat itu kewirausahaan sosial muncul sebagai fenomena yang kurang dikenal, tetapi mendapatkan perhatian di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Hal ini disebabkan karena kewirausahaan sosial mampu mengatasi pertentangan antara keuntungan finansial dengan penciptaan nilai sosial di masyarakat. Di dalam kewirausahaan sosial, orang atau kelompok orang memakai prinsip bisnis untuk perubahan sosial dengan membangun dan mengelola aktivitas bisnis. (Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, 19).

²⁵ Daniel Bell berpendapat bahwa hubungan antar manusia menentukan kondisi ekonomi pada masyarakat post-industri saat ini. Masyarakat post-industri adalah masyarakat yang terdidik sehingga pengetahuan menjadi sumber segalanya. Hal ini berbeda dengan masyarakat pra-industri dan masyarakat industri. Dalam aktivitas ekonomi, masyarakat pra-industri bertumpu pada sumber daya alam, khususnya lahan, dan masyarakat industri pada mesin. Sedangkan masyarakat post-industri bertumpu pada kekuatan informasi dan teknologi informasi. Ketegangan pada masyarakat modern tidak disebabkan karena pertentangan antara kapitalisme dan sosialisme, namun lebih disebabkan oleh mode *economizing* dan mode *socializing*. Mode *economizing* mengutamakan rasionalitas ekonomi dalam aktivitas ekonomi, sedangkan mode *socializing* mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi, tidak hanya terpaku pada rasionalitas

Rosabeth Moss Kanter,²⁶ dan Bill Drayton.²⁷ Puncak pengakuan konsep kewirausahaan sosial oleh masyarakat dunia terjadi pada tahun 2006,²⁸ yaitu pada saat Muhammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian dalam bidang ekonomi mikro untuk kaum wanita Bangladesh melalui konsep *Grameen Bank*.²⁹

Perkembangan kewirausahaan sosial terus berlanjut hingga saat ini, baik dari segi konsep maupun praktik di masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa

ekonomi. Pertimbangan nilai dan kriteria sosial yang berdampak pada keadilan sosial menjadi pertimbangan utama dalam menentukan produksi. Peningkatan produksi tidak hanya didasari pada rasionalitas ekonomi, namun didasari pada rasionalitas sosial. Artinya seberapa luas dampak sosial pada masyarakat dari proses dan hasil produksi tersebut. Tanggung jawab sosial menjadi isu penting bagi para pelaku usaha, mereka harus menjamin kepuasan kerja karyawan, memberi kesempatan kerja bagi kaum minoritas dan bertanggung jawab pada lingkungan. (Selvie M. Tumengkol, "Pandangan Teori Sosiologi tentang Masyarakat Post-Industri dan Masyarakat Pasca Kapitalis." (Karya Ilmiah -- Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Manado, 2013, 10-13).

²⁶ Rosabeth Moss Kanter berpendapat bahwa bisnis yang melejit dan selalu terdepan dalam penguasaan pasar merupakan bisnis yang dilakukan komunitas manusia yang progresif dan bertanggung jawab secara sosial. Kapasitas kinerja tinggi pada lingkungan persaingan yang selalu berubah cepat tergantung pada nilai-nilai yang dipegang teguh dan pendekatan humanistik terhadap bisnis yang dipahami. Model bisnis yang mampu bertahan dan berkelanjutan adalah model bisnis yang tidak hanya memikirkan keuntungan finansial dan pertumbuhan saja, namun juga mementingkan kebaikan sosial bagi lingkungan masyarakat (Rosabeth Moss Kanter, *Supercorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good* (New York: Crown Business, 2009), 57).

²⁷ Bill Drayton adalah orang yang menggagas kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dan pendiri *Ashoka Foundation*. Dia berpendapat bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam kewirausahaan sosial, yaitu: adanya inovasi sosial yang dapat mengubah sistem yang berlaku di masyarakat, dan adanya individu yang memiliki visi, kreatif, dan memiliki jiwa wirausaha serta memiliki etika yang berani mendorong dipraktikkannya gagasan inovasi sosial tersebut. Kewirausahaan sosial tidak akan terwujud tanpa adanya individu yang berani memulai dan mempraktikkan. (Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian").

²⁸ Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian".

²⁹ *Grameen Bank* merupakan sebuah bank yang melayani masyarakat miskin di setiap desa Bangladesh. Mayoritas peminjamnya (mencapai 97 %) adalah kaum perempuan, kaum yang termarginalkan oleh bank konvensional di Negara tersebut karena pinjaman yang mereka ajukan sering ditolak meskipun mereka dari kelompok berpendapatan tinggi. *Grameen Bank* juga memberi pinjaman kepada para pengemis untuk modal berjualan kecil-kecilan. *Grameen Bank* berpendapat bahwa memberi kredit kepada kelompok miskin merupakan hal yang mungkin dan bisa menguntungkan. Yang diperlukan kelompok miskin adalah lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berubah lebih baik yang dapat merubah kondisi ekonomi mereka. Kemiskinan tidak disebabkan karena ketidak mampuan mereka, kemiskinan bukan diciptakan oleh kaum miskin, namun kemiskinan lebih disebabkan oleh kondisi di sekitar mereka dan sistem yang telah kita bangun. (Muhammad Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memisahkan Kaum Miskin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), xv-xvii).

kewirausahaan sosial banyak muncul di masyarakat; *pertama*, Negara belum mampu menyelesaikan masalah sosial di masyarakat karena implementasi kebijakan yang dibuat kurang efektif dan syarat dengan kepentingan politik. *Kedua*, organisasi nirlaba sebagai *Non Government Organization* (NGO) tidak mandiri dalam membiayai kegiatan sosialnya³⁰ karena masih mengandalkan bantuan finansial dari donatur sehingga terkadang programnya terganggu. *Ketiga*, pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta belum optimal karena banyak terjadi penyalahgunaan dana tersebut. Akibatnya, manfaat yang ditimbulkan dari program ini masih banyak menguntungkan perusahaan.³¹

Kewirausahaan sosial dari segi praktik dapat diimplementasikan di sektor swasta, sektor publik maupun sektor organisasi nirlaba. Di sektor swasta, kewirausahaan sosial berkaitan dengan strategi perusahaan, dan hal itu dipraktikkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Social Innovation* (CSI).³² Di sektor publik, kewirausahaan sosial berkaitan dengan

³⁰ Jiao berpendapat bahwa, kewirausahaan sosial merupakan alternatif yang dapat membantu organisasi nirlaba beroperasi secara inovatif. Organisasi nirlaba perlu menggunakan aktivitas bisnis dan teknik pemasaran secara profesional untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian organisasi nirlaba mampu bertahan dengan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Akhirnya masalah sosial yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan dengan tanpa menunggu bantuan finansial dari donatur. (Hao Jiao, "A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed toward Social Impact on Society." *Social Enterprise Journal*, Vol. 7, No. 2, (2011), 130-149).

³¹ Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial".

³² Ada beberapa perbedaan antara *Corporate Social Innovation* (CSI) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); *pertama*, program CSR dihasilkan dari niat berderma atau amal, sedangkan CSI merupakan strategi investasi yang dikelola perusahaan sebagaimana investasi yang lain. *Kedua*, program CSR melibatkan kontribusi uang dan tenaga kerja, sedangkan CSI merupakan keterlibatan perusahaan pada penelitian dan pengembangan yang relevan dengan masyarakat. *Ketiga*, di program CSR perusahaan sering mengadakan kontrak dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberi pelayanan sosial, sedangkan CSI melibatkan kolaborasi antara perusahaan dengan pihak luar untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sosial secara berkelanjutan. *Keempat*, program CSR bisa meningkatkan reputasi perusahaan, namun CSI menghasilkan reputasi perusahaan yang lebih banyak sehingga menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. (Philip H. Mirvis et. al. "Corporate Social Innovation: How Firms Learn to Innovate for the Greater Good." *Journal of Business Research*, May 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.073>).

perubahan kebijakan dan perencanaan sosial. Perencanaan kota secara kolaboratif dan pengembangan kapasitas lokal secara partisipatif menjadi salah satu contoh praktik kewirausahaan sosial di beberapa negara di Eropa. Sedangkan di sektor organisasi nirlaba, kewirausahaan sosial berkaitan dengan transisi pengelolaan organisasi, dari bergantung pada donatur dan subsidi pemerintah berubah menjadi agen di pasar dan penyedia layanan kesejahteraan secara mandiri.³³

Kewirausahaan sosial³⁴ dari segi konsep dapat ditinjau dari beberapa domain yang berbeda, seperti tujuan utama, individu atau lembaga yang memperjuangkan, dan proses kemunculan kewirausahaan sosial sebagai tanggung jawab sosial entitas bisnis.³⁵ Tinjauan-tinjauan itu memungkinkan adanya perbedaan definisi kewirausahaan sosial. Dari sisi tujuan, kewirausahaan sosial merupakan praktik kewirausahaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau untuk memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi sekelompok masyarakat yang didampingi.³⁶

Kewirausahaan sosial dari segi individu yang memperjuangkan gagasan lebih menilai pada aspek wirausahawan (*entrepreneur*) sebagai pelaku. Ini lebih menjelaskan secara detail tentang ciri dan karakter dari seorang wirausahawan

³³ Lars Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?," *SE Field*, no. 10 (2010), 1–21, dalam http://www.emes.net/site/wp-content/uploads/WP_10-01_Hulgaard_web.pdf. (18 Agustus 2018).

³⁴ Ada dua arah pemikiran konsep kewirausahaan sosial berdasarkan Negara maju yang menerapkan kewirausahaan sosial di pemerintahannya, yaitu arah pemikiran Amerika Serikat dan arah pemikiran Inggris. Di Amerika, kewirausahaan sosial diperkenalkan oleh organisasi nirlaba yang berusaha mencari pendapatan untuk mendanai program kerja mereka agar tetap eksis dan berkelanjutan. Sedangkan di Inggris, yang dimaksud kewirausahaan sosial adalah segala bentuk usaha sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. (Dhewanto, et.al. *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 45)

³⁵ Hendrati Dwi Muliyaningsih, "Social Entrepreneurship in Islamic Social Welfare System", *International Proceedings of Economics Development and Research*, 73, No. 2 (2014), 78-84.

³⁶ Dhewanto, et.al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 43.

sosial yang bermuara pada aspek kepemimpinan.³⁷ Secara singkat, wirausahawan sosial dapat dimaknai sebagai orang atau lembaga yang menjadi katalis dan inovator dibalik kemajuan ekonomi. Wirausahawan sosial mengabungkan antara misi sosial dengan disiplin bisnis melalui inovasi dan tekad kuat untuk mewujudkan perubahan sosial. Wirausahawan sosial selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, dan terus menerus belajar serta bertindak tanpa henti untuk mengejar peluang baru bagi terwujudnya nilai sosial yang menjadi misinya.³⁸

Kewirausahaan sosial dari segi entitas bisnis dianggap sebagai tanggung jawab sosial entitas bisnis terhadap masalah sosial yang ditimbulkan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi perwujudan dari tanggung jawab sektor ini pada masyarakat meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan dan kelemahan. Menurut tinjauan ini, kewirausahaan sosial dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sekarang berkembang menjadi *Corporate Social Entrepreneurship* (CSE).³⁹ Kolaborasi dan kerjasama antar entitas bisnis dan

³⁷ Manajemen menjadi salah satu unsur penting dalam kewirausahaan. Selain sikap kepemimpinan, seorang wirausahawan harus memahami dan menguasai fungsi manajemen; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Wirausahawan harus memiliki inisiatif karena inisiatif menutup pintu ketakutan, membuka pintu kesempatan, mengurangi kesulitan hidup, dan pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Orang-orang sukses tidak menunggu segala sesuatu menjadi sempurna untuk memulai. Mereka tidak menunggu sampai semua persiapan sempurna atau menunggu sampai ketakutan mereka reda, mereka mengambil inisiatif. Segera setelah mengambil langkah pertama dan mulai bergerak maju, segala sesuatunya menjadi sedikit lebih mudah. (Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, 12).

³⁸ Jiao, "A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society".

³⁹ CSE merupakan proses yang memungkinkan entitas bisnis mengembangkan CSR yang lebih maju dan kuat untuk menghasilkan transformasi yang signifikan dan komprehensif dalam operasi entitas bisnis. Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut meliputi; penciptaan lingkungan yang mendukung, pembinaan intrapreneur sosial perusahaan, penguatan tujuan dan nilai perusahaan, perwujudan nilai ganda (nilai ekonomi dan sosial), dan pembangunan aliansi strategis. (James Austin and Ezequiel Reficco, "Corporate Social Entrepreneurship", dalam https://www.researchgate.net/publication/228263389_Corporate_Social_Entrepreneurship, (15 September 2020)).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengelola CSR menjadi alternatif dalam mengoptimalkan peran entitas bisnis dalam menyelesaikan masalah sosial. CSR dan kewirausahaan sosial semestinya memiliki pendekatan konseptual yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan sama, yaitu menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.⁴⁰

Pengertian kewirausahaan sosial terus berkembang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Bill Drayton berpendapat bahwa paling tidak ada dua hal penting dalam kewirausahaan sosial; *pertama*, inovasi sosial yang berbeda dengan pola yang ada guna mengubah sistem yang berlaku di masyarakat. Dan *kedua*, individu yang memiliki visi, kreatif, memiliki jiwa wirausaha dan memiliki etika, yang hadir untuk melaksanakan gagasan inovatif sosial.⁴¹ Sedangkan J. Gregory Dees mengemukakan bahwa definisi kewirausahaan sosial harus mencakup dan menekankan pada penciptaan nilai, inovasi, agen perubahan, pengejaran peluang dan sumber daya.⁴²

Alex Nicholls mengungkapkan bahwa kewirausahaan sosial didorong oleh gerakan dari orang-orang yang inovatif, pragmatis, dan aktivis sosial yang visioner. Kewirausahaan sosial merupakan perpaduan antara manajemen nirlaba dan usaha komersial yang digerakan oleh paradigma dan inovasi dari bisnis, kegiatan amal, dan gerakan sosial. Tujuannya adalah memecahkan masalah sosial secara

⁴⁰ Catalina Mitra dan Anca Borza, "The Role of Corporate Social Responsibility in Social Entrepreneurship," *Management & Marketing Challenges for Knowledge Society*. Vol. 5, No. 2 (2010), 63-76.

⁴¹ Bill Drayton, "The Citizen Sector Transformed," in *Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls. (New York: Oxford University Press, 2006), 45-55.

⁴² J. Gregory Dees, "The Meaning of Social Entrepreneurship," dalam https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf. (7 Desember 2019).

berkelanjutan dan menciptakan nilai sosial (*social value*) di masyarakat.⁴³ Eduardo A. Morato berpendapat bahwa kewirausahaan sosial adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi kelompok kurang beruntung sebagai pengabdian kepada pihak tersebut.⁴⁴ M. Yunus⁴⁵ berpendapat bahwa bisnis sosial merupakan proses menciptakan dan mewujudkan sebuah gagasan dalam bentuk badan usaha baru yang didasarkan pada kepedulian orang kepada sesama.⁴⁶ Sedangkan J. Weerawardena Mort dan K. Carnegie menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial sebagai konstruksi multi-dimensi yang mengarah pada pembentukan usaha sosial baru dan inovasi berkelanjutan.⁴⁷

Definisi kewirausahaan sosial yang lebih kompleks disampaikan Lars Hulgard yang tergabung dalam *EMES International Research Networks*.⁴⁸ Hulgard

⁴³ Alex Nicholls dan Albert Hyunbae Cho, "Social Entrepreneurship: The Structuration of a Field," in *Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls (New York: Oxford University Press, 2006), 103.

⁴⁴ Eduardo A. Morato Jr, "Pengembangan dan Daur Hidup Usaha Sosial", dalam *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia*, ed. Zaim Saidi, (Jakarta: Pustaka, 2005), 15.

⁴⁵ M. Yunus membedakan antara bisnis sosial dan kewirausahaan sosial. Menurutnya, bisnis sosial adalah struktur bisnis yang bersifat sangat spesifik, sebuah badan usaha tanpa rugi, tanpa dividen yang memiliki tujuan sosial. Sedangkan kewirausahaan sosial terkait dengan pribadi wirausahawan sosial yang memiliki visi sosial. Wirausahawan sosial bisa menempatkan proyek sosialnya bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berkolaborasi. Wirausahawan sosial juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara mandiri bersamaan dengan aktivitas bisnisnya. (Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, 4). Namun sebagian cendekiawan menyamakan antara bisnis sosial dan kewirausahaan sosial, mereka berpendapat bahwa bisnis sosial adalah salah satu bagian dari kewirausahaan sosial.

⁴⁶ M. Yunus berpendapat bahwa bisnis sosial merupakan bentuk kapitalisme baru untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sudah lama menyebabkan umat manusia menderita. Tujuan utama investor dalam bisnis sosial bukan mencari keuntungan finansial, namun untuk membantu sesama. Bisnis sosial adalah sebuah bisnis sehingga harus memperoleh profit untuk menutup biaya operasional. *Surplus* ekonomi yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk pengembangan bisnis dan disimpan sebagai cadangan biaya tak terduga. Dalam arti lain, bisnis sosial adalah perusahaan tanpa rugi dan tanpa dividen, capaian yang diperoleh seutuhnya digunakan untuk tujuan sosial. (Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, xxi).

⁴⁷ Jiao, "A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society".

⁴⁸ EMES (*The Emergence of Social Enterprise in Europe*) merupakan jaringan penelitian internasional yang bergerak di bidang pengetahuan teoritis dan empiris tentang banyak disiplin ilmu,

berpendapat bahwa kewirausahaan sosial adalah penciptaan nilai sosial yang dihasilkan dari kerjasama beberapa orang dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan inovasi sosial pada kegiatan ekonomi.⁴⁹ Nilai sosial dan nilai ekonomi menjadi dua nilai utama yang ingin dicapai dari aktivitas kewirausahaan sosial. Nilai sosial dapat terwujud dengan terciptanya manfaat sosial di masyarakat sehingga terbentuk masyarakat sipil yang harmonis. Sedangkan nilai ekonomi diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi di masyarakat secara berkelanjutan melalui gagasan inovasi kreatif sehingga menjadi solusi masalah sosial yang dihadapi masyarakat.⁵⁰

3. Kriteria Kewirausahaan Sosial

Praktik kewirausahaan sosial di masyarakat berdampak pada kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi sehingga perlu didorong dan dikembangkan.⁵¹ Praktik kewirausahaan sosial memiliki kriteria yang bisa menjadi standar penetapan kegiatan tersebut. Kriteria menjadi ciri khusus bagi sebuah kegiatan bisa dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial atau tidak. Secara terperinci Hulgård menyebutkan empat kriteria kewirausahaan sosial sebagaimana berikut;⁵²

baik ekonomi, sosiologi, politik maupun manajemen. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu isu yang dikaji dan diteliti di EMES. (Suyanto, Aluisius Hery Pratono dan Gunawan, "Kewirausahaan Sosial dan Transformasi Lingkungan di Jawa Timur: Kajian Ekonomi Sosial." (Laporan Penelitian Kompetitif Universitas Surabaya, April 2015), 49).

⁴⁹ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?"

⁵⁰ Agung Surya Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi Dan Tantangannya Di Era Persaingan Bebas," *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 15, No. 1, (2018), 68-76.

⁵¹ Gita Soerjoatmodjo, "Intensi Kewirausahaan Sosial", *Buletin KPIN*, Vol. 4, No. 5, (Maret 2018), dalam <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/246-intensi-kewirausahaan-sosial>, (12 Maret 2019).

⁵² Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?"

Pertama, nilai sosial (*social value*), nilai sosial berkaitan erat dengan inklusi dan akses sebagaimana diungkapkan J. G. Dees.⁵³ Inklusi sosial merupakan upaya menjadikan kemandirian individu sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan akses sosial berkaitan dengan kemudahan individu dalam memperoleh akses yang bisa menunjang kehidupannya. Nilai sosial tidak bisa direduksi menjadi istilah ekonomi atau sosial ekonomi, namun bisa ditemukan dalam upaya anti-rasisme, organisasi masyarakat, advokasi hak-hak hewan dan seni budaya. Nilai sosial dapat diciptakan dengan mengkolaborasikan sumber daya, input, proses dan kebijakan untuk menghasilkan perbaikan kehidupan individu atau masyarakat. Kolaborasi dari beberapa unsur tersebut biasanya dilakukan oleh organisasi nirlaba sehingga mereka bisa menciptakan nilai sosial. Nilai sosial memiliki nilai intrinsik namun sulit untuk disepakati atau diukur.⁵⁴

Ada empat tipe nilai sosial dari kewirausahaan sosial menurut Hulgard, yaitu;⁵⁵ *pertama*, nilai sosial yang bersifat luas dan global, hal itu seperti yang ingin dicapai *Ashoka Foundation* dengan misinya.⁵⁶ *Kedua*, nilai sosial yang bersifat sempit dan global, hal itu seperti yang ingin diwujudkan *Grameen Foundation*.⁵⁷ *Ketiga*, nilai sosial yang bersifat sempit dan lokal, hal itu seperti yang dilakukan

⁵³ Dees, "The Meaning of Social Entrepreneurship".

⁵⁴ Jed Emerson, Jay Wachowicz, and Suzi Chun, "Social Return on Investment (SROI): Exploring Aspects of Value Creation", dalam <https://hbswk.hbs.edu/archive/social-return-on-investment-sroi-exploring-aspects-of-value-creation#3>, (18 Agustus 2020).

⁵⁵ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?".

⁵⁶ Misi utama *Ashoka Foundation* adalah meningkatkan akses pendidikan dasar, kesehatan, air bersih dan keadilan sosial untuk semua orang dengan mendirikan jaringan perwakilan di Negara-negara di dunia. (Dhewanto, et.al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 43).

⁵⁷ Tujuan utama M. Yunus mendirikan *Grameen Foundation* adalah untuk mengentaskan kemiskinan global yang terjadi di seluruh pelosok Bangladesh. (Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, 3).

Yayasan Wisnu di Bali yang fokus pada masalah lingkungan.⁵⁸ Dan *keempat*, nilai sosial yang bersifat luas dan lokal, hal itu seperti yang ingin diwujudkan Asgar Muda Supercamp (AMSC). Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendidikan, kewirausahaan pemuda dan pembangunan komunitas pemuda di Garut.⁵⁹

Kedua, masyarakat sipil (*civil society*), pada umumnya kewirausahaan sosial diinisiasi oleh masyarakat sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan modal sosial yang terdapat di lingkungan sekitar. Masyarakat sipil menjadi pembeda antara kewirausahaan sosial dengan kegiatan sosial yang dilakukan entitas bisnis dan pemerintah. Meskipun kewirausahaan sosial adalah kegiatan yang bisa dilakukan atas kolaborasi pemerintah, entitas bisnis dan masyarakat sipil, namun penting dibedakan antara unsur-unsur tersebut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab entitas bisnis biasanya dibatasi kepentingan pemegang saham dan pemilik perusahaan. Berbeda dengan kewirausahaan sosial yang hanya dibatasi oleh penciptaan nilai sosial di masyarakat. Begitu juga kebijakan publik pemerintah untuk inovasi sosial, biasanya sarat dengan kepentingan politik penguasa. Berbeda kewirausahaan sosial yang fokus pada penyelesaian masalah sosial yang dihadapi masyarakat.⁶⁰

Kewirausahaan sosial di masyarakat terjadi atas inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan memaksimalkan modal sosial yang dimiliki. Modal sosial

⁵⁸ Yayasan Wisnu mengoptimalkan modal sosial di empat desa di Bali untuk mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan, akhirnya terbentuk *Village Eco Tourism Network*. (Suyanto, Aluisius Hery Pratono dan Gunawan, *Kewirausahaan Sosial dan Transformasi Lingkungan di Jawa Timur: Kajian Ekonomi Sosial*, 75).

⁵⁹ Goris Mustaqim, et.al. *Young Social Entrepreneur Indonesia* (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), 88.

⁶⁰ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?".

yang terdiri dari saling pengertian, kepercayaan dan budaya kerjasama menjadi modal paling penting bagi terwujudnya kewirausahaan sosial.⁶¹ Siklus modal sosial diawali dari inisiatif wirausahawan sosial, baik individu, organisasi atau kelompok tertentu, dengan ide dan gagasan yang dimiliki kemudian diikuti dengan kepercayaan dan kerjasama masyarakat. Hasilnya, terbentuk pembangunan fisik, aspek keuangan dan sumber daya manusia yang mumpuni. Di saat unit usaha terbentuk dan usaha sosial mulai beroperasi, keuntungan finansial diperoleh sehingga banyak sarana sosial didirikan. Pada saat inilah tercipta masyarakat sipil yang hidup harmonis dampak dari saling pengertian, kepercayaan dan kerjasama yang terbangun.⁶²

Ketiga, inovasi (innovation), inovasi menjadi ciri khas kewirausahaan untuk bertahan pada persaingan yang semakin ketat. Tanpa inovasi, tidak mungkin sebuah usaha mampu mempertahankan eksistensinya di pasaran.⁶³ Inovasi diperlukan tidak hanya sekedar untuk memenuhi ambisi membangun sebuah usaha. Namun, inovasi wajib dilakukan wirausahawan sosial untuk menciptakan nilai sosial yang terus berubah dan berkembang di masyarakat. Inovasi merupakan instrumen khusus bagi

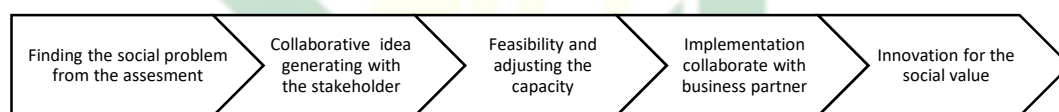
⁶¹ Selain modal sosial, wirausahawan sosial juga memerlukan modal untuk menjalankan usahanya yang meliputi intelektual, uang dan barang. Ada tiga klasifikasi modal intelektual, yaitu modal manusia, modal struktural dan modal pelanggan. Modal manusia berkaitan dengan ketrampilan, kompetensi, sikap, perilaku dan pengalaman sebagai pelaku usaha sosial. Sedangkan modal struktural berkaitan dengan database dan struktur organisasi yang biasanya melibatkan beberapa orang. Dengan database, wirausahawan sosial dapat menentukan segmen pasar dan juga mampu menemukan jaringan supplier dan investor. Sedangkan modal pelanggan menjadi mitra terpenting dalam usaha sehingga perlu dijaga hubungan baik dengan mereka. Modal uang dan barang diperlukan pada saat awal memulai aktivitas kewirausahaan sosial, baik berupa modal investasi awal, modal operasional, ataupun modal kerja. Hal ini karena seringkali ide dan gagasan yang akan diwujudkan dalam usaha sosial memerlukan modal untuk memulainya. (Benedicta Evienia Prabawanti dan Susy Y. R. Sanie Herman, *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik*. (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2018), 63-67).

⁶² Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas".

⁶³ Muchson, *Entrepreneurship (Kewirausahaan)* (Bogor: Guepedia Publisher, 2017), 43.

kewirausahaan, apalagi kewirausahaan sosial yang memiliki tantangan lebih besar. Inovasi di dalam kewirausahaan erat kaitannya dengan upaya perubahan, perubahan yang menjanjikan hal baru dan lebih baik.⁶⁴

Inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan produk baru atau teknologi terbaru, namun berkaitan juga dengan penciptaan sebuah program yang berdampak pada masyarakat luas. Program kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus inovasi wirausahawan sosial.⁶⁵ Program-program tersebut berkaitan erat dengan masalah sosial masyarakat yang perlu penyelesaian. Ada lima tahapan yang harus dilalui dalam proses menentukan inovasi sosial.⁶⁶ Hal itu sebagaimana gambar berikut;



Gambar 2.1

Proses Penciptaan Inovasi Sosial⁶⁷

Inovasi sosial pada kewirausahaan sosial berorientasi pada penciptaan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Inovasi sosial bisa mengkreasikan terwujudnya nilai-nilai yang akan dicapai oleh wirausahawan sosial. Inovasi sosial

⁶⁴ Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, 33.

⁶⁵ Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas".

⁶⁶ Inovasi sosial dimulai dari (1) mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat (2) mengakomodir ide dan gagasan dari berbagai pihak untuk penyelesaian masalah sosial yang teridentifikasi, (3) memetakan kapasitas diri dan melakukan studi kelayakan program-program yang sesuai, (4) melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai patner kerja, dan (5) tercipta inovasi yang memiliki nilai sosial dan berdampak pada masyarakat luas. (Dhewanto, et.al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 24).

⁶⁷ Dhewanto dkk. *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 23.

lebih mengedepankan bagaimana masalah sosial yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif antara pelaku usaha sosial dan *stakeholder* sehingga tercipta nilai sosial di masyarakat.⁶⁸ Dengan inovasi sosial, kemitraan antara wirausahawan sosial dan pihak lain dapat ditumbuhkembangkan sehingga keberlanjutan usaha dapat dipertahankan. Tanpa inovasi sosial yang baik, sangat sulit mewujudkan misi sosial yang berimplikasi pada terciptanya nilai sosial bagi masyarakat.⁶⁹

Keempat, aktivitas ekonomi (*economic activity*), kegiatan kewirausahaan sosial sering memiliki dampak ekonomi, baik pada masyarakat yang terlibat maupun lembaga wirausaha itu sendiri. Dalam konteks kewirausahaan sosial, ekonomi harus dipahami dalam arti luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan individu yang sempit yang hanya dikaitkan dengan *economic man* (manusia ekonomi).⁷⁰ Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada ambisi untuk memproduksi barang dan jasa sebagai bagian dari kegiatan kewirausahaan sosial. Gagasan ekonomi relevan untuk semua kalangan yang terlibat, baik pengusaha, pengguna,

⁶⁸ *Social Entrepreneurship and Social Innovation*. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2015, dalam <http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-62> (27 Juni 2019), 36.

⁶⁹ Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, dan Meilanny Budiarti S, *Praktik Kewirausahaan Sosial* (Sumedang: Niaga Muda Press, 2017), 18.

⁷⁰ Manusia ekonomi merupakan manusia yang digambarkan selalu berperilaku rasional, artinya selalu mencari alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini berdasarkan pada falsafah hedonisme yang menyatakan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya untuk memenuhinya terbatas. Konsep manusia ekonomi hanya melihat manusia sebagai makhluk individualistik dan materialistik. Padahal secara universal, manusia tidak hanya makhluk ekonomi. Kehidupan manusia akan berjalan baik dan selaras jika dia menyadari bahwa mereka bukan hanya makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial, makhluk berbudaya dan makhluk beragama. (Riswan Jaenudin, "Konsep Manusia Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan." *Jurnal Profit*, Vol. 1, No. 01, (Mei 2014), 78-83).

maupun masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari produk barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.⁷¹

Aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial yang berjalan seimbang menjadi parameter kesuksesan kewirausahaan sosial. Aktivitas ekonomi dikembangkan untuk menopang keberlanjutan misi sosial dan kemandirian organisasi. Aktivitas ekonomi bisa berupa penyediaan alat-alat dan sumber daya atau penyediaan jasa yang bisa mendorong peningkatan produktifitas dan mendukung transformasi pola ekonomi di masyarakat. Dengan transformasi pola ekonomi, pemberdayaan terjadi di lingkungan masyarakat sehingga pendapatan meningkat dan kesejahteraan terjamin. Aktivitas ekonomi yang dijalankan wirausahawan sosial bertujuan untuk kemandirian finansial organisasi bagi keberlanjutan misi sosial.⁷²

Aktivitas ekonomi pada kewirausahaan sosial terjadi atas kombinasi antara sumber daya dan berbagai *input* untuk menghasilkan *output*. *Output* yang dihasilkan, baik barang atau jasa, mengalami kenaikan nilai ekonomi di pasar sehingga menjadi keuntungan finansial. Keuntungan tidak dibagikan kepada pemegang saham,⁷³ namun dipergunakan untuk biaya operasional dan meningkatkan skala kegiatan sesuai misi sosial organisasi.⁷⁴ Keuntungan tidak menjadi satu-satunya pengukur keberhasilan aktivitas ekonomi kewirausahaan sosial, aktivitas tersebut juga diukur dengan seberapa besar dampaknya pada

⁷¹ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?"

⁷² Hardi Utomo, "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, Vol. 7, No. 14, (2014), 1-16.

⁷³ Pemegang saham hanya bisa mengambil sejumlah modal yang diinvestasikan tanpa mengharap profit hasil usaha. Ini karena, perusahaan yang melakukan usaha sosial diabdikan seutuhnya untuk kepentingan sosial sehingga keinginan untuk memperoleh laba dari perusahaan sosial harus dihilangkan, (Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, xxi).

⁷⁴ Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*, xxi.

kesejahteraan. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi harus dibangun berdasarkan jaringan dan koneksi kuat serta terpadu. Jaringan kerjasama secara intensif antar *stakeholder* di lingkungan masyarakat menjadi kunci utama bagi penciptaan nilai sosial dan ekonomi dari kewirausahaan sosial.⁷⁵

4. Modal Kewirausahaan Sosial

Modal menjadi salah satu unsur penting dalam membangun usaha, termasuk dalam menjalankan usaha sosial.⁷⁶ Modal dalam kewirausahaan sosial dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya modal sosial, modal finansial dan modal manusia. Modal sosial didefinisikan dengan sumber daya yang diperoleh dari interaksi yang terjadi antar anggota dari suatu komunitas atau masyarakat. Modal sosial memiliki karakteristik berbeda dengan modal finansial. Ini karena modal sosial dengan sendirinya bisa bertambah secara kumulatif dan tidak habis atau rusak meskipun secara terus menerus dipergunakan.⁷⁷

Modal sosial merupakan konsep multidimensi yang bisa berlaku pada tingkat individu maupun organisasi. Modal sosial pada tingkat individu mengacu pada kemampuan dalam menerjemahkan struktur sosial, jaringan dan keanggotaan mereka dalam masyarakat. Ini karena individu merupakan aktor yang terbentuk

⁷⁵ Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas".

⁷⁶ Menurut Ika Yunia Fauzia, langkah-langkah wirausahawan sosial dalam memperoleh modal seperti halnya yang dilakukan wirausahaan biasa. Artinya, jika seorang wirausahawan sosial belum memiliki jaringan yang baik maka janganlah meminjam modal ke perbankan. Hal ini karena, wirausahawan sosial belum mengetahui apakah usahanya diterima pasar atau tidak, dia juga belum mengetahui usahanya akan untung atau rugi. Menurutnya, wirausahawan sosial yang sudah berpengalaman boleh mengembangkan usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank syariah. (Fauzia, *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, 184).

⁷⁷ Nandang Mulyana, Meilanni Budiarti, dan M. Fedriyansah, *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat*, (Sumedang: Penerbit Niaga Muda, edisi ke-2, 2019), 57-58.

oleh faktor-faktor sosial di lingkungan masyarakat sehingga kemampuan mereka untuk menggali manfaat dari lingkungan sosial menjadi modal sosial bagi mereka. Sedangkan dari tingkat organisasi, modal sosial merupakan kemampuan organisasi dalam mengembangkan jaringan sosial untuk kinerja organisasi yang lebih baik.⁷⁸

Modal sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan bisa mendukung individu atau kelompok yang menjadi aktor di masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Modal sosial mengandung dua dimensi; *pertama*, dimensi kultural yang terkait dengan nilai, sikap dan keyakinan yang berpengaruh pada kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. *Kedua*, dimensi struktural yang berkaitan erat dengan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga di masyarakat yang mendorong terbentuknya kegiatan bersama untuk mewujudkan manfaat dan faedah bagi masyarakat luas. Kedua dimensi dari modal sosial itu berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan inklusif yang berkelanjutan.⁷⁹

Norma sosial, kepercayaan, dan jaringan menjadi tiga unsur penting dari modal sosial.⁸⁰ Norma sosial yang berlaku di masyarakat merupakan nilai yang disepakati antar anggota dan menjadi panduan bagi perilaku setiap individu. Norma sosial menjadi peraturan tidak tertulis dalam menjalankan interaksi sosial pada kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial di masyarakat tidak akan berjalan dengan

⁷⁸ Dhewanto, et.al., *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, 106.

⁷⁹ Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, (2019), 1-17.

⁸⁰ Mulyana, Budiarti, dan Fedriyansah, *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat*, 59.

baik jika tidak ada kepercayaan di antara orang-orang yang terlibat. Kepercayaan merupakan sikap saling mempercayai di antara anggota masyarakat. Kepercayaan didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan bertindak sesuai yang diharapkan, atau paling tidak yang lain tidak bertindak yang merugikan diri dan kelompoknya. Dari saling percaya antar pelaku interaksi sosial, maka terwujud jaringan sosial di antara mereka. Dari jaringan sosial ini akan diperoleh manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Jaringan sosial menjadi hal yang sangat mendasar bagi kegiatan kewirausahaan sosial. Wirausahawan sosial harus membangun kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Keberhasilan mengelola modal sosial berpengaruh positif pada tingkat keberlanjutan kegiatan usaha sosial.⁸¹

Modal finansial tidak kalah pentingnya dari modal sosial. Modal finansial menjadi sesuatu yang urgen bagi roda sebuah kegiatan atau organisasi. Modal finansial dibutuhkan wirausahawan sosial untuk menopang kerlangsungan usaha. Hal ini karena, kegiatan usaha akan menjadi sulit jika tanpa didukung permodalan. Ada dua sumber modal finansial yang bisa dipergunakan, yaitu modal internal dan modal eksternal.⁸² Modal internal merupakan modal yang bersumber dari modal pribadi pelaku usaha sosial. Modal jenis ini memiliki keterbatasan sehingga diperlukan modal dari sumber lain.⁸³ Modal eksternal menjadi modal yang dapat

⁸¹ Jiao, "A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society".

⁸² Prabawanti dan Susy Y. R. Sanie Herman, *Sukses Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik*, 68.

⁸³ M. Yunus sebagai pendiri *Grameen Bank* pada mulanya mengeluarkan uang 27 USD dari kantong pribadinya untuk membebaskan 24 perempuan miskin di Jobra, salah satu kawasan di Bangladesh, yang terlilit hutang pada lintah darat. Orang-orang miskin tersebut menanggung bunga 10% per minggu atau 520% setahun dari hutang yang dipinjam dari lintah darat. Akhirnya M. Yunus membayar hutang mereka dan merancang kredit mikro untuk kaum miskin pedesaan. Awalnya, M. Yunus mengajukan kredit pada perbankan untuk kaum miskin tersebut, namun pihak bank tidak ada yang menyetujui dengan alasan kaum miskin tidak memiliki jaminan atas kredit yang diajukan.

menutupi kekurangan modal internal usaha sosial. Modal eksternal bisa berasal dari pinjaman, hibah maupun *crowdfunding*.

Wirausahawan sosial bisa mengajukan pinjaman modal ke beberapa pihak seperti bank, investor yang berkepentingan ataupun pihak lain. Namun, wirausahawan sosial perlu mempertimbangkan pengembalian pinjaman jika diperoleh dari bank komersial. Ini karena, pada umumnya bank komersial hanya berfokus pada pengembalian finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Bank komersial hanya mementingkan keuntungan finansial saja sehingga hal itu tidak sesuai dengan misi usaha sosial. Pinjaman modal juga bisa diperoleh dari investor yang berkepentingan untuk pemberdayaan masyarakat di tempat usaha sosial. Investor memberikan pinjaman modal karena adanya kesamaan misi dengan wirausaha sosial.⁸⁴ Kedua pihak saling diuntungkan karena pemberi pinjaman dapat mencapai misi sosialnya melalui aktivitas kewirausahaan

Akhirnya M. Yunus mengajukan pinjaman ke perbankan dengan jaminan dirinya yang menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi. Hasil pinjaman disalurkan melalui kredit mikro kepada kaum miskin pedesaan untuk modal usaha mereka. (Roger L. Martin and Sally Osberg, "Social Entrepreneurship: The Case for Definition". *Stanford Social Innovation Review*, (Spring, 2007), 29-39). Lihat juga (Dewi Meisari Hayati, et.al. *Berani Jadi Wirausaha Sosial?* (Jakarta: DBS Foundation, 2015), 18-19).

⁸⁴ Hal ini seperti yang dipraktikkan oleh *Grameen Danone* yang memperoleh investasi dari Komunitas Danone yang didirikan oleh Group Danone. Semua dana yang diinvestasikan oleh Komunitas Danone berasal dari para pemilik saham dan karyawan Danone. Pada saat Komunitas Danone didirikan, para investor diberitahu bahwa mereka memperoleh kembali dana mereka tanpa bunga, tanpa dividen, dan tanpa *capital gain* yang lebih dari nominal *return* sebesar 1 persen. Selain itu, mereka juga diberitahu bahwa 10 persen dari dana mereka akan diinvestasikan dalam bisnis sosial lain yang tidak akan memperoleh laba sama sekali. Pihak *Grameen Danone* merasa tidak nyaman dengan pemberian dividen sebesar 1 persen, sehingga di bulan Desember 2009 melalui pertemuan dewan direksi antara *Grameen Danone* dan sejumlah eksekutif senior Danone memutuskan untuk menghapus kewajiban membayar dividen 1 persen tersebut. Dengan demikian, para investor akan menerima kembali sejumlah dana yang diinvestasikan tanpa mendapat *return*, *return* yang diterima hanyalah kepuasan psikologi dan spiritual yang dirasakan mereka karena telah membantu berdirinya *Grameen Danone* yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Bangladesh. (Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalis Baru yang Memihak Kaum Miskin*. 61-62).

sosial yang diberi pinjaman dan kewirausahaan sosial mendapat keuntungan dari modal yang diterima.⁸⁵

Hibah menjadi salah satu sumber modal eksternal yang umum diterima wirausahawan sosial.⁸⁶ Hibah dapat diartikan sebagai penghargaan yang dibuat untuk perusahaan sosial atau organisasi nirlaba. Hibah bisa berupa uang, barang ataupun dukungan atas keberadaan kewirausahaan sosial. Hal utama yang membedakan hibah dari bentuk modal lain adalah tidak ada kewajiban pengembalian finansial dari hibah sehingga pengembalian yang diharapkan pemberi hibah adalah dalam bentuk pengembalian sosial atau hasil yang dicapai. Ada dua kategori hibah yang bisa diterima wirausaha sosial, yaitu hibah terbatas dan hibah tidak terbatas.⁸⁷ Hibah terbatas seperti hibah yang diberikan untuk mendukung program atau proyek tertentu. Sedangkan hibah tidak terbatas biasanya

⁸⁵ Capital for Social Enterprise: Debts, dalam <https://redfworkshop.org/learn/value-creation-in-social-enterprises/>, (23 Maret 2020).

⁸⁶ Ada beberapa alasan mengapa wirausaha sosial layak mendapat hibah padahal wirausaha sosial merupakan kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan yang dapat untuk menutup biaya operasional. Di antara alasannya adalah ada banyak biaya yang terkait dengan tujuan sosial yang melampaui biaya bisnis. Biaya-biaya tersebut dikenal dengan istilah “biaya sosial”. Meskipun aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan sosial bisa berjalan dengan baik dan mampu menutupi semua biaya bisnisnya, bukan hal yang aneh bagi mereka memerlukan dukungan hibah untuk menutup biaya sosial ini. Hal ini karena, teori biaya sosial (*the social cost theory*) menyatakan bahwa, produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk (barang atau jasa) dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Teori ini dianggap sebagai teori yang ekstrim karena membebankan tanggung jawab atas hal-hal yang tidak diketahui atau tidak bisa dihindarkan. (Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, 238).

⁸⁷ Chevron Indonesia menjadi *stakeholder* yang aktif mendukung setiap kegiatan kewirausahaan sosial Asgar Muda Supercamp (AMSC). Di tahun 2007-2008, Chevron Indonesia menjadi *sponsorship* yang tidak mengikat pada setiap kegiatan AMSC. Namun di tahun 2009-2012 berubah menjadi kerjasama dengan kontrak kerja, selama 4 tahun Chevron mendanai kegiatan AMSC secara menurun, artinya di tahun pertama Chevron mendanai 100% kegiatan AMSC, namun setiap tahunnya berkurang 25% sehingga di akhir tahun keempat Chevron tidak lagi mendanai kegiatan AMSC. Ini merupakan proses kemandirian bagi kewirausahaan sosial. (Lina Lisnawati, et.al. *Praktik Kewirausahaan Sosial*, 64).

diberikan untuk mendukung kapasitas dan pertumbuhan organisasi. Hibah bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti pemerintah, pihak swasta dan perorangan.⁸⁸

*Crowdfunding*⁸⁹ biasa digunakan untuk mendanai usaha atau program yang memerlukan dana besar sehingga membutuhkan mobilisasi masa untuk berpatungan dalam pendanaan. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis *crowdfunding*, di antaranya adalah *crowdfunding* berbasis equitas, *crowdfunding* berbasis pinjaman dan *crowdfunding* berbasis donasi.⁹⁰ *Crowdfunding* berbasis equitas merupakan penggalangan dana masyarakat, dana yang terkumpul akan memperoleh *reward* berupa persentase saham dari proyek yang dikerjakan. *Crowdfunding* berbasis pinjaman adalah skema penggalangan dana dengan sistem pinjaman. Dana yang diserahkan adalah pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu. Sedangkan *crowdfunding* berbasis donasi merupakan penggalangan dana dalam bentuk donasi atau amal. *Crowdfunding* donasi didesain untuk kegiatan amal atau program sosial, dan biasanya tidak ada *reward* bagi para donatur dan jenis ini banyak dipraktikkan masyarakat Indonesia.⁹¹

Modal manusia (*human capital*) dapat diartikan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah dikumpulkan seseorang dari waktu ke

⁸⁸ Capital for Social Enterprise: Grants, dalam <https://redfworkshop.org/learn/value-creation-in-social-enterprises/>, (23 Maret 2020).

⁸⁹ *Crowdfunding* adalah praktik pendanaan usaha atau program dengan cara patungan dari sejumlah pihak, baik perorangan, kelompok atau organisasi dan biasanya dilakukan melalui internet. (Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, dan Islamiyati, "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Syariah Compliance," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, (2017), 1-16).

⁹⁰ Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal al-Manahij*, Vol. 12, No. 2, (2018), 247-262.

⁹¹ Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 2, (2019), 229-245.

waktu. Modal manusia mengacu pada tingkat pendidikan, kesehatan dan kapasitas lain yang ada pada diri manusia yang jika ditingkatkan bisa meningkatkan produktivitas mereka.⁹² Rencana memulai usaha sosial menjadi modal pertama yang harus diketahui wirausahawan sosial. Untuk menyusun rencana, wirausahawan sosial harus mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan dan menganalisisnya. Kemampuan mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya menjadi keterampilan dalam kewirausahaan sosial. Kemampuan itu berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan sosial yang menjadi mekanisme dasar dalam transformasi sosial. Pengetahuan dan kemampuan mengintegrasikan sumber daya menjadi elemen modal manusia yang sangat penting dalam kewirausahaan sosial.⁹³

5. Tipologi Kewirausahaan Sosial

Praktik kewirausahaan sosial di masyarakat mampu memberi dampak positif bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan berupa kemudahan akses pada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses lain yang menjadikan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Kewirausahaan sosial merupakan gerakan antithesis dari program pembangunan yang berbasis sosial politik yang cenderung memaksakan model *top down* kepada masyarakat. Model *top down* hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan, tanpa mengikutsertakan mereka dengan mekanisme kolaborasi ataupun kerjasama. Sebagai gerakan *botton up*,

⁹² Lincoln Arsyad, “Modal Insani (*Human Capital*) dan Pembangunan Ekonomi”, (Makalah disampaikan pada acara University Research Colloquium (URECOL) di STIKES Muhammadiyah Surakarta, 10 Februari 2018).

⁹³ Jiao, “A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Social Impact on Society”.

kewirausahaan sosial dapat melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga kebutuhan dan kepentingan mereka akan sarana prasarana publik bisa terpenuhi.⁹⁴

Gerakan *botton up* kewirausahaan sosial dapat dimulai dari individu, *stakeholder* yang tergabung di organisasi nirlaba, ataupun oleh sektor swasta. Berdasarkan hal tersebut praktik kewirausahaan sosial dapat dibedakan menjadi tiga model;⁹⁵ *pertama*, model kewirausahaan sosial berbasis individu, model ini menekankan aspek individual yang memiliki ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Dengan ide dan gagasannya, individu berupaya membantu masyarakat di bidang kesejahteraan yang meliputi ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang dilakukan M. Yunus di Bangladesh.⁹⁶

Kedua, model kewirausahaan sosial berbasis organisasi nirlaba, model ini dimotori oleh organisasi nirlaba yang berupaya mencari pendanaan untuk berbagai kegiatannya. Mereka membuat inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan masalah klasik yang dihadapi organisasi nirlaba dengan mendirikan unit usaha. Keuntungan usaha digunakan untuk menutup biaya operasional organisasi dan mengembangkan kegiatan sosial hingga organisasi tersebut mandiri secara finansial. Hal ini seperti yang dilakukan WANCorp Johor yang mengembangkan wakaf produktif.⁹⁷ *Ketiga*, model kewirausahaan sosial berbasis sektor swasta, model ini diimplementasikan

⁹⁴ Wibowo dan Soni A. Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, 39.

⁹⁵ Yuliska, "Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Agriculture Entrepreneur Clinics," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, (2018), 157-176.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Syahnaz Sulaiman, "Isu Pembangunan Wakaf Menggunakan Struktur Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia: Satu Tinjauan," *Jurnal Kanun*, Vol. 24, No. 2, (2012), 149-177.

dengan kerjasama pengelolaan dana CSR perusahaan. Praktik tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dijalankan masyarakat sehingga terbentuk kolaborasi saling menguntungkan. Hal ini seperti yang dilakukan Chevron Indonesia yang bekerjasama dengan AMSC di Garut.⁹⁸

Tiga inisiator gerakan *bottom up* kewirausahaan sosial memiliki tujuan yang berbeda untuk mencapai hakikat kewirausahaan sosial. Individu sebagai aktor kegiatan kewirausahaan sosial menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan nilai sosial dan nilai ekonomi secara bersamaan. Organisasi nirlaba lebih fokus menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan nilai ekonomi, tanpa melupakan kegiatan sosial yang sudah dikerjakan. Organisasi nirlaba membentuk unit-unit usaha untuk memperoleh keuntungan yang bisa menunjang kemandirian organisasi. Melalui kewirausahaan sosial, organisasi nirlaba ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada donatur.⁹⁹

Sektor swasta menggunakan sumber daya mereka untuk berbagi dengan masyarakat guna mewujudkan nilai sosial. Kewirausahaan sosial yang dijalankan sektor swasta merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka pada lingkungan. Semua itu berdasarkan motif, metode dan tujuan umum dari

⁹⁸ Muliadi Palesangi dan Fernando Mulia, "Identifikasi Model Bisnis Perusahaan Sosial: Studi Kasus Komunitas Hong, Greeneration Indonesia, dan Asgar Muda", (Laporan penelitian -- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014), 6.

⁹⁹ Tricia Fitzgerald dan Deborah Shepherd, "Emerging Structures for Social Enterprises Within Nonprofits: An Institutional Logics Perspective," *Nonprofit and Voluntary Quarterly*, Vol. 47, No. 3, (2018), 474-492.

Tabel di atas menjelaskan bahwa bentuk usaha kewirausahaan sosial berada di antara aktivitas filantropi murni dan komersial murni. Pola usaha kewirausahaan sosial dapat dimulai dari filantropi murni atau komersial murni yang mengalami tranformasi. Kewirausahaan sosial memiliki motif umum penciptaan nilai sosial dan nilai ekonomi. Nilai sosial merupakan nilai yang pada hakikatnya menjadi motif utama filantropi murni (organisasi nirlaba) sedangkan nilai ekonomi adalah nilai yang pada hakikatnya menjadi motif dasar bagi komersial murni (organisasi bisnis).¹⁰² Penggabungan motif sosial dan ekonomi pada aktivitas kewirausahaan sosial berimplikasi pada mobilisasi sumber daya manusia yang bervariasi.¹⁰³

Aktivitas kewirausahaan sosial memerlukan organisasi yang menaungi pihak-pihak yang terlibat. Semua pihak disatukan dalam visi dan misi untuk pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Organisasi yang menaungi aktivitas kewirausahaan sosial lazimnya disebut *social enterprise* (perusahaan sosial).¹⁰⁴

¹⁰² Anca Borza, et.al., "Social Enterprise and Competitiveness," *Management & Marketing Journal*, Vol. 4, No. 3, (2009), 19-34.

¹⁰³ Aktivitas kewirausahaan sosial bisa menggunakan variasi sumber daya manusia dari relawan, staf yang dibayar dengan upah di bawah pasar ataupun yang dibayar penuh. Dari sisi penerima manfaat, aktivitas kewirausahaan sosial bisa menetapkan harga penuh ataupun tanpa membayar pada penerima manfaat. (Wibowo dan Soni A. Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, 54).

¹⁰⁴ Berdasarkan karakteristik operasional yang diinginkan inisiator, ada empat tipe perusahaan sosial; (1) Perusahaan sosial berbasis komunitas (*Community Based Social Enterprise-CBSE*), tipe ini terbentuk karena persamaan masalah, kondisi dan minat sebuah kelompok masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. (2) Perusahaan sosial tidak untuk profit (*Not-For Profit Social Enterprise-NFPSE*), tipe ini fokus pada pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta manfaat yang lebih luas. (3) Perusahaan sosial campuran (*Hybrid Social Enterprise-HSE*), tipe ini memiliki target keberlanjutan dan pengembangan. Sumber dana HSE cenderung seimbang antara sosial, semi komersial dan komersial sehingga terjadi percampuran dana sosial dan dana komersial dalam satu organisai. (4) Perusahaan sosial profit untuk manfaat (*Profit for Benefit Social Enterprise-PFBSE*), tipe ini memiliki target kemandirian organisasi sehingga tidak tergantung terhadap individu atau lembaga penyandang dana. Dengan kemandirian, terbentuk lembaga yang independen sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain. (Dewi Meisari Haryanti, et.al., *Berani Jadi Wirausaha Sosial?*, 179). Sedangkan Wee Liang Tan mengklasifikasi perusahaan sosial menjadi; *community based enterprises*, *socially responsible enterprises*, *social service industry professionals*, dan *socio-economic or dualistic enterprises*. (Wee-Liang Tan, John Williams, and Teck Meng Tan,

Perusahaan sosial merupakan sebuah lembaga bisnis yang beraktivitas untuk tujuan sosial dan menghasilkan nilai sosial, namun beroperasi berdasarkan disiplin keuangan, inovasi dan prinsip-prinsip bisnis yang lain.¹⁰⁵

Perusahaan sosial harus mengikuti prinsip bisnis yang berlaku sebagaimana perusahaan bisnis, namun juga dituntut mengembangkan sisi sosial seperti organisasi nirlaba. Dilihat dari sisi tujuan, perusahaan sosial merupakan perusahaan campuran (*hybrid*) yang memiliki tujuan penciptaan nilai sosial dan ekonomi.¹⁰⁶ Perusahaan sosial berada di antara dua kontinum ekstrim, yaitu kontinum non-profit tradisional (filantropi murni) dan kontinum profit tradisional (komersial murni). Hal itu diungkapkan oleh Sutia Kim Alter dalam konsep *Hybrid Spektrum* sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.2
Hybrid Spektrum¹⁰⁷

Hybrid Spektrum					
Tradisional nonprofit	Nonprofit with income generating activities	Social enterprise (Perusahaan Sosial)	Socially responsible business	Corporation practicing social responsibility	Traditional for-profit
← Mission motive Stakeholder accountability Income reinvested in social program or operational cost			Profit-making motive Shareholder accountability Profit redistributed to shareholder →		

“Defining the ‘Social’ in ‘Social Entrepreneurship’: Altruism and Entrepreneurship”. *International Entrepreneurship and Management Journal*, Vol. 1, No. 3, (2005), 353-365).

¹⁰⁵ Sutia Kim Alter, “Social Enterprise Model and Their Mission and Money Relationships,” in *Social Entrepreneurship New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls (New York: Oxford University Press, 2006), 208.

¹⁰⁶ Wolfgang Grassl, “Business Models of Social Enterprise: A Design Approach to Hybridity,” *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 1, No. 1, (2012), 37-60.

¹⁰⁷ Sutia Kim Alter, *Social Enterprise Typology*, 2007: 14.

Tabel *Hybrid Spectrum* di atas menjelaskan bahwa terdapat enam tipe organisasi, yaitu; (1) organisasi nirlaba (non-profit murni), (2) organisasi nirlaba yang mulai bergerak mencari pendapatan, (3) organisasi nirlaba yang mendanai dirinya dengan berbagai usaha bisnis (perusahaan sosial), (4) organisasi profit yang memiliki misi sosial tinggi, (5) organisasi profit yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk misi sosial, dan (6) organisasi profit (komersial murni).¹⁰⁸

Tiga kelompok pertama bercirikan; memiliki motif sosial, akuntabilitas dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, dan profit yang diperoleh didistribusikan untuk biaya operasional dan pengembangan program sosial. Sedangkan tiga kelompok kedua bercirikan; memiliki motif mencari keuntungan, akuntabilitas dipertanggungjawabkan kepada *shareholder*, dan profit didistribusikan kepada *shareholder*. Tujuan utama kelompok pertama adalah menciptakan nilai sosial dengan menerapkan metode strategi bisnis. Dan tujuan utama kelompok kedua adalah menciptakan nilai ekonomi dengan menerapkan tatakelola dan manajemen yang baik untuk berbuat baik kepada lingkungan. Perusahaan sosial terbentuk apabila terjadi equilibrium nilai sosial dan nilai ekonomi pada sebuah organisasi.¹⁰⁹

Perusahaan sosial, baik berbasis individu, organisasi nirlaba ataupun swasta (organisasi bisnis) dapat mengimplementasikan kewirausahaan sosial secara progresif agar tercapai kemandirian organisasi. Untuk mencapai hal itu, ada tiga tipe tahap pengelolaan yang meliputi; *pertama*, tahap transaksional, pada tahap ini

¹⁰⁸ Wibowo dan Soni A. Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, 67.

¹⁰⁹ Kim Alter, *Social Enterprise Typology* (Virtue Venturer LLC, 2007), 16.

biasanya terjadi keterlibatan dari satu arah karena tanggung jawab masih ditanggung oleh satu pihak. *Kedua*, tahap kolaborasi, pada tahap ini sudah terjadi keterlibatan dari dua arah. Kepercayaan menjadi kunci utama setiap pihak untuk keberlangsungan usaha sosial yang dijalankan. Masing-masing pihak saling ketergantungan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. *Ketiga*, tahap integrasi, pada tahap ini kewirausahaan sosial sudah mencapai tahap yang sangat kuat. Semua pihak yang terlibat telah mengintegrasikan keterlibatannya dalam kewirausahaan sosial secara komprehensif sehingga berdampak pada perpindahan kepemilikan.¹¹⁰

6. Tipologi Bisnis Perusahaan Sosial

Model bisnis merupakan kerangka dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi mewujudkan nilai tambah pada masyarakat. Antara model bisnis dan bentuk organisasi memiliki keterkaitan karena keduanya berpengaruh pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan, perkembangan dan keberlanjutan organisasi. Model bisnis perusahaan sosial berfungsi sebagai media untuk memahami penciptaan nilai sosial (*social value*) dan nilai ekonomi (*economic value*) serta memahami hubungan antara keduanya.¹¹¹ Desain model bisnis kewirausahaan sosial mengatur tiga bidang, yaitu; optimalisasi rekan bisnis, kolaborasi sumber daya dan partisipasi pelanggan. Ketiga bidang tersebut memiliki

¹¹⁰ Myrna Gimena Cacho, “Kewiraswastaan Sosial dalam Bisnis dan Prakarsa Organisasi Masyarakat Sipil di Filipina”, dalam *Kewiraswastaan Sosial*, ed. Zaim Saidi, 76-77.

¹¹¹ Prabawanti dan Susy Y. R. Sanie Herman, *Sukses Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik*, 40.

peluang sama dalam meningkatkan hasil, yaitu bermula dari efisiensi biaya, inovasi produk, pelayanan baru dan peningkatan arus pendapatan.¹¹²

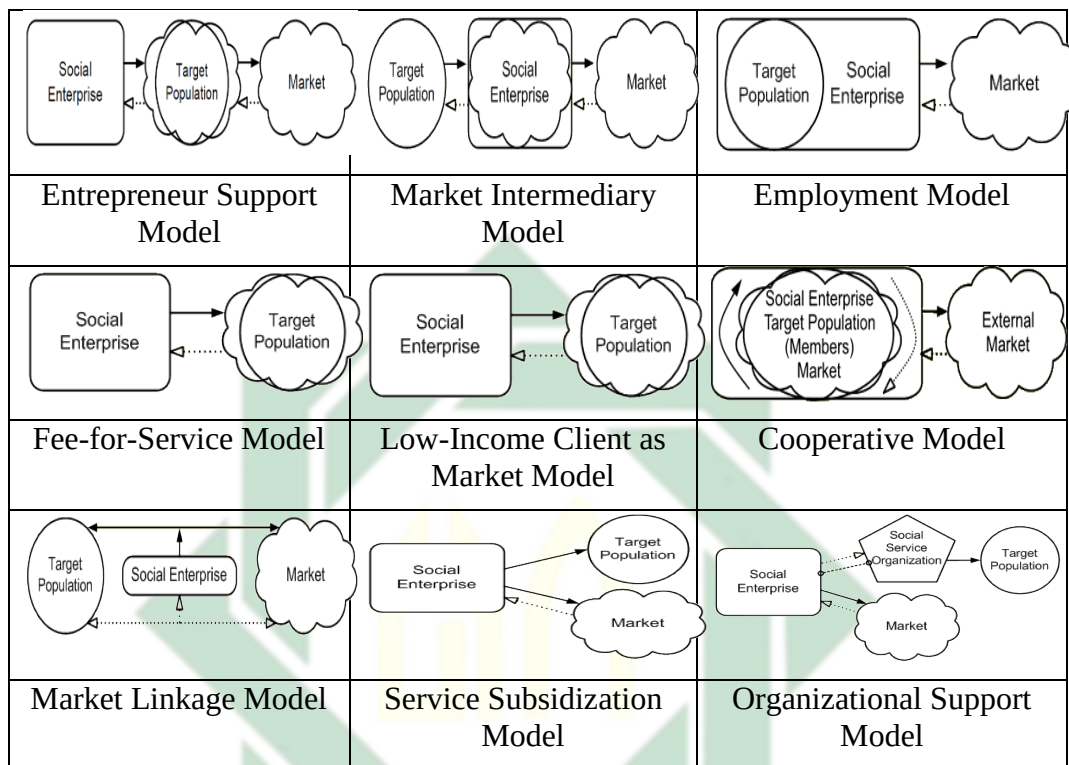
Kim Alter mengelompokkan model bisnis perusahaan sosial menjadi tiga kategori, yaitu; model fundamental (*fundamental models*), model kombinasi (*combining models*), dan model peningkatan (*enhancing models*).¹¹³ Terdapat sembilan model fundamental berdasarkan orientasi misi, tipe integrasi program dan populasi sasaran (pasar).¹¹⁴ Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam tabel berikut;

¹¹² Dedi Rianto Rahadi, “Analisis Sektor Usaha Kecil & Menengah Menjadi Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2017), 159-173.

¹¹³ Alter, *Social Enterprise Typology*, 32.

¹¹⁴ Model fundamental meliputi; (1) *Entrepreneur support models*, yaitu model bisnis yang menyediakan pendukung bisnis kepada populasi sasaran sebagai klien, lalu para klien menjual produk dan layanan mereka ke pasar terbuka. (2) *Market intermediary models*, yaitu perusahaan sosial memberi layanan kepada populasi sasaran sebagai klien untuk memperoleh akses pasar. (3) *Employment models*, yaitu perusahaan sosial berusaha menyediakan lowongan pekerjaan dan menyediakan pelatihan kerja untuk populasi sasaran sebagai klien. (4) *Fee for service models*, yaitu perusahaan sosial menetapkan biaya untuk layanan sosial yang ditawarkan dan menjualnya ke kelompok sasaran atau pihak lain yang mampu membayar. (5) *Low income client models*, yaitu model variasi dari model *fee for service*. Model ini fokus pada penyediaan akses untuk masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) yang tidak memperoleh layanan berbayar. (6) *Cooperative models*, yaitu model dimana perusahaan sosial memberi pelayanan langsung kepada anggota koperasi sebagai populasi sasaran. (7) *Market linkage models*, yaitu perusahaan sosial memfasilitasi hubungan perdagangan antara kelompok sasaran sebagai klien dengan pasar eksternal. (8) *Service subsidization models*, yaitu perusahaan sosial menjual produk atau jasa ke pasar eksternal dan menggunakan hasilnya untuk membiayai program sosialnya. (9) *Organizational support models*, yaitu perusahaan sosial menjual produk dan jasa yang dihasilkan ke pasar eksternal. Pada model ini perusahaan memisahkan antara aktivitas bisnis dan program sosial, pendapatan bersih digunakan untuk biaya program sosial dan biaya operasional organisasi. (Alter, “Social Enterprise Model”, 222).

Tabel 2.3
Model Bisnis Fundamental Perusahaan Sosial¹¹⁵



Model kombinasi (*combining models*) merupakan model bisnis perusahaan sosial yang menggabungkan beberapa jenis model fundamental. Tujuan model kombinasi adalah untuk menangkap peluang di pasar komersial dan sektor sosial. Cara ini menjadi salah satu strategi perusahaan sosial untuk memaksimalkan pendapatan dan mengoptimalkan dampak sosial. Pendapatan perusahaan sosial akan bertambah dengan perluasan pasar dan usaha baru. Sedangkan dampak sosial akan semakin banyak dengan perluasan kelompok sasaran. Model ini bisa diterangkan perusahaan sosial yang sudah berpengalaman. Perusahaan sosial bisa

¹¹⁵ Wolfgang Grassl, "Business Models of Social Enterprise, 37-60.

memilih salah satu dari model kompleks (*complex models*)¹¹⁶ atau model campuran (*mixed models*)¹¹⁷ sesuai peluang pasar dan kondisi masyarakat sasaran.¹¹⁸

Model peningkatan (*enhancing models*) dapat diterapkan perusahaan sosial dengan cara model waralaba (*franchise models*) ataupun model kemitraan sektor swasta (*private sector partnership model*). Model waralaba bertujuan untuk mengatasi tantangan replikasi dan skala ekonomi. Secara teknis, usaha sosial apapun dapat menerapkan model waralaba karena waralaba bisa menyebabkan terjadinya replikasi masal di pasar yang lebih luas. Sedangkan model kemitraan sektor swasta merupakan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan bisnis dan perusahaan sosial. Dengan kemitraan, keberlangsungan hidup perusahaan sosial terjamin sehingga dampak sosial bisa menjangkau lebih banyak kelompok sasaran.¹¹⁹

Implementasi jenis model bisnis perusahaan sosial bukan sesuatu yang statis. Pemilihan model bisnis bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi dan masyarakat. Pemilihan model bisnis yang tepat menjadi salah satu syarat keberhasilan perusahaan sosial. Implementasi model bisnis bisa berbeda karena

¹¹⁶ Model kompleks merupakan penggabungan dua atau lebih model fundamental sesuai dengan kebutuhan. Model kompleks bersifat fleksibel karena hampir semua jenis model fundamental bisa digabungkan pada satu usaha sosial. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencapai dampak yang diinginkan dan mengoptimalkan pendapatan. (Kim Alter, *Social Enterprise Typologi*, 2007, 47).

¹¹⁷ Model campuran biasanya diimplementasikan pada organisasi multi-sektor yang memiliki umur matang dan pengalaman banyak. Organisasi mendirikan anak perusahaan atau unit usaha secara terpisah dari organisasi induk. Setiap unit usaha atau anak perusahaan mungkin saling terkait dalam populasi sasaran, sektor sosial, misi, pasar, ataupun kompetensi inti. (Kim Alter, *Social Enterprise Typologi*, 2007, 48).

¹¹⁸ Ibid., 46.

¹¹⁹ Alter, "Social Enterprise Model", 228-229.

perbedaan letak geografis perusahaan sosial.¹²⁰ Terkadang diperlukan kombinasi antar dua atau lebih model bisnis untuk menunjang keberhasilan usaha sosial. Kombinasi tertentu dari banyak model bisnis akan berhasil jika disertai tingkat alamiah tinggi, didorong sumber daya yang cukup, dan pendekatan realistis yang sederhana.¹²¹

B. Wakaf Perspektif Sosial Ekonomi

1. Pengertian dan Jenis Wakaf

Kata wakaf digunakan para ulama untuk menginterpretasikan kandungan makna sedekah jariyah¹²² yang terdapat dalam hadis Abū Hurayrah dari riwayat Abū Dāwūd berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.¹²³

“Telah diriwayatkan dari Abu Hurayrah bahwa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka semua amalnya

¹²⁰ Ada empat model bisnis sosial di Indonesia ditinjau dari misi, penciptaan nilai dan implementasi nilai, (1) Model bisnis campuran (*mixed based model*), yaitu kombinasi aktivitas usaha yang dilakukan secara inovatif dengan tujuan penyelesaian masalah sosial secara komprehensif. (2) Model bisnis syariah (*sharia based model*), model ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan menyediakan pembiayaan sehingga menjauhkan mereka dari jeratan lintah darat. (3) Model bisnis sukareka (*volunteerism based model*), model ini dimulai oleh pendiri yang memperhatikan isu-isu lingkungan di sekitarnya, seperti isu tentang pengelolaan sampah, lingkungan hidup, kesehatan, dan anak jalanan. (4) Model bisnis koperasi (*cooperation based model*), model ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggota sehingga tercipta kesejahteraan di antara anggota koperasi. (Bevaola Kusumasari, “The Business Model of Social Entrepreneurship in Indonesia”, *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 22, No. 3, (2015), 156-168).

¹²¹ Grassl, “Business Models of Social Enterprise : A Design Approach to Hybridity”.

¹²² Para ulama menjelaskan, yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf karena kelangsungan pahala wakaf tidak terputus dan wakaf merupakan sedekah yang bersifat abadi (*perpetual*), (Muhammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Shawkanī, *Nayl al-Awṭār*. (Libanon: Bayt al-Afkār ad-Dawliyyah, 2004), juz 6, 24), sedekah jariyah disebut dengan wakaf karena memiliki banyak manfaat dan memiliki faedah yang berkelanjutan. Hal ini karena harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan sebagaimana hadis Ibnu ‘Umar.

¹²³ Abū Dāwūd Sulaymān Ibn al-‘Asy’ath al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Damaskus: Dār ar-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009), Juz. 3, 117.

terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan (orang tua)-nya.”

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqf*, bentuk *maṣdar* dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti *khilāf al-qiyām* (berdiri), *al-ḥabs* (menahan), dan *al-man’u* (mencegah).¹²⁴ Kata “wakaf” jika diikuti dengan harta benda, seperti tanah, kendaraan dan yang lain, maka kata tersebut berarti menahan atau membekukan hak milik harta benda untuk manfaat tertentu.¹²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wakaf memiliki tiga arti; *pertama*, tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. *Kedua*, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Dan *ketiga*, hadiah atau pemberian yang bersifat suci.¹²⁶

Wakaf secara istilah berarti pembekuan hak milik atas zat harta benda (*al-‘ayn*) untuk disedekahkan manfaatnya bagi kepentingan umum (kebajikan).¹²⁷ Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf,¹²⁸ namun mayoritas

¹²⁴ Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. (Beirut: Dār as-Ṣādir, t.th), jilid. 9, 359.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ <https://kbbi.web.id/wakaf.html>, (14 April 2020).

¹²⁷ ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 328.

¹²⁸ Madzhab Hanafī mendefinisikan wakaf dengan membekukan zat harta benda (*al-ayn*) atas milik pewakaf dan menyedekahkan manfaat harta benda tersebut kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan amal kebajikan (Muḥammad ibn ‘Abdulwāhid ibn al-Humām, *Sharḥ Fath al-Qadīr*, (Kairo: Maktabah al-Bāb al-Ḥalabī, 1970), juz. 6, 203). Madzhab Mālikī mendefinisikan wakaf dengan menjadikan manfaat suatu harta benda yang dimiliki (meskipun pemilikannya dengan sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (ikrar) dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan pewakaf, (Shamsuddīn Muḥammad ‘Arfaḥ ad-Dusuqī, *Ḥāshiyah ad-Dusuqī ‘alā Sharḥ al-Kabīr*. (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.th), juz. 4, 75). Madzhab Shāfi’ī mengartikan wakaf dengan menahan harta benda yang bisa memberi manfaat serta kekal zat bendanya dengan memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki pewakaf untuk diberikan kepada seseorang atau kelompok yang dibolehkan menurut syariat dan keberadaan mereka diakui pada saat itu. (Shamsuddīn Muḥammad ibn al-Khatīb ash-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz. 2, 376). Sedangkan madzhab Hanbalī mendefinisikan wakaf dengan menahan asal harta tanah dan mensedekahkan manfaat yang dihasilkan. Definisi ini seperti definisi yang terdapat dalam hadis Nabi: Jika kamu ingin, tahanlah asal harta itu dan bersedekahlah dengan hasilnya (*إن شئت حبست أصلها*)

mereka mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda seseorang untuk dimanfaatkan orang lain dengan konsekuensi hak milik atas harta benda tersebut berpindah. Keadaan dan kondisi harta yang diwakafkan harus baik dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perpindahan hak milik harta yang diwakafkan tidak berpindah kecuali kepada pemilik asal yang hakiki, yaitu Allah SWT, dalam bahasa ekonomi menjadi barang publik.¹²⁹

Wakaf secara ekonomi diartikan dengan usaha menjadikan harta benda sebagai modal investasi yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masa depan, baik untuk keperluan masyarakat, sebuah kelompok atau individu tertentu.¹³⁰ Wakaf menyebabkan zat harta benda yang diwakafkan terhindar dari konsumsi langsung sehingga zat harta benda tersebut terjaga. Yang digunakan dari harta yang diwakafkan hanya manfaat yang dihasilkan dari harta benda tersebut. Harta wakaf digunakan sebagai modal investasi yang berkelanjutan dan harus terpelihara dari penyusutan atau kerusakan.¹³¹

Wakaf secara sosial diartikan dengan akad yang bertujuan untuk ikut andil dalam kemajuan masyarakat Muslim, dalam pembangunan dan perkembangan peradaban, dengan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan.¹³² Upaya itu

(وتصدقته بها), (Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī li Ibnu Qudāmah*. (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969), juz. 6, 185).

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), juz. 8, 154.

¹³⁰ Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyatuh*. (Libanon: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 2000), 66.

¹³¹ Ismail A. Said, *The Power of Wakaf* (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), 32.

¹³² Pada masa Abasiyah, Ismā’il ibn Aḥmad ibn As’ad ibn Saman membangun beberapa markas tentara di padang pasir yang sangat luas. Setelah selesai dibangun, markas tentara itu diwakafkan untuk keamanan Negara dan kekuatan militer. Setiap markas dapat menampung seribu pasukan berkuda, (Rāghib as-Sarjānī, *Rawā’i’ al-Awqāf fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. (Ghiza: ash-Shirkah an-Nahḍah, 2010), 96).

untuk saling membantu dan saling menanggung beban antar sesama Muslim sehingga terwujud persaudaraan dan cinta kasih dalam masyarakat.¹³³ Harta wakaf¹³⁴ harus bisa dimanfaatkan orang banyak dengan pengelolaan yang progresif. Pengelolaan progresif berdampak pada kegunaan dan kemanfaatan harta wakaf yang sangat besar bagi masyarakat.¹³⁵

Ada tiga jenis wakaf berdasarkan tujuannya;¹³⁶ *Pertama*, wakaf keagamaan (*waqf ad-dīnī*), yaitu mewakafkan harta benda untuk tujuan beribadah, seperti untuk membangun masjid, musola, dan tempat ibadah yang lain. Wakaf keagamaan sudah dikenal masyarakat sejak mereka mengenal ibadah kepada Tuhan.¹³⁷ *Kedua*, wakaf kebajikan (*waqf al-khairī*), yaitu wakaf yang diberikan untuk tujuan kebajikan meskipun hanya dalam waktu tertentu.¹³⁸ Wakaf kebajikan sangat dianjurkan dalam

¹³³ Al-Nāji Lamīn, *al-Waqf wa at-Tanmiyatuh wa Khuṭūrah Indithar 'an al-Amal al-Khayrī* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), 38.

¹³⁴ Ada dua kriteria khusus yang menyebabkan harta wakaf menjadi sedekah yang manfaatnya berkelanjutan (*sustainable*), *pertama*, hakikat wakaf adalah menahan zat harta benda (*al-‘ayn*) yang diwakafkan dan bersedekah dengan hasilnya. Harta wakaf menjadi aset modal yang tidak boleh berkurang dan pemanfaatan hanya pada hasil yang diperoleh. *Kedua*, distribusi hasil wakaf tidak terbatas seperti distribusi zakat dan sedekah yang lain. Harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat selama sesuai syarat dan ketentuan pewakaf. (Al-Nāji Lamīn, *al-Waqf wa at-Tanmiyatuh*, 26).

¹³⁵ Said, *The Power of Wakaf*, 143.

¹³⁶ Literature fikih menyebutkan dua jenis wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu wakaf kebajikan (*waqf al-khayrī*) dan wakaf keluarga (*waqf adh-dhurī*) (az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. 8, 160-161). Dalam fikih tidak mengenal wakaf keagamaan (*waqf ad-dīnī*) karena wakaf keagamaan termasuk ke dalam jenis wakaf kebajikan. Kahf menjelaskan bahwa praktik wakaf merupakan amal kebajikan tanpa harus melihat tujuannya, dan setiap amal kebajikan merupakan bagian dari praktik keagamaan, (Monzer Kahf, *al-Asālib al-Hadīthah fī Idārat al-Awqāf*, dalam <http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb-al-hadeetha-fi-idarat-al-awqaf.pdf>, (3 April 2020).

¹³⁷ Kahf, *al-Asālib al-Hadīthah fī Idārat al-Awqāf*. Lihat juga Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd. Samad dan Zurina Shafii, “Venture Philantropy Waqf Model: A Conceptual Studi.” *Jurnal Pengurusan*, Vol. 38, (2013), 119-125. Dalam Islam, wakaf keagamaan (*waqf ad-dīnī*) pertama dikenal sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Masjid Qubā’ merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam dan menjadi bukti praktik wakaf keagamaan yang dilakukan Rasulullah. Lalu diikuti masjid an-Nabawī di Madinah yang dibangun di atas tanah dua anak yatim, Suhail dan Sahl, yang berada di bawah pengawasan As’ād bin Zarārah (Kahf, *al-Waqf al-Islāmī*, 19).

¹³⁸ Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. 8, 161.

Islam karena ditujukan untuk kepentingan umum dan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan peradaban.¹³⁹ Dan *ketiga*, wakaf keluarga (*waqf adh-dhurri*), yaitu mewakafkan harta untuk keluarga pewakaf seperti anak dan cucu. Ini bertujuan untuk menjaga mereka dari kemiskinan di masa depan.¹⁴⁰ Wakaf keluarga diakui dalam syariat Islam¹⁴¹ dan telah dipraktikkan para sahabat Nabi.¹⁴² Namun, jenis wakaf ini banyak menimbulkan permasalahan¹⁴³ sehingga beberapa Negara¹⁴⁴ telah membatalkan praktik wakaf keluarga dalam sistem perundang-undangnya.¹⁴⁵

¹³⁹ Murtadho Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah". (Tesis -- Malaya University Kuala Lumpur, 2006), 79. Wakaf tujuh kebun yang dilakukan Rasulullah menjadi bukti praktik wakaf kebajikan (*waqf al-khairi*) pertama dalam sejarah Islam. Tujuh kebun tersebut awalnya milik seorang sahabat Nabi dari bangsa Yahudi yang bernama Mukhayriq. Mukhayriq terbunuh pada saat perang Uhud dan dia mewasiatkan tujuh kebun miliknya kepada Rasulullah (Muhammad 'Alī Jumu'ah, "al-Waqf wa Itāruhu at-Tanmawī," dalam *Nahwā Dawr at-Tanmawī li al-Waqf*. (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1993), 92). Wakaf 'Umar bin al-Khattāb atas tanah Khaybar dan wakaf Uthmān bin 'Affān atas sumur "Rūmah" juga menjadi bukti sejarah praktik wakaf kebajikan. (Muhammad Husayn Haikāl, 'Uthmān bin 'Affān, *Bayna al-Khilāfah wa al-Mulk* (Kairo: Mu'assasah Hindawī, 2013), 36).

¹⁴⁰ Lamīn, *al-Waqf wa at-Tanmiyah wa Khuṭūrah Indithar*, 21.

¹⁴¹ Kahf, *al-Asālib al-Hadīthah fī Idārat al-Awqāf*.

¹⁴² Al-Kubaysī menyebutkan bahwa banyak sekali sahabat dan tabi'in yang mewakafkan hartanya kepada keluarga dan kerabat mereka, di antaranya adalah: Abū Bakar, Uthmān bin 'Affān, 'Alī bin Abū Ṭālib, al-Zubayr, Mu'ād bin Jabal, Zayt bin Thābit, 'Amr bin al-'Ās, Ḥakīm bin Hizām, 'Ā'isyah binti Abū Bakar, Safiyah binti Hay, Jābir bin 'Abdullāh dan yang lain, (Muhammad 'Ubaid 'Abdullāh al-Kubaysī, *Aḥkām al-Waqf fī ash-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. (Baghdad: Maṭba'at al-Irshād, 1977), 44-45).

¹⁴³ Di antara permasalahan yang muncul adalah jika pewakaf tidak memiliki keturunan atau keturunannya tidak ada yang bisa menggunakan harta wakaf. Wakaf keluarga juga dapat menyebabkan pengangguran karena mereka yang berhak menerima manfaat wakaf hanya berharap mendapatkan bagian dari hasil wakaf pada setiap tahun (Muhammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī al-Waqf*. (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1971), 29).

¹⁴⁴ Di antara Negara yang membatalkan wakaf keluarga adalah Libanon (tahun 1947), Suriah (tahun 1949), Mesir (tahun 1952), dan Irak (tahun 1952), (al-Kubaysī, *Aḥkām al-Waqf fī Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 47-50). Selain itu negara Tunisia dan Turkey juga telah membatalkan wakaf keluarga (Khayruddīn Mūsā Fantāzī, 'Uqūd at-Tabarru' al-Wāridah 'alā al-Milkiyyah al-'Aqāriyyah. (Oman: Dār al-Zahrān, 2012), juz. 1, 41). Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakui adanya wakaf keluarga (wakaf ahli), namun di ayat (6) Pasal tersebut dijelaskan bahwa "dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)".

¹⁴⁵ Al-Kubaysī, *Aḥkām al-Waqf*, 50.

Berdasarkan tinjauan ekonomi, aset wakaf dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; wakaf langsung (*al-waqf al-mubāshir*) dan wakaf investasi (*al-waqf al-istithmārī*).¹⁴⁶ Wakaf langsung adalah aset wakaf yang digunakan secara langsung untuk memenuhi tujuan wakaf. Manfaat aset wakaf dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya *mawqūf ‘alayh* (penerima manfaat).¹⁴⁷ Hal itu seperti Masjid an-Nabawī yang diwakafkan Rasulullah dan rumah beserta perabotan yang diwakafkan Abū Bakar untuk keluarganya. Sedangkan wakaf investasi adalah aset wakaf yang dijadikan modal investasi dan hasil atau keuntungannya digunakan untuk tujuan wakaf. Aset wakaf investasi memberi manfaat tidak langsung kepada *mawqūf ‘alayh* karena mereka tidak menerima manfaat secara langsung dari aset tersebut.¹⁴⁸ Hal itu seperti tanah Khaybar yang diwakafkan ‘Umar bin Khaṭṭāb dan sumur “*Rūmah*” yang diwakafkan ‘Uthmān bin ‘Affān.¹⁴⁹

Keberadaan wakaf langsung dan wakaf investasi di masyarakat bisa menimbulkan manfaat sosial dan manfaat ekonomi.¹⁵⁰ Ini karena keberadaan dua jenis wakaf tersebut dapat saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wakaf langsung bisa untuk menyediakan sarana prasarana publik seperti tempat ibadah, institusi pendidikan, pusat pelatihan, institusi kesehatan dan yang lain. Ketersediaan sarana prasarana publik diyakini dapat menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat semakin baik sebagai realisasi dari manfaat sosial

¹⁴⁶ Kahf, *al-Waqf al-Islāmī*, 34. Wakaf investasi dikenal juga dengan sebutan wakaf tidak langsung (*al-waqf ghayr al-mubāshir*).

¹⁴⁷ Muḥammad al-Fātiḥ Maḥmūd, *Iqtisādiyāt al-Waqf*, (Oman: Dār al-Janān, 2014), 86.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Kahf, *al-Waqf al-Islāmī*, 35.

¹⁵⁰ Mochammad Arif Budiman, “The Significance of Waqf for Economic Development”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014), 19-34.

aset wakaf. Sedangkan wakaf investasi bisa untuk modal mendirikan sentra aktivitas ekonomi seperti pertokoan, pasar dan pusat perbelanjaan.¹⁵¹

Manfaat sosial dan ekonomi aset wakaf bisa terealisasi dengan baik jika aset tersebut dikelola dengan manajemen yang tepat. Model manajemen aset wakaf tentu berbeda antara wakaf langsung dan wakaf investasi.¹⁵² Wakaf langsung memerlukan biaya operasional dan perawatan untuk mempertahankan manfaat agar bisa dinikmati *mawqūf 'alayh*. Sedangkan wakaf investasi memerlukan kreatifitas dan inovasi *nāzir* (pengelola wakaf) agar modal investasi bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan optimal untuk *mawqūf 'alayh*. Pemilihan model manajemen yang tepat atas aset wakaf dapat meningkatkan kontribusi wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan.¹⁵³

2. Wakaf dan Kesejahteraan Sosial

Islam memiliki sistem ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang adil, dan pelestarian lingkungan yang seimbang.¹⁵⁴ Wakaf sebagai instrument ekonomi Islam dipercaya dapat mengatasi masalah kemiskinan.¹⁵⁵ Aset wakaf yang dikelola secara profesional menyebabkan

¹⁵¹ Maḥmūd, *Iqtisādiyāt al-Waqf*, 86.

¹⁵² Kahf, *al-Asālib al-Hadīthah fī Idārat al-Awqaf*.

¹⁵³ Budiman, "The Significance of Waqf for Economic Development".

¹⁵⁴ Mahadzir Ahmad, "Economic Welfare from Islamic Perspective", dalam www.ssrn.com/abstract=1530092, (23 Maret 2020).

¹⁵⁵ Abulhasan M. Sadeq membuat model interaktif wakaf dalam mengatasi kemiskinan. Ada beberapa cara wakaf mengatasi kemiskinan dalam model itu; wakaf dijadikan akses sumber ekonomi, wakaf dijadikan penyedia sarana publik, wakaf dijadikan sumber pendapatan masyarakat, dan wakaf dijadikan modal yang dikerjasamakan, (Abulhasan M. Sadeq, "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation," *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, No. 1, (2002), 147).

terjadinya proses distribusi manfaat yang lebih luas pada masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan.¹⁵⁶ Aset wakaf yang dipergunakan untuk menyediakan sarana prasarana publik seperti tempat ibadah, institusi pendidikan, klinik kesehatan, tempat pelatihan dan panti asuhan dapat membuka peluang pekerjaan. Sarana prasarana publik yang disediakan wakaf juga dapat dimanfaatkan dan dinikmati semua orang sehingga tercipta masyarakat harmonis dan saling membantu.¹⁵⁷

Ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana publik di masyarakat diyakini bisa mewujudkan kesejahteraan karena kesejahteraan sering diukur dengan tingkat pendapatan seseorang sebagai komponen utama dalam menentukan tingkat kemiskinan. Dengan adanya sarana prasarana publik yang dibangun di atas aset wakaf, peluang pekerjaan tersedia bagi masyarakat sekitar. Institusi pendidikan dan klinik kesehatan yang dibangun dengan wakaf memberi kemudahan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya ringan sehingga

¹⁵⁶ Bangladesh dan Malaysia melakukan perubahan paradigma pengelolaan wakaf sehingga wakaf di dua Negara tersebut memiliki peran sosial ekonomi. Perubahan paradigma tersebut meliputi; (1) dari wakaf tradisional menjadi wakaf produktif; (2) dari wakaf barang tetap menjadi wakaf barang bergerak (termasuk wakaf uang dan wakaf saham); dan (3) dari instrumen tradisional menjadi instrumen komersial, (Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia." *UNIVERSUM*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2015), 161-171).

¹⁵⁷ Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan", 178. Aset wakaf merupakan dana umat yang bisa mengambil peran dalam berbagai sektor seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Perlu lembaga wakaf yang mengelola aset wakaf agar mencapai tujuan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keberadaan lembaga wakaf di masyarakat merupakan salah satu bentuk lembaga filantropi yang bisa menjadi ciri kemajuan peradaban dan kebudayaan suatu umat karena lembaga filantropi yang kuat menjadi kekuatan penyeimbang dan pengisi kerja kemanusiaan secara cepat yang sulit dilakukan pemerintah. Universitas al-Azhar Mesir yang perkembangannya bertumpu pada dana wakaf dan sumbangan masyarakat pernah memiliki anggaran belanja yang mengalahkan anggaran belanja Negara sehingga al-Azhar menjadi kekuatan masyarakat sipil yang kuat dan ditakuti pemerintah, (Azyumardi Azra, "Negara, Filantropi, dan Independensi Masyarakat Sipil." dalam Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016), viii).

mengurangi beban ekonomi mereka.¹⁵⁸ Biaya pelayanan lembaga wakaf akan lebih ringan dari harga pasar karena pelayanan yang disediakan lembaga wakaf tidak memiliki biaya ekuitas karena tanpa pemegang saham.¹⁵⁹

Kemudahan akses pada fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan diyakini dapat memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik berpengaruh pada pendapatan mereka. Ini karena, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah berdampak pada rendahnya pendapatan seseorang. Begitu juga sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesehatan baik memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik.¹⁶⁰ Ada lingkaran setan (*vicious circle*) antara tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat pendapatan rendah. Jika hal itu terjadi pada diri seseorang, maka menyebabkan orang tersebut terperangkap dalam kemiskinan yang berkepanjangan.¹⁶¹

Wakaf memiliki kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penciptaan manfaat sosial, pemberi layanan sosial, dan distribusi hasil wakaf. Ini karena, wakaf adalah kegiatan menabung dan investasi secara bersamaan untuk generasi mendatang.¹⁶² Aset wakaf disimpan, dipelihara dan diberdayakan hingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi masa depan. Tujuan untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika ada transformasi ajaran

¹⁵⁸ Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *Riptek*, Vol. 4, No. 11, (2010), 21-28.

¹⁵⁹ Zakaria, Samad dan Shafii, "Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study."

¹⁶⁰ Abulhasan M. Sadeq, "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation", 135-151.

¹⁶¹ Usha Nandhini, "Kemiskinan dan Kesehatan: Suatu Kajian Mengenali Taraf Kesehatan dan Kaitannya dengan Kemiskinan." (Latihan Ilmiah -- Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya Kuala Lumpur, 1996), 78.

¹⁶² Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah".

wakaf. Dari yang asalnya hanya sebagai ibadah *maḥṣah* untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi ibadah sosial yang berdampak pada kesejahteraan. Dampak sosial wakaf akan semakin luas jika terjadi transformasi pengelolaan dari model tradisional ke model modern dengan diproduktifkan.¹⁶³

Peran wakaf bagi kesejahteraan tergantung dari jenis dan peruntukan wakaf. Wakaf langsung digunakan untuk sarana prasarana keagamaan seperti masjid, musola dan kuburan. Wakaf investasi dijadikan portofolio yang hasilnya bisa menunjang perekonomian *mawqūf ‘alayh*. Sedangkan peruntukan wakaf ditinjau dari penerima manfaat dapat dibedakan menjadi wakaf untuk keluarga dan wakaf untuk masyarakat.¹⁶⁴ Kontribusi dan peran wakaf pada kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Hubungan Jenis Wakaf dan Pengentasan Kemiskinan¹⁶⁵

Penerima Manfaat \ Jenis Wakaf	Langsung	Investasi
Keluarga	A	B
Masyarakat	C	D

Tabel di atas menjelaskan bahwa wakaf tipe A, B, dan C tidak relevan untuk pengentasan kemiskinan. Ini karena, wakaf tipe A tidak umum terjadi karena anggota keluarga biasanya tidak menjadi satu-satunya penerima manfaat wakaf langsung. Wakaf tipe B dan C tidak dapat memberi manfaat ekonomi kepada orang

¹⁶³ Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *Jurnal La_Riba*, Vol. 2, No. 1, (2016), 51-73.

¹⁶⁴ Budiman, "The Significance of Waqf for Economic Development".

¹⁶⁵ Ibid.

miskin karena wakaf tipe B dimaksudkan untuk anggota keluarga dan wakaf tipe C untuk tempat ibadah. Hanya wakaf tipe D yang dapat mengentaskan kemiskinan. Hasil dari wakaf investasi didistribusikan kepada masyarakat sehingga bisa memberi pelayanan kepada orang miskin secara langsung dan tidak langsung.

3. Wakaf dan Distribusi Kekayaan

Kekayaan bukan tujuan dalam ajaran Islam, namun sebagai sarana untuk menggapai nilai yang lebih tinggi. Penggunaan kekayaan harus memberi nilai tambah bagi kemuliaan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh.¹⁶⁶ Kekayaan adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sesuai prinsip-prinsip dalam al-Qur'an.¹⁶⁷ Islam tidak melarang seseorang mengejar, mencari dan memperluas kekayaan. Namun Islam memperingatkan agar tidak obsesif dalam mengumpulkan kekayaan hingga melupakan prinsip keadilan distribusi. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penimbunan kekayaan pada kelompok tertentu seperti dalam sistem kapitalis.¹⁶⁸ Prinsip ini juga tidak bertujuan untuk meratakan kekayaan

¹⁶⁶ Ruhul Salim, Mohammad Zakir Hossain, dan Nasser Al-Mawali, "Distribution of Wealth and Resources in Islam: Restoring Social Justice, Peace and Prosperity," *International Journal of Economic Research*, Vol. 13, No. 2, (2016), 571-586.

¹⁶⁷ Ayat 48 surah al-Najm menyatakan bahwa: "Dan bahwasannya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan." (QS. Al-Najm (53): 48). Ibn Kathīr berkata: Allah memberikan harta benda kepada hamba-hamba-Nya yang diinginkan. Harta benda itu menjadi kekayaan yang mencukupi kehidupan mereka tanpa perlu dijualbelikan, (Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Riyadh: Dār Ṭaybah, Cetakan ke-2, 1999), juz. 7, 467).

¹⁶⁸ Dalam sistem kapitalis terbukti ada ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Hal ini karena kaum buruh dieksploitasi pemilik kapital untuk memenuhi target dan memuluskan ambisi mereka. Sehingga diperlukan kehadiran Negara untuk melindungi kaum buruh. Kehadiran Negara dalam menetapkan regulasi yang mengatur perekonomian sangat penting, namun tidak dapat dilakukan secara berlebihan seperti yang dilakukan kaum sosialis. (Mehwish Darakhshan Zia dan Nida Nasiruddin, "Islamic Economic Rationalism and Distribution of Wealth: A Comparative View," *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 18, No. 4, (April 2016), 43-52).

pada semua individu seperti dalam sistem sosialis. Namun, keadilan distribusi menjamin proses distribusi yang adil di masyarakat.¹⁶⁹

Keadilan distribusi dalam Islam terbukti dapat mengurangi kemiskinan secara efektif. Distribusi kekayaan mewujudkan sistem ekonomi realistis dan praktis yang memungkinkan setiap masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok secara adil. Prinsip distribusi ini juga dapat menghilangkan konsentrasi kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu.¹⁷⁰ Prinsip distribusi dalam Islam memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi terjadi melalui aktivitas ekonomi produktif seperti investasi, jual beli dan transaksi tanpa riba. Sedangkan mekanisme non-ekonomi terjadi melalui kegiatan non-ekonomi seperti hibah, waris, zakat, sedekah dan wakaf.¹⁷¹

Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa ada ketimpangan pendapatan di masyarakat. Wakaf sebagai salah satu mekanisme distribusi menyebabkan pengalihan kepemilikan harta yang diwakafkan dari milik individu ke milik Allah. Semua hasil yang diperoleh dari aset wakaf distribusikan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkan. Wakaf merupakan amal pilihan untuk menjaga aliran kekayaan dari yang kaya kepada yang memerlukan.¹⁷² Aset wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan dan tidak dapat diwariskan.¹⁷³

¹⁶⁹ Salim, Hossain dan Al-Mawali, "Distribution of Wealth and Resources in Islam".

¹⁷⁰ Ayat 7 surat al-Hasyr menyatakan: "... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". (QS. Al-Hasyr, (59): 7).

¹⁷¹ Anti Wulan Agustini, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah", *TAZKITA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, (2017), 159-174.

¹⁷² Zia dan Nasiruddin, "Islamic Economic Rationalism and Distribution of Wealth".

¹⁷³ Hal itu sebagaimana yang diungkapkan hadis Ibn 'Umar tentang wakaf tanah Khaybar.

Sistem wakaf diyakini menjadi model distribusi kekayaan yang lebih baik dalam sebuah perekonomian. Wakaf merupakan kontribusi sukarela dari orang kaya untuk masyarakat sehingga berimplikasi positif pada kesejahteraan.¹⁷⁴ Pendekatan distribusi kekayaan secara sukarela memiliki jangkauan yang lebih baik daripada distribusi melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Instrumen pajak terkadang memiliki implikasi biaya yang lebih besar. Formulasi pajak yang kurang tepat menyebabkan biaya pemungutan pajak semakin besar sehingga beban yang ditanggung pemerintah semakin tinggi. Sebaliknya, distribusi dengan sistem wakaf, biaya pengumpulan sangat kecil dan dalam banyak kasus tidak memerlukan biaya.¹⁷⁵

Ada dua kelompok sebagai agen distribusi kekayaan dalam masyarakat, yaitu individu dan pemerintah. Individu mendistribusikan kembali kekayaannya didasari oleh sifat altruistik terhadap orang lain. Sifat altruistik menyebabkan seseorang peduli kepada sesama sehingga mendorong dirinya untuk berbagi dengan orang lain.¹⁷⁶ Melalui sistem wakaf, individu dapat mendistribusikan kekayaan untuk menopang pembiayaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum yang lain.¹⁷⁷ Dari sistem wakaf tersebut, sarana prasarana publik di Turkey Utsmani bisa terpenuhi sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka

¹⁷⁴ Nik Mustapha Nik Hasan, "The Economic of Waqf Institution." (Makalah disampaikan dalam International Seminar on Waqf, Johor Bahru, 11-12 Augustus 2008).

¹⁷⁵ Budiman, "The Significance of Waqf for Economic Development".

¹⁷⁶ Birol Baskan, "Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire". (Paper in Departement of Political Science Northwestrn University, April 2002), 22.

¹⁷⁷ Untuk mengoptimalkan pemenuhan layanan yang diperlukan masyarakat, institusi wakaf tidak dapat berdiri sendiri. Perlu ada integrasi program dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Pembangunan sarana publik yang diperlukan masyarakat bisa didanai dari wakaf, sedekah dan juga zakat. (Abdalla Ussi Hamad, Shaaban Mwinchum Suleiman, and Mnyero J. Gunda, "Application of Waqf for Social Economic Advancement of Zanzibar", *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, Vol. 2, No. 5, (2016), 154-163).

tinggal di rumah wakaf, tidur dalam buaian wakaf, makan dan minum dari hasil wakaf, membaca buku-buku wakaf, mengajar di sekolah wakaf, menerima gaji dari wakaf, dan ketika meninggal dimakamkan di perkuburan wakaf.¹⁷⁸

4. Wakaf dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan adalah satu proses tranformasi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pada individu maupun masyarakat. Keberlanjutan dan perubahan merupakan dua hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan.¹⁷⁹ Karena antara keberlanjutan dan perubahan saling bertarikan sehingga menimbulkan dinamika dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, seseorang atau sebuah masyarakat tentu mengharapkan keadaan yang lebih baik dan keadaan itu tidak terhenti pada satu waktu, namun terus berlanjut hingga tercapai tujuan yang diharapkan.¹⁸⁰

Tujuan pembangunan menurut Islam adalah meningkatkan martabat manusia di dunia dan mencapai kemuliaan di akhirat.¹⁸¹ Dalam Islam, keseimbangan antara pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi harus dijaga. Pelestarian lingkungan sangat ditekankan untuk mencapai keadaan sosial dan

¹⁷⁸ Baskan, "Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire".

¹⁷⁹ Dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyatakan bahwa ada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; pembangunan lingkungan, pembangunan sosial, dan pembangunan ekonomi. Hal itu untuk mewujudkan 17 butir tujuan pembangunan yang sudah disepaki Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam (https://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_sdissues.htm, (23 April 2019)

¹⁸⁰ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

¹⁸¹ Kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat adalah obsesi setiap Muslim karena Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa: "Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Hadis riwayat Anas ibn Mālik dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī bi Sharkh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ilmiyyah, 2013), juz. 13, 195, hadis no. 6389).

ekonomi yang lebih stabil.¹⁸² Kontribusi setiap masyarakat menjadi pendekatan yang ditawarkan Islam dalam pembangunan. Semua anggota masyarakat memiliki peluang ikut serta dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pembangunan juga bisa diperankan oleh lembaga yang memiliki kemampuan. Melalui sistem wakaf, peran pembangunan sosial dan ekonomi bisa disumbang oleh individu dan lembaga.¹⁸³

Ajaran wakaf memberi pendidikan bahwa setiap individu yang berkemampuan memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan. Setiap Muslim memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan bisa mewujudkan suasana ekonomi yang stabil hingga tercetus pembangunan berkelanjutan.¹⁸⁴ Ada tiga peran wakaf dalam pembangunan ekonomi yaitu, membantu Negara dalam mengurangi beban belanja

¹⁸² Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan, di antaranya ayat 56 surah al-A'raf yang artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya ..."* (QS. Al-A'raf (7): 56).

¹⁸³ Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi".

¹⁸⁴ Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan", 89.

pengelolaan sarana prasarana publik,¹⁸⁵ meningkatkan permintaan barang dan jasa,¹⁸⁶ serta membantu menyediakan lapangan pekerjaan.¹⁸⁷

Aset wakaf dapat berfungsi sebagai modal pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga wakaf bisa mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs).¹⁸⁸ Kontribusi wakaf dapat sangat signifikan dalam mewujudkan misi SDGs dengan mengoptimalkan wakaf yang sudah ada dan mewujudkan wakaf baru dengan inovasi yang diperlukan. Inovasi wakaf bermaksud untuk mengadopsi tujuan SDGs yang telah dirumuskan karena wakaf disyariatkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat tanpa melihat agama mereka. Sistem wakaf juga

¹⁸⁵ Pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berkahlak dan memiliki kemampuan untuk mengapai redha Allah. Negara berkewajiban untuk menyediakan sarana prasarana yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf kebajikan digunakan untuk mendirikan institusi pendidikan dan klinik kesehatan. Sehingga kewajiban Negara untuk menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan sebagiannya diambil alih lembaga wakaf. Jadi, beban belanja Negara dapat dikurangi dengan wakaf, (Murtadho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," 105-124).

¹⁸⁶ Wakaf merupakan sedekah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan permintaan secara berkelanjutan. Ini karena, wakaf hanya mendistribusikan hasil yang diperoleh dan menahan zat bendanya. Hasil wakaf yang diterima oleh yang berhak (*mawqūf 'alayh*) akan meningkatkan permintaan barang dan jasa karena mereka yang menerima akan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Šālih 'Abdullāh Kāmil, "Dawr al-Waqf fī Numuwwī al-Iqtisādī", dalam *Naḥwā Dawr Tanmawī li al-Waqfi*, 46). Hikmah sedekah akan kembali pada orang yang bersedekah karena orang yang menerima sedekah akan membelanjakan harta yang diterima untuk keperluan mereka sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan maksud dari ayat 272 surah al-Baqarah.

¹⁸⁷ Harta wakaf yang digunakan untuk membangun tempat pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan tenaga kerja yang diterima pasar. Hal itu seperti yang dilakukan Yayasan Iqra' di Srilangka dan Negeria yang mendirikan tempat pelatihan kerja untuk melatih pengangguran menjadi tenaga kerja terampil, (Kāmil, "Dawr al-Waqf fī Numuwwī al-Iqtisādī", dalam *Naḥwā Dawr Tanmawī li al-Waqfi*, 44).

¹⁸⁸ Pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan paradigma pembangunan global sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs didiskusikan pertama pada Juni 2012 di Rio de Janeiro pada acara *United Nations Conference on Sustainable Development*. Pada tanggal 25-27 September 2015 diadakan KTT Pembangunan berkelanjutan PBB di New York. Program ini diberlakukan untuk semua Negara dan dimulai dari akhir tahun 2015 hingga tahun 2030. (Wahyuningsih, "Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial", *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 11, No. 3, (September 2017), 390-399).

dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan pembangunan berkelanjutan sesuai karakteristik aset wakaf.¹⁸⁹

Sistem wakaf dapat mengambil peran kongkrit dalam membantu keberhasilan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki tiga indikator utama; *pertama*, indikator pembangunan manusia (*human development*) yang meliputi pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, indikator pembangunan sosial ekonomi (*social economic development*) yang meliputi ketersediaan sarana prasarana publik dan pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, indikator pembangunan lingkungan (*environmental development*) yang meliputi ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.¹⁹⁰

Di bidang pembangunan manusia, banyak institusi pendidikan, perpustakaan, rumah sakit dan klinik kesehatan yang dibangun dan dibiayai dengan sistem wakaf sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam.¹⁹¹ Intitusi pendidikan dan rumah sakit wakaf memberi fasilitas pada masyarakat miskin sehingga tercipta proses perubahan sosial yang dinamis dalam masyarakat. Intitusi pendidikan dan rumah sakit wakaf memberi kesempatan kepada orang miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana orang kaya. Ini sangat

¹⁸⁹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 238. Ada tiga karakteristik aset wakaf sehingga wakaf bisa dikategorikan sebagai sistem pendanaan pembangunan yang berkelanjutan; abadi (*perpetuity*), tidak bisa dibatalkan (*irrevocability*), dan tidak bisa dicabut (*inalienability*). Artinya, ketika seseorang telah mengikrarkan bahwa aset yang dimiliki diwakafkan, maka ikrar tersebut tidak bisa dibatalkan dan juga tidak bisa dicabut, aset yang diwakafkan menjadi aset abadi untuk tujuan wakaf. (Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma, "The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspective", *Paper the 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Islamic Microenterprise Development*, Jakarta, 7-8 January 2011).

¹⁹⁰ Wahyuningsih, "Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial".

¹⁹¹ Md. Mahmudul Alam, Shawon Muhammad Shariar, dan Jamaliah Said, "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context," *Global Journal Al-Thaqafah*, Special Issue, (January, 2018), 87-98.

berkontribusi pada dinamika perubahan kepemimpinan dan sirkulasi kekayaan di masyarakat Muslim sehingga tercipta kesetaraan pendidikan dan kesehatan di masyarakat.¹⁹²

Di bidang pembangunan sosial ekonomi, wakaf ‘Umar bin Khaṭṭāb atas tanah Khaybar dan wakaf ‘Uthmān bin ‘Affān atas sumur “*Rūmah*” menjadi contoh nyata wakaf untuk pembangunan sosial ekonomi di masa awal Islam.¹⁹³ Program wakaf produktif merupakan wujud dari upaya untuk meningkatkan peran wakaf dalam sosial ekonomi. Aset wakaf tidak hanya digunakan untuk sarana prasarana sosial, namun bisa untuk aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perumahan, perkantoran, perhotelan dan perniagaan.¹⁹⁴ Sedangkan di bidang pembangunan lingkungan, wakaf kebun sengan di Sentul Bogor bisa menjadi salah satu contoh wakaf untuk menjaga lingkungan.¹⁹⁵

Praktik wakaf di berbagai bidang tersebut menjadi bukti bahwa wakaf adalah mekanisme ampuh untuk pembangunan berkelanjutan. Wakaf dapat mendorong pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan wakaf dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bergantung pada model tata kelola dan implementasi wakaf yang sebenarnya. Wakaf sebagai model *Venture Philanthropy* (filantropi usaha)

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Wakaf Uthmān atas sumur “*Rūmah*” bertujuan untuk mengatasi krisis air bersih yang dihadapi masyarakat pada saat itu. (Haykal, ‘*Uthmān Ibn ‘Affān, Baina al-Khilāfah wa al-Mulk*, 36).

¹⁹⁴ Fahrurroji, *Tukar Guling Wakaf Tanah: Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undang* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), 5.

¹⁹⁵ Wakaf kebun sengan ini dikelola oleh Wakaf Dompot Dhuafo bekerjasama dengan PT. Mitsubishi Electric. Ada 3000 pohon sengan yang ditanam di atas lahan seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Gunung Batu, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Sentul Selatan, Jawa Barat, dalam (<https://tabungwakaf.com/kebun-sengan-sentul-bogor/>, (29 Juli 2020).

dapat terlibat langsung dalam usaha bisnis untuk pembangunan sosial ekonomi bagi mewujudkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.¹⁹⁶

C. Interkoneksi Kewirausahaan Sosial dan Wakaf

1. Lembaga Non-Profit dan Kewirausahaan Sosial

Lembaga non-profit atau organisasi nirlaba dapat didefinisikan secara sederhana dengan organisasi yang pada saat beroperasi tidak berorientasi pada laba atau keuntungan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 mengartikan organisasi nirlaba dengan organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota atau pihak lain.¹⁹⁷ Organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis dari segi sumber pendanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Sumbangan dan donasi menjadi sumber utama organisasi nirlaba sehingga organisasi bertanggung jawab kepada *stakeholder*. Sedangkan organisasi bisnis memperoleh pendanaan dari modal pemilik dan pihak lain sehingga bertanggung jawab kepada *shareholder*. Organisasi nirlaba bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat tanpa memperhatikan keuntungan. Sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan untuk dibagikan kepada *shareholder* dalam bentuk dividen.¹⁹⁸

Organisasi nirlaba dibedakan menjadi dua kategori; *pertama*, organisasi nirlaba yang membutuhkan modal pendirian dan setelah itu membiayai dirinya sendiri, seperti lembaga pendidikan swasta. Lembaga ini memperoleh pendapatan

¹⁹⁶ Zakaria, Samad, dan Shafii, "Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study".

¹⁹⁷ PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

¹⁹⁸ Bambang Suryono, "Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelaporan Keuangan Organisasi," *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, (2016), 59-78.

dari iuran yang dibayarkan peserta didik. Pembayaran bisa melebihi biaya yang diperlukan, namun *surplus* digunakan untuk meningkatkan pelayanan. *Kedua*, organisasi nirlaba yang didukung oleh bantuan tetap atau donasi dari masyarakat, seperti panti asuhan. Untuk bertahan, panti asuhan ditopang bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat dan donasi pihak swasta. Biasanya organisasi nirlaba berbadan hukum yayasan yang tidak memiliki orientasi mencari keuntungan, namun lebih menitikberatkan pada usaha-usaha sosial.¹⁹⁹

Usaha sosial yang dilakukan organisasi nirlaba bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada donasi yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan. Dari usaha sosial, organisasi nirlaba berharap memperoleh pendapatan untuk menjaga eksistensinya.²⁰⁰ Model bisnis baru perlu diperkenalkan untuk mengkonfigurasi ulang model operasi organisasi nirlaba. Kewirausahaan sosial menjadi salah satu alternatif yang dapat menjadi upaya untuk memperbaiki arus kas organisasi serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Kewirausahaan sosial pada organisasi nirlaba bukan tanpa risiko, namun risiko bisa dikelola dengan perencanaan dan bimbingan dari para profesional yang memiliki perhatian pada tujuan organisasi.²⁰¹

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Lembaga wakaf sebagai organisasi nirlaba perlu membangun model bisnis yang efektif untuk menjunjung tinggi kesucian ajaran Islam. Model bisnis wakaf harus dikembangkan karena wakaf tidak hanya berperan sebagai piranti keagamaan, namun juga salah satu instrumen ekonomi yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Membangun model bisnis wakaf yang komprehensif dapat memperkuat pasar keuangan syariah dengan memperluas jangkauan pendanaan syariah, meningkatkan diversifikasi strategi investasi syariah dan meningkatkan kolaborasi internasional. (Noraina Mazuin Sapuan, et.al, “Developing a Holistic Business Model for an Efficient Waqf Property in Malaysia”. *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 10, No. 3, (Special Issue, 2018), 445-454.

²⁰¹ Thomas S. Lyons, *Social Enterprise's Expanding Position in the Nonprofit Landscape* (New York, 2010), 76.

Tranformasi model operasi organisasi nirlaba dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kompleks.²⁰² Faktor-faktor tersebut menuntut organisasi nirlaba lebih berjiwa wirausaha, berorientasi pasar, dan berwawasan bisnis. Melalui kewirausahaan sosial, penciptaan nilai sosial organisasi nirlaba tidak terabaikan dan penciptaan nilai ekonomi terus berjalan. Operasional organisasi nirlaba tetap stabil karena pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis. Tranformasi organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial mengubah organisasi nirlaba yang awalnya bergantung pada donasi masyarakat menjadi organisasi mandiri yang menghasilkan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan.²⁰³

Keberhasilan transformasi organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial akan lebih cepat jika bermitra dengan berbagai pihak. Kolaborasi dan partnership dengan organisasi bisnis diyakini lebih mudah dan lebih menghemat biaya. Implementasi manajemen profesional di organisasi nirlaba juga dapat mendukung percepatan tranformasi. Selain itu, organisasi nirlaba harus bisa memberi layanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu bisa mendukung dan melegitimasi bisnis sosial yang dijalankan sehingga berpeluang mendapat patner kerja yang lebih

²⁰² Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi keberlanjutan organisasi nirlaba, yaitu fahtor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan kordinasi antar anggota. (I Putu Wiratnadi, Made Ary Meitriana dan Luh Indrayani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Organisasi Nirlaba: Studi pada Organisasi Kakak Asuh Bali”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, (2019), 605-616). Sedangkan faktor eksternal mengacu pada segala sesuatu di luar organisasi yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan organisasi harus berinteraksi dengan lingkungan agar tetap berjalan dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Ada empat faktor utama yang bisa mempengaruhi keberlanjutan organisasi nirlaba, yaitu faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor politik dan faktor teknologi. (R Willya Achmad W, Soni Akhmad Nulhaqim & Sri Sulastri, “Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau”, *JISPO*, Vol. 9, No. 1, (2019), 155-170).

²⁰³ Dees, Emerson, dan Economy, *Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneur*.

banyak.²⁰⁴ Melalui kewirausahaan sosial, organisasi nirlaba dapat menciptakan nilai ekonomi yang menghasilkan pendapatan sehingga bisa membiayai program sosial secara mandiri.

2. Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Wakaf

Wakaf merupakan sistem filantropi unik yang direkomendasikan dalam Islam yang secara substansi sesuai dengan konsep ekonomi sektor ketiga. Secara historis, wakaf memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial.²⁰⁵ Dalam konteks modern, berbagai ruang lingkup pemanfaatan aset wakaf selain membuka pintu kewirausahaan sosial juga tersedia untuk mencapai tujuan yang signifikan. Keterlibatan wirausahawan yang memiliki pandangan ke depan, misi jelas, keterampilan manajemen modern dan mampu bermitra dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk kemajuan lembaga wakaf.²⁰⁶

²⁰⁴ Wai Wai Ko dan Gordon Liu, "The Transformation from Traditional Nonprofit Organizations to Social Enterprises: An Institutional Entrepreneurship Perspective," *Journal of Business Ethics* (2020), dalam <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04446-z>, (5 Oktober 2020).

²⁰⁵ Pada pemerintahan Islam, banyak sarana prasarana yang dibangun dengan aset wakaf, baik berupa institusi pendidikan, institusi kesehatan, jembatan, jalan raya dan sarana publik lain yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, di masa dinasti 'Uthmāniyah, banyak rumah sakit wakaf yang didirikan dengan fasilitas yang memadai, seperti rumah sakit al-Manṣūrī di Kairo Mesir, rumah sakit al-Nūrī, al-Qamarī di Damaskus. Klinik wakaf khusus untuk mengobati hewan sakit juga disediakan pada masa itu. Sedangkan wakaf untuk institusi pendidikan, telah dibangun madrasah al-Sultān Murād di Magnesia, madrasah al-Sultān Salīm di Kostantinopel, madrasah al-Sultāniyyah al-Murīdiyyah di Makkah, madrasah al-Sultān 'Abd al-Ḥamīd dan madrasah al-Ḥarbiyyah. Wakaf untuk sosial juga dikembangkan pada masa dinasti ini, sebagai contoh adalah wakaf *quffah al-khubz* (sekeranjang roti) yang berlaku di Beirut. Sekeranjang roti dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah secara gratis di setiap hari Jumat dengan tujuan agar mereka terhindar dari meminta-minta (Al-Sarjānī, *Rawā'ī' al-Awqāf fī al-Ḥaqārah al-Islāmiyyah*, 104-108).

²⁰⁶ Alam, Shawon Muhammad Shariar, dan Jamaliah Said, "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context", 87-98.

Wakaf menyebabkan perpindahan hak milik dan hak guna harta yang diwakafkan dari pemilik asal. Hak milik berpindah kepada pemilik hakiki (Allah SWT), sedangkan hak guna berpindah kepada penerima manfaat (*mawqūf ‘alayh*) tanpa batas waktu.²⁰⁷ Harta wakaf menjadi aset umat yang bisa mendorong terciptanya pembangunan sosial dan ekonomi. Kontribusi wakaf dari aspek pembangunan sosial bisa dilihat dari peran wakaf dalam melahirkan modal manusia yang bertanggung jawab, memperkuat *ukhuwah*, dan menanamkan sikap mencari ridha Allah. Sedangkan dari aspek pembangunan ekonomi, aset wakaf menjadi sumber modal dan keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang dijalankan.²⁰⁸

Peran wakaf pada pembangunan sosial dan ekonomi tidak bisa terwujud tanpa manajemen yang baik. *Nāzir* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aset wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan. *Nāzir* dapat berinovasi dengan menjadikan aset wakaf sebagai aset yang menghasilkan pendapatan melalui kegiatan wirausaha. *Nāzir* merancang pengelolaan aset wakaf secara baik untuk menciptakan kekayaan yang bermanfaat bagi orang miskin dan yang membutuhkan. *Nāzir* dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola usaha wakaf. Perbaikan fundamental pada manajemen wakaf, dari manajemen tradisional kepada manajemen modern, dapat menyebabkan usaha wakaf memperoleh hasil maksimal untuk didistribusikan kepada *mawqūf ‘alayh*.²⁰⁹

²⁰⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, juz. 6, 190.

²⁰⁸ Abd. Shakor bin Borham dan Siti Mashitoh binti Mahamood, “Wakaf Korporat Johor Corporation dan Sumbangannya dalam Memenuhi Tanggungjawab Sosial Islam di Malaysia: Satu Tinjauan,” *Journal of Techno Social*, Vol. 5, No. 2, (2013), 61-74.

²⁰⁹ Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, “Waqf as a Framework for Entrepreneurship,” *Humanomics*, Vol. 33, No. 4, (2017), 419-440.

Distribusi hasil usaha wakaf kepada masyarakat bisa secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan akses pada sarana prasarana yang didirikan lembaga wakaf merupakan distribusi tidak langsung. Sedangkan bantuan modal atau bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan distribusi langsung. Hasil usaha wakaf digunakan untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat, bukan untuk memperkaya lembaga, ini adalah esensi kewirausahaan sosial. Wakaf menjadi salah satu pola wirausaha yang memerlukan kreatifitas dan inovasi secara simultan sehingga menuntut para *nāzir* untuk selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman.²¹⁰

Lembaga wakaf²¹¹ sebagai institusi *nāzir* dapat berinisiatif melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Paling tidak ada tiga upaya yang dapat dilakukan lembaga wakaf; *Pertama*, mengangkat tenaga ahli yang mampu mengelola aset wakaf dalam aktivitas kewirausahaan. Tenaga ahli diharapkan mampu membuat inovasi-inovasi baru yang keluar dari kebiasaan (*out the box*) pengelolaan wakaf secara tradisional.

²¹⁰ Habibollah Salarzahi, Hamed Armesh, dan Davoud Nikbin, "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam," *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 7, (2010), 179-186.

²¹¹ Lembaga wakaf perlu membangun kepercayaan masyarakat karena lembaga wakaf tidak akan berkembang tanpa kontribusi masyarakat pada pengumpulan dana wakaf. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kontribusi masyarakat pada wakaf, di antaranya adalah stabilitas keuangan, pengetahuan masyarakat tentang wakaf, sikap religiusitas masyarakat, dan kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf. (Mohd Rizuan Abdul Kadir, Noraina Mazuin Sapuan dan Juliana Anis Ramli, "Intention to Make Waqf Contribution by Muslim Employees", *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 10, No. 3, (Special Issue, 2018), 429-438).

Instrumen wakaf kontemporer seperti wakaf uang,²¹² wakaf saham,²¹³ dan *cash waqf linked sukuk* (CWLS)²¹⁴ juga dikembangkan untuk mendukung implementasi kewirausahaan di lembaga wakaf.

²¹² Wakaf uang dapat dipergunakan untuk pembiayaan, tidak hanya di bidang keagamaan saja namun dapat mendanai berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, aktivitas sosial dan komersial, infrastruktur dasar, dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (Madga Ismail Abdel Mohsin, "Financing Through Cash-Waqf: a Revitalization to Finance Different Needs". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, 2013, 304-321). Wakaf uang juga bisa untuk memberi pembiayaan kepada usaha mikro dengan kontrak partisipatif antara lembaga wakaf dan usaha mikro. Di Malaysia dikembangkan model *Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment* (ICWME-I model) sebagai solusi pembiayaan bagi usaha mikro. Wakaf uang yang diterima oleh *Cash Waqf Institutions* (CWI) dipergunakan untuk memberi pembiayaan kepada usaha mikro. Dalam pembiayaan ini tidak dipersyaratkan jaminan, suku bunga, dan persyaratan ketat lain seperti yang biasa diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional. CWI bertugas memantau dan memberi pendampingan pada usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan agar usaha mikro tersebut memperoleh pendapatan maksimal. CWI juga bertugas mengawasi penggunaan modal usaha yang diberikan untuk memastikan modal investasi tersebut tidak disalahgunakan. Dengan demikian usaha mikro akan termotivasi dalam meningkatkan operasinya. (Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker, Mustafa Omar Mohammed, Jarita Duasa dan Moha Asri Abdullah, "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprise in Malaysia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 7, No. 4, 2016, 254-267). Di Indonesia, terdapat Bank Wakaf Mikro (BWM). Meskipun bernama bank, BWM berbadan hukum koperasi dan termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK. Tujuan utama BWM adalah menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Selain menyediakan permodalan kepada masyarakat kecil, BWM juga memberikan jasa pendampingan kepada penerima pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. BWM mendapatkan pendanaan dari donatur yang menghibahkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni. "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember 2019, 1-26).

²¹³ Wakaf saham merupakan wakaf yang objeknya berupa saham syariah atau dividen dari saham syariah. Ada dua model wakaf saham yang dipraktikkan di Indonesia, yaitu; wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham secara langsung. Wakaf dari dividen saham dipraktikkan atas kerjasama antara ABSOTS (Anggota Bursa Syariah Online Trading System) dengan lembaga wakaf. ABSOTS akan memotong dividen dari saham syariah yang diwakafkan sebesar prosentase tertentu (sesuai kesepakatan) dan hasilnya diserahkan kepada lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang menjadi mitra akan mewujudkan dividen saham wakaf ke dalam kegiatan produktif atau aktivitas sosial. Sedangkan wakaf saham langsung merupakan mewakafkan saham yang dibeli dan diserahkan kepada pengelola investasi. Pengelola investasi penerima saham wakaf akan mengelola saham tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk kegiatan produktif atau aktivitas sosial. Melalui wakaf saham, seorang investor bisa melakukan kegiatan ekonomi dan sosial secara bersamaan. Investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial saja, namun mereka bisa memperoleh pahala akhirat melalui skim tersebut. (Aji Prasetyo, "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia", *Majalah Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, (Desember, 2019), 204-210).

²¹⁴ *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah sukuk (surat utang syariah) yang berbasis wakaf uang. Artinya, dana yang terkumpul dari wakaf uang diinvestasikan pada instrumen sukuk Negara. Investasi pada sukuk Negara dianggap sebagai investasi yang aman dan bebas risiko *default* sehingga dapat menjaga keabadian dana dari wakaf uang. Tujuan dari CWLS ini adalah membantu pembiayaan pada proyek sosial seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial

Kedua, bekerjasama dengan organisasi bisnis dalam mengelola CSR. Lembaga wakaf sebagai organisasi nirlaba berkolaborasi dengan organisasi bisnis dalam menjalankan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dana CSR dikelola lembaga wakaf untuk pengembangan usaha dan hasilnya untuk program sosial. Dengan demikian, dampak sosial dan ekonomi CSR bisa dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.²¹⁵ *Ketiga*, bersinergi dengan organisasi nirlaba lain seperti lembaga zakat dan lembaga amal. Sinergi antara organisasi nirlaba dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan, lebih cepat. Dana yang terkumpul dari lembaga-lembaga yang bersinergi digunakan untuk keperluan pengentasan kemiskinan seperti pelatihan, penyediaan akses pelayanan, pemberian pinjaman modal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan pemberian bantuan pada orang miskin.²¹⁶

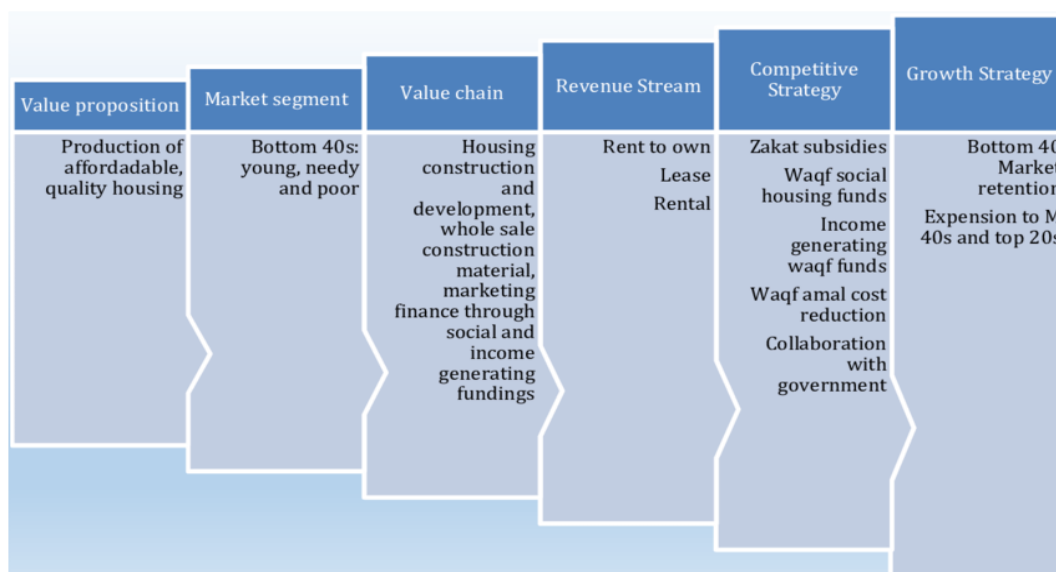
Penerapan kewirausahaan pada lembaga wakaf didorong oleh hakikat ajaran wakaf yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan. Aset wakaf dijadikan modal usaha dan dikembangkan dengan model bisnis yang sesuai kelompok sasaran dan masa pelaksanaan. Sebagai contoh, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menentukan model bisnis lembaga wakaf dalam mengembangkan perumahan. Tahapan-tahapan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam gambar berikut;²¹⁷

lainnya. (Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, “*Cash Waqf Linked Sukuk* Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia”, (Tesis -- Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 12).

²¹⁵ Iman dan Mohammad, “Waqf as a Framework for Entrepreneurship”.

²¹⁶ Lukman Raimi, Ashok Patel, dan Ismail Adelopo, “Corporate Social Responsibility, Waqf System and Zakat System as Faith-Based Model for Poverty Reduction,” *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 10, No. 3, (2014), 228-242.

²¹⁷ Enam tahapan untuk menentukan bisnis lembaga wakaf; (1) menentukan proposisi nilai, (2) menentukan segmen pasar, (3) membuat rangkaian nilai, (4) menentukan aliran pendapatan, (5)



Gambar 2.2

Tahapan Menentukan Model Bisnis Perumahan Wakaf²¹⁸

3. Lembaga Wakaf sebagai Perusahaan Sosial

Perusahaan yang menjalankan prinsip bisnis untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat merupakan bagian dari wirausaha sosial (*social entrepreneur*). Bisnis sosial harus menguntungkan dan berkelanjutan, keuntungan tidak dibagikan kepada pemegang saham (*shareholder*), namun diinvestasikan kembali dalam bisnis atau disalurkan untuk program sosial. Kewirausahaan tradisional memiliki misi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan kewirausahaan sosial memiliki misi untuk kemajuan masyarakat.²¹⁹ Kewirausahaan tradisional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, kepuasan pelanggan dan mempertahankan *brand image*. Sedangkan kewirausahaan sosial bertujuan untuk menyelesaikan masalah

menggunakan strategi komperatif, dan (6) menentukan strategi pertumbuhan. (Iman dan Mohammad, "Waqf as a Framework for Entrepreneurship").

²¹⁸ Imam dan Mohammad Thahir Sabit, "Waqf as a Framework for Entrepreneurship", 425.

²¹⁹ Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru*, 3.

sosial yang sudah lama tidak terpecahkan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat secara berkelanjutan.²²⁰

Ada dua alasan yang menjadi dasar lembaga wakaf dikategorikan sebagai wirausaha sosial (*social entrepreneur*); *pertama*, wakaf merupakan institusi sektor ketiga yang tidak berorientasi laba (*non-profit oriented*), namun bertujuan sosial. *Kedua*, institusi wakaf menjalankan usaha atau investasi untuk mewujudkan tujuan sosial.²²¹ Hal ini sesuai dengan pengertian wakaf yang disebutkan dalam hadis Ibnu ‘Umar; “*tahanlah pokok asalnya, dan sedekahkan hasilnya*”. Definisi wakaf tersebut merupakan esensi dari pengertian investasi dalam ilmu ekonomi, namun hasil yang diperoleh bukan dibagikan kepada pemilik modal, tetapi disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai *mawqūf ‘alayh*.

Wakaf dipraktikkan kaum muslimin sejak disyariatkan dan terus berkembang secara signifikan hingga saat ini. Sejak saat itu wakaf dikelola secara produktif dimana aset wakaf dijadikan sebagai instrumen sosial dan ekonomi, khususnya sebagai modal berbagai kegiatan usaha. Pada masa awal Islam, kesadaran pemimpin, *aghniyā’* (orang kaya), ulama, dan masyarakat muncul untuk mewakafkan harta produktifnya sebagai bentuk partisipasi dan dukungan untuk kemajuan wakaf. Pada saat ini, muncul seruan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dengan berbagai metode seperti revitalisasi aset wakaf dan pendirian perusahaan wakaf.²²² Revitalisasi wakaf merupakan upaya menghidupkan kembali

²²⁰ Chitvan Trivedi dan Daniel Stokols, “Social Enterprises and Corporate Enterprises: Fundamental Differences and Defining Features,” *The Journal of Entrepreneurship*, Vol. 20, No. 1, (2011), 1-30.

²²¹ Furqan, “Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur”, 15.

²²² Ada dua jenis revitalisasi wakaf, yaitu revitalisasi fisik dan revitalisasi non-fisik. Revitalisasi fisik dilakukan dengan mengganti aset wakaf yang sudah tidak memiliki manfaat atau masih memiliki manfaat namun manfaatnya sangat kecil dengan aset baru yang memiliki manfaat yang besar. Dalam

aset wakaf yang pernah memiliki peran esensial dalam bidang ekonomi di masa kejayaan. Para *nāẓir* berupaya mengembalikan peran wakaf yang telah surut setelah kemunduran peradaban Islam akibat penjajahan.²²³

Pembentukan perusahaan wakaf menjadi salah satu upaya *nāẓir* untuk melakukan perubahan manajemen wakaf. Model manajemen modern diperlukan untuk meningkatkan hasil wakaf sehingga banyak memberi manfaat pada masyarakat. Manajemen yang berorientasi bisnis sangat diperlukan untuk menjaga keabadian dan keberlanjutan manfaat aset wakaf. Instrument wakaf kontemporer seperti wakaf uang, wakaf saham, wakaf sukuk, properti wakaf, bahkan wakaf perusahaan²²⁴ menjadi alternatif pembiayaan wakaf untuk mencapai produktifitas yang maksimal. Perusahaan wakaf bermaksud, pembentukan dan pengelolaan aset wakaf serta penyaluran hasil dilakukan oleh entitas perusahaan secara independen atau berkolaborasi dengan pihak lain.²²⁵

bahasa fikih, *istibdāl* wakaf lebih cocok dalam kategori revitalisasi fisik. Sedangkan revitalisasi non-fisik lebih mengarah pada perubahan manajemen pengelolaan aset wakaf, perusahaan wakaf merupakan contoh perubahan manajemen aset wakaf ke model manajemen modern. (Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi, "Revitalization Sunan Muria Waqf's Asset: Maqasid Shariah al-Najjar's Approach," *International Research Journal of Syariah, Muamalat and Islam* Vol. 1, No. 2, (2019), 54-64).

²²³ Ibid.

²²⁴ Wakaf perusahaan bisa diartikan dengan penyisihan hasil sejumlah aset cair, saham, profit, ataupun dividen yang dilakukan oleh pendiri perusahaan, baik secara individu, lembaga atau organisasi untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menjadi upaya yang sangat menjanjikan bagi pengembangan wakaf karena bisa mengumpulkan dana wakaf yang cukup besar dalam waktu yang singkat. (Magda Ismail Abdel Muhsin, *Corporate Waqf: from Principle to Practice*. (Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2014), 16). Salah satu contoh praktik wakaf perusahaan adalah wakaf yang dilakukan JCorp, salah satu perusahaan milik pemerintah, dengan menyerahkan sebagian sahamnya kepada WANCORP. Wakaf yang dilakukan manajemen JCorp adalah wakaf perusahaan, sedangkan WANCORP adalah *nāẓir* khas yang dibentuk untuk mengelola wakaf perusahaan. WANCORP menjadi perusahaan wakaf pertama di Malaysia. (Abd. Shakor bin Burham dan Siti Mashitoh binti Mahamood, "Wakaf Korporat Johor Corporation dan Sumbangannya dalam Memenuhi Tanggungjawab Sosial Islam di Malaysia: Satu Tinjauan").

²²⁵ Abdullah Jalil dan Ashraf Mohd Ramli, "Conceptualisation Of Corporate Waqf", (Makalah pada Seminar Waqf Iqlimi, Malaysia, 2014).

Karakteristik aset wakaf yang bersifat abadi (*perpetual*) dan tidak dimiliki seseorang mendukung aset wakaf dikelola dengan manajemen perusahaan. Perusahaan wakaf seperti halnya perusahaan bisnis pada umumnya, jajaran direksi dan karyawan perusahaan wakaf bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan perusahaan. Mereka harus menyusun langkah-langkah strategis bagi perkembangan perusahaan dengan menerapkan manajemen yang baik (*good corporate governance*) dan mempertimbangkan risiko bisnis. Target profit harus dicapai sesuai skala yang ditentukan, namun perusahaan tidak boleh melupakan tanggungjawab sosial yang diemban. Keseimbangan antara aktivitas bisnis dan aktivitas sosial harus terjadi di perusahaan wakaf. Para direksi harus mampu mengkombinasikan antara perolehan profit yang optimal dan penyediaan manfaat sosial yang diperlukan masyarakat.²²⁶

Ada beberapa contoh perusahaan wakaf yang sudah berhasil menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Dengan pengelolaan tersebut, perusahaan wakaf mampu mewujudkan visi misinya sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di antara contoh perusahaan wakaf tersebut adalah Sabanci Foundation di Turkey,²²⁷ Hamdard

²²⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 241.

²²⁷ Turkey merupakan salah satu Negara yang memiliki aset wakaf cukup besar. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dinasti Uthmānīyah di Negara itu. Wakaf di Turkey mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu. Kehancuran dinasti Uthmānīyah menyebabkan sistem wakaf di Negara itu dilemahkan oleh kekuatan eksternal dan politik internal. Namun hal itu tidak membatasi masyarakat Turkey untuk membuat wakaf baru. Salah satu program wakaf yang masih berkembang di Turkey adalah wakaf perusahaan, dan salah satu contohnya adalah Sabanci Foundation. Sabanci Foundation didirikan pada tahun 1974 oleh Sadika Sabanci, istri dari Hacı Ömer Sabancı, pemilik perusahaan Sabancı Holding dan Sabancı Group. Suami istri ini mendonasikan seluruh kekayaan pribadinya untuk wakaf. Setelah itu, Sabancı Holding dan perusahaan Sabancı Group menyumbangkan 5 persen dari keuntungan tahunan ke Sabancı Foundation. Sejak berdiri, lembaga ini menyalurkan pendapatan wakaf perusahaan kepada penerima manfaat di antaranya untuk pengembangan pendidikan, seni, olahraga dan budaya, serta membuka program-program baru yang fokus pada pemberdayaan perempuan, pemuda dan orang cacat. (Magda Ismail Abdel Muhsin, *Corporate Waqf: from Principle to Practice*. 22-26).

Foundation di Pakistan,²²⁸ Waqaf An-Nur Corporation (WANCorp) di Johor Malaysia,²²⁹ dan Warees Investments di Singapura.²³⁰

²²⁸ Hamdard Foundation merupakan lembaga yang mengurus hasil wakaf perusahaan yang dilakukan oleh Hakeem Mohammed Said. Dia adalah anak sulung dari pengusaha Hakeem Hafiz Abdul Majeed yang pertama kali mendirikan Hamdard Dawakhana di Delhi pada tahun 1920. Awalnya, perusahaan Hamdard Dawakhana bergerak di bidang distributor obat-obatan ke apotek di kawasan Delhi. Namun setelah beroperasi beberapa tahun, perusahaan tersebut menjadi produsen dan penjual produk herbal dan obat-obatan terbaik di kawasan India. Pada tahun 1947, tepatnya setelah Pakistan merdeka, Hakeem Mohammed Said (yang merupakan anak Hakeem Hafiz Abdul Majeed) berpindah ke Pakistan dan mendirikan Hamdard di Karachi. Perusahaan Hamdard di Pakistan sukses menjadi perusahaan farmasi terkenal di Negara itu dalam waktu yang singkat. Akhirnya di tahun 1953 Hakeem Mohammed Said mewakafkan perusahaannya untuk kegiatan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, budaya, dan kegiatan sosial yang lain. Melalui Hamdard Foundation, perusahaan itu dikelola menjadi perusahaan wakaf. Dan pada tahun 1980 Hamdard Foundation membangun Madinah al-Hikmah di atas lahan seluas 350 hektar di dekat Karachi. Di lahan tersebut dibangun Perguruan Tinggi dengan berbagai macam fakultas seperti kedokteran, ilmu herbal, sains dan teknologi. Di kawasan tersebut juga dibangun rumah sakit dan perpustakaan *Bayt al-Hikmah*. Semua biaya operasional di Madinah al-Hikmah dibiayai dari keuntungan Perusahaan Wakaf Hamdard. (Naeem Hayat and Ammara Naeem, "Corporate Waqf: A Case of Hamdard (Waqf) Pakistan". (August 27, 2014). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2487713> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2487713>, (15 Juli 2020).

²²⁹ WANCorp (Waqaf an-Nur Corporation) merupakan perusahaan wakaf yang berada di Johor Malaysia. Nama asal WANCorp adalah Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad. Pada 4 Desember 1999 terjadi kesepakatan antara Johor Corporation (JCorp) dan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) untuk melantik WANCorp menjadi *nāẓir* khas. Tugas utama WANCorp adalah mengelola dan mengembangkan wakaf perusahaan JCorp secara produktif berdasarkan aturan dan prinsip bisnis syariah. Kesepakatan itu juga membolehkan JCorp untuk terus mewakafkan saham-saham perusahaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dan aturan wakaf perusahaan. Pelantikan WANCorp sebagai *nāẓir* khas berlaku efektif mulai 11 Juli 2005. Sejak saat itu WANCorp bertanggung jawab mengelola semua saham JCorp yang diwakafkan kepada MAIJ atas nama WANCorp sebagai *nāẓir* khas, dan bertanggung jawab mendistribusikan hasilnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam akta wakaf. Jumlah wakaf saham dari JCorp pada saat itu sebesar RM 200 juta (nilai aset bersih) saham di anak perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dan RM 50,27 juta (nilai aset bersih) saham di anak perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Distribusi hasil dibagi menjadi tiga kategori. (Abd Shakor Borham, "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Satu Tinjauan," 1-13).

²³⁰ Warees (wakaf real estate Singapore) investments merupakan perusahaan wakaf yang didirikan pada tanggal 26 September 2001 oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Tujuan utama Warees didirikan adalah untuk memproduktifkan aset wakaf di Singapura agar memiliki nilai komersial tinggi dengan cara merencanakan portofolio, mengurus aset, mengurus pajak aset, membangun di atas aset, audit dan membenahi manajemen keuangan. Pada awalnya, sebagian besar aset wakaf di Singapura digunakan untuk masjid dan madrasah. Aset-aset wakaf tersebut tidak produktif, lalu oleh Warees direvitalisasi menjadi aset wakaf produktif. Di Singapura terdapat 156 aset wakaf, dari jumlah tersebut 85 aset wakaf dikelola oleh Warees dan 71 aset wakaf lainnya dikelola oleh mutawalli (*nāẓir*). Hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf didistribusikan kepada *mawqūf 'alayh* seperti masjid, madrasah, lembaga sosial, fakir miskin, layanan pemakaman, dan disalurkan ke luar negeri seperti ke Arab Saudi, India dan Indonesia. Adapun persentase distribusi hasil wakaf Singapura adalah 94% di Singapura, 4% ke Arab Saudi, 2% ke India dan 2% ke Indonesia. Pilihan Negara tersebut berdasarkan asal muasal pewakaf atau amanah dari pewakaf. Salah satu contoh aset wakaf yang telah direvitalisasi Warees adalah masjid Bencoolen, masjid ini

Perusahaan-perusahaan wakaf tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua; *pertama*, perusahaan wakaf yang berfungsi sebagai *nāẓir* wakaf, yaitu Hamdard Foundation di Pakistan, Sabanci Foundation di Turkey dan WANCorp di Johor Malaysia. *Kedua*, perusahaan wakaf sebagai patner bisnis *nāẓir* seperti perusahaan Warees Investment di Singapura. Warees Invesment bukanlah *nāẓir* wakaf, namun perusahaan manajemen yang didirikan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang menjadi tanggung jawab MUIS. Tujuan utama MUIS mendirikan Warees Invesment adalah untuk meningkatkan kualitas dan nilai aset wakaf secara ekonomi sehingga bisa menghasilkan banyak keuntungan untuk disalurkan kepada *mawqūf ‘alayh*.²³¹

Pembentukan perusahaan wakaf sebagai *nāẓir* di Indonesia tidak memungkinkan karena regulasi wakaf tidak membolehkan. Badan hukum yang bisa menjadi *nāẓir* hanyalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.²³² Oleh sebab itu, badan hukum perusahaan tidak dapat menerima, mengelola, mengembangkan dan mendistribusikan hasil harta benda wakaf. Di Indonesia belum ada perusahaan wakaf yang berperan sebagai *nāẓir*. Yang ada hanyalah perusahaan yang dibentuk

telah direvitalisasi menjadi bangunan masjid modern dengan 3 tingkat bangunan komersial dan 12 tingkat apartemen yang memiliki 103 unit apartemen lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. (Said, *The Power of Wakaf*, 106-119).

²³¹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 245.

²³² Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 9 menyatakan bahwa “Nazhir meliputi; (a) Perorangan (b) Organisasi; atau (c) Badan Hukum. Sedangkan Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa: Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: (a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam”.

nāzir atau perusahaan yang menjadi mitra *nāzir* untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.²³³ Kolaborasi antara *nāzir* dan perusahaan sebagai organisasi bisnis diperlukan untuk meningkatkan hasil dari aset wakaf. Lembaga wakaf sudah waktunya untuk bertransformasi menjadi perusahaan wakaf agar tatakelola manajemen wakaf semakin baik sesuai dengan tuntutan zaman.



²³³ Seperti pendirian Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) La Tansa di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) untuk kemandirian pesantren. Terhitung ada 28 unit usaha yang bertujuan untuk kemandirian pondok pesantren yang berbasis wakaf ini, seperti usaha penggilingan padi, percetakan, apotek, fotocopy, warung dan usaha yang lain. (Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 138).

BAB III

PRAKTIK KEWIRAUSAAN SOSIAL PADA LEMBAGA WAKAF

DAARUT TAUHIID BANDUNG

A. Yayasan Daarut Tauhiid Bandung

1. Sejarah Yayasan Daarut Tauhiid Bandung

Yayasan DT Bandung secara legal formal didirikan pada tanggal 4 September 1990 oleh Abdullah Gymnastiar.¹ Hal ini berdasarkan Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH., No. 8 tentang pendirian Yayasan DT Bandung.² Sebenarnya, embrio Yayasan DT Bandung sudah lahir sejak tahun 1986, tepatnya pada bulan Ramadhan 1407 H ketika sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Islam Wirausaha (KMIW) mengadakan pengajian secara rutin tentang tauhid dan akhlak di kamar kontrakan di kelurahan Gegerkalong, kecamatan Sukasari, kota Bandung. Kelompok ini tidak hanya mengadakan pengajian rutin, namun mereka juga merintis bisnis seperti percetakan, kerajinan, sablon dan yang lain untuk mengasah dan melatih jiwa kewirausahaan dan kemandirian mereka.³

Yayasan DT Bandung memiliki visi “Menjadi lembaga dakwah tauhid untuk menghasilkan generasi ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar yang menjadi

¹ Abdullah Gymnastiar lebih dikenal dengan sebutan Aa Gym.

² Dalam dokumen surat keterangan domisili yayasan bernomor 004/DY/VII/2019 disebutkan bahwa Yayasan Daarut Tauhiid disahkan oleh Notaris yang bernama Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., SH., MH., MKn., dengan akta No. 8 tanggal 4 September 1990. Dokumen tersebut disahkan oleh Lurah Isola yang bernama Irvan Alamsyah, SIP, dan Camat Sukasari yang bernama Drs. H. R Sarjani Saleh, MSi. Pada tahun 2004 akta pendirian Yayasan Daarut Tauhiid No. 8 tersebut diperbarui, tepatnya pada tanggal 22 April 2004 dengan Akta Notaris Dr. Wiranti Ahmadi, SH Nomor 17. (Evita Yuliatul Wahidah, “Aplikasi Manajemen Qalbu di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung,” *Jurnal Pedagogik*, Vol. 05, No. 01, (Januari-Juni 2018), 82-99.

³ Gatot Kunta Kumara, Ganjar Nugraha dan Indah Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, (Bandung: Emqies Publishing, 2019), 1.

rahmat bagi sekalian alam.” Sedangkan misi yang dikembangkan adalah; “(1) mengembangkan dakwah tauhid *rahmatan lil ‘ālamīn*, (2) membina generasi ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar”.⁴ Visi dan misi tersebut merupakan perwujudan dari konsep Manajemen Qolbu (MQ) yang selama ini dikembangkan Yayasan DT Bandung. MQ memiliki empat konsep dasar yang meliputi; *ma’rifatullāh*, manajemen diri, *entrepreneurship* (kewirausahaan), dan *leadership* (kepemimpinan).⁵ Empat konsep dasar MQ itu coba dipraktikkan Yayasan DT Bandung di bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang menjadi garapan utama Yayasan DT Bandung.

Ada empat langkah strategis yang dijalankan Yayasan DT Bandung dalam mewujudkan visinya; *pertama*, mensiarkan nilai-nilai tauhid melalui multimedia dan multimetode. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar sebagaimana visi yayasan. Penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal di Yayasan DT Bandung menjadi upaya kongkrit untuk mewujudkan cita-cita itu. *Kedua*, melayani umat dalam bidang keagamaan, sosial dan ekonomi. Fasilitas ibadah yang dibangun, kajian keislaman yang diadakan secara rutin, bimbingan dan konsultasi keagamaan yang disediakan menjadi upaya Yayasan DT Bandung dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah sesuai syariah. Fasilitas kesehatan dan bantuan untuk kaum lemah (*du’afā’*) menjadi program nyata Yayasan DT dalam membantu mensejahterakan masyarakat.⁶

⁴ <https://www.daaruttauhid.org/about/> (20 Nopember 2020).

⁵ Didi Nur Jamaluddin dan Sobirin, “Analisis Program Pendidikan Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dengan Pendekatan Nilai Tasawuf”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1, (2016), 1-13.

⁶ Kumara, Nugraha, dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 14-15.

Ketiga, membangun kemandirian dakwah dan kesejahteraan umat. Melalui kewirausahaan yang dikembangkan, yayasan ingin menciptakan kemandirian dakwah dan mensejahterakan masyarakat. Yayasan DT Bandung memberi kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha agar kesejahteraan mereka meningkat. *Keempat*, menjaga pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan perangkat ramah lingkungan dan program peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan. Kebersihan lingkungan Yayasan DT dan sekitarnya juga dijaga sehingga tampak bersih dan sehat.⁷

Kelahiran Yayasan DT Bandung diikuti dengan berdirinya Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) DT dan Manajemen Qolbu *Corporation* (MQ *Corporation*).⁸ Kedua lembaga tersebut merupakan badan usaha yang didirikan untuk membantu menopang terwujudnya visi dan misi Yayasan DT Bandung. Meskipun secara legal formal antara ketiga lembaga itu terpisah, namun secara kultural ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjalankan civitas Pesantren DT.⁹ Yayasan DT Bandung mengembangkan pendidikan, dakwah dan sosial, sedangkan Kopontren DT dan MQ *Corporation* bergerak di bidang ekonomi dan usaha bisnis untuk menunjang kemandirian, keberlanjutan dan perkembangan yayasan.¹⁰

⁷ Ibid., 16.

⁸ Kopontren DT secara resmi berdiri pada tanggal 9 April 1994, sedangkan MQ *Corporation* didirikan pada tahun 2002. Keduanya menjadi badan usaha yang mengelola aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh Yayasan DT Bandung, dalam <https://www.daaruttauhiid.org/about/> (23 November 2020).

⁹ Wahidah, "Aplikasi Manajemen Qolbu di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung", 82-99.

¹⁰ Kopontren DT mengelola beberapa unit usaha di antaranya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) DT yang bergerak di bidang simpan pinjam, swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT) yang bergerak di bidang perdagangan, *Cottage and Mice* Daarul Jannah yang bergerak di bidang penginapan, wisata syariah dan *ticketing*, Trans-IT DT bergerak dibidang penyedia jasa transportasi dan pemeliharaan jaringan komputer. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut*

Intensitas aktivitas ekonomi di Yayasan DT Bandung sangat tinggi. Hal inilah yang membedakan Yayasan DT Bandung dengan yayasan lain. Semangat kewirausahaan dan prinsip kemandirian organisasi merupakan dua faktor yang menyebabkan Yayasan DT Bandung banyak menjalankan aktivitas bisnis. Hal itu tidak terlepas dari jiwa para pendiri Yayasan DT yang memiliki semangat kewirausahaan dan kemandirian. Kemandirian organisasi menjadi cita-cita dan idealisme mereka agar Yayasan DT Bandung bisa terus berkembang berdasarkan kemampuan diri, bukan bergantung pada bantuan atau donasi dari pihak lain. Idealisme ini tidak menafikan adanya kesempatan untuk bekerjasama dan bermitra dengan pihak lain untuk pengembangan dan keberlanjutan Yayasan DT Bandung.¹¹

2. Direktorat dan Lembaga di Yayasan Daarut Tauhiid Bandung

Yayasan DT Bandung membentuk beberapa direktorat dan lembaga untuk mendukung visi dan misi yayasan di bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

Direktorat dan lembaga tersebut adalah; *pertama*, Direktorat pesantren, bertugas

Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa, 170-181). Sedangkan MQ Corporation mengelola unit usaha di antaranya; PT. MQ Travel yang menyediakan jasa perjalanan wisata, PT. MQ-TV yang bergerak di bidang penyiaran televisi dan *broadcasting system*, PT. Radio Madinatussalam yang bergerak di bidang dakwah melalui siaran radio, PT. Global Solution Provider (GSP) yang bergerak di bidang properti dan penyedia jasa *outsourcing*, PT. Duta Transformasi Insani (DTI) yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, CV. Smart Tauhid yang bergerak di bidang penyedia konten media dan penerbitan buku-buku islami, CV. MQ Afiat yang bergerak di bidang toko ritel khusus obat-obatan herbal, PT. MQ Cert yang bergerak di bidang konsultan, pelatihan, dan pendampingan, PT. MQ Parfum bergerak di bidang manufaktur di bidang parfum, PT. MQ Digital bergerak di bidang aplikasi android dan web-site, PT. MQ Khadimul Ummah bergerak di bidang pengelolaan data based *dhuafa'* dan anak yatim, CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) bergerak di bidang katering dan laundry yang melayani katering umum dan katering santri di asrama, Jasmine Manajemen Qolbu Medika bergerak di bidang layanan kesehatan ibu dan anak, PT. Digital Amanah Insani bergerak di bidang penyedia aplikasi dapur ilmu. Dan terakhir adalah PT. BPRS DT yang berdiri pada tanggal 30 Mei 2016 dari akuisisi PT. BPRS Ishlahul Ummah Cimahi. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 182-234).

¹¹ Wahidah, "Aplikasi Manajemen Qolbu di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung", 82-99.

menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan non-formal. Direktorat pesantren mengelola beberapa unit yang meliputi unit Daarut Tarbiyah, unit Baitul Quran, unit Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan unit Dakwah Digital. Setiap unit memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tugas pokok yang diamanahkan Yayasan DT Bandung. Sebagai contoh, unit Daarut Tarbiyah memiliki beberapa program di antaranya; Pesantren Akhir Pekan (PAP),¹² Program Pesantren Mahasiswa (PPM),¹³ Pesantren Masa Keemasan (PMK),¹⁴ Akhlak Plus Wirausaha (APW),¹⁵ Daurah Qolyubiyah (DQ)¹⁶ dan program lain. Sedangkan unit Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) lebih fokus pada kajian, pelatihan dan konsultasi,

¹² PAP merupakan program tematik sebanyak 16 sesi dan dilakukan setiap hari Sabtu dan Ahad (akhir pekan) serta diperuntukkan bagi masyarakat, (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 56).

¹³ PPM adalah program pesantren mukim yang dikhususkan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di Bandung. Program ini berlangsung selama satu tahun dengan tujuan untuk membentuk pribadi santri yang berakidah lurus, beribadah benar, berakhlak mulia dan menguasai ilmu agama yang cukup untuk bekal hidup. Tujuan lain adalah menyiapkan generasi muda yang bisa menjadi agen perubahan berbekal kecerdasan yang komprehensif. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 54).

¹⁴ PMK merupakan program khusus untuk lansia (umur 45 tahun ke atas) yang ingin mempelajari Islam lebih intensif untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan bekal menghadap Allah SWT. PMK membekali santri dalam menghadapi usia senja dengan cara memperdalam ilmu agama dan pembiasaan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh akhir hayat yang *husnul khāimah*. Program ini dijalankan selama 40 hari untuk setiap angkatan, dan disediakan program PMK lanjutan bagi mereka yang ingin lebih mendalami Islam. Materi yang disampaikan dalam program PMK adalah *ma'rifatullah*, fikih, al-Qur'an, dan akhlak. (Siti Maryam, Endis Firdaus, Kokom St. Komariah, "Model Pendidikan Islam Bagi Lansia di Daarut Tauhiid Bandung", *Jurnal Tarbawi*, Vol. 1, No. 2, (2014), 175-189).

¹⁵ APW merupakan program yang bertujuan untuk membentuk pribadi santri yang memiliki pemahaman Islam secara benar dan baik, serta memiliki jiwa wirausaha dan mandiri. Dengan mengikuti program ini diharapkan santri berani mengoreksi diri dan memperbaiki kesalahan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menggapai ridha Allah. Program ini diperuntukkan bagi santri usia produktif (umur 17 tahun hingga 40 tahun) dan dilaksanakan selama 100 hari. Kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, dimulai dari pembentukan karakter, pembekalan teori, dan aplikasi ilmu. Program ini mendidik santri agar memiliki keimanan kuat, akhlak baik dan berjiwa wirausaha yang tahan di berbagai kondisi lingkungan. (Nur Cahyadi, "Pelaksanaan Model Pendidikan Pesantren Berbasis Akhlak Plus Wirausaha di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung", Skripsi – Fakultas Tarbiyah-IAIN Walisongo Semarang, 2009, 64-69).

¹⁶ DQ adalah program bagi santri yang berumur 17 tahun hingga 40 tahun. Program ini dilakukan selama 40 hari dan dirancang dengan model pelatihan dan pembiasaan. Materi yang diajarkan meliputi; akhlak, fikih ibadah, manajemen qolbu, dan tahsin al-Qur'an. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 53).

seperti kajian mitra muamalah, kajian warga, pelatihan manajemen masjid, pelatihan *janā'iz*, dan pelatihan imam dan *khaṭīb*.¹⁷

Kedua, Direktorat pendidikan, bertugas mengurus pendidikan formal yang dimulai dari *Play Group* (PG) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama DT *Boarding School* (SMP DTBS), Sekolah Menengah Kejuruan DT *Boarding School* (SMK DTBS), Sekolah Menengah Atas DT *Boarding School* (SMA DTBS), Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP dan SMA) Adzkia *Boarding School* yang berada di Serua, Ciputat, Tangerang. SMP dan SMA Adzkia *Boarding School* ini disediakan untuk para pelajar yang memiliki keterbatasan ekonomi agar mendapatkan pendidikan secara gratis.¹⁸ *Ketiga*, Direktorat pendidikan tinggi yang khusus mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid (STAI-DT).

Keempat, Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli), yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. DT Peduli merupakan lembaga transformasi yang asalnya bernama Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT).¹⁹ *Kelima*, Lembaga strategis (Lemstra), bertugas untuk mengurus dan mengelola beberapa unit di antaranya; klinik²⁰ Kelompok

¹⁷ <https://pesantrendt.org/pendaftaran/program> (30 November 2020).

¹⁸ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 99.

¹⁹ Transformasi nama menjadi DT Peduli terjadi di bulan November 2017 dan sekarang DT Peduli telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan 24 kantor perwakilan yang tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia. DT Peduli memiliki program empat pilar yang meliputi; pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar sosial kemanusiaan dan pilar dakwah. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 135).

²⁰ Banyak layanan yang disediakan oleh klinik kesehatan DT, diantaranya adalah layanan dokter umum, layanan dokter gigi, laboratorium, ambulans, khitan, herbal dan layanan asuhan kesehatan sekolah (hanya untuk sekolah di bawah Yayasan DT), (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 146-148).

Ibadah Haji (KBIH), Santri Siap Guna (SSG)²¹ dan Dana Barokah.²² Keenam, Lembaga sekretariat, bertugas untuk mengurus administrasi, keuangan, standarisasi program, internal audit, serta melakukan survei dan riset.²³

Ketujuh, Lembaga wakaf, lembaga ini dibentuk bertujuan untuk mengelola dan menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan memberdayakan agar memberi manfaat yang maksimal bagi umat. Lembaga Wakaf DT berdiri pada tahun 2014, sebagai transformasi dari Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf DT yang beroperasi sejak tahun 2009. Sebelum tahun 2009, aset wakaf Yayasan DT masih dikelola oleh sebuah unit yang tergabung dalam lembaga zakat dan infak. Lembaga Wakaf DT dibentuk sebagai wakil *nāẓir* Yayasan DT Bandung dalam menghimpun, mengelola dan memberdayakan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yayasan.²⁴ Sejak tahun 2018, Lembaga Wakaf DT memiliki dua kantor perwakilan, yaitu perwakilan Eco Pesantren dan perwakilan Jakarta.²⁵

Lembaga Wakaf DT menerima amanah dari *nāẓir* Yayasan DT Bandung untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf yang dikelolanya. Lembaga Wakaf DT

²¹ SSG bertanggung jawab mengadakan pelatihan dan pembinaan masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermanfaat yang memiliki karakter BAKU (baik dan kuat). Nilai yang akan dibangun dengan program ini adalah pelopor, kemandirian, dan khidmah pada masyarakat. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 157).

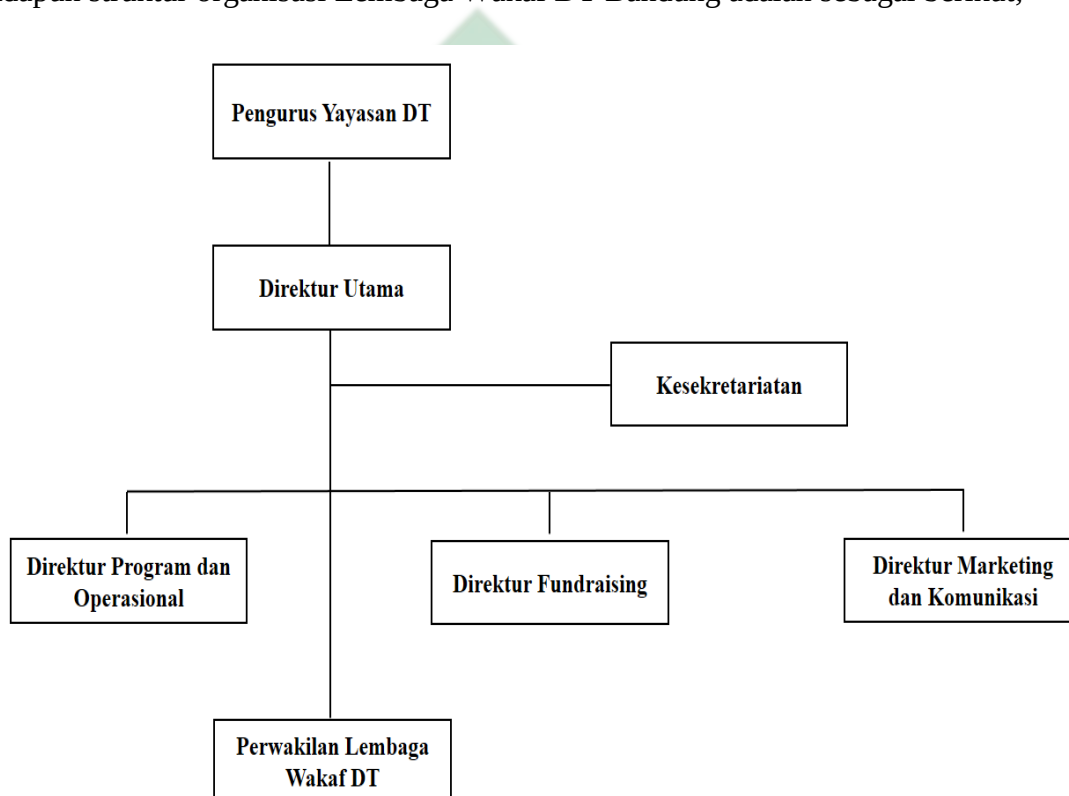
²² <https://pesantrendt.org/pendaftaran/program> (30 November 2020).

²³ Ada beberapa unit yang berada di bawah kendali lembaga sekretariat ini, yaitu; Satuan Pengawas Internal (SPI), Administrasi dan Keuangan (Adkeu), Sumber Daya Insani (SDI), Research & Development (R&D), Hubungan Masyarakat (Humas), keamanan dan ketertiban, serta Sekretariat Pemimpin (Sekpim). (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 165-169).

²⁴ Kantor Lembaga Wakaf DT berada di lantai 2 bangunan kawasan wakaf terpadu DT jln. Gegerkalong Girang No. 67 Kec. Sukasari Kota Bandung. Hal itu dapat dilihat di tautan: <https://www.google.co.id/maps/place/Wakaf+Daarut+Tauhiid/@-6.8639737,107.5877593,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e68e6bc5c46d821:0xb0d4c33b20ab6632!8m2!3d-6.8638843!4d107.5899747?hl=id>,

²⁵ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 110-111.

menjalankan semua kebijakan Yayasan DT tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf. Program dan kegiatan pemberdayaan aset wakaf dirancang atas persetujuan Pengurus Yayasan DT Bandung yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Syariah dan pelaksana harian Yayasan DT Bandung.²⁶ Adapun struktur organisasi Lembaga Wakaf DT Bandung adalah sebagai berikut;



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Lembaga Wakaf DT Bandung²⁷

Struktur organisasi di atas menjelaskan bahwa Lembaga Wakaf DT bertanggung jawab secara langsung kepada Yayasan DT. Lembaga Wakaf DT menjalankan setiap kebijakan Yayasan DT dalam pengelolaan dan pemberdayaan

²⁶ Rifki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong 7 Maret 2020 (informan 01).

²⁷ <https://www.daaruttauhid.org/lembaga-wakaf-struktur/> (21 April 2020).

aset wakaf. Pengurus Yayasan DT memiliki peran sangat besar dalam perkembangan pengelolaan aset wakaf DT. Tidak dapat dinafikan bahwa sosok Abdullah Gymnastiar, sebagai salah satu pengurus Yayasan DT Bandung, menjadi figur kunci dalam kemajuan pengelolaan aset wakaf DT saat ini.²⁸ Oleh sebab itu, pengurus Yayasan DT perlu memperhatikan kemajuan pengelolaan aset wakaf DT di masa mendatang.

3. Wakaf Yayasan Daarut Tauhiid Bandung

Sejarah wakaf Yayasan DT tidak dapat dipisahkan dengan sejarah berdirinya Yayasan DT. Pada saat itu, Abdullah Gymnastiar mengajak dan menghimbau jamaah yang mengikuti pengajian di kamar kontrakan di kelurahan Gegerkalong untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan wakaf uang. Jamaah yang ingin berwakaf diberi kupon yang nilai setiap lembarnya bervariasi, mulai dari yang terbesar Rp 1.000.000,-, Rp 100.000,-, Rp 10.000,-, hingga yang terkecil sebesar Rp 1.000,-. Jamaah bebas memilih kupon tersebut sesuai kemampuan dan keinginan mereka untuk berwakaf. Gerakan wakaf uang ini menghasilkan sebidang tanah yang kemudian diserahkan kepada *nāẓir* Yayasan DT Bandung.²⁹ Tanah

²⁸ Dian Putri Dharmianti, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany, “Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid)” (Tesis -- Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2020), 167.

²⁹ Program wakaf uang ini berlangsung sejak pertengahan tahun 1992 untuk membeli tanah seluas 300 meter persegi yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid DT Gegerkalong. Tanah tersebut dijual pemilikinya dengan harga Rp 100.000.000,-. Program wakaf uang terus berlanjut, hingga pada bulan Juli 1993 berdirilah sebuah bangunan Masjid DT berlantai tiga di tanah wakaf tersebut. Biaya pembangunan Masjid DT pada saat itu mencapai Rp 195.455.700,-. Masjid DT yang telah berdiri sering disebut dengan “Masjid Seribu Tangan” karena dibangun secara gotong royong oleh ribuan masyarakat dan jamaah melalui program wakaf uang. Pada tahun 2015, Yayasan DT Bandung menerima wakaf tanah seluas 380 meter persegi. Dengan adanya tanah wakaf baru tersebut, Masjid DT direnovasi dan diperluas menjadi empat lantai dan basement. Total luas Masjid DT setelah renovasi dan perluasan mencapai 2.866 meter persegi dengan biaya pembangunan sebesar 17,794

wakaf inilah yang menjadi cikal bakal tempat berdirinya Masjid DT Gegerkalong Bandung sekarang ini.³⁰

Aset wakaf Yayasan DT Bandung terus bertambah seiring perkembangan kemajuan yayasan. Yayasan DT Bandung sebagai *nāzir* badan hukum yang mendapat amanah wakaf dari masyarakat dituntut untuk memperbaiki tata kelola dan pemberdayaan aset wakaf. Pada Agustus 2008, terbentuk direktorat khusus yang bertugas menghimpun, mengelola dan memberdayakan aset wakaf, yaitu Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf. Pusbang Wakaf mulai berkerja secara efektif pada tahun 2009, dimulai dengan penataan administrasi aset wakaf dan pengembangan wakaf produktif. Dan di tahun 2014, Pusbang Wakaf berubah menjadi Lembaga Wakaf DT. Ini merupakan upaya Yayasan DT Bandung untuk memperbaiki tata kelola aset wakaf agar bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat.³¹

Aset wakaf Yayasan DT tidak hanya berupa tanah dan bangunan, namun juga ada yang berupa uang. Laporan Lembaga Wakaf DT menyebutkan bahwa Yayasan DT Bandung mengelola tanah wakaf seluas 188.109 meter persegi (18,8 hektar) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.³² Di atas tanah wakaf tersebut berdiri beberapa bangunan wakaf seperti masjid, asrama santri, ruang kelas, gedung serbaguna, pertokoan, penginapan dan yang lain. Lembaga Wakaf DT juga telah

milyar. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 2-3)

³⁰ Wawan Hermawan, "Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 15, No. 1, (2017), 1-15.

³¹ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 110-111.

³² Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 6.

menerima wakaf uang untuk program-program wakaf yang dicanangkan sebesar 193 milyar.³³ Dana tersebut digunakan untuk investasi di berbagai bidang wakaf di antaranya sarana dakwah, media dakwah, sarana dasar pendidikan, sarana kesehatan dan wakaf ekonomi produktif.³⁴

Aset wakaf Yayasan DT Bandung yang berupa tanah memiliki penggunaan yang beragam sesuai dengan kehendak orang yang berwakaf (pewakaf). Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam tabel berikut;



³³ Agus Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid Bandung”, (Makalah dalam ZOOMINAR tentang Wakaf Produktif, Yayasan Amal Wakaf Indonesia, 19 April 2021), 8. Yayasan DT menjadi yayasan penerima wakaf uang berbasis proyek tertinggi di Indonesia berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia tahun 2020.

³⁴ <https://www.daaruttauhiid.org/kawasan-wakaf-terpadu/> (1 Desember 2020).

Tabel 3.1
Data Tanah Wakaf Yayasan DT Bandung³⁵

No	Penggunaan	Luas m ²	Prosentase
1	Masjid	1.109	0,59%
2	Kantor Yayasan	490	0,26%
3	Asrama	61.072	32,47%
4	Sekolah	7.558	4,02%
5	Klinik DT	1.041	0,55%
6	Kantin	272	0,15%
7	Lapangan	994	0,53%
8	Penginapan	884	0,47%
9	Gedung Serbaguna	1.037	0,55%
10	Parkir-Bazar	943	0,50%
11	Eco Pesantren	34.298	18,23%
12	DT-Jakarta & Serua	8.736	4,65%
13	Aset Produktif	18.289	9,72%
14	DT-Peduli	30.801	16,37%
15	Sosial lainnya	20.585	10,94%
	Jumlah	188.109	100%

Berdasarkan tabel di atas, tanah wakaf Yayasan DT Bandung mayoritas dipergunakan untuk sosial produktif (59,91%). Tanah tersebut dipergunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang meliputi asrama, sekolah, Eco Pesantren dan untuk klinik kesehatan. Diikuti untuk keperluan sosial (28,17%) yang dipergunakan untuk membangun masjid, kantor Yayasan DT, kantor DT-Peduli dan untuk keperluan sosial yang lain. Dan terakhir untuk aset produktif (11,92%) yang

³⁵ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 6.

dipergunakan untuk membangun pertokoan, kantin, penginapan, gedung serbaguna, lahan parkir, pertanian dan untuk aset produktif yang lain.

Tanah wakaf Yayasan DT Bandung yang berjumlah 18,8 hektar tersebut memiliki status yang berragam sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 3.2
Status Tanah Wakaf Yayasan DT Bandung³⁶

No	Status Tanah	Luas M ²	Prosentase
1.	Sertifikat Wakaf	58.135	30,9%
2.	Sertifikat Hak Milik (SHM)	83.778	44,5%
3.	Girik	19.297	10,2%
4.	<i>Letter C</i>	330	0,2%
5.	Akad Jual Beli (AJB)	26.071	13,9%
6.	Hak Guna Bangunan (HGB)	498	0,3%
Jumlah		188.109	100,0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf Yayasan DT Bandung belum bersertifikat wakaf (69,1%), hanya 30,9% yang sudah bersertifikat wakaf. Tanah yang belum bersertifikat wakaf juga memiliki status bermacam-macam, yaitu; Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 44,5%, Girik sebanyak 10,2%, *Letter C* sebanyak 0,2%, Akta Jual Beli (AJB) sebanyak 13,9% dan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 0,3%. Status tanah wakaf Yayasan DT ini seharusnya menjadi perhatian khusus Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf. Ini karena, sertifikat wakaf menjadi satu-satunya bukti sah yang dapat menjaga keberadaan tanah wakaf.³⁷

³⁶ Olah data Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020.

³⁷ Yayasan DT masih mempertahankan beberapa tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) karena yayasan memerlukan status tersebut sebagai jaminan di lembaga keuangan ketika yayasan

Wakaf uang juga dihimpun Lembaga Wakaf DT untuk program kawasan wakaf terpadu DT. Jumlah wakaf uang berbasis program yang dapat dikumpulkan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebagaimana yang disebutkan dalam tabel berikut;

Tabel 3.3
Penghimpunan Wakaf Uang Lembaga Wakaf DT Bandung³⁸

Tahun	Jumlah Wakaf Uang	Jumlah Pewakaf	Nama Program
2017	Rp 14.777.561.541;-	23.180	Kawasan wakaf terpadu DT
2018	Rp 24.056.358.381;-	22.382	
2019	Rp 21.989.571.360;-	173.162	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 wakaf uang yang mampu dihimpun Lembaga Wakaf DT untuk program kawasan wakaf terpadu DT mencapai 14,8 milyar dengan jumlah pewakaf sebanyak 23.180 orang. Di tahun 2018 mengalami penambahan jumlah yang diterima, yaitu sebesar 24,1 milyar, meskipun jumlah pewakaf lebih sedikit dari tahun sebelumnya, hanya 22.382 orang. Dan di tahun 2019 jumlah wakaf uang yang terkumpul mengalami penurunan, hanya 22 milyar meskipun jumlah pewakaf mengalami kenaikan signifikan, yaitu 173.162 orang. Dana wakaf uang tersebut digunakan untuk modal pengembangan kawasan wakaf terpadu DT sesuai program yang ditawarkan.

Kawasan wakaf terpadu DT merupakan pengelolaan wakaf secara produktif dalam satu kawasan. Ada lima bidang yang menjadi fokus program ini, yaitu wakaf

memerlukan modal. (Penjelasan Riki Taufiq Drajat dalam Observasi di Kawasan Wakaf Terpadu DT, Gegerkalong, 7 Maret 2020). Namun hal ini tidak bisa dibenarkan karena mengancam keberadaan tanah wakaf.

³⁸ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

sarana dakwah, wakaf media dakwah, wakaf sarana dasar pendidikan, wakaf sarana kesehatan dan wakaf ekonomi produktif. Tujuan utama Lembaga Wakaf DT mengembangkan program ini adalah untuk mengoptimalkan aset wakaf yang dikelola bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, Lembaga Wakaf DT menyediakan sarana prasarana dasar yang diperlukan masyarakat dalam satu kawasan sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Sarana prasarana ekonomi juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah selama berada di lingkungan Yayasan DT Bandung.³⁹

Penghimpunan wakaf uang yang dipraktikkan Lembaga Wakaf DT saat ini merupakan wakaf uang berbasis program, yaitu program kawasan wakaf terpadu DT. Dengan model penghimpunan wakaf uang ini, Lembaga Wakaf DT sebagai penerima amanah dapat menggunakan uang yang terkumpul sebagai modal pengembangan aset wakaf sesuai program yang ditawarkan.⁴⁰ Lembaga Wakaf DT menghimpun wakaf uang melalui berbagai mekanisme, di antaranya adalah dengan membuka gerai wakaf di tempat strategis, melalui rekening wakaf yang disediakan di bank-bank partner, menyediakan kotak khusus wakaf di masjid,⁴¹ dan kerjasama dengan beberapa *fintech* (*financial technology*) seperti Shopee, Tokopedia, dan Kitabisa.com.⁴²

³⁹<https://www.daaruttauhiid.org/kawasan-wakaf-terpadu-daarut-tauhiid/> (2 Desember 2020).

⁴⁰ Rifki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴¹ Observasi di Masjid DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto kotak amal (foto 04).

⁴² Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 114.

4. Strategi Pemberdayaan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Kemandirian yayasan menjadi salah satu tujuan organisasi di Yayasan DT Bandung agar tetap bertahan (*survive*) dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Lembaga Wakaf DT menerapkan beberapa strategi untuk membangun dan mengembangkan aset wakaf yang dikelola, di antaranya;⁴³ *pertama*, aset diperoleh dari para pewakaf yang memiliki hubungan personal dengan Yayasan DT. Para pewakaf membebaskan tanah atau bangunan di sekitar Yayasan DT, lalu aset diwakafkan kepada Yayasan DT. Strategi ini digunakan di awal berdirinya Yayasan DT hingga berdiri Masjid DT Gegerkalong dan Kopontren DT.

Kedua, aset diperoleh dan dibangun dari dana wakaf yang terkumpul setiap bulan. Strategi ini dijalankan dengan cara Lembaga Wakaf DT mengkalkulasi keperluan biaya pembebasan tanah dan biaya pendirian bangunan, lalu ditawarkan kepada jamaah yang ingin berwakaf.⁴⁴ *Ketiga*, aset diperoleh dengan dana wakaf dan dibangun dengan sistem *Build on Transfer* (BoT). Lahan wakaf yang sudah diperoleh Lembaga Wakaf DT ditawarkan kepada investor untuk didirikan bangunan. Lahan yang ditawarkan kepada investor biasanya sangat strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Pihak investor akan mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, dan investor memiliki hak guna atas bangunan itu selama waktu

⁴³ Ibid., 20-29.

⁴⁴ Sebagai contoh, yayasan memerlukan asrama tahfidz, untuk pengadaannya membutuhkan biaya pembebasan lahan 500 juta dan biaya bangunan 2,5 milyar, maka Lembaga Wakaf DT menawarkan program wakaf ke jamaah untuk pengadaan asrama tahfidz dengan nilai 3 milyar. Sejak awal tanah dan bangunan asrama tahfidz sudah dikategorikan sebagai aset wakaf. (Riki Taufiq Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020, informan 01).

yang disepakati⁴⁵ Setelah kesepakatan selesai, pihak investor menyerahkan bangunan kepada Lembaga Wakaf DT dan menjadi aset wakaf.

Keempat, aset diperoleh dan dibangun dengan dana non-wakaf oleh Yayasan DT. Dana yang dipergunakan adalah keuntungan atau profit dari unit usaha dan badan usaha yang berada di bawah Yayasan DT Bandung. Setelah aset dimiliki yayasan, aset diwakafkan dan diserahkan kepada Lembaga Wakaf DT untuk dikelola. *Kelima*, aset diperoleh dan dibangun dengan dana pinjaman. Strategi ini dipraktikkan Lembaga Wakaf DT dengan cara mengajukan pinjaman ke perbankan syariah atau lembaga pembiayaan untuk membangun aset wakaf dan atau membeli tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Setelah pembangunan selesai, bangunan disewakan kepada para pengguna. Para penyewa atau pengguna yang membayar pinjaman tersebut dengan cara angsuran.⁴⁶

Lembaga Wakaf DT juga berupaya meningkatkan pertambahan nilai aset wakaf dengan berbagai bentuk kerjasama.⁴⁷ Kerjasama dengan lembaga yang berafiliasi dengan Yayasan DT sangat diutamakan karena Yayasan DT Bandung memiliki prinsip pengelolaan keuangan secara transparan, mandiri dan diputar di

⁴⁵ Hak guna investor atas aset yang dibangun merupakan kompensasi dari modal yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan. Investor bisa berasal dari lembaga keuangan syariah atau pihak swasta lain yang memiliki komitmen pemberdayaan wakaf. (Riki Taufiq Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020, informan 01).

⁴⁶ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 29.

⁴⁷ Ada beberapa kerjasama yang ditawarkan Lembaga Wakaf DT ke pihak lain untuk meningkatkan nilai tambah aset wakaf, di antaranya adalah; (1) kerjasama sewa menyewa aset wakaf seperti pertokoan dan pujasera untuk usaha dan sewa menyewa gedung untuk perkantoran, (2) kerjasama bagi hasil seperti pengelolaan *Cottage* Daarul Jannah dan swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT) yang dikerjasamakan dengan kopontren, (3) kerjasama *outsourcing*, seperti kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola lahan parkir dan perkebunan, (4) kerjasama *advertising*, kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga internal DT yang memerlukan lahan atau area untuk promosi. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 29-40).

dalam. Uang yang masuk ke Yayasan DT Bandung dikelola oleh unit usaha dan badan usaha di bawah naungan Yayasan DT. Hal ini tidak menutup kemungkinan ikut serta masyarakat dalam membuka usaha di sekitar Yayasan DT Bandung. Terbukti dengan banyaknya toko oleh-oleh, warung makan dan kuliner serta penginapan yang dibuka masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jamaah karena jumlah mereka terus bertambah. Dengan demikian, keberadaan Yayasan DT menjadi pusat perekonomian bagi warga sekitar.⁴⁸

B. Implementasi Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

1. Nilai Sosial dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Sebuah aktifitas usaha dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial jika memiliki nilai sosial pada masyarakat. Lembaga Wakaf DT dibentuk Yayasan DT dengan maksud untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf DT sesuai dengan visi dan misi yayasan, khususnya di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lembaga Wakaf DT berupaya menyediakan sarana prasarana yang diperlukan, mempersiapkan program dan kegiatan, serta menjamin kemudahan akses.

⁴⁸ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 39.

a. Sarana prasarana di Yayasan Daarut Tauhiid

Hasil observasi menunjukkan bahwa sarana prasarana yang dibangun Lembaga Wakaf DT sangat beragam, seperti sarana prasarana untuk ibadah dan keagamaan, sarana prasarana untuk pendidikan, serta sarana prasarana untuk sosial ekonomi.⁴⁹ Masjid menjadi fasilitas pertama dan utama yang dibangun Lembaga Wakaf DT di setiap kawasan wakaf yang dikembangkan.⁵⁰ Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun menjadi sarana dakwah dan pusat semua kegiatan keagamaan. Banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan di masjid seperti kajian *ma'rifatullah*, ceramah, tausiyah, kajian keislaman, iktikaf, *qiyāmul layl*, pelatihan dan tahfidz al-Qur'an. Hal itu seperti yang diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Masjid dipergunakan untuk tempat ibadah, dakwah, dan acara keagamaan lain. Masjid dibangun untuk menyediakan fasilitas keagamaan bagi masyarakat, tujuan utamanya agar masyarakat mudah mendapatkan akses ke tempat ibadah. Selain itu masjid menjadi pusat semua kegiatan sosial yang diadakan lembaga-lembaga yang terdapat di bawah Yayasan DT.⁵¹

Ada masjid, toko-toko, bisa ikut berjamaah dan mendengarkan tausiyah mas, kalau jamaah ramai saya juga banyak dapat orderan ojek.⁵²

Saya bisa mengikuti pengajian rutin yang diadakan DT dan banyak fasilitas yang disediakan, biasanya saya datang sampai sini langsung ikut program iktikaf.⁵³

⁴⁹ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang serta data dokumen berupa foto sarana prasarana dari kedua tempat tersebut (foto 01, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 dan 24).

⁵⁰ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang. Masjid DT berada di jalan Gegerkalong sehingga setiap orang yang melalui jalan tersebut bisa memanfaatkannya. Sedangkan Masjid Rahmatan lil Alamin berada di kawasan Eco Pesantren yang digunakan para santri mukim, hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu masjid tersebut bisa digunakan oleh masyarakat.

⁵¹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁵² Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

⁵³ Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

Tersedia masjid yang nyaman, pertokoan, sekolah, klinik, gedung serbaguna, dan bisa mengikuti tausiyah lewat radio.⁵⁴

Masjid dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan jamaah, termasuk jamaah difabel.⁵⁵ Di antara fasilitas yang tersedia di Masjid DT Gegerkalong adalah alat *charger handphone* yang dapat dimanfaatkan jamaah dengan berkontribusi sebesar lima ribu rupiah.⁵⁶

Sarana prasarana pendidikan seperti asrama dan ruang kelas dibangun Lembaga Wakaf DT untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran dan pendidikan di Yayasan DT Bandung. Sarana prasarana ini disiapkan untuk memberi fasilitas yang memadahi di bidang pendidikan. Hal itu seperti yang diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Aset sosial produktif seperti asrama, gedung sekolah dan klinik kesehatan. Aset ini dapat beroperasi tanpa harus menerima bantuan dari donatur karena para santri yang menempati atau memanfaatkan aset wakaf tersebut dikenai biaya kontribusi. Tujuan utama aset wakaf sosial produktif bukan untuk mencari profit, namun menyediakan fasilitas dan akses pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan dan kesehatan secara mudah.⁵⁷

Luas aset wakaf di Eco kurang lebih 3,5 hektar. Selain digunakan untuk masjid, aset wakaf digunakan untuk pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Semua berada di satu kawasan ini dan khusus untuk santri putra.⁵⁸

Membangun fasilitas dakwah dan pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat, khususnya yang di Serua ini.⁵⁹

Membangun masjid, sekolah, asrama, dan beberapa bangunan yang diperlukan masyarakat dan bisa mendorong kemandirian lembaga.⁶⁰

⁵⁴ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

⁵⁵ Observasi di Masjid DT Gegerkalong

⁵⁶ Alat *charger handphone* disediakan di Masjid DT Gegerkalong untuk para jamaah. (Data dokumen berupa foto alat *charger handphone* – foto 05).

⁵⁷ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁵⁸ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

⁵⁹ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

⁶⁰ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

Membangun masjid, sekolah, dan asrama yang diperlukan untuk dakwah dan pendidikan. Ada kurang lebih 689 santri putri di DT Gerlong ini.⁶¹

Aset wakaf di Eco pesantren dioptimalkan dengan berbagai penggunaan. Masjid menjadi bangunan pertama lalu diikuti dengan asrama santri dan gedung sekolah. Fasilitas lain juga dibangun untuk melengkapi sarana prasarana yang diperlukan santri seperti lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal dan Daarus Sunnah.⁶²

Pendidikan di Yayasan DT Bandung dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memberlakukan sistem asrama sehingga para pelajar memerlukan asrama untuk tempat tinggal santri, mereka dikenal dengan “santri mukim”.⁶³ Sedangkan pendidikan non-formal disediakan untuk para santri yang mengikuti program tertentu seperti program Pesantren Masa Keemasan (PMK), Akhlak Plus Wirausaha (APW), Daurah Qolyubiyah (DQ) dan program yang lain. Mereka yang mengikuti program di Yayasan DT Bandung dikenal dengan “santri program”. Santri program memerlukan asrama dan ruang kelas dalam waktu tertentu sesuai dengan program yang diikuti. Asrama dan ruang kelas diakui memiliki nilai sosial yang besar untuk keberlangsungan proses pendidikan para santri di Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Saya bisa mengikuti program PMK di gedung wakaf Daarut Tarbiyah. Saya menggunakan gedung Daarut Tarbiyah yang difungsikan untuk asrama dan ruang pelatihan PMK dengan baik. Program ini sangat besar manfaatnya, karena menambah pengetahuan saya dan peserta PMK lain tentang agama, khususnya ketauhidan untuk menghadapi hari tua. Kan PMK diperuntukkan bagi peserta lansia he he.⁶⁴

⁶¹ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

⁶² Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

⁶³ Observasi di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

⁶⁴ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

Alhamdulillah selama saya menjaga mini market ini saya bisa selalu solat berjamaah di masjid depan, karena kebijakan yang diterapkan setiap waktu solat mini market harus tutup.⁶⁵

Yang pasti masyarakat bisa menikmati fasilitas seperti masjid, sekolah, pesantren, gedung serbaguna dan yang lain yang dibangun dengan dana wakaf.⁶⁶

Lembaga Wakaf DT juga menyediakan sarana prasarana sosial ekonomi untuk kebutuhan santri, jamaah dan masyarakat. Sebagai contoh, swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT) yang berada di kawasan wakaf terpadu DT menyediakan berbagai macam kebutuhan dan keperluan. Masyarakat bisa memperoleh keperluan mereka kapan pun di tempat itu karena swalayan membuka layanan selama 24 jam.⁶⁷ Gedung Graha Wakaf Daarut Tarbiyah, gedung serbaguna, penginapan, pertokoan, kantin, ATM *center* dan klinik kesehatan juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu disampaikan oleh informan berikut ini;

Itu di depan ada mini market mas, tadi kami datang terus belanja di sana. Tadi kami datang jam 02.00, mini market ini masih buka.⁶⁸

Keberadaan fasilitas ibadah, sekolah dan klinik serta fasilitas lainnya seperti ATM, toko mini market, jadi semua terasa dekat.⁶⁹

Lahan parkir DT juga disediakan untuk kendaraan jamaah yang datang ke Yayasan DT Bandung, lahan parkir juga bisa digunakan masyarakat sekitar yang tidak memiliki garasi. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Lahan parkir dulunya disediakan untuk para jamaah, sekarang juga untuk masyarakat yang tidak punya garasi, karyawan DT juga sekarang harus bayar uang parkir.⁷⁰

⁶⁵ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

⁶⁶ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

⁶⁷ Data dokumen berupa foto SMM-DT yang buka 24 jam (foto 07).

⁶⁸ Solahudin, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 24).

⁶⁹ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

⁷⁰ Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

Pujasera dan Daarus Sunnah MQ merupakan sarana prasarana yang dibangun Lembaga Wakaf DT di kawasan Eco Pesantren DT. Pujasera disediakan untuk masyarakat yang ingin membuka usaha dengan berjualan makanan ringan di kawasan itu. Sedangkan Daarus Sunnah MQ merupakan tempat latihan pacuan kuda dan latihan memanah yang disediakan untuk melatih ketangkasan para santri di Eco Pesantren.⁷¹ Hal itu juga diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Tempat usaha juga disediakan seperti kantin, koperasi dan pujasera. Khusus untuk pujasera, asalnya berada di atas bersama kantin. Karena tempatnya sempit dan jauh dari jangkauan santri. Akhirnya dibuatkan tempat tersendiri di dekat jalan yang dilalui santri ke masjid. Ada 15 gerai pujasera dilengkapi dengan gerobak untuk berdagang.⁷²

Selain itu ada Daarus Sunnah, tempat pacuan kuda dan latihan memanah. Tempat itu disediakan untuk melatih kecerdasan para santri sebagaimana anjuran Sunnah Nabi.⁷³

Menyediakan tempat untuk berjualan, baik berupa toko-toko, kantin ataupun pujasera yang bisa disewa untuk pedagang kuliner.⁷⁴

Saya dan teman-teman di sini diberi kesempatan berjualan di sini, disediakan tempat khusus dan ada gerobaknya, asalnya ada di kantin atas terus pindah sini. Ada uang kontribusi 3 juta setahun.⁷⁵

Sarana prasarana lain yang terdapat di kawasan ini adalah lapangan voly, lapangan futsal, dan lapangan basket. Sarana prasarana tersebut disediakan untuk para santri, jamaah dan masyarakat yang membutuhkan.⁷⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

⁷¹ Observasi di kawasan Eco Pesantren dan data dokumen berupa foto kegiatan di kawasan itu (foto 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26).

⁷² Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

⁷³ Agus Mubarok, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

⁷⁴ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2020 (informan 18).

⁷⁵ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

⁷⁶ Hasil observasi di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

Fasilitas lain juga dibangun untuk melengkapi sarana prasarana yang diperlukan santri seperti lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal dan Daarus Sunnah.⁷⁷

b. Program dan kegiatan di Yayasan Daarut Tauhiid

Banyak program dan kegiatan yang bisa diikuti masyarakat di Yayasan DT Bandung. Iktikaf dan *qiyāmul layl* merupakan program akhir pekan yang diadakan di Masjid DT Gegerkalong. Santri, jamaah dan masyarakat bisa mengikuti program tersebut tanpa membayar. Program akhir pekan dilengkapi dengan kegiatan lain seperti ceramah, tausiyah dan kajian keislaman untuk menambah pemahaman tentang ajaran Islam. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Bisa solat dan iktikaf di masjid, ada pengajian rutin yang bisa menambah iman dan keyakinan saya pada Islam.⁷⁸

Bisa ikut berjamaah dan mendengarkan tausiyah mas.⁷⁹

Saya bisa mengikuti pengajian rutin yang diadakan DT dan banyak fasilitas yang disediakan, biasanya saya datang sampai sini langsung ikut program iktikaf.⁸⁰

Bisa ikut sewa toko dan bisa berjamaah di masjid di setiap waktu pak, kadang juga ikut dengarkan ceramah dan pengajian khusus akhawat.⁸¹

Mudah mendapat kesempatan solat berjamaah dan menambah ilmu agama dengan fasilitas yang bagus.⁸²

Tersedia masjid yang nyaman, pertokoan, sekolah, klinik, gedung serbaguna, dan bisa mengikuti tausiyah lewat radio.⁸³

Lembaga Wakaf DT juga mencanangkan program sosial untuk masyarakat, seperti program wakaf al-Qur'an, bakti sosial untuk masjid, beasiswa santri,

⁷⁷ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

⁷⁸ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

⁷⁹ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

⁸⁰ Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

⁸¹ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

⁸² Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

⁸³ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

pelatihan tidak berbayar, jaga lingkungan dan Jumat berkah.⁸⁴ Hal itu juga diungkapkan para informan berikut ini;

Program wakaf untuk sosial yang lain adalah wakaf al-Qur'an. Yayasan DT bekerjasama dengan percetakan untuk mencetak al-Qur'an yang digunakan program wakaf ini.⁸⁵

Hasil optimalisasi manfaat aset wakaf bisa didistribusikan kepada *mawqūf 'alayh* dalam bentuk penyaluran beasiswa dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.⁸⁶

Di hari Jumat juga ada program Jumat berkah. Jumat berkah adalah program membagi makanan ke orang-orang yang memerlukan dan dilakukan setelah solat Jumat.⁸⁷

Kegiatan sosial dilaksanakan di masjid dan juga di saat milad DT dilaksanakan pengobatan gratis untuk masyarakat atas kerjasama Lembaga Wakaf DT perwakilan Eco dengan klinik kesehatan DT.⁸⁸

Program wakaf al-Qur'an merupakan program tebar al-Qur'an ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya ke pesantren tahfidz, masjid, dan institusi pendidikan al-Qur'an. Program ini dibarengi dengan pelatihan tidak berbayar kepada para pengajar al-Qur'an yang menerima wakaf al-Qur'an dengan metode *Training of Trainer* (ToT). Wakaf al-Qur'an merupakan bagian dari bakti sosial untuk masjid dalam pengadaan al-Qur'an. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Al-Qur'an wakaf disebar ke masjid-masjid, pondok tahfidz dan juga lembaga yang membutuhkan al-Qur'an di seluruh Indonesia. Program ini dilengkapi dengan pendampingan untuk melatih para ustadz pengajar al-Qur'an di daerah yang memerlukan. Program ini mengirim al-Qur'an dan ustadz sebagai trainernya. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem ToT.⁸⁹

⁸⁴ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Gilang.

⁸⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁸⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

⁸⁷ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 28).

⁸⁸ Agus Mubarok, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

⁸⁹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

Program beasiswa diperuntukan bagi santri kurang mampu dan berprestasi. Mereka mendapat beasiswa pendidikan di lembaga pendidikan Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Hasil optimalisasi manfaat aset wakaf bisa didistribusikan kepada *mawqūf 'alayh* dalam bentuk penyaluran beasiswa dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.⁹⁰

Hasil wakaf disalurkan dalam bentuk beasiswa di Serua. Tujuannya adanya pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi di Serua. Lembaga wakaf sudah bisa menyalurkan hasil optimalisasi manfaat aset wakaf dalam bentuk beasiswa, bantuan pendidikan dan pelatihan kepada para siswa di Serua.⁹¹

Yayasan DT Bandung juga memberi beasiswa secara penuh kepada santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di sekolah DT Bandung. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Beasiswa juga diberikan kepada santri mukim yang bersekolah di Yayasan DT. Beasiswa diberikan kepada siswa yang masuk seleksi sejak awal masuk di sekolah DT. Beasiswa diberikan secara penuh, baik uang pembangunan, biaya bulanan dan biaya lainnya.⁹²

Yayasan DT juga memberi kesempatan kepada “santri karya”⁹³ untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui pendidikan, diklat dan pelatihan dengan biaya dari Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Di sini juga ada kesempatan untuk studi lanjut, saya dapat kesempatan untuk S2, tapi saya tidak ambil ... kasih kesempatan yang lain, paling saya butuh yang pelatihan dan diklat serta kursus-kursus yang bisa menguatkan

⁹⁰ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

⁹¹ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

⁹² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01). Setiap tahun ada 10 hingga 15 siswa yang mendapatkan beasiswa secara penuh selama sekolah di lembaga pendidikan DT Bandung

⁹³ Santri karya merupakan sebutan untuk orang-orang yang bekerja dan mengabdikan diri di Yayaan DT. Santri karya memiliki dua tugas utama, yaitu; (1) belajar untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari, (2) belajar mengelola dan menjalankan tugas atau amanah dengan benar dan baik (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 33)

keilmuan saya, tidak harus terikat dengan gelar tertentu. Pak Agus dulu D3 lanjut S1 itu beasiswa dari sini. Terus sekarang 2 pengurus juga dari S2 lanjut S3 beasiswa ini, Cuma kan ngak boleh milih, yang menentukan yayasan sesuai kebutuhan pesantren di sisni.⁹⁴

Pelatihan tidak berbayar juga diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Santri Siap Guna (SSG). Mereka disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti ketika terjadi bencana alam atau yang lain. Mereka bekerjasama dengan DT Peduli untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat korban bencana. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Diklat Santri Siap Guna (SSG) di DT tidak berbayar, kalau misal itu dikaitkan dengan diklat SSG, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali periode pelatihan bisa mencapai 100 juta. Dan hal itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini merupakan program sosial untuk menyiapkan santri siap guna jika diperlukan.⁹⁵

Namun, terdapat kritik dari salah seorang informan terhadap program ini karena mereka dianggap kurang tanggap jika dibandingkan dengan yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Global Wakaf. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Untuk respon gawat darurat masyarakat masih kurang cepat tanggap seperti yang ada di global wakaf, Global Wakaf memiliki ACT (Aksi Cepat Tanggap).⁹⁶

Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilaksanakan Lembaga Wakaf DT bekerjasama dengan klinik kesehatan DT. Masyarakat kurang mampu bisa memeriksakan kesehatan mereka di klinik DT tanpa mengeluarkan biaya.⁹⁷ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

⁹⁴ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

⁹⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁹⁶ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

⁹⁷ Data dokumen berupa foto klinik kesehatan DT (foto 12).

Di saat milad DT dilaksanakan pengobatan gratis untuk masyarakat atas kerjasama Lembaga Wakaf DT perwakilan Eco dengan klinik kesehatan DT.⁹⁸

Program sosial lain di Lembaga Wakaf DT adalah pelestarian lingkungan. Program ini diimplementasikan dalam pembangunan kawasan Eco Pesantren yang menggunakan bahan dan material ramah lingkungan.⁹⁹ Kebersihan lingkungan juga menjadi program utama di Yayasan DT. Hal ini terbukti dengan adanya tim *rescue* yang memiliki program bersih-bersih lingkungan DT dan pengolahan sampah. Tim ini membersihkan lingkungan sekitar pesantren DT pada setiap hari Kamis pagi.¹⁰⁰ Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Bangunan di sini dibangun dengan konsep ramah lingkungan, material yang digunakan juga material ramah lingkungan sehingga bisa membantu pelestarian dan penjagaan lingkungan. Masih banyak terdapat pohon-pohon besar di sini sehingga terasa asri dan sejuk.¹⁰¹

Kegiatan kebersihan diadakan oleh tim DT di sepanjang jalan Gegerkalong, mereka melakukan kebersihan di sekitar pesantren DT mulai dari jam 06.00 lalu diteruskan ke sepanjang jalan Gegerkalong. DT memiliki tim tersendiri untuk bersih-bersih dan dibantu oleh santri. Biasanya dilakukan hari Kamis pagi.¹⁰²

c. Kemudahan akses di Yayasan Daarut Tauhiid

Sarana prasarana yang dipersiapkan Lembaga Wakaf DT diperuntukan bagi santri, jamaah dan masyarakat. Mereka bisa menikmati dan mengakses fasilitas yang tersedia di Yayasan DT dengan mudah. Hal itu seperti yang diungkapkan pengurus Lembaga Wakaf DT berikut ini;

Terwujudnya sarana prasarana dakwah, pendidikan dan juga sosial bagi masyarakat serta menyediakan program yang bisa meningkatkan keimanan

⁹⁸ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

⁹⁹ Observasi di lingkungan Eco Pesantren Cigugur Girang dan data dokumen berupa foto beberapa bangunan di kawasan Eco Pesantren (foto 21 dan 27).

¹⁰⁰ Observasi di lingkungan Yayasan DT Gegerkalong.

¹⁰¹ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 06).

¹⁰² Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 28).

dan keislaman masyarakat. Jadi, masyarakat bisa menikmati fasilitas umum dengan mudah seperti masjid, tempat belanja, ATM, tempat parkir dan juga fasilitas peningkatan keimanan dan keislaman di setiap saat.¹⁰³

Tersedianya fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti fasilitas pendidikan, sosial dan dakwah sesuai dengan visi dan misi yayasan DT.¹⁰⁴

Kemudahan akses yang dirasakan santri, jamaah dan masyarakat tidak hanya pada sarana prasarana yang terdapat di lingkungan Yayasan DT Bandung saja. Mereka juga merasakan kemudahan akses pada program dan kegiatan yang berlangsung di Yayasan DT Bandung. Para santri, jamaah dan masyarakat bisa mengakses program dan kegiatan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Sebagai contoh, kajian *ma'rifatullah* yang diadakan setiap Kamis malam dan disampaikan langsung oleh Abdullah Gymnastiar menjadi kegiatan yang paling banyak dihadiri dan diikuti jamaah. Pengajian ini bisa diikuti santri, jamaah dan masyarakat secara langsung di Masjid DT Gegerkalong dan juga bisa melalui saluran MQ-TV dan MQ-FM.¹⁰⁵ Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Mudah mendapat kesempatan solat berjamaah dan menambah ilmu agama dengan fasilitas yang bagus. Dan ikut tausiyah rutin, *qiyāmul layl*, Jumat berkah dan yang lain mas... banyak lah.¹⁰⁶

Dekat berjamaah solat, dekat berobat dan yang tidak punya tempat parkir bisa menitipkan parkir mobil di DT.¹⁰⁷

¹⁰³ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁰⁴ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

¹⁰⁵ Observasi di Masjid DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto kegiatan pengajian pada hari Kamis malam tanggal 12 Maret 2020, jam 19.30 (foto 02 dan 03).

¹⁰⁶ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

¹⁰⁷ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

2. Masyarakat Sipil dan Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Kewirausahaan sosial terwujud karena ide dan gagasan dari seseorang atau sekelompok orang dan didukung oleh masyarakat. Peran serta masyarakat dan kontribusi mereka dalam menjalankan aktivitas usaha sosial menjadi kunci kesuksesan kewirausahaan sosial. Lembaga Wakaf DT sebagai pihak yang mendapat amanah untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf Yayasan DT Bandung tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Partisipasi mereka dapat dikelompokkan menjadi dua; partisipasi pada saat pendirian Yayasan DT dan partisipasi pengembangan Yayasan DT.

a. Masyarakat sipil dan pendirian Yayasan Daarut Tauhiid

Partisipasi masyarakat untuk optimalisasi manfaat aset wakaf Yayasan DT diwujudkan dalam bentuk gotong-royong. Masyarakat bergotong-royong dalam mendirikan Yayasan DT melalui skim wakaf uang sebagaimana yang telah disebutkan. Masyarakat berpatungan untuk mengumpulkan dana guna membeli tanah yang sekarang menjadi tempat berdirinya Masjid DT Gegerkalong. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan para informan berikut ini;

Masyarakat bergotong royong untuk mendirikan yayasan.¹⁰⁸

Waktu awal dulu ikut gotong-royong dan menyumbang.¹⁰⁹

Masyarakat memiliki peran penting dalam pendirian DT, pada awal DT itu hasil patungan dari Aa Gym dan kawan-kawan dalam membeli tanah yang sekarang jadi Masjid DT.¹¹⁰

¹⁰⁸ Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

¹⁰⁹ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

¹¹⁰ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

Banyak berperan karena awal mula DT berdiri dari dana patungan, berupa wakaf uang, melalui kupon wakaf.¹¹¹

Ya membantu dalam pendirian awal dan perkembangannya.¹¹²

Membantunya mas, ada yang mewakafkan tanah, ada yang menyumbangkan dana.¹¹³

Masyarakat Gegerkalong ikut membantu, tapi tidak banyak, yang banyak masyarakat dari luar.¹¹⁴

Tidak begitu memiliki peran, karena dulu daerah sini (Gegerkalong) itu tempat orang mabuk-mabuk.¹¹⁵

Prinsip gotong royong tetap berlangsung hingga saat ini. Masyarakat membantu, baik secara materi maupun non-materi, untuk pembangunan Yayasan DT Bandung melalui infak, sedekah dan wakaf ke Yayasan DT. Hal itu sebagaimana diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Masyarakat sangat berperan dalam membantu berdirinya Yayasan DT, baik bantuan materi maupun non-materi hal itu terbukti keikutsertaan mereka dalam program wakaf uang untuk pengadaan tanah dan bangunan Masjid DT di awal berdirinya yayasan.¹¹⁶

Membantu pembangunan dan pengembangan DT hingga seperti ini, dengan wakaf dan bersedekah.¹¹⁷

DT dibangun dengan harta wakaf, artinya banyak yang berkontribusi dalam pembangunan pesantren DT.¹¹⁸

Masyarakat berperan besar, khususnya jamaah yang datang dari luar kota, mereka bersedekah sehingga DT seperti sekarang ini.¹¹⁹

DT berdiri atas patungan dana wakaf dari Aa Gym dan kawan-kawan, lalu masyarakat membantu untuk pembangunan dan pengembangan selanjutnya.¹²⁰

¹¹¹ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

¹¹² Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

¹¹³ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

¹¹⁴ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

¹¹⁵ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

¹¹⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹¹⁷ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

¹¹⁸ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

¹¹⁹ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

¹²⁰ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

Masyarakat juga berkontribusi dalam pembangunan sarana prasarana dan fasilitas yang dikembangkan Lembaga Wakaf DT. Mereka ikut berperan dalam pembangunan tersebut dengan mendedekahkan sebagian harta yang mereka miliki. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Mereka membantu berdirinya yayasan ini baik finansial maupun non finansial.¹²¹

Mereka banyak berperan karena DT didirikan dengan dana wakaf dan infak sedekah dari masyarakat.¹²²

Sepengetahuan saya dari cerita kawan-kawan, masyarakat ikut bersedekah mendirikan Masjid DT.¹²³

Membantu membangunnya dengan berwakaf dan bersedekah.¹²⁴

Kalau seperti saya ini memberikan infak dan sedekah mas, kan tempat tinggal saya jauh.¹²⁵

Ada beberapa yang membantu karena Gegerkalong dulu itu tempat yang kurang agamis.¹²⁶

Ya kita ikut membantu, tapi ada orang-orang dari Jakarta yang membantu hingga jadi seperti ini.¹²⁷

Kalau warga Gegerkalong ya ikut bantu dikit-dikit, yang banyak bantuan dari luar Gegerkalong.¹²⁸

Sampai sekarang masyarakat banyak membantu perkembangan DT dengan infak dan sedekah¹²⁹

Peruntukan sedekah berbeda-beda sesuai dengan program yang dirancang Lembaga Wakaf DT. Program wakaf yang berjalan di Yayasan DT seperti wakaf

¹²¹ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

¹²² Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

¹²³ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

¹²⁴ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

¹²⁵ Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

¹²⁶ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

¹²⁷ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

¹²⁸ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

¹²⁹ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

al-Qur'an, wakaf Lima Mihrab, wakaf pengadaan tanah dan program kawasan wakaf terpadu DT.¹³⁰ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Membuat program wakaf melalui uang seperti program Lima Mihrab, wakaf al-Qur'an dan program wakaf uang untuk pengadaan tanah dan bangunan Masjid DT.¹³¹

Membuat program wakaf untuk pengadaan masjid, gedung sekolah, asrama dan fasilitas yang diperlukan masyarakat sesuai program yayasan.¹³²

Membangun 5 masjid dalam program wakaf masjid, wakaf al-Qur'an, pengembangan kawasan wakaf terpadu dan lainnya.¹³³

Pada tahun 2019, kontribusi masyarakat melalui wakaf uang mencapai hampir 22 milyar yang diperuntukkan untuk program kawasan wakaf terpadu DT.¹³⁴ Sedangkan program infak sedekah diperuntukkan bagi bermacam kegiatan dan program, seperti Jumat berkah, program tahfidz dan kegiatan yang lain.¹³⁵

b. Masyarakat sipil dan pengembangan Yayasan Daarut Tauhiid

Masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan dan kemajuan Yayasan DT Bandung. Hal itu diwujudkan dalam bentuk dukungan mereka terhadap kegiatan dan program yang berjalan di Yayasan DT. Mereka ikut berperan aktif pada setiap kegiatan dan program yang dibuat sehingga kondisi Yayasan DT semakin ramai dengan santri dan jamaah yang datang. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Mereka berperan aktif dan ikut andil dalam program-program yang dicanangkan lembaga.¹³⁶

¹³⁰ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong.

¹³¹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹³² Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

¹³³ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

¹³⁴ Laporan Wakaf DT Bandung Tahun 2020, jumlah wakaf uang tahun 2019 sebesar Rp 21,989,571, 360 dari 173,162 pewakaf.

¹³⁵ Observasi di Masjid DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto kotak amal yang tersedia di masjid tersebut (foto 04).

¹³⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

Gegerkalong jadi ramai, karena banyak jamaah dan santri yang datang dan juga banyak mahasiswa yang kos di sekitar sini.¹³⁷

Kegiatan kajian *ma'rifatullah*, ceramah, tausiyah, kajian keislaman, iktikaf, *qiyāmul layl* dan kegiatan lain yang diadakan di Masjid DT menjadi kegiatan yang banyak diikuti masyarakat, baik yang berasal dari sekitar Yayasan DT ataupun yang berasal dari luar kota.¹³⁸ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Sekarang ini banyak pendatang, mereka mengikuti kegiatan dan program yang diadakan DT, khususnya yang di masjid.¹³⁹

Dengan ikut hadir di pengajian dan mendukung program-programnya.¹⁴⁰

Ikut tausiyah rutin, *qiyāmul layl*, Jumat berkah dan yang lain mas... banyak lah.¹⁴¹

Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh DT.¹⁴²

Ikut kegiatan yang diadakan di sini.¹⁴³

Yang pasti warga sekitar sini ikut menyekolahkan anaknya di madrasah diniyah kalau siang hari.¹⁴⁴

Keberadaan jamaah yang mengikuti kegiatan di Masjid DT menyebabkan masjid menjadi makmur dengan berbagai kegiatan dan kawasan wakaf terpadu DT menjadi ramai oleh jamaah yang datang.¹⁴⁵ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Kita mengadakan kajian-kajian lain di masjid yang melibatkan jamaah dari luar sehingga masjid menjadi makmur. Tempat ini makmur dengan berbagai kegiatan pendidikan.¹⁴⁶

¹³⁷ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

¹³⁸ Data dokumen berupa foto kegiatan di Masjid DT Gegerkalong (foto 01, 02 dan 03).

¹³⁹ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

¹⁴⁰ Solahudin, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 24).

¹⁴¹ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

¹⁴² Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

¹⁴³ Dadang, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 15).

¹⁴⁴ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

¹⁴⁵ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

¹⁴⁶ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

Masyarakat juga berpartisipasi dan berkontribusi pada program kawasan wakaf terpadu DT yang dirancang Lembaga Wakaf DT. Mereka ikut andil dalam mensukseskan program tersebut, termasuk juga wakaf al-Qur'an. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Masyarakat ikut berperan dalam mengikuti program kawasan wakaf terpadu dan wakaf produktif.¹⁴⁷

Masyarakat ikut andil dalam program wakaf produktif.¹⁴⁸

Mereka mengikuti program wakaf dan juga memanfaatkan aset wakaf yang telah dibangun.¹⁴⁹

Mereka berperan aktif dan ikut andil dalam program-program yang dicanangkan lembaga.¹⁵⁰

Di DT banyak program, ada sekolah, wakaf al-Qur'an, iktikaf dan *qiyām* yang tadi kami ikuti.¹⁵¹

Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam mengikuti kegiatan dan program, namun mereka ikut andil menjaga kebersihan sarana prasarana dan fasilitas yang dibangun Lembaga Wakaf DT. Mereka ikut andil dalam merawat dan memelihara fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia dengan membayar biaya kontribusi program yang diikuti dan berinfak di kotak amal yang tersedia di masjid.¹⁵² Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Ikut menjaga dan memelihara mas... karena dengan keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kita juga mendapat imbasnya seperti penginapan saya selalu penuh kalau akhir pekan dan momen-momen tertentu.¹⁵³

¹⁴⁷ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

¹⁴⁸ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

¹⁴⁹ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

¹⁵⁰ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁵¹ Solahudin, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 24).

¹⁵² Observasi di Masjid DT Gegerkalong dan Masjid Rahmatan lil Alamin Eco Pesantren serta data dokumen berupa foto kotak amal yang terdapat di masjid tersebut (foto 04).

¹⁵³ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

Mengikuti program-program DT dan menjaga fasilitas yang ada, saya mengikuti program APW dengan fasilitas yang disediakan, meskipun dengan investasi 6,6 juta dalam 3 bulan.¹⁵⁴

Menjaga dan merawat fasilitas yang disediakan DT.¹⁵⁵

Menjaga dan memelihara masjid dan fasilitasnya.¹⁵⁶

Bekerja dengan sebaik-baiknya dan merawat aset yang dipakai untuk mini market ini.¹⁵⁷

Menjaga dan merawat toko yang saya sewa pak.¹⁵⁸

Ikut merawat, seperti saya yang berjualan batagor, maka ikut menjaga kebersihan di sini.¹⁵⁹

3. Inovasi dalam Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Bandung

Inovasi menjadi hal yang tidak bisa dielakkan oleh sebuah organisasi karena inovasi merupakan tuntutan alamiah untuk perkembangan dan kemajuan organisasi. Inovasi menjadi salah satu kriteria sebuah aktivitas usaha bisa disebut kewirausahaan sosial. Lembaga Wakaf DT sebagai lembaga yang bertugas mengoptimalkan manfaat aset wakaf Yayasan DT Bandung tidak bisa terlepas dari inovasi. Untuk meningkatkan nilai manfaat aset wakaf, Yayasan DT telah melakukan inovasi manajemen dan inovasi program.

a. Inovasi manajemen pengelolaan wakaf Yayasan Daarut Tauhiid

Yayasan DT Bandung telah melakukan inovasi manajemen dalam pengelolaan aset wakafnya. Pada awal berdirinya, aset wakaf Yayasan DT dikelola dan dikembangkan oleh sebuah unit di bawah lembaga amil zakat, infak dan

¹⁵⁴ Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

¹⁵⁵ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

¹⁵⁶ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

¹⁵⁷ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

¹⁵⁸ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

¹⁵⁹ Dadang, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 15).

sedekah. Setelah itu Yayasan DT membentuk Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf DT untuk mengelola aset wakaf yang semakin bertambah. Fokus pengelolaan aset wakaf saat itu masih pada pengembangan dan penjagaan aset agar tidak berpindah tangan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Pengelolaan wakaf pada awal berdirinya DT masih dikelola sebuah unit di bawah Yayasan DT. Setelah itu aset wakaf dikelola oleh Pusbang Wakaf, sampai tahap ini fokus utama pengelolaan ada pada pengembangan aset dan penjagaan aset dengan cara melengkapi dokumen administrasi, seperti sertifikat wakaf.¹⁶⁰

Tantangan pengelolaan aset wakaf semakin besar sehingga pada tahun 2014 terjadi transformasi pengelolaan aset wakaf dari Pusbang Wakaf DT ke Lembaga Wakaf DT.¹⁶¹ Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf bagi kepentingan masyarakat dan kemandirian yayasan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini;

Dalam manajemen terbukti adanya transformasi pengelolaan yang asalnya dari sebuah unit, kemudian berubah menjadi Pusbang Wakaf dan sekarang terbentuk lembaga wakaf. Fokusnya pada mengklasifikasikan aset yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dengan program wakaf produktif. Yayasan semakin mandiri sehingga hasil optimalisasi manfaat aset wakaf bisa didistribusikan kepada *mawqūf 'alayh*.¹⁶²

Memperbanyak program yang bisa menciptakan kemandirian lembaga.¹⁶³

Evaluasi terhadap manajemen juga selalu dilaksanakan untuk efisiensi biaya operasional dan keberhasilan pengelolaan. *Cash flow* dan akuntabilitas pelaporan selalu diutamakan dan ditingkatkan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *stakeholder*. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

¹⁶⁰ Nasruddin, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 08).

¹⁶¹ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 110

¹⁶² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁶³ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

Inovasi manajemen ini selalu dievaluasi setiap bulan, kebijakan yang diambil sangat dinamis disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat.¹⁶⁴

Menjaga *cash flow* dan akuntabilitas pelaporan.¹⁶⁵

b. Inovasi program pengelolaan wakaf Yayasan Daarut Tauhiid

Inovasi program juga dilakukan Lembaga Wakaf DT untuk optimalisasi manfaat aset wakaf yang dikelola. Program wakaf produktif digulirkan, di samping program sosial, agar bisa memberikan hasil atau profit untuk Yayasan DT Bandung. Lembaga Wakaf DT bersinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di Yayasan DT untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Mengembangkan bisnis seperti mengemas air minum untuk kalangan intern DT, pertanian hidroponik, budidaya ikan lele, kantin dan pujarsera di kawasan eco pesantren. Ada juga aset wakaf yang disewakan dan dikerjasamakan dengan bagi hasil, baik dengan pihak internal DT ataupun dengan pihak eksternal.¹⁶⁶

Mengembangkan wakaf produktif seperti pertanian hidroponik dan ternak lele seperti yang ada di atas tadi pak... juga membuat gerai-gerai pujasera untuk disewakan pada masyarakat.¹⁶⁷

Mengembangkan program yang sesuai dengan tuntutan zaman, dulu kita mengembangkan wakaf produktif sekarang berinovasi menjadi kawasan wakaf terpadu yang menyatukan beberapa kegiatan di satu kawasan yang meliputi dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.¹⁶⁸

Membuat program wakaf produktif dan kawasan wakaf terpadu dan hasilnya disalurkan dalam bentuk beasiswa di Serua.¹⁶⁹

Kawasan wakaf terpadu DT menjadi program unggulan di Lembaga Wakaf DT. Program ini mengintegrasikan lima bidang wakaf dalam satu kawasan agar

¹⁶⁴ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁶⁵ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

¹⁶⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

¹⁶⁷ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

¹⁶⁸ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

¹⁶⁹ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

masyarakat terlayani oleh Yayasan DT Bandung. Di kawasan wakaf terpadu DT ini dikembangkan program sosial dan ekonomi untuk memberi kemudahan akses kepada masyarakat.¹⁷⁰ Program sosial yang ditawarkan selalu diinovasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi masjid dioptimalkan, tidak hanya untuk tempat ibadah namun masjid menjadi pusat kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan non-formal. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Sekarang fokus pada keselerasian atau keseimbangan antara pelayanan sosial dan ekonomi untuk optimalisasi manfaat aset wakaf, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal itu tertuang dalam program kawasan wakaf terpadu DT.¹⁷¹

Membuat program yang melibatkan masyarakat. Kalau di masjid Eco pesantren, ada kajian islam untuk muslimah, ada madrasah diniyah tarbiyah awaliyah (MDTA) untuk masyarakat sekitar di siang hari, dan ada kegiatan untuk pembelajaran santri, seperti pelatihan menjadi imam, tahfidz al-Qur'an dan lainnya. Ada juga pengajian umum setiap bulan dan setiap hari besar Islam yang bisa diikuti oleh masyarakat umum.¹⁷²

Masjid banyak kegiatan sehingga banyak jamaah yang datang, di akhir pekan juga banyak kegiatan.¹⁷³

Pengajian umum, iktikaf, *qiyām* akhir pekan dan lainnya.¹⁷⁴

Program pendidikan non-formal seperti Pesantren Masa Keemasan (PMK), Program Pesantren Mahasiswa (PPM), Akhlak Plus Wirausaha (APW), Daurah Qolyubiyah (DQ), Madrasah Diniyah Tarbiyah Awaliyah (MDTA) dan berbagai pelatihan menjadi contoh inovasi di bidang pendidikan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

¹⁷⁰ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

¹⁷¹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁷² Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

¹⁷³ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

¹⁷⁴ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

Bagus, nyatanya banyak program, ada PPM, DQ, SSG, ada juga kawasan wakaf terpadu yang banyak toko.¹⁷⁵

Banyak programnya, ada PMK, DQ, santri tahfidz, PPM, ada juga Eco Pesantren.¹⁷⁶

Di masjid Eco Pesantren ada kajian Islam untuk muslimah, ada madrasah diniyah tarbiyah awaliyah (MDTA) untuk masyarakat sekitar di siang hari.¹⁷⁷

Alhamdulillah saya bisa ikut program APW, untuk meningkatkan pemahaman agama dan teknik wirausaha setelah saya lulus kuliah di Semarang.¹⁷⁸

Di bidang dakwah, metode dakwah yang menarik, sederhana dan mudah difahami masyarakat menjadi inovasi yang dikembangkan Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti yang disampaikan informan berikut ini;

Saya dan jamaah menganggap ada dakwah Islam yang menarik dari DT mas, makannya kita datang ke sini.¹⁷⁹

Penggunaan media dakwah seperti MQ-TV dan MQ-FM menambah jangkauan dakwah semakin luas. Dakwah yang disampaikan Yayasan DT Bandung tidak hanya dinikmati oleh jamaah yang hadir di Yayasan DT, namun mereka yang tidak hadir di Yayasan DT juga bisa menikmati melalui media dakwah yang disediakan.¹⁸⁰

Keberadaan santri dan jamaah yang datang ke Yayasan DT Bandung mendorong Lembaga Wakaf DT untuk melakukan inovasi di bidang ekonomi. Lembaga Wakaf DT bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan unit usaha DT, untuk menyediakan kebutuhan mereka. Kopontren DT melalui swalayan

¹⁷⁵ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

¹⁷⁶ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

¹⁷⁷ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

¹⁷⁸ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

¹⁷⁹ Solahudin, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 24).

¹⁸⁰ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong.

Super Mini Market DT (SMM-DT) menjadi salah satu unit usaha DT yang menyediakan berbagai kebutuhan santri dan jamaah. Hal itu seperti yang disampaikan para informan berikut ini;

Kita mengembangkan wakaf produktif, sekarang berinovasi menjadi kawan wakaf terpadu yang menyatukan beberapa kegiatan di satu kawasan yang meliputi dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.¹⁸¹

Aset wakaf untuk aktivitas ekonomi disiapkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.¹⁸²

DT juga mendirikan unit-unit usaha yang diperlukan masyarakat untuk menopang operasional yayasan dan membiayai program sosial.¹⁸³

Dengan melakukan inovasi secara berkala sesuai tuntutan masyarakat.¹⁸⁴

SMM-DT sekarang ini juga melayani belanja online dan siap menghantar pesanan. SMM-DT sekarang hanya melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan para santri karya yang masih masuk kerja.¹⁸⁵

CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) yang bergerak di bidang catering dan laundry bekerjasama untuk menyediakan makan santri putri dan laundry pakaian mereka.¹⁸⁶ Pertokoan dan pujasera juga dibangun di kawasan wakaf terpadu DT untuk memberi akses kepada masyarakat yang ingin membuka usaha.¹⁸⁷ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

DT memberi kesempatan pada masyarakat untuk berdagang dan mendirikan usaha. Tidak semua usaha dikelola unit usaha DT, tapi masyarakat mendapat kesempatan. Dulu kita jualan di emperan, sekarang dibangun toko-toko permanen meskipun sewa kita lebih nyaman berjualan.¹⁸⁸

¹⁸¹ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

¹⁸² Nasruddin, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 08).

¹⁸³ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

¹⁸⁴ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

¹⁸⁵ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

¹⁸⁶ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 223-224.

¹⁸⁷ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di Eco Pesantren Cigugur Girang.

¹⁸⁸ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

Membangun pertokoan yang disewakan, depan itu juga ada gedung Graha Wakaf Datar, juga disewakan dan untuk asrama santri yang ikut program DT, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal di situ.¹⁸⁹

Dengan wakaf produktif masyarakat dapat kesempatan untuk membuka usaha dengan menyewa toko dan menitipkan barang dagangan di kopontren.¹⁹⁰

Wakaf untuk ketahanan pangan menjadi salah satu inovasi program di bidang ekonomi. Program ini diimplementasikan dalam usaha pertanian hidroponik, budidaya ikan lele, ternak lebah madu, kemasan air minum “*Fresh*” dan pembuatan gula aren.¹⁹¹ Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Pertanian hidroponik dan budidaya ikan lele juga dilakukan di kawasan Eco Pesantren. Tanaman sayur hidroponik dipasarkan ke luar Bandung sedangkan ikan lele dipasarkan di Bandung sendiri. Usaha tersebut merupakan upaya wakaf untuk ketahanan pangan.¹⁹²

SMM-DT juga mengembangkan program *Online Daarut Tauhiid* (ODT) untuk menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga di saat pandemi ini.¹⁹³ Lembaga Wakaf DT juga membuka wakaf market sebagai tempat menawarkan barang-barang yang diwakafkan untuk tujuan tertentu. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Program *Online Daarut Tauhiid* (ODT) untuk menawarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga. ODT bekerjasama dengan rumah-rumah makan seperti Ampera untuk menjual *freesfood* dan yang lain.¹⁹⁴

SMM-DT sekarang juga melayani belanja online dan siap menghantar pesanan. SMM-DT sekarang hanya melayani masyarakat sekitar dan para

¹⁸⁹ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

¹⁹⁰ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

¹⁹¹ Data dokumen berupa foto kegiatan di pertanian hidroponik (foto 22), budidaya ikan lele (foto 23) dan pengemasan air minum “*Fresh*” (foto 25).

¹⁹² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

¹⁹³ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong.

¹⁹⁴ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 Maret 2020 (informan 01).

santri karya yang masih masuk kerja. SMM tetap buka meskipun dari sisi pelanggan sangat berkurang karena ketiadaan jamaah.¹⁹⁵

Lembaga wakaf memiliki inovasi program, wakaf market. Lembaga wakaf menerima wakaf barang kemudian dilelang di wakaf market secara online. Hasil lelang digunakan untuk pembebasan lahan wakaf dan pembangunannya. Wakaf market dimulai dari Aa Gym yang mewakafkan mobil Alpadh miliknya untuk pembangunan Masjid Eco 2, mobil itu dilelang dan terjual. Setelah itu banyak jamaah yang mengikuti jejak Aa Gym mewakafkan barang-barang mereka.¹⁹⁶

4. Aktifitas Ekonomi dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Aktivitas ekonomi menjadi kriteria yang sangat penting bagi kewirausahaan sosial karena terjadinya aktifitas ekonomi menunjukkan adanya kegiatan usaha di masyarakat. Ada beberapa aktivitas ekonomi yang mendukung terjadinya peredaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT, di antaranya adalah penyewaan aset, kerjasama, kelola mandiri dan usaha masyarakat.

a. Penyewaan aset wakaf Yayasan Daarut Tauhiid

Penyewaan aset wakaf menjadi salah satu usaha Lembaga Wakaf DT untuk memperoleh pendapatan. Aset wakaf disewakan kepada masyarakat untuk membuka usaha. Aset wakaf yang disewakan meliputi pertokoan, perkantoran, gedung serbaguna, pujasera dan aset wakaf yang lain.¹⁹⁷ Hal itu sebagaimana diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Yang saya tahu, pertokoan yang disewakan, ada lahan parkir ada juga gedung serbaguna yang disewakan untuk acara pernikahan.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

¹⁹⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

¹⁹⁷ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

¹⁹⁸ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

Yang saya tahu ya ... menyewakan toko dan bangunan untuk perkantoran. Menyewakan tempat-tempat yang sudah ada seperti toko-toko yang ada di samping mini market ini.¹⁹⁹

Buat pujasera seperti yang saya sewa untuk berjualan ini, ada juga kantin di atas.²⁰⁰

Ada penyewaan toko, gedung serbaguna, dan yang lain. Ada juga kerjasama pengelolaan seperti tempat parkir dan penginapan.²⁰¹

Setahu saya ya menyewakan toko-toko yang berjajar ini mas...menyediakan lahan parkir yang saya jaga ini, ada lagi mini market dan kantin dan gedung serbaguna di sebelah itu.²⁰²

Menyewakan tempat jualan, mini market, dan menyediakan asrama.²⁰³

Menyewakan toko untuk berjualan dan memberi kesempatan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan santri dan jamaah yang datang.²⁰⁴

Tidak kurang dari 20 unit toko di kawasan wakaf terpadu DT yang disewakan kepada masyarakat untuk membuka usaha.²⁰⁵ Mereka menyewa toko dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan letak dan posisinya, harga sewa sesuai dengan standar harga pasar yang berlaku. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Harga sewa toko di kawasan wakaf terpadu DT sesuai dengan harga pasar, tergantung letak dan posisi, seperti tempat ini sebesar 25 juta setahun. Harga ini tidak jauh beda dengan harga sewa toko di pasar baru Bandung.²⁰⁶

Gedung Graha Wakaf Daarut Tarbiyah merupakan salah satu aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT. Gedung itu terdiri dari empat lantai dan lantai pertama disewakan untuk perkantoran. MQ-Travel adalah salah satu penyewa gedung tersebut untuk menjalankan usahanya. Sedangkan lantai yang lain

¹⁹⁹ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

²⁰⁰ Dadang, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 15).

²⁰¹ Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

²⁰² Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

²⁰³ Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

²⁰⁴ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

²⁰⁵ Data dokumen berupa foto pertokoan di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong (foto 09 dan 10).

²⁰⁶ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

digunakan untuk asrama dan ruang kelas bagi santri program PMK.²⁰⁷ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Graha Datar yang terdiri dari 4 lantai, lantai pertama disewa oleh KBIH-DT, lantai kedua ruang pelatihan dan lantai ketiga dan keempat untuk asrama yang biasa digunakan untuk santri program PMK.²⁰⁸

Depan itu juga ada gedung Datar, juga disewakan dan untuk asrama santri yang ikut program DT, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal di situ.²⁰⁹

Aset lain yang disewakan Lembaga Wakaf DT adalah gedung serbaguna, seperti Daarul Hajj dan Dome Central 5.²¹⁰ Gedung serbaguna disewakan kepada masyarakat untuk berbagai keperluan seperti resepsi pernikahan, seminar, lokakarya, dan khusus gedung Dome Central 5 bisa disewa untuk bermain futsal.²¹¹ Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Gedung serbaguna Daarul Hajj biasa disewakan untuk acara resepsi dan acara lain.²¹²

Ada juga gedung serbaguna yang disewakan untuk acara pernikahan.²¹³

Menyewakan toko-toko di sini, ada juga lahan parkir dan gedung serbaguna di samping sana.²¹⁴

Ada penyewaan toko, gedung serbaguna, dan yang lain. Ada juga kerjasama pengelolaan seperti tempat parkir dan penginapan.²¹⁵

Cottage Daarul Jannah merupakan aset wakaf yang dipergunakan untuk penginapan dan terletak di kawasan wakaf terpadu DT. Aset ini disediakan untuk

²⁰⁷ Data dokumen berupa foto gedung Graha Wakaf Daarut Tarbiyah (foto 18).

²⁰⁸ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²⁰⁹ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

²¹⁰ Dome Central 5 merupakan bangunan yang terbentang seluas 854m² dan terdiri dari dua lantai, lantai bawah untuk parkir dan lantai atas difungsikan sebagai gedung serbaguna dan lapangan futsal. Aset ini merupakan aset wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf DT, dalam <https://www.facebook.com/wakafdt/posts/dome-central-5-aset-wakaf-serbagunabangunan-semi-outdoor-ini-merupakan-aset-waka/1707870112762288/akses> (20 Desember 2020)

²¹¹ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto gedung Daarul Hajj (foto 13).

²¹² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²¹³ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

²¹⁴ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

²¹⁵ Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

jamaah yang datang ke Yayasan DT dan memerlukan penginapan.²¹⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Penginapan dibangun untuk mendapatkan profit yang bisa digunakan untuk membiayai program-program sosial. Aset tersebut disewakan dan dikerjasamakan dengan cara bagi hasil.²¹⁷

Aset wakaf lain yang disewakan adalah gerai pujasera di Eco Pesantren. Masyarakat bisa menyewa gerai pujasera yang dilengkapi gerobak untuk berjualan di kawasan tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Menyewakan kantin dan lapak pujasera.²¹⁸

Membuat gerai-gerai pujasera untuk disewakan pada masyarakat.²¹⁹

Masyarakat bisa menyewa pujasera.²²⁰

Saya dan teman-teman di sini diberi kesempatan berjualan di sini, disediakan tempat khusus dan ada gerobaknya, awalnya ada di kantin atas terus pindah sini. Ada uang kontribusi 3 juta setahun.²²¹

Para penyewa pujasera berjualan makanan ringan yang diperlukan santri seperti martabak, batagor, mie goreng, air minum dan yang lain. Hasil sewa dari aset-aset wakaf tersebut menjadi penghasilan Lembaga Wakaf DT yang digunakan untuk membiayai program sosial. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Ada 15 gerai pujasera dilengkapi dengan gerobak untuk berdagang. Mereka yang menyewa mendapatkan satu gerobak untuk berjualan. Ada aneka macam makanan ringan yang dijual seperti batagor, martabak, mie goreng, siomey dan lain-lain. Santri bisa bertransaksi membeli makanan di pujasera dengan menggunakan uang monopoli yang ada stempel pesantren.²²²

²¹⁶ Data dokumen berupa foto *Cottage* Daarul Jannah (foto 14).

²¹⁷ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²¹⁸ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

²¹⁹ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

²²⁰ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

²²¹ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

²²² Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

Unit-unit usaha yang diperlukan masyarakat untuk menopang operasional yayasan dan membiayai program sosial.²²³

Aset wakaf bisa produktif dan menghasilkan sehingga bisa membiayai kegiatan sosial.²²⁴

b. Kerjasama pemanfaatan aset wakaf Yayasan Daarut Tauhiid

Kerjasama menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan Lembaga Wakaf DT untuk mengoptimalkan nilai aset wakaf yang dikelola. Lembaga Wakaf DT bekerjasama dengan pihak internal dan eksternal untuk mencapai tujuan itu. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Kerjasama bagi hasil dengan unit usaha DT dan juga dengan pihak lain sebagai investor.²²⁵

Kerjasama bagi hasil dan sewa menyewa kantin dan lapak pujasera.²²⁶

Kerjasama dengan unit usaha DT dan dari investor.²²⁷

Kerjasama dengan unit usaha di DT, dan kerjasama bagi hasil dengan investor.²²⁸

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bisnis, seperti katering dan laundry untuk para santri.²²⁹

Kerjasama dengan Kopontren DT merupakan contoh kerjasama dengan pihak internal. Hal itu diwujudkan dengan dibukanya swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT) yang menyediakan berbagai macam barang keperluan santri, jamaah dan masyarakat.²³⁰ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

²²³ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

²²⁴ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

²²⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

²²⁶ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

²²⁷ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

²²⁸ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

²²⁹ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

²³⁰ Data dokumen berupa foto swalayan SMM-DT yang menyediakan berbagai keperluan santri, jamaah dan masyarakat (foto 07).

Sebagian dikerjasamakan dengan unit usaha DT seperti Swalayan Mini Market DT, counter madu, herbal dan kosmetik, toko parfum DT serta kantin.²³¹

Kami dari mini market juga mempersilahkan masyarakat untuk menitipkan barang di sini. Barang-barang di sini tidak hanya dari unit usaha DT saja, tapi juga dari masyarakat. Barang-barang itu dibutuhkan santri dan jamaah. Bapak bisa lihat barang-barang di sini...²³²

Kerjasama Lembaga Wakaf DT dengan CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) juga merupakan contoh kerjasama internal. CV. BMA mengelola kantin yang merupakan aset wakaf untuk memenuhi kebutuhan makan santri putri dan laundry mereka.²³³ Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bisnis, seperti katering dan laundry untuk para santri.²³⁴

Pengelola program juga bekerjasama dengan katering DT untuk memenuhi keperluan makan santri program selama acara berlangsung.²³⁵

Kerjasama bagi hasil kantin dan sewa menyewa lapak pujasera.²³⁶

Kantin yang dikerjasamakan dengan mitra.²³⁷

Kerjasama dengan pihak eksternal terwujud dalam bentuk modal pengembangan. Investor dari perbankan syariah ataupun masyarakat menyediakan modal untuk pengembangan aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT. Sistem *Build on Transfer* (BoT) menjadi salah satu sistem kerjasama antara Lembaga Wakaf DT dan investor untuk membangun gedung.²³⁸ Biasanya kerjasama ini digunakan untuk membangun aset wakaf strategis dan memiliki nilai ekonomi

²³¹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²³² Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

²³³ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

²³⁴ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

²³⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²³⁶ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

²³⁷ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

²³⁸ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 28.

tinggi. Salah satu contohnya adalah pembangunan gedung Graha Wakaf Daarut Tarbiyah dan *Food Court* yang masih berlangsung saat ini. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Modal pengembangan untuk membangun *food court* berasal dari perbankan syariah dan investor, melalui model BoT, dalam beberapa tahun kedepan Lembaga Wakaf hanya memperoleh hasil dari manajemen *building* saja. Sistem BoT sebelumnya juga digunakan untuk membangun Graha Wakaf Datar.²³⁹

Kerjasama dengan pihak eksternal yang lain adalah pengelolaan pertanian sayuran secara hidroponik di kawasan Eco Pesantren. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Perluasan bisnis dilakukan dengan kerjasama pihak lain untuk mengembangkan pertanian hidroponik dan membudidayakan ikan lele.²⁴⁰

c. Usaha mandiri Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Lembaga Wakaf DT juga mengelola usaha secara mandiri. Pengemasan air mineral “*Fresh*” adalah salah satu contoh usaha yang dikelola langsung oleh Lembaga Wakaf DT. Air mineral “*Fresh*” dikemas dalam galon dan didistribusikan ke seluruh unit di Yayasan DT. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Sekarang ada pengemasan air mineral “*Fresh*”. Bisnis yang dijalankan masih untuk kalangan sendiri. Eco memiliki sumber air yang berkualitas bagus sehingga diproses dalam bentuk galon dan didistribusikan ke semua lembaga Yayasan DT. Dalam sehari bisa menghabiskan 120 galon.²⁴¹

²³⁹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²⁴⁰ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 06).

²⁴¹ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

Usaha mandiri lain adalah pengelolaan katering untuk santri putra dan budi daya ikan lele di Eco Pesantren.²⁴² Pada saat pandemi, budi daya ikan lele dikembangkan santri karya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mereka mendapat dukungan dari Yayasan DT Bandung untuk membuat budi daya ikan lele di rumah-rumah mereka. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Katering, pengemasan air mineral *Fresh*, dan Daarus Sunnah untuk pacuan kuda dan latihan memanah merupakan kegiatan ekonomi yang langsung dikelola oleh Lembaga Wakaf DT perwakilan Eco Pesantren.

Mengembangkan wakaf produktif seperti pertanian hidroponik dan ternak lele seperti yang ada di atas tadi pak...²⁴³

Budidaya lele yang sudah dikembangkan di Eco Pesantren dibuat aktivitas turunan. Santri karya menjadi tempat pembudidaya ikan lele di rumah-rumah mereka dengan didukung yayasan. Paling tidak hal itu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga santri karya.²⁴⁴

d. Peluang usaha masyarakat di lingkungan Yayasan Daarut Tauhiid

Aktivitas dan kegiatan yang berlangsung di Yayasan DT Bandung tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan yayasan, namun bermanfaat juga bagi masyarakat. Berbagai fasilitas dan bermacam kegiatan di Yayasan DT tidak bisa dipungkiri telah menciptakan geliat ekonomi di kawasan tersebut. Jumlah santri dan jamaah membuka peluang usaha bagi Yayasan DT dan masyarakat sekitar.²⁴⁵ Peluang usaha bagi masyarakat bermula dari fasilitas yang disiapkan dan kesempatan yang diberikan Yayasan DT, baik dengan cara sewa, kerjasama

²⁴² Observasi di kawasan Eco Pesantren dan data dokumen berupa foto kegiatan budidaya ikan lele (foto 23).

²⁴³ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 06).

²⁴⁴ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

²⁴⁵ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto kegiatan kajian akhir pekan yang banyak diikuti jamaah dari luar kota (foto 03).

ataupun menitipkan barang dagangan di unit usaha Yayasan DT. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Mereka ikut menyewa dan memasarkan produk di unit-unit usaha yang dikembangkan DT.²⁴⁶

Masyarakat diberi kesempatan untuk membuka usaha dengan cara menyewa atau yang menitipkan barang di unit usaha DT.²⁴⁷

Lembaga wakaf memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyewa toko dan juga mengikuti bazar dan pameran di kawasan wakaf terpadu ini. Kami dari mini market juga mempersilahkan masyarakat untuk menitipkan barang di sini. Barang-barang di sini tidak hanya dari unit usaha DT saja, tapi juga dari masyarakat. Bapak bisa lihat barang-barang di sini...²⁴⁸

Saya selalu menitipkan makanan dan jajan basah ke kantin di Daarut Tauhiid mas...²⁴⁹

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha, khususnya warung seperti saya karena ada program santri program (yang pakai sleyer itu lho mas), mereka kan makan di luar ... hanya disediakan asrama.²⁵⁰

Masyarakat bisa membuka usaha dengan berjualan di pertokoan atau pujasera yang disediakan Yayasan DT dengan cara sewa.²⁵¹ Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Masyarakat bisa menyewa toko untuk berjualan dan juga bisa ikut menitipkan dagangan di kantin atau mini marketnya. Selain itu juga bisa ikut bazar.²⁵²

Lembaga wakaf memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyewa toko dan juga mengikuti bazar dan pameran di kawasan wakaf terpadu ini.²⁵³

Masyarakat diberi kesempatan untuk berjualan di sekitar DT, dan santri DT seperti saya diberi kebebasan untuk makan diluar.²⁵⁴

²⁴⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

²⁴⁷ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

²⁴⁸ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

²⁴⁹ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

²⁵⁰ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

²⁵¹ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan di kawasan Eco Pesantren Cigugur Girang.

²⁵² Deni Munarko, *Wawancara*, Gegerkalong 5 November 2020 (informan 16).

²⁵³ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

²⁵⁴ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

Kita ini bisa berjualan di sini, kan tidak semua yang jualan boleh masuk di sini, hanya yang terdaftar saja.²⁵⁵

Mereka yang dekat dengan Yayasan DT Bandung juga bisa membuka usaha di tempat masing-masing di sepanjang jalan Gegerkalong. Usaha yang dilakukan bisa menjual barang atau menyediakan jasa yang diperlukan santri dan jamaah. Membuka toko kebutuhan sehari-hari, warung makan, dan menjajakan makanan ringan merupakan contoh barang dagangan yang bisa dijual. Sedangkan membuka penginapan, kos-kosan dan laundry merupakan contoh usaha jasa yang bisa ditawarkan kepada santri dan jamaah. Hal itu seperti yang diungkapkan para informan berikut ini;

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha, seperti toko, warung, membuat souvenir dan penginapan seperti saya ini mas... Penginapan saya sering digunakan para jamaah dari luar kota. Meskipun DT memiliki penginapan, tapi memberi kesempatan pada jamaah untuk menginap di masyarakat.²⁵⁶

Memberi kesempatan masyarakat untuk berjualan makanan, souvenir, buku, baju, dan yang lain.²⁵⁷

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk membuka usaha, khususnya warung seperti saya karena ada program santri program (yang pakai sleyer itu lho mas), mereka kan makan di luar ... hanya disediakan asrama.²⁵⁸

Abah bisa jualan bandros di sini samapi 25 tahun.²⁵⁹

Banyak masyarakat yang jualan makanan dan jajan di pinggir jalan. Kalau jamaah yang datang banyak kan dagangan mereka habis. Jamaah yang menginap juga membutuhkan penginapan.²⁶⁰

Kalau pagi jualan saya laris, jam 9 sudah habis. Dulu kalau jamaah banyak, penginapan saya selalu penuh. Biasanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu penuh.²⁶¹

²⁵⁵ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

²⁵⁶ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

²⁵⁷ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

²⁵⁸ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

²⁵⁹ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

²⁶⁰ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

²⁶¹ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

Masyarakat juga bisa memproduksi souvenir, aksesoris, baju muslim, baju muslimah, oleh-oleh khas bandung, dan barang-barang lain yang diperlukan jamaah. Barang-barang tersebut bisa dipasarkan di kawasan wakaf terpadu DT dan lingkungan sekitar Yayasan DT Bandung dengan dititipkan di toko-toko, swalayan SMM-DT, ataupun dengan mengikuti bazar dan pameran yang diadakan di lahan parkir DT. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Masyarakat ada yang membuat souvenir yang bisa dijual ke jamaah.²⁶²

Memberi kesempatan masyarakat untuk berjualan makanan, souvenir, buku, baju, dan yang lain.²⁶³

Biasanya kalau di swalayan nitip kue, roti kering dan ada teman saya yang menitip jual souvenir. Kalau di bazar yang di tempat parkir pada jual hijab, busana Muslim dan cinderamata.²⁶⁴

Saya jual buku, souvenir, madu, herbal dan barang lain yang diperlukan jamaah.²⁶⁵

Sebagian masyarakat juga ada yang menyediakan jasa ojek untuk mengantar jamaah ke tempat yang dituju. Banyak jasa ojek yang ditawarkan di sekitar lingkungan Yayasan DT, baik ojek online ataupun ojek pangkalan. Mereka mendapatkan penghasilan dari jamaah yang menggunakan jasa mereka. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Kalau saya bisa ikut mangkal di sekitar DT untuk menunggu orderan ojek, banyak jamaah yang datang berarti banyak orderan.²⁶⁶

Jumlah santri dan jamaah yang datang ke Yayasan DT Bandung mendorong peningkatan dan perkembangan usaha masyarakat sehingga kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

²⁶² Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

²⁶³ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

²⁶⁴ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

²⁶⁵ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

²⁶⁶ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

Bagi yang dapat kesempatan menyewa, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan. Dan bagi masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk berjualan di sekitar DT karena banyak jamaah yang datang dan santri yang tinggal di pesantren.²⁶⁷

Jualan ramai jika banyak jamaah datang ke DT, biasanya pada akhir pekan atau pada saat ada momen-momen tertentu.²⁶⁸

C. Implikasi Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

1. Implikasi Sosial dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Kewirausahaan sosial memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Implikasi sosial dari kewirausahaan sosial dapat dirasakan lembaga yang mempraktikkan dan masyarakat sekitar. Hal itu juga terjadi pada Lembaga Wakaf DT Bandung yang mempraktikkan kewirausahaan sosial dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT. Implikasi sosial pada lembaga dapat dilihat dari kemajuan Yayasan DT, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan implikasi sosial yang dirasakan masyarakat berupa perubahan masyarakat, ketenangan jiwa dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang kuat.

a. Kemajuan fisik dan non-fisik Yayasan Daarut Tauhiid

Jumlah aset wakaf Yayasan DT Bandung yang terus bertambah menjadi bukti kemajuan Yayasan DT dari sisi fisik. Lembaga Wakaf DT mencatat bahwa jumlah tanah wakaf yang dikelola mencapai 18,8 hektar.²⁶⁹ Di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri berbagai bangunan yang dibiayai dari wakaf uang yang

²⁶⁷ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

²⁶⁸ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

²⁶⁹ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 6.

dihimpun yang jumlahnya mencapai 193 milyar.²⁷⁰ Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan pada tahun 1990, awal berdirinya Yayasan DT Bandung.

Kamar kontrakan di Gegerkalong menjadi saksi dimulainya gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Yayasan DT Bandung. Kamar kontrakan tersebut menjadi pusat kegiatan pengajian yang dilakukan sekelompok mahasiswa pada saat itu. Sekarang ini, kamar kontrakan tersebut telah berubah menjadi bangunan Masjid DT yang megah dan penuh fasilitas.²⁷¹ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Dulu kan hanya masjid kecil (sekarang sudah jadi masjid yang megah), dulu tidak ada toko yang disewakan (hanya kopontren) sekarang sudah ada. Saya dengar sekarang ada Eco Pesantren di Bandung Barat.²⁷²

Dulu hanya masjid kecil buat solat dan pengajian, sekarang masjidnya besar dan ada sekolahan.²⁷³

Dulu asalnya masjid kecil sekarang masjidnya sudah bagus.²⁷⁴

Tersedia masjid yang nyaman.²⁷⁵

Kawasan wakaf terpadu DT yang terletak di dekat Masjid DT Gegerkalong menjadi tempat pemberdayaan aset wakaf Yayasan DT Bandung secara terpadu. Berbagai fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan santri, jamaah dan masyarakat. Sekolah, asrama santri, klinik kesehatan, gedung serbaguna, Graha Wakaf Daarut Tarbiyah, penginapan, kompleks pertokoan, ATM *center* dan lahan

²⁷⁰ Kurniawan, "Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid", 8.

²⁷¹ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto bangunan Masjid DT yang terdiri dari 4 lantai dan basement (foto 01).

²⁷² Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

²⁷³ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

²⁷⁴ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

²⁷⁵ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

parkir disediakan di kawasan ini.²⁷⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Membangun masjid, sekolah, asrama, dan beberpa bangunan yang diperlukan masyarakat dan bisa mendorong kemandirian lembaga.²⁷⁷

Sekarang fasilitasnya lengkap, tempat parkir luas, ada ATM, masjid juga sudah bagus sehingga banyak jamaah datang dan dagangan saya laris.²⁷⁸

Mereka terus menyempurnakan fasilitas dan gedung yang diperlukan jamaah. Ada fasilitas ibadah, sekolah dan klinik serta fasilitas lainnya seperti ATM, toko mini market, jadi semua terasa dekat.²⁷⁹

Mendirikan pertokoan, membangun gedung wakaf, ada juga membangun Eco Pesantren dan membuat program yang bisa mendatangkan jamaah.²⁸⁰

Banyak bangunan yang dibangun mas, dulu asalnya masjid kecil sekarang masjidnya sudah bagus, ada pertokoan, ada gedung wakaf di sebelah itu, ada juga penginapan.²⁸¹

Semua fasilitas yang disediakan tersebut berdiri di lahan wakaf dan atas biaya wakaf untuk menunjang aktivitas di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi yang dikembangkan Yayasan DT.²⁸²

Pembangunan fisik Yayasan DT tidak hanya terdapat di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong. Pada tahun 2006,²⁸³ Yayasan DT Bandung membangun Eco Pesantren di Cigugur Girang Bandung Barat di atas tanah wakaf seluas 3,4 hektar.²⁸⁴ Di lahan ini dibangun Masjid Rahmatan lil Alamin, asrama santri, gedung sekolah, dan segala fasilitas yang diperlukan santri.²⁸⁵ Kawasan ini diperuntukkan

²⁷⁶ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan data dokumen berupa foto pertokoan di kawasan wakaf terpadu DT (foto 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 18).

²⁷⁷ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

²⁷⁸ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

²⁷⁹ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

²⁸⁰ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

²⁸¹ Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

²⁸² Laporan Peruntukan Aset wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020.

²⁸³ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 120.

²⁸⁴ Laporan Jumlah Aset wakaf Daarut Tauhiid Tahun 2020.

²⁸⁵ Data dokumen berupa foto bangunan kawasan Eco Pesantren (foto 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27).

bagi santri putra yang mengikuti pendidikan formal dari tingkat SMP, SMA, dan SMK.²⁸⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Aset wakaf di Eco kurang lebih 3,5 hektar. Selain digunakan untuk masjid, aset wakaf digunakan untuk pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Semua berada di satu kawasan ini dan khusus untuk santri putra.²⁸⁷

Dengan menyediakan fasilitas dakwah dan pendidikan seperti yang ada di Eco Pesantren ini dan dilengkapi dengan sarana ekonomi.²⁸⁸

Di atas sana ada SMK yang belum jadi, ada juga stadion atau apa ... itu yang terlihat tinggi besar.²⁸⁹

Sekolah Dasar (SD) Daarut Tauhiid untuk putra dan putri juga terdapat di kawasan ini.²⁹⁰ Selain itu, di Eco Pesantren juga terdapat Daarus Sunnah untuk latihan memanah dan berkuda.²⁹¹

Kemajuan non-fisik Yayasan DT Bandung bisa dilihat dari program dan kegiatan yang berlangsung di Yayasan DT. Lembaga Wakaf DT telah bekerjasama dengan direktorat dan lembaga internal DT dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang bisa menopang kemajuan Yayasan DT. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Di awal berdiri, program yang utama adalah untuk menjaga dan meyelamatkan aset wakaf dengan cara melengkapi dokumen administrasi aset wakaf, tahap selanjutnya fokus pada mengklasifikasikan aset yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dengan program wakaf produktif, dan sekarang fokus pada keselerasian atau keseimbangan antara pelayanan sosial dan ekonomi untuk optimalisasi manfaat aset wakaf, baik secara sosial maupun ekonomi.²⁹²

²⁸⁶ Observasi di kawasan Eco Pesantren DT Cigugur Girang.

²⁸⁷ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

²⁸⁸ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

²⁸⁹ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

²⁹⁰ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 121.

²⁹¹ Data dokumen berupa foto Daarus Sunnah dan lapangan untuk latihan memanah dan naik kuda (foto 20 dan 27).

²⁹² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

Program wakaf al-Qur'an dikerjasamakan dengan percetakan untuk mencetak al-Qur'an yang digunakan program wakaf ini. Program untuk pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh tim *rescue* dari Santri Siap Guna (SSG) Daarut Tauhid.²⁹³

Di DT banyak program dan kegiatan, ada sekolah, wakaf al-Qur'an, iktikaf dan *qiyām* yang tadi kami ikuti.²⁹⁴

Pengajian umum, iktikaf, *qiyām* akhir pekan dan lainnya.²⁹⁵

Program wakaf produktif dan kawasan wakaf terpadu DT menjadi ciri tersendiri dari kemajuan pengelolaan aset wakaf oleh Lembaga Wakaf DT. Program-program tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara nilai sosial dan nilai ekonomi yang ditimbulkan dari pengelolaan aset wakaf Yayasan DT Bandung.²⁹⁶

Masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dilengkapi dengan program dan kegiatan yang bisa menarik masyarakat untuk mengikuti. Masyarakat mendapat kemudahan akses untuk mengikuti pengajian, ceramah, tausiyah, kajian keislaman, pelatihan, iktikaf dan *qiyāmul layl* di Masjid DT tanpa harus membayar.²⁹⁷ Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Sekarang kegiatan-kegiatan di masjid yang bisa di akses masyarakat sekitar semakin beragam dan masyarakat tidak dibebani biaya.²⁹⁸

Pengajian umum, iktikaf, *qiyām* akhir pekan dan lainnya.²⁹⁹

Program pendidikan non-formal juga dibuka oleh Direktorat Pesantren DT untuk menerima santri dari berbagai usia, dari usia remaja sampai usia lanjut.

²⁹³ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

²⁹⁴ Solahudin, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 24).

²⁹⁵ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

²⁹⁶ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong

²⁹⁷ Data dokumen berupa foto kegiatan pengajian akhir pekan dan ceramah di Masjid DT (foto 02 dan 03).

²⁹⁸ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

²⁹⁹ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

Semua program memanfaatkan sarana prasarana wakaf sehingga dapat menjadi upaya Lembaga Wakaf DT untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf. Hal itu seperti yang diungkapkan beberapa informan berikut ini;

Ada pembangunan Daarut Tarbiyah untuk pendidikan non-formal dari remaja hingga lansia sesuai program.³⁰⁰

Pendidikan formal ada di Eco Pesantren, kalau non-formal ada PMK, APW dan DQ untuk memahami agama secara kafah.³⁰¹

Santri dari pendidikan non-formal disebut santri program, seperti yang mengikuti program PMK, APW, dan lainnya.³⁰²

Di masjid, ada berbagai program kajian dan juga sekolah non-formal untuk masyarakat. Ada sekolah PAUD dan madrasah diniyah di siang hari. Ada juga kajian untuk internal dan eksternal, kajian internal hanya diikuti oleh para pegawai di Eco sedangkan kajian eksternal melibatkan masyarakat luar.³⁰³

b. Perubahan lingkungan masyarakat

Yayasan DT Bandung didirikan bertujuan untuk mencetak generasi berwawasan *ma'rifatullah*. Hal itu sesuai dengan visi Yayasan DT, yaitu mencetak generasi ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar yang selalu mengingat Allah dimanapun mereka berada.³⁰⁴ Program dan kegiatan yang diadakan di Masjid DT berimplikasi sosial pada masyarakat sekitar. Di antara implikasi sosial tersebut adalah mampu merubah lingkungan Gegerkalong yang asalnya tidak agamis menjadi agamis, yang asalnya tempat mabuk-mabukan dan main kartu menjadi tempat pengajian dan dakwah Islam. Lingkungan Gegerkalong berubah menjadi

³⁰⁰ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

³⁰¹ Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

³⁰² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

³⁰³ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

³⁰⁴ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 14-15.

semakin ramai dengan keberadaan santri, jamaah dan mahasiswa. Hal itu sebagaimana diungkapkan para informan berikut ini;

Perubahan lingkungan, sekarang agamis, dulu tempat orang mabuk dan main kartu. Dengan adanya masjid dan pengajian lama-lama lingkungan berubah.³⁰⁵

Gegerkalong jadi ramai, karena banyak jamaah dan santri yang datang dan juga banyak mahasiswa yang kos di sekitar sini.³⁰⁶

Ketaatan dalam beragama masyarakat di lingkungan Yayasan DT Bandung semakin meningkat karena sering mengikuti program dan kegiatan di Masjid DT. Berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Yayasan DT bisa menambah pengetahuan mereka tentang ajaran Islam, kedisiplinan dan kewirausahaan. Hal itu seperti diungkapkan para informan berikut ini;

Alhamdulillah saya bisa ikut program APW, untuk meningkatkan pemahaman agama dan teknik wirausaha setelah saya lulus kuliah di semarang.³⁰⁷

Banyak ilmu yang saya dapat, khususnya ilmu agama dan kedisiplinan. Itu tidak akan didapat jika saya kos.³⁰⁸

Saya bisa mengetahui ajaran Islam daripada sebelumnya.³⁰⁹

Saya lebih taat beragama pak ... dengan ikut pengajian saya lebih tahu tentang Islam.³¹⁰

Menambah pengetahuan saya dan peserta PMK lain tentang agama, khususnya ketauhidan untuk menghadapi hari tua. Kan PMK diperuntukkan bagi peserta lansia he he.³¹¹

Bisa memberi pemahaman agama pada saya dan membekali cara berwirausaha pada para peserta.³¹²

³⁰⁵ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

³⁰⁶ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

³⁰⁷ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

³⁰⁸ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

³⁰⁹ Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

³¹⁰ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

³¹¹ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

³¹² Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

Masyarakat juga merasa ada perubahan pada diri mereka setelah mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT. Mereka merasa lebih mengenal ajaran Islam dan bisa mengamalkan secara baik karena fasilitas dan aturan yang ditetapkan Yayasan DT. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Mudah mendapat kesempatan solat berjamaah dan menambah ilmu agama dengan fasilitas yang bagus.³¹³

Selama saya menjaga mini market ini saya bisa selalu solat berjamaah di masjid depan, karena kebijakan yang diterapkan setiap waktu solat mini market harus tutup.³¹⁴

Masyarakat memiliki kesempatan memahami Islam dari fasilitas yang disediakan DT.³¹⁵

Tingkat ketaatan, keimanan dan religiusitas masyarakat meningkat dengan berperan aktif dalam kegiatan dan program di Yayasan DT sehingga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat dapat tercapai. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Saya bisa berjualan dan juga berjamaah. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Berbeda di tempat lain, kalau di pasar Baru, meski harga sewa hampir sama, tapi di sana sulit bisa berjamaah solat secara istiqamah. Lingkungan di sini juga mendukung.³¹⁶

Bisa solat dan iktikaf di masjid, ada pengajian rutin yang bisa menambah iman dan keyakinan saya pada Islam.³¹⁷

Abah juga bisa berjamaah di masjid.³¹⁸

c. Ketenangan jiwa para peserta

Ketenangan jiwa menjadi salah satu implikasi sosial yang dirasakan masyarakat di lingkungan Yayasan DT. Ketentraman jiwa merupakan buah dari

³¹³ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

³¹⁴ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

³¹⁵ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

³¹⁶ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

³¹⁷ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

³¹⁸ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

bertambahnya ilmu agama dan sikap religiusitas yang tertanam pada diri santri, jamaah dan masyarakat yang mengikuti kegiatan di Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Ya ada lah mas...opo yo dampak sosial e? Yang pasti, keyakinan saya dan pemahaman saya tentang agama bertambah setelah ikut PMK. Jadi mendapat ketenangan dalam menjalankan sisa hidup ini ...³¹⁹

Orientasi menggapai kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang yang ditanamkan pada diri santri, jamaah dan masyarakat menambah ketenangan hati mereka. Hidup tidak hanya diukur dari kesuksesan materi, namun hidup juga butuh kesuksesan di akhirat. Hal itu seperti diungkapkan informan berikut ini;

Saya bisa berjualan dan juga berjamaah. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Berbeda di tempat lain, kalau di pasar Baru, meski harga sewa hampir sama, tapi disana sulit bisa berjamaah solat secara istiqamah. Lingkungan di sisni juga mendukung. Saya tetap menyewa toko untuk berjualan, meski hasilnya tidak besar, tapi banyak berkahnya, hidup kan harus seimbang antara dunia dan akhirat pak...³²⁰

Kebiasaan menjalankan ajaran Islam secara baik, istiqamah dan disiplin seperti yang diterapkan di lingkungan Yayasan DT, keseimbangan antara dunia dan akhirat dapat dirasakan oleh mereka yang berada di lingkungan Yayasan DT Bandung. Hal itu seperti diungkapkan informan berikut ini;

Kalau warung saya ramai yang jajan kan otomatis pendapatan saya bertambah. Saya juga merasa nyaman di Gegerkalong ini mas, karena bisa ikut jamaah dan mendengar tausiah setiap saat.³²¹

Kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berdagang karena bisa ikut berjamaah di masjid.³²²

³¹⁹ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

³²⁰ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

³²¹ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

³²² Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

d. Persaudaraan yang terbina di Yayasan Daarut Tauhiid

Ukhuwwah atau persaudaraan terjadi di antara santri, jamaah dan masyarakat. Pertemuan mereka di lingkungan Yayasan DT membentuk ikatan persaudaraan antara santri mukim, santri program, jamaah dan masyarakat yang saling berinteraksi. Hal itu seperti diungkapkan oleh informan berikut ini;

Dengan ikut program di DT saya banyak bertemu kawan yang seiman yang menjadi sahabat dan saudara. Ikatan *ukhuwwah* kuat sekali antar peserta di sini pak.³²³

Ada juga *ukhuwwah* yang sangat kuat diantara teman peserta PPM.³²⁴

Banyak berkenalan dengan jamaah sehingga bisa menambah saudara.³²⁵

Rasa kebersamaan yang ditanamkan pada peserta program untuk saling membantu sangat kuat sehingga berdampak pada hubungan emosional mereka sejak mengikuti program dan berlanjut hingga setelah mereka kembali ke daerah masing-masing. *Ukhuwwah islāmiyyah* (persaudaraan Islam) telah mengikat mereka sehingga mereka memiliki persaudaraan yang kuat melebihi *ukhuwwah nasabiyyah* (persaudaraan karena nasab).³²⁶

2. Implikasi Ekonomi dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT juga berimplikasi ekonomi pada Yayasan DT dan masyarakat sekitar. Implikasi ekonomi bagi yayasan berupa

³²³ Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

³²⁴ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

³²⁵ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

³²⁶ Observasi di Masjid DT Gegerkalong pada acara tausiyah Aa Gym untuk santri karya pada tanggal 13 Maret 2020. Mereka diberi motivasi untuk selalu menjalin silaturahmi antar santri dan jamaah.

kemandirian finansial, sedangkan implikasi ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat adalah kesejahteraan dan harga barang yang terjangkau.

a. Kemandirian Yayasan Daarut Tauhiid

Implikasi ekonomi pada Yayasan DT dirasakan dengan adanya kemandirian yayasan karena telah menjalankan beberapa aktivitas ekonomi. Melalui optimalisasi manfaat aset wakaf, Lembaga Wakaf DT mengembangkan program kawasan wakaf terpadu DT, khususnya wakaf ekonomi produktif, untuk memperoleh profit.³²⁷ Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Lembaga menjadi mandiri dan masyarakat juga ikut menikmati dengan mendirikan usaha di sekitar DT.³²⁸

Program wakaf ekonomi produktif bertujuan untuk memperoleh profit yang bisa menopang kemandirian Yayasan DT. Hal itu seperti diungkapkan oleh informan berikut ini;

Program yang bisa menghasilkan pendapatan untuk menunjang kemandirian yayasan. DT juga mendirikan unit-unit usaha yang diperlukan masyarakat untuk menopang operasional yayasan dan membiayai program sosial.³²⁹

Memperbanyak program yang bisa menciptakan kemandirian lembaga.³³⁰

Lembaga semakin mandiri sehingga bisa mendistribusikan hasil optimalisasi manfaat aset wakaf untuk kegiatan sosial.³³¹

Berbagai usaha dilakukan Lembaga Wakaf DT, baik dengan kerjasama ataupun kelola mandiri seperti yang telah dijelaskan. Hal itu seperti diungkapkan oleh informan berikut ini;

³²⁷ Observasi di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong.

³²⁸ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

³²⁹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

³³⁰ Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 05).

³³¹ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

Ada beberapa model usaha yang dikembangkan yaitu, penyewaan aset, kerjasama bagi hasil dengan unit usaha DT dan juga dengan pihak lain sebagai investor.³³²

Kerjasama bagi hasil dan sewa menyewa kantin dan lapak pujarsera.³³³

Yang saya tahu ya menyewakan toko, gedung serbaguna, lahan parkir, kantin yang dikerjasamakan dengan mitra.³³⁴

Laporan Lembaga Wakaf DT tahun 2020 mencatatkan hasil pengelolaan aset wakaf sebesar Rp 14.894.335.910,- (14,9 milyar) dan didistribusikan sebanyak Rp 6.769.763.600,- (6,8 milyar) kepada yang berhak menerima (*mawqūf 'alayh*). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.³³⁵

Profit atau hasil yang diperoleh Lembaga Wakaf DT dari aktivitas ekonomi dipergunakan untuk biaya operasional dan biaya program sosial seperti beasiswa, pelatihan, peningkatan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Hasil optimalisasi manfaat aset wakaf bisa didistribusikan kepada *mawqūf alayh* dalam bentuk penyaluran beasiswa dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan digunakan untuk membiayai program-program sosial.³³⁶

Hasil usaha digunakan untuk operasional.³³⁷

Sekarang Lembaga Wakaf sudah bisa menyalurkan hasil optimalisasi manfaat aset wakaf dalam bentuk beasiswa, bantuan pendidikan dan pelatihan kepada para siswa di Serua.³³⁸

b. Kesejahteraan masyarakat di sekitar Yayasan Daarut Tauhiid

Implikasi ekonomi bagi masyarakat terwujud karena berbagai usaha yang mereka jalankan di lingkungan Yayasan DT Bandung. Usaha-usaha masyarakat

³³² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

³³³ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

³³⁴ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 29).

³³⁵ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

³³⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

³³⁷ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

³³⁸ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

tersebut menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan informan berikut ini;

Tentu bisa meningkatkan kesejahteraan mas, kan mereka yang jualan mendapat pendapatan. Yang kosnya dijadikan menginap jamaah dapat uang sewa ...³³⁹

Ya (bisa mensejahterakan), rata-rata masyarakat di sekitar DT memiliki usaha seperti warung, toko, kos-kosan, penginapan dan ada yang membuat souvenir yang bisa dijual ke jamaah.³⁴⁰

Selama saya jualan di sini bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak, dan juga bisa memenuhi kebutuhan. Malah saya juga bisa beli sawah di kampung asal saya mas untuk nanti kalau sudah tua.³⁴¹

Hasil saya ngojek Alhamdulillah bisa untuk kebutuhan keluarga.³⁴²

Alhamdulillah, selama saya berjualan di sini bisa mencukupi kebutuhan keluarga.³⁴³

Alhamdulillah mas, saya sudah jualan di sini 12 tahun, hasilnya cukup buat kebutuhan keluarga.³⁴⁴

Kesempatan usaha dan akses pada fasilitas yang disediakan Lembaga Wakaf DT menyebabkan masyarakat memperoleh pendapatan dan kesempatan kerja.³⁴⁵ Mereka yang berkesempatan membuka usaha di lingkungan Yayasan DT dapat memperoleh pendapatan dari usaha yang mereka jalankan. Hal itu seperti diungkapkan oleh informan berikut ini;

Kalau warung saya ramai yang jajan kan otomatis pendapatan saya bertambah.³⁴⁶

³³⁹ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

³⁴⁰ Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

³⁴¹ Yanto, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 27).

³⁴² Cecep, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 14).

³⁴³ Dadang, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 15).

³⁴⁴ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

³⁴⁵ Ada 20 toko di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong yang disewakan kepada masyarakat. Mereka yang mendapat kesempatan untuk menyewa membuka usaha dengan berjualan berbagai macam barang yang diperlukan santri dan jamaah seperti; pakaian, aksesoris, hijab, buku keagamaan, madu dan herbal, kue dan roti dan oleh-oleh khas Bandung (Catatan observasi di kawasan wakaf terpadu DT). Sedangkan di Eco Pesantren terdapat 15 gerai pujasera yang disewakan masyarakat untuk berjualan makanan ringan yang dibutuhkan santri seperti; batagor, martabak, mie goreng dan aneka minuman (Catatan observasi di kawasan Eco Pesantren).

³⁴⁶ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

Alhamdulillah, setelah ada DT saya banyak dapat masukan dari santri dan jamaah dengan berjualan dan penginapan.³⁴⁷

Dagangan saya laku, pendapatan saya meningkat.³⁴⁸

Alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan kang. Meski hasilnya tidak tentu jualan di sini. Kalau waktu orang tua santri jenguk itu yang ramai sama waktu ada pengajian Aa Gym.³⁴⁹

Abah bisa menyekolahkan anak di pesantren, sekarang Abah buat musola yang dikelola anak di kampung asal (daerah Garut) meskipun belum selesai.³⁵⁰

Peluang kerja juga tercipta bagi masyarakat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan Yayasan DT. Mereka bisa membuka usaha atau bekerja pada unit-unit usaha yang ada di Yayasan DT. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini;

Mereka mendapat kesempatan untuk berjualan dan bekerja di lingkungan DT.³⁵¹

Masyarakat bisa menyewa pujasera dan juga bisa ikut bekerja pada pihak ketiga yang melakukan aktivitas ekonomi di DT.³⁵²

Biasanya kalau di swalayan saya nitip kue, roti kering dan ada teman saya yang menitip jual souvenir. Kalau di bazar yang di tempat parkir pada jual hijab, busana muslim dan cinderamata.³⁵³

Bisa ikut bekerja dan berjualan di kawasan Eco Pesantren.³⁵⁴

Saya bisa bekerja di sini, bisa mendengarkan ceramah dari Masjid DT.³⁵⁵

Saya dan teman-teman di sini diberi kesempatan berjualan di sini, disediakan tempat khusus dan ada gerobaknya, awalnya ada di kantin atas terus pindah sini.³⁵⁶

Yang mendapat kesempatan sewa mereka bisa cari nafkah dengan berjualan. Kalau yang lain ya jualan di sepanjang jalan ini.³⁵⁷

³⁴⁷ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

³⁴⁸ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

³⁴⁹ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

³⁵⁰ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

³⁵¹ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

³⁵² Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

³⁵³ Ahmad, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 09).

³⁵⁴ Dadang, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 15).

³⁵⁵ Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

³⁵⁶ Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

³⁵⁷ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

Abah bisa jualan di sini samapi 25 tahun.³⁵⁸

Saya bisa berjualan dan juga berjamaah.³⁵⁹

Lembaga Wakaf DT perwakilan Eco Pesantren juga telah mempekerjakan 60 orang untuk mengelola dan mengoperasikan usaha yang dikelolanya. Usaha tersebut terdiri dari katering untuk santri putra Eco Pesantren, pengemasan air minum “*Fresh*”,³⁶⁰ pengelolaan Daarus Sunnah dan budidaya ikan lele. Jumlah tersebut tidak termasuk tenaga pengajar yang bekerja di sekolah dan asrama di Eco Pesantren. Para pekerja memperoleh pendapatan setiap bulan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Banyak masyarakat yang bisa ikut bekerja di aktivitas bisnis Eco Pesantren, ada 60 karyawan yang bekerja di sini. Ada juga yang bisa berjualan di kantin dan pujasera Eco Pesantren.³⁶¹

c. Harga terjangkau di lingkungan Yayasan Daarut Tauhiid

Keberadaan pertokoan di kawasan wakaf terpadu DT memberi fasilitas kepada santri, jamaah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Swalayan SMM-DT yang menjual berbagai macam barang kebutuhan dan menyediakan pelayanan 24 jam menjadi kemudahan tersendiri. Mereka bisa memperoleh barang yang dibutuhkan setiap saat dengan harga yang terjangkau. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

³⁵⁸ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

³⁵⁹ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

³⁶⁰ Pengemasan air minum “*Fresh*” dilakukan di kawasan Eco Pesantren dengan memanfaatkan sumber air yang sangat baik di kawasan itu. Pengemasan menggunakan galon dan didistribusikan ke seluruh lingkungan Yayasan DT untuk memenuhi kebutuhan air minum. (Catatan observasi di Eco Pesantren Cigugur Girang).

³⁶¹ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 02).

Saya bisa mendapatkan kebutuhan tiap hari selama di sini dengan mudah karena toko dekat, warung makan juga dekat, harganya terjangkau.³⁶²

Saya dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Harganya terjangkau, buat saya sebagai mahasiswa sangat membantu.³⁶³

Saya tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang saya butuhkan, dan harganya murah.³⁶⁴

Barang yang dijual harganya terjangkau.³⁶⁵

D. Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Daarut Tauhid Bandung

1. Prinsip Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Bandung

Lembaga Wakaf DT saat ini telah mengelola lahan wakaf seluas 18,8 hektar dan dipergunakan untuk berbagai keperluan sesuai visi dan misi Yayasan DT.³⁶⁶ Dana sebesar 193 milyar telah terhimpun melalui wakaf uang berbasis program untuk membiayai pembangunan lahan wakaf tersebut.³⁶⁷ Berbagai jenis bangunan sebagai aset wakaf telah berdiri di atas lahan wakaf yang digunakan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.³⁶⁸

Aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT dapat diklasifikasikan menjadi tiga; *Pertama*, aset wakaf sosial, aset ini dimanfaatkan Yayasan DT Bandung untuk keperluan sosial bagi mendukung kegiatan dakwah. Aset wakaf untuk sosial ini meliputi masjid, kantor Yayasan DT, kantor DT-Peduli, dan aset sosial lain. Sudah ada lima masjid yang dibangun Lembaga Wakaf DT melalui

³⁶² Akhyar, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 11).

³⁶³ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

³⁶⁴ Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 25).

³⁶⁵ Yunus, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 30).

³⁶⁶ Laporan Aset Wakaf DT Bandung Tahun 2020.

³⁶⁷ Kurniawan, "Pengelolaan wakaf produktif pesantren daarut tauhid", 7.

³⁶⁸ Data dokumen berupa foto aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT seperti kawasan wakaf terpadu DT (foto 06), Masjid DT Gegerkalong (foto 01), dan Eco Pesantren (foto 21).

program wakaf Lima Mihrab.³⁶⁹ Masjid yang didirikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun menjadi sarana dakwah dan pusat kegiatan keagamaan.

Kedua; Aset wakaf sosial produktif, aset ini dimanfaatkan Yayasan DT Bandung untuk menunjang kelancaran pendidikan dan kesehatan di lingkungan DT. Aset wakaf untuk sosial produktif ini meliputi asrama santri, sekolah, Graha Wakaf Daarut Tarbiyah, Eco Pesantren, DT Jakarta-Serua, dan klinik kesehatan.³⁷⁰ *Ketiga*, Aset wakaf produktif, aset ini dimanfaatkan Yayasan DT Bandung untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan profit bagi Yayasan DT.³⁷¹ Aset wakaf untuk produktif ini meliputi pertokoan, pujasera, gedung serba guna, penginapan, kantin, lapangan futsal, lahan parkir, lahan pertanian, peternakan lebah madu, budi daya ikan lele dan aset produktif yang lain.³⁷²

Aset-aset wakaf Yayasan DT dikelola Lembaga Wakaf DT dengan prinsip “makmur dan produktif”.³⁷³ Prinsip “makmur” bermaksud setiap aset wakaf yang

³⁶⁹ Lima masjid tersebut adalah Masjid DT Gegerkalong Bandung, Masjid Rahmatan lil Alamin Eco Pesantren, Masjid DT Cipaku, Masjid DT Serua, dan Masjid DT Batam. Di tahun 2017, Lembaga Wakaf DT telah menyelesaikan pembangunan 2 masjid melalui program wakaf Lima Mihrab. Dua masjid tersebut adalah Masjid DT Gegerkalong Bandung dan Masjid DT Cipaku. Oleh sebab itu, tersisa 3 masjid yang belum terselesaikan pembangunannya sehingga program Lima Mihrab berubah menjadi wakaf Masjid 3 in 1. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 115). Hasil observasi menunjukkan bahwa masjid Rahmatan lil Alamin Eco Pesantren juga sudah selesai dibangun, masjid ini menjadi pusat kegiatan bagi santri putra di Eco Pesantren dan juga untuk pendidikan non-formal seperti Madrasah Diniyah Tarbiyah Awaliyah (MDTA) dan PAUD untuk masyarakat sekitar. (Observasi di kawasan Eco Pesantren dan data dokumen berupa foto kegiatan – foto 19 dan 26)

³⁷⁰ Data dokumen berupa foto berbagai jenis aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT seperti Graha Wakaf Daarut Tarbiyah (foto 18), sekolah SMA putri DT (foto 16), dan asrama Eco Pesantren (foto 21).

³⁷¹ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 117.

³⁷² Data dokumen berupa foto berbagai aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT seperti pertokoan (foto 10), pujasera (foto 24), lahan parkir (foto 17), dan *cottage* Daarul Jannah (foto 14).

³⁷³ Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid”, 7.

dikelola harus bisa memberi kontribusi pada kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Sedangkan prinsip “produktif” bermaksud bahwa setiap aset wakaf yang dikelola harus bisa memberi kontribusi pada kemanfaatan finansial bagi lembaga. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

Prinsip utama pengelolaan aset wakaf DT, termasuk yang di Eco Pesantren, adalah makmur dan produktif. Makmur tempat ibadahnya, masjid Eco ini dimaksimalkan penggunaannya, meskipun ini adalah masjid pesantren namun melibatkan warga. Selain makmur, aset wakaf di Eco harus produktif. Oleh sebab itu, aset wakaf di Eco Pesantren dipakai untuk berbagai program agar optimal manfaatnya. Produktif bermaksud bisa menghasilkan, sebagai contoh di Eco Pesantren terdapat perputaran ekonomi seperti pengelolaan katering.³⁷⁴

Sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana dakwah kekinian dilengkapi dengan program-program yang dibutuhkan masyarakat sehingga bangunan dari aset wakaf yang dikelola DT bisa makmur dan bisa menghasilkan pendapatan untuk menunjang kemandirian yayasan.³⁷⁵

Prinsip “makmur dan produktif” menuntut Lembaga Wakaf DT untuk mengelola aset wakaf secara optimal. Tidak boleh ada sejengkal tanah wakaf atau satu rupiah uang wakaf yang sia-sia tanpa manfaat.³⁷⁶ Lembaga Wakaf DT telah mengoptimalkan penggunaan aset wakaf Yayasan DT untuk berbagai program dan kegiatan sebagaimana disebutkan. Santri, jamaah dan masyarakat juga telah memperoleh manfaat dari aset wakaf Yayasan DT dengan berperan aktif mengikuti program dan kegiatan di lingkungan Yayasan DT. Keberadaan santri³⁷⁷ dan jamaah di Yayasan DT Bandung³⁷⁸ tidak dapat dinafikan menjadi pasar yang menjanjikan

³⁷⁴ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

³⁷⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

³⁷⁶ Kurniawan, “Pengelolaan wakaf produktif pesantren da'arut tauhiid”, 4.

³⁷⁷ Pada tahun 2020, santri putri yang bersekolah di Yayasan DT Gegerkalong berjumlah 689 santri. (Nilan, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020, informan 05). Sedangkan santri putra yang bersekolah di Eco Pesantren berjumlah 936 santri. (Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020, informan 02).

³⁷⁸ Pada tahun 2000-2006, rata-rata jumlah jamaah yang datang ke Yayasan DT di setiap bulannya hampir mencapai 30.000 orang, Pada tahun 2007-2008, jamaah yang datang mengalami penurunan yang sangat signifikan dampak dari ujian pribadi Aa Gym (kasus poligami) yang berimbas pada

bagi perkembangan usaha di sekitar Yayasan DT sehingga aset wakaf menjadi lebih produktif. Semakin banyak jamaah yang datang ke Yayasan DT, maka potensi perputaran ekonomi di lingkungan tersebut semakin besar. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Tercipta perputaran ekonomi di sekitar kawasan Eco Pesantren.³⁷⁹

Kalau jamaah banyak, penginapan saya selalu penuh. Biasanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu penuh.³⁸⁰

Masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk berjualan di sekitar DT karena banyak Jamaah yang datang dan santri yang tinggal di pesantren.³⁸¹

Kalau waktu orang tua santri jenguk itu yang ramai sama waktu ada pengajian Aa Gym.³⁸²

Banyak jamaah, kue Abah banyak laku.³⁸³

Perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT dipengaruhi oleh keberadaan santri dan jamaah. Keberadaan mereka akan meningkatkan pendapatan bagi Yayasan DT dan masyarakat dari usaha yang dilakukan. Semakin banyak jumlah santri dan jamaah yang datang, maka unit usaha Yayasan DT dan usaha masyarakat semakin banyak pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah jamaah yang datang, maka semakin berkurang pendapatan yang diperoleh. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini;

Yayasan DT Bandung. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 10-12). Sejak tahun 2009, jumlah jamaah yang datang terus meningkat, dan untuk saat ini, rata-rata jamaah yang datang ke Yayasan DT di setiap bulannya sudah mencapai hampir 16.000 orang. (Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Cigugur Girang, 7 Maret 2020, informan 01).

³⁷⁹ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

³⁸⁰ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

³⁸¹ Helza Novalita, *Wawancara*, Bandung, 13 Maret 2020 (informan 18).

³⁸² Neneng, *Wawancara*, Cigugur Girang 11 Maret 2020 (informan 21).

³⁸³ Oon, *Wawancara*, Gegerkalong, 11 Maret 2020 (informan 23).

Semakin banyak jamaah yang datang, maka lahan parkir juga penuh.³⁸⁴

Dengan banyaknya acara dan program di DT, maka banyak jamaah yang datang, sehingga banyak yang beli dagangan saya.³⁸⁵

Kan santri-santri program (yang pakai sleyer itu) ada yang makan di warung saya.³⁸⁶

Kalau jamaah yang datang banyak kan dagangan mereka habis. Jamaah yang menginap juga membutuhkan penginapan.³⁸⁷

Banyak jamaah datang ke DT baik acara seminar atau pengajian, dagangan saya jadi laku. Jualan ramai jika banyak jamaah datang ke DT, biasanya pada akhir pekan atau pada saat ada momen-momen tertentu.³⁸⁸

Penurunan keberadaan jamaah dari luar daerah berdampak pada aktifitas ekonomi di sekitar lingkungan DT. Hal ini terbukti dengan banyaknya penginapan yang kosong tanpa ada yang menyewa, menurunnya penjualan di toko-toko sekitar DT dan yang lain.³⁸⁹

Tidak adanya jamaah menyebabkan penurunan kontribusi setiap lembaga ke Lembaga Wakaf karena aset wakaf yang biasanya mereka pakai tidak digunakan secara maksimal.³⁹⁰

Pandemi saat ini menyebabkan semua program dan kegiatan di Yayasan DT Bandung ditutup, tidak ada jamaah yang datang ke Yayasan DT sehingga berdampak pada penurunan pendapatan Yayasan DT dan masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Saat pandemi ini kita lebih fokus pada upaya mempertahankan diri karena banyak aset wakaf yang tidak optimal penggunaannya karena banyak program tidak berjalan. Kajian akhir pekan yang biasanya banyak dihadiri ribuan jamaah juga ditutup sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan DT juga mengalami penurunan. Hal ini juga berakibat pada penurunan penerimaan Lembaga Wakaf.³⁹¹

Penginapan saya sering digunakan para jamaah dari luar kota. Meskipun DT memiliki penginapan, tapi memberi kesempatan pada jamaah untuk

³⁸⁴ Dodi Setiawan, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 17).

³⁸⁵ Khadijah, *Wawancara*, Gegerkalong, 12 Maret 2020 (informan 19).

³⁸⁶ Mansur, *Wawancara*, Gegerkalong, 8 Maret 2020 (informan 20).

³⁸⁷ Ugi, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020 (informan 26).

³⁸⁸ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

³⁸⁹ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

³⁹⁰ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

³⁹¹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

menginap di masyarakat, tapi sekarang berkurang karena kegiatan di masjid DT dihentikan sementara karena pandemi.³⁹²

Penurunan jumlah jamaah juga pernah terjadi di tahun 2007, yaitu di saat kabar Abdullah Gymnastiar berpoligami disiarkan secara masif oleh pemberitaan nasional. Pada saat itu, banyak toko dan warung di sekitar Yayasan DT yang sepi pengunjung dan penginapan menjadi kosong. Hal itu berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat yang memiliki usaha. Hal itu seperti diungkapkan oleh informan berikut ini;

Kalau jamaah banyak, penginapan saya selalu penuh. Biasanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu penuh, saya dihubungi pengurus DT untuk menampung jamaah di penginapan saya, terus nanti saya menginfakkan 10% untuk yayasan. Sekarang sudah saya jadikan kos-kosan karena jamaah berkurang sejak setelah Aa poligami.³⁹³

Tapi kalau dibandingkan sebelum Aa poligami, jamaah dari luar lebih banyak datang sampai jalan ini (jln. Gerlong) ditutup kalau ada tausiyah Aa. Sekarang ya sudah ramai lagi sih.³⁹⁴

Keputusan Abdullah Gymnastiar untuk berpoligami juga berdampak pada penutupan satu persatu unit usaha Yayasan DT dan menyisakan beberapa unit usaha saja.³⁹⁵ Namun dengan prinsip “makmur dan produktif” yang diterapkan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf saat ini, unit-unit usaha Yayasan DT sudah mulai beroperasi kembali. Hal itu tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi yang dibangun Lembaga Wakaf DT dengan berbagai pihak.

³⁹² Aji Nugroho, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 10).

³⁹³ Yati, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 28).

³⁹⁴ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

³⁹⁵ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 39.

2. Kerjasama Pengelolaan Wakaf Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Lembaga Wakaf DT telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal DT untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf yang dikelola. Kerjasama dilakukan dengan Direktorat Pesantren DT melalui unit Dewan Kemakmuran Masjid DT (DKM-DT) untuk memanfaatkan dan mengoperasikan aset wakaf sosial berupa masjid. Unit DKM-DT bertanggung jawab atas semua kegiatan dan program yang dilaksanakan karena masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun menjadi pusat dakwah dan pendidikan non-formal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan informan berikut;

Masjid menjadi pusat semua kegiatan sosial yang diadakan lembaga-lembaga yang terdapat di bawah Yayasan DT. Masjid DT dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang berada di bawah lembaga kepesantrenan (posisinya sejajar dengan Lembaga Wakaf DT). DKM bertanggung jawab atas biaya operasional masjid, dana berasal dari hasil kotak amal dan infak masjid dan juga berasal dari kontribusi lembaga-lembaga yang ada di DT. Mereka semua ikut menggunakan masjid sebagai sentral tempat kegiatan. Lembaga wakaf berkontribusi pada pengadaan bangunan fisik, sarana prasarana dan perawatan masjid. Sedangkan DKM lebih fokus pada biaya operasional harian untuk masjid.³⁹⁶

Kegiatan sosial yang dilaksanakan di Eco dan berpusat di masjid. Ada berbagai program kajian dan juga sekolah non-formal untuk masyarakat. Ada sekolah PAUD dan madrasah Diniyah di siang hari. Ada juga kajian untuk internal dan eksternal.³⁹⁷

Masjid DT Gegerkalong dioptimalkan pemanfaatannya untuk solat berjamaah, kajian *ma'rifatullah*, pengajian tafsir dan hadis, pengajian tasawuf, tausiyah dan kajian keislaman yang lain. Program iktikaf dan *qiyāmul layl* setiap akhir pekan juga dilaksanakan di masjid ini.³⁹⁸ Masjid ini juga dilengkapi dengan

³⁹⁶ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

³⁹⁷ Agus Mubarak, *Wawancara*, Cigugur Girang, 13 Maret 2020 (informan 02).

³⁹⁸ Data dokumen berupa foto kegiatan di Masjid DT Gegerkalong (foto 02 dan 03).

fasilitas yang baik sehingga para jamaah bisa mengikuti program dan kegiatan dengan nyaman.³⁹⁹ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Dengan fasilitas wakaf di sini saya bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik dan nyaman.⁴⁰⁰

Tersedia masjid yang nyaman.⁴⁰¹

Mayoritas kegiatan dan program di Masjid DT Gegerkalong disediakan untuk masyarakat tanpa membayar. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Yayasan DT Bandung dalam memakmurkan masjid sebagaimana slogannya; “Dari Masjid untuk Indonesia *Rahmatan lil ‘Ālamīn*”.⁴⁰² Unit DKM-DT juga menjalankan pendidikan al-Qur’an dan madrasah diniyah untuk masyarakat di Masjid Rahmatan lil Alamin Eco Pesantren. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut;

Di masjid Eco Pesantren, ada kajian Islam untuk muslimah, ada Madrasah Diniyah Tarbiyah Awaliyah (MDTA) untuk masyarakat sekitar di siang hari, dan ada kegiatan untuk pembelajaran santri, seperti pelatihan menjadi imam, tahfidz al-Qur’an dan lainnya. Ada juga pengajian umum setiap bulan dan setiap hari besar Islam yang bisa diikuti oleh masyarakat umum.⁴⁰³

Kerjasama dengan unit Percetakan DT untuk pengadaan al-Qur’an dilakukan Lembaga Wakaf DT bagi program wakaf al-Qur’an. Tidak kurang dari 20 ribu al-Qur’an telah disalurkan ke 480 masjid di Indonesia, setelah program ini berjalan selama setahun.⁴⁰⁴ Pada tahun 2018, program wakaf al-Qur’an berubah menjadi program wakaf al-Qur’an Plus. Program wakaf al-Qur’an Plus berbeda dengan program sebelumnya karena sasaran distribusi diperluas dan mushaf al-

³⁹⁹ Observasi di Masjid DT Gegerkalong.

⁴⁰⁰ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

⁴⁰¹ Ngadirin, *Wawancara*, Gegerkalong 14 Maret 2020 (informan 22).

⁴⁰² Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid”, 2.

⁴⁰³ Aep Saefullah, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 07).

⁴⁰⁴ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 116.

Qur'an dilengkapi dengan metode 150 menit.⁴⁰⁵ Wakaf al-Qur'an Plus didistribusikan ke masjid, pesantren tahfidz, madrasah dan lembaga pendidikan al-Qur'an yang memerlukan.⁴⁰⁶ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Al-Qur'an wakaf disebar ke masjid-masjid, pondok tahfidz dan juga lembaga yang membutuhkan al-Qur'an di seluruh Indonesia. Program ini dilengkapi dengan pendampingan untuk melatih para ustadz pengajar al-Qur'an di daerah yang memerlukan. Percetakan yang berada di bawah unit usaha Yayasan DT mencetak al-Qur'an dengan metode khusus untuk mempermudah para penghafal al-Qur'an.⁴⁰⁷

Lembaga Wakaf DT juga bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan DT untuk mengelola aset wakaf sosial produktif. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan asrama dan gedung sekolah untuk pendidikan formal. Santri mukim yang mengikuti pendidikan formal di Yayasan DT memanfaatkan asrama dan gedung sekolah dengan dibebani biaya kontribusi. Biaya kontribusi yang dibebankan berkisar antara 3 juta hingga 3,3 juta pada setiap bulan sesuai jenjang pendidikan.⁴⁰⁸

Lembaga Wakaf DT juga bekerjasama dengan Direktorat Pesantren DT melalui unit Daarut Tarbiyah untuk mengelola Graha Wakaf Daarut Tarbiyah dan gedung asrama yang lain untuk pendidikan non-formal. Unit Daarut Tarbiyah menetapkan biaya kontribusi yang berbeda pada santri sesuai dengan program yang diikuti. Sebagai contoh, santri program PMK yang menempati Graha Wakaf Daarut Tarbiyah dibebani biaya kontribusi sebesar 7,5 juta untuk masa program selama 40

⁴⁰⁵ Metode menghafal al-Qur'an yang dipakai di Baitul Qur'an Daarut Tauhiid Bandung.

⁴⁰⁶ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 117.

⁴⁰⁷ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴⁰⁸ Data dokumen berupa brosur penerimaan santri baru Yayasan DT Tahun 2020

hari.⁴⁰⁹ Sedangkan santri program PPM dibebani biaya kontribusi sebesar 8 juta untuk masa program selama satu tahun.⁴¹⁰ Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Dengan biaya 8 juta untuk mengikuti PPM, banyak ilmu yang saya dapat, khususnya ilmu agama dan kedisiplinan. Itu tidak akan didapat jika saya kos, padahal kalau dikalkulasi biayanya ya sama fasilitas asrama yang saya tempati juga tidak jauh beda kalau di kos.⁴¹¹

Dari kerjasama dengan Direktorat Pendidikan DT dan Direktorat Pesantren DT, Lembaga Wakaf DT mendapatkan bagian dari kontribusi santri yang digunakan untuk biaya perawatan aset wakaf. Hal itu sebagaimana disampaikan informan berikut;

Pengelola program akan memberikan kontribusi setiap bulan ke Lembaga Wakaf atas penggunaan asrama. Pengelola program mengatur alokasi dana untuk gedung yang mereka gunakan sebagai asrama dan ruang pelatihan.⁴¹²

Lembaga Wakaf DT juga telah membangun aset wakaf produktif untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Di antaranya adalah pertokoan, pujasera, gedung serbaguna, penginapan, kantin, lapangan futsal dan lahan parkir. Lembaga Wakaf DT juga telah memanfaatkan sebagian lahan wakaf produktif untuk pertanian, peternakan lebah madu, budi daya ikan lele dan usaha produktif yang lain.⁴¹³ Kerjasama dengan pihak internal dan eksternal DT dipilih Lembaga Wakaf DT untuk mengoptimalkan profit yang bisa mendukung kemandirian Yayasan DT. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

⁴⁰⁹ Data dokumen berupa brosur program Pesantren Masa Keemasan (PKM) Tahun 2020.

⁴¹⁰ Data dokumen berupa brosur Program Pesantren Mahasiswa (PPM) tahun 2020.

⁴¹¹ Baihaqi, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 13).

⁴¹² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴¹³ Olah data laporan jumlah aset wakaf Yayasan DT Bandung.

Ada beberapa model yang dikembangkan yaitu, penyewaan aset, kerjasama bagi hasil dengan unit usaha DT dan juga dengan pihak lain sebagai investor.⁴¹⁴

Kerjasama dengan unit usaha yang ada di DT, dan kerjasama dengan pihak ketiga, ada juga dengan cara sewa menyewa.⁴¹⁵

Kerjasama dengan unit usaha di DT, dan kerjasama bagi hasil dengan investor.⁴¹⁶

Kerjasama penyewaan aset wakaf dilakukan Lembaga Wakaf DT dengan pihak internal dan eksternal DT. Penyewaan aset wakaf kepada internal biasanya digunakan untuk perkantoran. Sebagai contoh, lantai satu Graha Wakaf Daarut Tarbiyah disewakan kepada MQ-Travel untuk kegiatan operasional mereka. Hal itu seperti yang disampaikan informan berikut;

Graha Datar yang terdiri dari 4 lantai, lantai pertama disewa oleh KBIH DT, lantai kedua ruang pelatihan dan lantai ketiga dan keempat untuk asrama yang biasa digunakan untuk santri program PMK.⁴¹⁷

Penyewaan aset wakaf kepada pihak eksternal terjadi pada sarana prasarana bisnis seperti pertokoan, pujasera dan ATM *center*. Sebagai contoh, masyarakat bisa menyewa pertokoan yang ada di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong dan pujasera di Eco Pesantren Cigugur Girang untuk membuka usaha. Mereka dapat menyewa sarana prasarana tersebut dengan harga pasar sesuai dengan letak dan posisinya. Hal itu sebagaimana yang sampaikan informan berikut;

Harga sewa bervariasi sesuai dengan letak dan posisi toko.⁴¹⁸

Harga sewa standar seperti di tempat lain dan sesuai letak dan posisinya.⁴¹⁹

⁴¹⁴ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

⁴¹⁵ Ulun Priatna, *Wawancara*, Cigugur Girang, 11 Maret 2020 (informan 06).

⁴¹⁶ Hafidz, *Wawancara*, Gegerkalong, 13 Maret 2020 (informan 04).

⁴¹⁷ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴¹⁸ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴¹⁹ Yosep, *Wawancara*, Gegerkalong, 10 Maret 2020 (informan 29).

Lembaga Wakaf DT juga menyediakan beberapa sarana prasarana wakaf yang diperlukan masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan sarana prasarana tersebut dengan menyewa. Di antaranya adalah gedung serbaguna Darul Hajj yang disewakan untuk berbagai acara pertemuan, gedung serbaguna Dome Central 5 yang disewakan untuk berbagai macam acara dan juga untuk lapangan futsal.⁴²⁰

Lembaga Wakaf DT juga menjalin kerjasama bagi hasil untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf produktif. Kopontren DT menjadi salah satu mitra Lembaga Wakaf DT dalam kerjasama ini. Kopontren DT memanfaatkan beberapa toko di kawasan wakaf terpadu DT untuk membuka swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT), counter madu, herbal dan kosmetik serta toko parfum yang memiliki ciri khas DT.⁴²¹ Hal itu sebagaimana diungkapkan informan berikut ini;

Aset-aset tersebut disewakan dan dikerjasamakan dengan cara bagi hasil, baik dengan pihak internal DT ataupun dengan pihak eksternal. Sebagian dikerjasamakan dengan unit usaha DT seperti Swalayan Mini Market DT, counter madu, herbal dan kosmetik, toko parfum DT serta kantin.⁴²²

Kami dari kopontren bekerjasama dengan lembaga wakaf.⁴²³

Kerjasama bagi hasil juga dilakukan Lembaga Wakaf DT untuk mengelola *Cottage* Darul Jannah, kantin, perkebunan dan perikanan. *Cottage* Darul Jannah disediakan Lembaga Wakaf DT untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang membutuhkan penginapan ketika berkunjung ke Yayasan DT. Lembaga Wakaf DT

⁴²⁰ Data dokumen berupa foto gedung serbaguna Darul Hajj (foto 13)

⁴²¹ Data dokumen berupa foto swalayan SMM-DT dan kaunter madu, herbal dan kosmetik yang terdapat di depan Masjid DT Gegerkalong (foto 07 dan 08).

⁴²² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴²³ Aziz, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 12).

menyediakan fasilitas tersebut dan pengelolaan diserahkan kepada Kopontren DT dengan sistem bagi hasil.⁴²⁴

Lembaga Wakaf DT juga melakukan kerjasama bagi hasil dengan CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) untuk mengelola kantin guna memenuhi kebutuhan katering. Sedangkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan lebah madu dikerjasamakan dengan masyarakat yang berada di sekitar aset wakaf. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Aset wakaf produktif ada yang digunakan untuk pertanian dan peternakan lebah serta pembuatan gula aren dengan kerjasama masyarakat. Hasilnya ada yang dipasarkan pada internal dan eksternal.⁴²⁵

Fasilitas parkir yang telah dibangun Lembaga Wakaf DT diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengelolaannya. Kerjasama *outsourcing* dipilih Lembaga Wakaf DT agar lembaga tidak direpotkan dengan manajemen pengelolaan fasilitas tersebut. Lembaga Wakaf DT akan mendapat bagian dari nilai finansial sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁴²⁶ kerjasama *outsourcing* juga berlaku untuk pengelolaan sampah dan kebersihan serta pengelolaan taman.⁴²⁷

Lembaga Wakaf DT juga melakukan kerjasama *advertising* untuk memanfaatkan lahan atau area di Yayasan DT untuk promosi pihak ketiga atau lembaga internal DT. Kerjasama ini direalisasikan dalam bentuk pemasangan *baligho*, *billboard*, sepanduk dan pelaksanaan pameran.⁴²⁸ Namun, terkadang nilai

⁴²⁴ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 29. Dan data dokumen berupa foto *cottage* Darull Jannah (foto 14)

⁴²⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴²⁶ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 30.

⁴²⁷ Kurniawan, "Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid", 12.

⁴²⁸ Ibid., 13.

finansial tidak menjadi pertimbangan utama dalam kerjasama ini karena pola ini digunakan untuk mendukung kerjasama yang lebih strategis.⁴²⁹

Lembaga Wakaf DT saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian Yayasan DT melalui kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama investasi dilakukan dengan para pengusaha yang telah eksis di dunia bisnis. Sebagai contoh, Lembaga Wakaf DT berinvestasi sebesar 2,5 milyar ke rumah makan Ampera yang telah memiliki banyak jaringan.⁴³⁰ Kerjasama investasi juga dijalin Lembaga Wakaf DT dengan para pengusaha peternakan ayam. Kandang ayam dengan sistem *Closed House* telah dibangun di aset wakaf Cijanggal Cisarua dengan program Wakaf Farm Paranje 5000.⁴³¹ Hal itu sebagaimana disampaikan informan berikut:

Kita sekarang juga bekerjasama dengan rumah-rumah makan seperti Ampera.⁴³²

3. Distribusi Hasil Pengelolaan Wakaf Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Bandung

Kerjasama dan kolaborasi yang dibangun Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf telah memberi hasil yang semakin baik bagi Yayasan DT. Laporan Lembaga Wakaf DT menunjukkan bahwa hasil pengelolaan dan optimalisasi aset wakaf Yayasan DT di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Nilai investasi pada pengelolaan aset wakaf juga mengalami peningkatan.

⁴²⁹ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 30.

⁴³⁰ Kurniawan, "Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid", 14.

⁴³¹ Ibid., 17.

⁴³² Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 5 November 2020 (informan 01).

Dampaknya, distribusi hasil pengelolaan wakaf kepada *mawqūf ‘alayh* melalui program-program sosial juga mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam tabel berikut;

Tabel 3.4
Pengelolaan Wakaf Uang Lembaga Wakaf DT Bandung⁴³³

Tahun	Aset Kelolaan	Jumlah Investasi	Hasil Pengelolaan
2017	Pendidikan & Wakaf Produktif	Rp 50,173,221,122;-	Rp 10,034,644,224;-
2018	Pendidikan & Wakaf Produktif	Rp 66,055,742,709;-	Rp 13,211,148,542;-
2019	Pendidikan & Wakaf Produktif	Rp 74,470,679,550;-	Rp 14,894,135,910;-

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 investasi hanya sebesar 50,2 milyar dengan pendapatan sebesar 10 milyar. Di tahun 2018, jumlah investasi naik menjadi 66,1 milyar dengan pendapatan sebesar 13,2 milyar. Dan di tahun 2019, jumlah investasi meningkat menjadi 74,5 milyar dengan pendapatan sebesar 14,9 milyar.

Hasil pengelolaan aset wakaf didistribusikan untuk beasiswa, program sosial dan pemberdayaan sesuai ketentuan Yayasan DT. Tidak semua hasil didistribusikan karena ada yang disisihkan untuk biaya operasional, perawatan dan diinvestasikan ulang (reinvestasi). Yayasan DT Bandung memiliki kebijakan bahwa hasil pengelolaan aset wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu; minimal 50% dari *surplus* untuk *mawqūf ‘alayh*, maksimal 10% dari *surplus* untuk operasional, dan maksimal 40% dari *surplus* untuk perawatan aset (*maintenance*) dan reinvestasi.⁴³⁴

⁴³³ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

⁴³⁴ Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid”, 25.

Tujuannya adalah untuk keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah aset wakaf Yayasan DT Bandung. Hal itu sebagaimana disampaikan informan berikut;

Hasil dari optimalisasi aset wakaf di DT dibagi menjadi tiga, 10% untuk operasional, 50% untuk *mawqūf 'alayh* dan 40% untuk reinvestasi.⁴³⁵

Jumlah distribusi hasil pengelolaan aset wakaf dan jumlah *mawqūf 'alayh* ditunjukkan pada tabel berikut;

Tabel 3.5
Distribusi Hasil Wakaf Lembaga Wakaf DT Bandung⁴³⁶

Tahun	Jumlah Distribusi	Penerima manfaat	Nama Program
2017	Rp 6,490,940,996;-	694,790	Beasiswa, sosial dan pemberdayaan
2018	Rp 6,528,376,996;-	740,038	
2019	Rp 6,769,763,600;-	797,097	

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengelolaan wakaf yang didistribusikan dan jumlah penerima manfaat (*mawqūf 'alayh*) mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Distribusi dialokasikan untuk program beasiswa, program sosial dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Beasiswa diberikan kepada santri tahfidz dan santri yang bersekolah di SMP dan SMA Adzkia DT *Boarding School* Serua. Sekolah ini dihadirkan untuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Santri berprestasi yang bersekolah di lembaga pendidikan DT Bandung juga memperoleh beasiswa dari profit aset wakaf ini. Hal itu sebagaimana disebutkan informan berikut;

Banyak siswa yang memperoleh beasiswa di Serua ini. Dan adanya pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan kemampuan siswa.⁴³⁷

⁴³⁵ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴³⁶ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

⁴³⁷ Lukman, *Wawancara*, Serua, 12 Desember 2020 (informan 03).

Beasiswa diberikan secara penuh, baik uang pembangunan, biaya bulanan dan biaya lainnya. Beasiswa diberikan selama sekolah di DT dan di setiap tahun ada 10 hingga 15 siswa yang mendapatkan beasiswa secara penuh di DT Bandung ini.⁴³⁸

Distribusi juga digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pelatihan Santri Siap Guna (SSG), peningkatan SDM Yayasan DT, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, pengobatan gratis dan bakti sosial di bulan Ramadhan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini;

Hasil optimalisasi aset wakaf untuk *mawqūf alayh* digunakan untuk beberapa program, di antaranya beasiswa, pelatihan dan diklat. Diklat Santri Siap Guna (SSG) di DT tidak berbayar, kalau misal itu dikaitkan dengan diklat SSG, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali periode pelatihan bisa mencapai 100 juta.⁴³⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³⁸ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

⁴³⁹ Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020 (informan 01).

BAB IV
ANALISIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL PADA LEMBAGA WAKAF
DAARUT TAUHIID BANDUNG

A. Analisis Implementasi Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

1. Analisis Nilai Sosial dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT bertujuan untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf yang dikelola bagi mewujudkan visi dan misi Yayasan DT. Yayasan DT memiliki visi; “menjadi lembaga dakwah tauhid untuk menghasilkan generasi ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar yang menjadi rahmat bagi sekalian alam”.¹ Visi Yayasan DT dijabarkan dalam bidang kegiatan dakwah, pendidikan dan sosial ekonomi sehingga semua aset Yayasan DT dioptimalkan penggunaannya untuk hal tersebut.

Berdasarkan hasil koding data penelitian diperoleh bahwa nilai sosial, sebagai salah satu kriteria kewirausahaan sosial, yang ingin diwujudkan Lembaga Wakaf DT adalah tersedianya sarana prasarana publik, tersedianya program dan kegiatan serta terwujudnya kemudahan akses.² Hal itu sebagaimana visualisasi hasil koding nilai sosial pada tabel berikut;

¹ Gatot Kunta Kumara, Ganjar Nugraha dan Indah Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, (Bandung: Emqies Publishing, 2019), 14.

² Generalisasi dari beberapa tema, hasil koding data di Nvivo 12 Plus.

Tabel 4.1
Visualisasi Hasil Koding Nilai Sosial³

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Nilai-Sosial	9	151	7	44
Codes\\Nilai-Sosial\\Sarana prasarana	50	50	32	32
Codes\\Nilai-Sosial\\Program sosial	22	37	11	15
Codes\\Nilai-Sosial\\Program sosial\\jaga lingkungan	7	7	4	4
Codes\\Nilai-Sosial\\Program sosial\\pendidikan gratis	8	8	4	4
Codes\\Nilai-Sosial\\Kritik program sosial	1	1	1	1
Codes\\Nilai-Sosial\\Kemudahan akses	54	54	31	31

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 151 hasil koding dari 43 sumber data, baik berasal dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang nilai sosial yang ingin diwujudkan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT Bandung. Sebanyak 50 hasil koding menjelaskan ketersediaan sarana prasarana, 37 hasil koding menyebutkan tentang ketersediaan program sosial dan 54 hasil koding menjelaskan tentang kemudahan akses. Hanya ada 1 hasil koding yang mengkritik terhadap program sosial yang berlangsung di Yayasan DT Bandung.

³ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

Ada berbagai macam sarana prasarana yang disediakan Lembaga Wakaf DT. Masjid menjadi sarana prasarana utama yang dibangun Lembaga Wakaf DT di setiap kawasan yang dikembangkan untuk sarana dakwah. Masjid dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan jamaah dan memiliki banyak program dan kegiatan.⁴ Asrama, ruang kelas, Eco Pesantren, Graha Daarut Tarbiyah merupakan di antara contoh sarana prasarana untuk pendidikan.⁵ Sedangkan pertokoan, pujasera, kantin, gedung serbaguna, penginapan, ATM *center*, klinik kesehatan, dan lahan parkir menjadi sarana prasarana yang disediakan untuk sosial ekonomi bagi memenuhi kebutuhan santri, jamaah dan masyarakat.⁶

Kajian *ma'rifatullah*, ceramah, tausiyah, kajian keislaman, pelatihan, iktikaf, *qiyāmul layl*, pendidikan formal, pendidikan non-formal, bazar dan pameran, bakti sosial, wakaf al-Qur'an, pengobatan gratis, Jumat berkah, beasiswa, jaga lingkungan dan pemberdayaan masyarakat merupakan program sosial yang ditawarkan Yayasan DT sebagai wujud dari nilai sosial yang ingin diwujudkan. Semua program dan kegiatan tersebut dilaksanakan di sarana prasarana yang disediakan Lembaga Wakaf DT. Masyarakat bisa mengakses program dan kegiatan di Yayasan DT dengan mudah dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik sebagai upaya mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf.⁷

⁴ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 02, 14, 16, 22, dan foto 01, 05).

⁵ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 25, foto 16, 18, 21).

⁶ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 10, 12, 18, 24, dan foto 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24).

⁷ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 28, dan foto 02, 03, 21, 27).

Upaya optimalisasi nilai manfaat aset wakaf Lembaga Wakaf DT direalisasikan melalui tiga nilai sosial yang telah disebutkan. Nilai sosial menurut James Gregory Dees sangat berkaitan dengan inklusi dan akses.⁸ Inklusi sosial berkaitan dengan kemandirian individu yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan akses sosial berhubungan dengan kemudahan individu dalam mendapatkan akses yang bisa menunjang kehidupannya di masyarakat.

Ketersediaan sarana prasarana publik seperti masjid, asrama, ruang kelas, pertokoan, klinik kesehatan dan sarana prasarana publik yang lain diyakini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bisa memperbaiki kesejahteraan mereka.⁹ Kemudahan akses ke sarana prasarana, kegiatan dan program yang terdapat di Yayasan DT dibuka lebar bagi setiap anggota masyarakat, mereka bisa mengakses program dan kegiatan yang terdapat di Yayasan DT dengan tanpa adanya diskriminasi.

Lembaga Wakaf DT berusaha menciptakan nilai sosial bagi masyarakat dengan mengkolaborasikan sumber daya dan input yang dimiliki, serta proses dan kebijakan yang dibuat agar terjadi perbaikan kehidupan bagi individu dan masyarakat. Nilai sosial sulit untuk disepakati dan diukur, namun nilai sosial memiliki nilai intrinsik. Nilai sosial tidak bisa direduksi menjadi istilah ekonomi atau sosial ekonomi, namun nilai sosial bisa ditemukan dalam upaya anti rasisme,

⁸ J. Gregory Dees, "The Meaning of Social Entrepreneurship". https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deas_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf. (12 Juli 2020).

⁹ Benjamin Gidron, "The Dual Hybridity of Social Enterprises for Marginalized Populations," *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 8, No. 1, (2017), 1-13.

anti diskriminasi, organisasi masyarakat dan seni budaya.¹⁰ Dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf, Lembaga Wakaf DT menggunakan aset wakaf untuk menyediakan sarana prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Ini karena, ketersediaan sarana prasarana di masyarakat diyakini bisa menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat semakin baik sebagai realisasi dari manfaat sosial aset wakaf.¹¹

Lembaga Wakaf DT telah menyediakan tempat ibadah, media dakwah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan fasilitas untuk ekonomi produktif melalui program kawasan wakaf terpadu DT. Sarana prasarana dibangun di satu kawasan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Sarana prasarana di Yayasan DT dilengkapi dengan program dan kegiatan yang dapat diikuti semua lapisan masyarakat, dari berbagai usia dan bermacam daerah, bahkan ada yang berasal dari luar negeri.¹² Mereka bisa mengikuti dan mengakses program dan kegiatan di Yayasan DT Bandung dengan fasilitas yang baik dan nyaman. Nilai sosial yang diciptakan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf tersebut oleh Lars Hulgard termasuk klasifikasi nilai sosial pertama, yaitu nilai sosial yang bersifat luas dan global.¹³

¹⁰ Jed Emerson, Jay Wachowicz, and Suzi Chun, "Social Return on Investment (SROI): Exploring Aspects of Value Creation", <https://hbswk.hbs.edu/archive/social-return-on-investment-sroi-exploring-aspects-of-value-creation#3>, (18 Agustus 2020).

¹¹ Muḥammad al-Fātiḥ Maḥmūd. *Iqtisādiyāt al-Waqf*. (Oman: Dār al-Janān, 2014), 86.

¹² Pada saat peneliti melakukan penelitian, ada 2 warga Malaysia yang mengikuti program PMK di Yayasan DT Bandung (Tingkas, *Wawancara*, Gegerkalong, 9 Maret 2020, informan 25).

¹³ Ada empat tipe nilai sosial yang diciptakan kewirausahaan sosial, yaitu; (1) nilai sosial yang bersifat luas dan global, (2) nilai sosial yang bersifat sempit dan global, (3) nilai sosial yang bersifat sempit dan lokal, dan (4) nilai sosial yang bersifat luas dan lokal. (Lars Hulgard, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the same theme?". *SE Field*, No. 10 (2010), 1-21, http://www.emes.net/site/wp-content/uploads/WP_10-01_Hulgaard_web.pdf. (23 Maret 2019).

Sarana prasarana publik yang dibangun dengan sistem wakaf untuk memudahkan akses masyarakat sudah terjadi sejak awal pemerintahan Islam. Sejarah telah mencatat banyak sekali masjid, sumber air, madrasah, universitas, rumah sakit, penginapan, jembatan, jalan raya dan bahkan klinik untuk hewan juga telah dibangun dan disediakan dengan sistem wakaf pada saat itu. Masjid Quba' dan Masjid Nabawi merupakan contoh sarana prasarana ibadah yang dibangun dengan sistem wakaf di masa Rasulullah.¹⁴ Sumur “*Rūmah*” adalah mata air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Madinah yang diwakafkan oleh sahabat ‘Uthmān.¹⁵ Sedangkan di antara sarana pendidikan yang dibangun dengan sistem wakaf adalah madrasah al-Sultān Murād, madrasah al-Sultān Salīm, madrasah al-Sultāniyyah al-Murīdiyyah, madrasah al-Sultān ‘Abd al-Ḥamīd, dan madrasah al-Ḥarbiyyah.¹⁶

Beberapa Negara seperti Turkey, Suriah, Mesir, Baghdad dan Palestina sekarang ini masih memiliki institusi pendidikan dan rumah sakit yang didirikan dan dibiayai dengan sistem wakaf.¹⁷ Universitas al-Azhar di Mesir menjadi salah satu contoh institusi pendidikan yang dibiayai dengan sistem wakaf. Institusi

¹⁴ Monzer Kahf. *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyatuh*. (Libanon: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 2000), 19.

¹⁵ Muḥammad Ḥusayn Haikāl, *‘Uthmān bin ‘Affān, Bayna al-Khilāfah wa al-Mulk* (Kairo: Mu’assasah Hindawī, 2013), 36.

¹⁶ Rāghib as-Sarjānī. *Rawā‘i’ al-Awqāf fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah* (Ghiza: ash-Shirkah an-Nahḍah, 2010), 104.

¹⁷ Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis wakaf yang terdapat di Indonesia. Hasil pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan PMDG yang tercermin dalam Panca Jangka PMDG yang meliputi; Pendidikan dan pengajaran, Kaderisasi, Pergedungan, Khizanatullah, dan Kesejahteraan keluarga pondok. PMDG mengelola tanah wakaf seluas 7.273.670 meter persegi yang tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) memiliki 28 unit usaha untuk menunjang kemandirian yayasan. (Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 135-142).

pendidikan yang dibiayai wakaf tidak hanya bangunan sekolah, namun semua kebutuhan institusi pendidikan juga dibiayai dari hasil wakaf.¹⁸ Dalam pelayanan kesehatan,¹⁹ wakaf tidak hanya membangun rumah sakit, tetapi semua fasilitas rumah sakit dan kebutuhan pasien dibiayai dari hasil wakaf.²⁰

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang dibangun dengan sistem wakaf diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tidak ada diskriminasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan wakaf sehingga terjadi proses perubahan sosial yang dinamis di masyarakat Muslim.²¹ Perubahan sosial menjadi nilai sosial (*social value*) yang menjadi parameter utama bagi keberhasilan kewirausahaan sosial. Hal itu dapat terealisasi dari peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan di masyarakat.²² Dengan tersedianya sarana prasarana dakwah, pendidikan dan sosial ekonomi dari institusi wakaf, masyarakat mendapatkan layanan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sehingga diperoleh kesejahteraan di masa depan seperti mereka yang berkecukupan.

¹⁸ Abdurrohman Kasdi, "The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia". *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, Vol. 9, No. 9 (2018), 1839-1851.

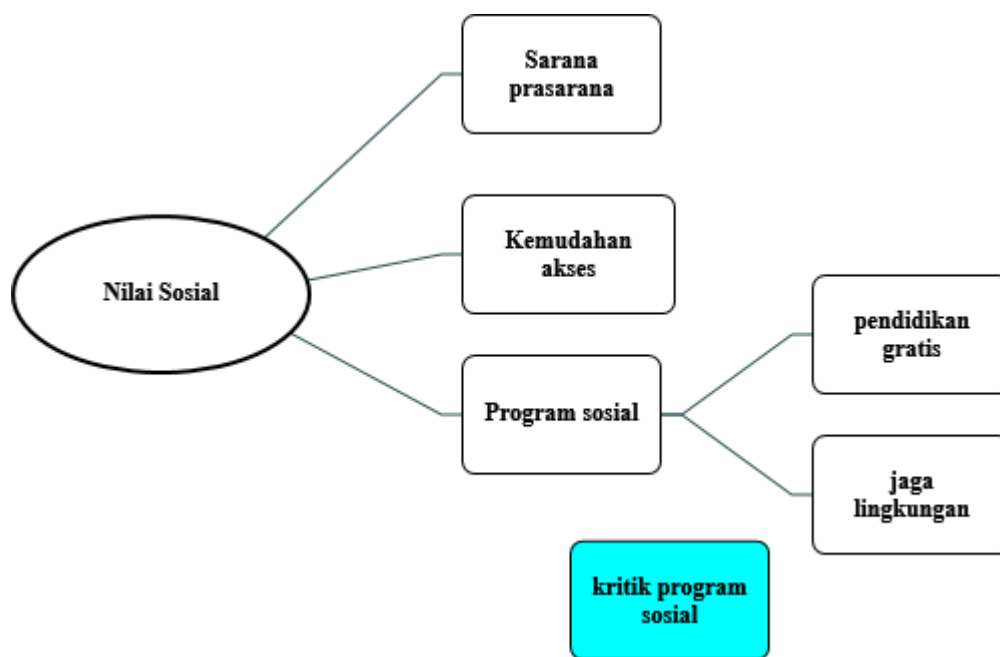
¹⁹ Wakaf untuk kesehatan sudah dipraktikkan sejak kejayaan peradaban Islam, banyak *Bimaristan* (rumah sakit) yang dibangun pada saat itu, seperti *Bimaristan* wakaf di Mesir yang dibangun Ahmad bin Tālūn, *Bimaristan* wakaf di Damaskus yang dibangun Nūruddīn Zanki, *Bimaristan* Qalawūn yang dibangun Raja al-Manshūr Sayfuddīn Qalawūn, dan *Bimaristan* Adhudi di Baghdad yang dibangun Dawlah ibn Buwayh. Untuk masa sekarang, rumah sakit wakaf banyak dibangun di beberapa Negara di antaranya Klinik Wakaf untuk Penderita Autis di Kuwait, Rumah Sakit Wakaf untuk Penderita Kanker di Jeddah Arab Saudi, Rumah Sakit Wakaf untuk Penderita Kanker di Kairo Mesir, Klinik Wakaf An-Nur di Johor Malaysia, dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Semarang Indonesia. (Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 277-283).

²⁰ Md. Mahmudul Alam, Shawon Muhammad Shariar, dan Jamaliah Said, "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context," *Global Journal Al-Thaqafah*, Special Issue, (January, 2018), 87-98.

²¹ Ibid.,

²² Irma Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian," *Widyakala: Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, No. 1, (2017), 2-23.

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka nilai sosial yang dapat ditawarkan Lembaga Wakaf DT bagi masyarakat dari praktik kewirausahaan sosial bisa dilihat dalam gambar berikut;



Gambar 4.1
Nilai Sosial dari Yayasan DT Bandung²³

2. Analisis Masyarakat Sipil dan Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Ide dan gagasan Abdullah Gymnastiar bersama beberapa rekannya menjadi dasar berdirinya Yayasan DT Bandung.²⁴ Yayasan DT menjadi lembaga formal yang mewadahi kegiatan dakwah tauhid di lingkungan Gegerkalong. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang dakwah, Yayasan DT tidak bisa berjalan sendiri

²³ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

²⁴ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 1.

tanpa dukungan masyarakat. Dukungan mereka pada Yayasan DT bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu; dukungan pada saat pendirian dan dukungan untuk pengembangan.²⁵ Hal itu berdasarkan visualisasi hasil koding masyarakat sipil sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.2
Visualisasi Hasil Koding Masyarakat Sipil²⁶

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Masyarakat-Sipil	6	107	6	34
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pendirian	8	50	8	26
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pendirian\gotong royong	14	14	12	12
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pendirian\sedekah	28	28	23	23
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pengembangan	7	51	6	31
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pengembangan\ikut memelihara	15	15	14	14
Codes\\Masyarakat-Sipil\Pengembangan\ikut program	29	29	23	23

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 107 hasil koding dari 34 sumber data, baik berasal dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang peran serta masyarakat pada Yayasan DT Bandung. Sebanyak 50 hasil koding menjelaskan peran masyarakat dalam pendirian Yayasan DT dan

²⁵ Generalisasi beberapa tema dari hasil koding data Nvivo 12 Plus.

²⁶ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

sebanyak 51 hasil koding menyebutkan tentang kontribusi mereka dalam pengembangan Yayasan DT.

Yayasan DT berdiri atas dukungan masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan ikut menginfakkan, mendedekahkan serta mewakafkan harta mereka. Melalui majlis pengajian di kamar kontrakan Gegerkalong, para jamaah bergotong royong mengumpulkan dana dengan metode “Kenclengan Umat”.²⁷ Kemudian berkembang skim wakaf uang sebagai metode penghimpunan dana yang diterapkan Yayasan DT. Melalui skim wakaf uang, masyarakat bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli tanah yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid DT Gegerkalong.²⁸

Masyarakat juga mendukung pembangunan sarana prasarana dan pengembangan fasilitas wakaf yang dilakukan Lembaga Wakaf DT. Mereka mendedekahkan dan mewakafkan hartanya untuk kepentingan tersebut. Hal itu terbukti dari peningkatan jumlah wakaf uang yang terhimpun di tiga tahun terakhir seperti yang telah disebutkan.²⁹ Dukungan masyarakat tidak hanya diberikan dalam bentuk materi, namun mereka juga mendukung kegiatan dan program yang dilaksanakan di Yayasan DT. Mereka berperan aktif dalam setiap kegiatan dan program yang dibuat sehingga kondisi Yayasan DT semakin makmur.³⁰ Mereka

²⁷ Agus Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid Bandung”, (Makalah dalam ZOOMINAR tentang Wakaf Produktif, Yayasan Amal Wakaf Indonesia, 19 April 2021), 3. Metode “Kenclengan Umat” adalah metode pengumpulan dana dengan kaleng bekas yang diputar berkeliling pada jamaah di saat pengajian berlangsung, jamaah akan memasukkan uang ke dalam kaleng tersebut sebagai sedekah.

²⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 02, 06, 11, 13, 17, 18, 26, 27, 29).

²⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan laporan Aset Wakaf DT 2020).

³⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, dan foto 01, 02, 03).

juga ikut andil dalam menjaga, merawat dan memelihara sarana prasarana dan fasilitas Yayasan DT.³¹

Inisiatif Abdullah Gymnastiar bersama teman-temannya dalam mendirikan Yayasan DT didukung oleh modal sosial yang meliputi saling pengertian, kepercayaan dan budaya kerjasama yang mereka miliki.³² Para inisiator berdirinya Yayasan DT Bandung mengungkapkan ide dan gagasan yang dimiliki hingga akhirnya terbentuk kepercayaan dan kerjasama dari masyarakat. Masyarakat bergotong-royong mendirikan Yayasan DT dengan bersedekah, berinfaq dan berwakaf sehingga berdiri bangunan Masjid DT Gegerkalong sebagai pusat kegiatan dakwah.³³ Kepercayaan masyarakat dan kerjasama mereka menjadi modal sosial yang sangat berkontribusi dalam menjalin hubungan dengan berbagai mitra untuk menciptakan nilai sosial dan keberlanjutan usaha.³⁴

Modal sosial menjadi modal yang sangat penting bagi perkembangan usaha sosial. Namun diperlukan juga modal lain untuk memulai dan menjalankan usaha

³¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 04, 25, 26, 30).

³² Modal sosial menjadi modal paling penting dalam mewujudkan kewirausahaan sosial. Selain itu, wirausahawan sosial juga memerlukan modal untuk menjalankan usaha yang meliputi intelektual, uang dan barang. Ada tiga klasifikasi modal intelektual, yaitu modal manusia, modal struktural dan modal pelanggan. (Bendicta Evienia Prabawanti dan Susy Y. R. Sanie Herman, *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2018), 63-67).

³³ Masjid DT Gegerkalong selesai dibangun pada bulan Juli 1993 di atas tanah seluas 300 meter persegi. Masjid ini terdiri dari tiga lantai dan basement, basement difungsikan sebagai asrama santri putri yang saat itu bisa menampung 70 orang. Lantai satu dijadikan sebagai toko mini market, ruang wudhu dan kamar mandi, sedangkan lantai dua dan tiga digunakan untuk solat. Biaya pembangunan Masjid DT saat itu menghabiskan dana sebesar Rp 195.455.700, ditambah harga tanahnya sebesar Rp 100.000.000,-. Dana tersebut diperoleh dari jamaah melalui program wakaf uang yang berjalan sejak pertengahan tahun 1992. Namun, Masjid DT Gegerkalong ini telah direnovasi dan diperluas pada tahun 2015 dan diresmikan pada 10 Nopember 2017 dengan biaya sebesar 17,793 milyar (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 2-3).

³⁴ Agung Surya Dwianto. "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas," *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 15, No. 1, (2018), 68-76.

sosial seperti modal uang, barang dan intelektual. Modal uang dan barang diperlukan pada saat awal memulai aktivitas usaha sosial. Sedangkan modal intelektual seperti sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, kompetensi, sikap, perilaku dan pengalaman sebagai pelaku usaha sosial sangat menunjang keberhasilan usaha sosial yang dijalankan.³⁵ Yayasan DT Bandung menggalang modal uang dan barang untuk pendirian yayasan melalui skim wakaf uang yang ditawarkan ke jamaah dan masyarakat.³⁶ Dana wakaf menjadi dana abadi yang bisa dijadikan modal untuk membangun kewirausahaan.³⁷ Kepercayaan dan kerjasama masyarakat kepada Yayasan DT menjadi faktor utama keberhasilan pengumpulan modal tersebut.³⁸

Keterlibatan masyarakat pada Yayasan DT tidak hanya pada saat pendirian saja. Partisipasi mereka berlanjut hingga pengembangan Yayasan DT, masyarakat berbondong-bondong mengikuti kegiatan dan program yang dilaksanakan Yayasan DT.³⁹ Mereka juga ikut menjaga, memelihara dan merawat sarana prasarana wakaf yang dibangun Lembaga Wakaf DT. Keterlibatan masyarakat sipil (*civil society*) pada keberlangsungan Yayasan DT menjadi pembeda dengan kegiatan sosial yang

³⁵ Prabawanti dan Herman, *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik*, 63-67.

³⁶ Dalam waktu kurang lebih satu tahun, terkumpul dana sebesar Rp 295.455.700,- yang dapat digunakan untuk membeli tanah wakaf (cikal bakal berdirinya Masjid DT) dan mendirikan Masjid DT Gegerkalong pada saat itu.

³⁷ David Di Zhang dan Lee A. Swanson, "Linking Social Entrepreneurship and Sustainability," *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 5, No. 2, (2014), 175-191.

³⁸ Kerjasama dan kemitraan menjadi kunci kesuksesan kewirausahaan sosial. (Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian").

³⁹ Pada periode tahun 2000-2006, rata-rata jamaah yang berkunjung ke Yayasan DT Bandung untuk mengikuti program dan kegiatan hampir mencapai 30.000 orang dalam setiap bulan. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 10). Tahun 2007-2008 mengalami penurunan drastis (mencapai 90%), namun pada saat ini (sebelum pandemi covid-19) kunjungan jamaah sudah membaik. Rata-rata jumlah yang berkunjung mencapai 16.000 orang (Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, Gegerkalong, 7 Maret 2020, informan 01).

dilakukan entitas bisnis dan pemerintah. Biasanya aktivitas sosial yang dijalankan entitas bisnis dibatasi oleh kepentingan pemegang saham dan pemilik perusahaan. Sedangkan kebijakan publik untuk inovasi sosial yang dilakukan pemerintah, biasanya syarat dengan kepentingan politik penguasa.⁴⁰ Hal itu berbeda dengan aktivitas sosial Lembaga Wakaf DT yang bertujuan untuk menciptakan nilai sosial di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pendirian dan pengembangan Yayasan DT menghasilkan pembangunan fisik yayasan, aspek keuangan dan sumber daya manusia yang mumpuni bagi Yayasan DT. Hal ini menyebabkan unit usaha terbentuk dan usaha sosial mulai beroperasi sehingga Yayasan DT Bandung mampu memperoleh keuntungan finansial. Keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan kepada *shareholder*, namun digunakan kembali untuk membiayai program dan kegiatan sosial. Hasilnya, banyak sarana prasarana didirikan dan kegiatan sosial terus berkelanjutan. Pada saat inilah tercipta masyarakat sipil yang hidup harmonis dampak dari saling pengertian, kepercayaan dan kerjasama yang terbangun di antara anggota masyarakat.⁴¹

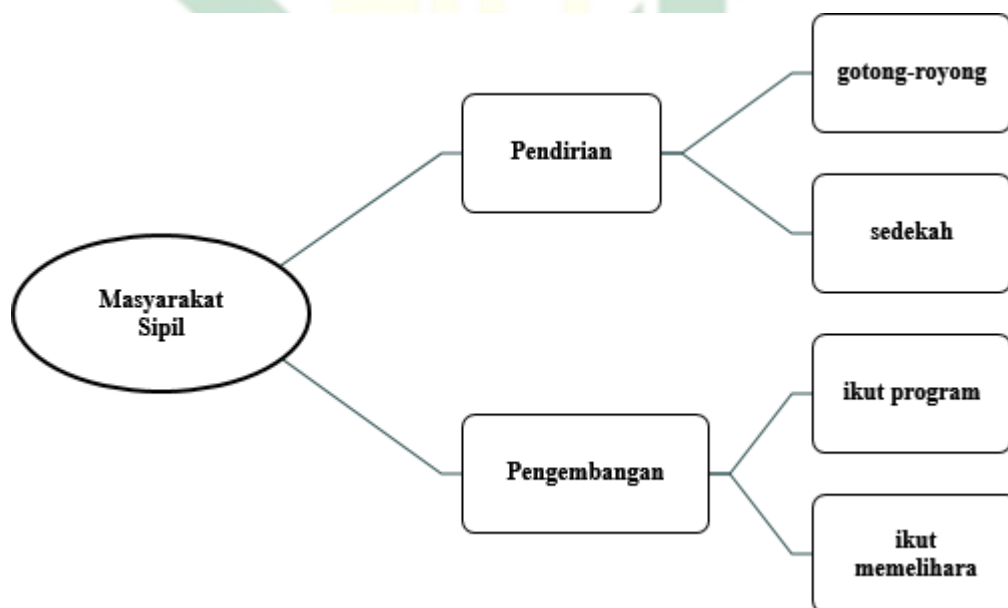
Sejarah Islam mencatat bahwa partisipasi dalam penyediaan sarana prasarana publik dengan sistem wakaf tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada masa sekarang ini saja. Partisipasi juga telah dipraktikkan Rasulullah, para *Khulafā' ar-Rāsidi'n*, para sahabat Nabi, para *tābi'in* dan para keluarga penguasa Muslim pada masa lalu. Telah dikisahkan bahwa Zubaydah binti Ja'far al-Manšūr al-

⁴⁰ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?".

⁴¹ Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas".

Hāshimiyyah, istri khalifah Hārūn ar-Rāshīd, telah mewakafkan hartanya untuk membangun jalan dari Baghdad hingga ke Makkah. Di sepanjang jalan itu dibangun sumber air dan tempat peristirahatan untuk mereka yang melalui. Tujuan utama Zubaydah membangun jalan dengan berbagai fasilitas adalah agar perjalanan jamaah haji terasa nyaman dan aman.⁴² Di keluarga Kesultanan Demak, terdapat R. Rachmad dan Ny. Anggani Soejono yang mewakafkan 145,5 hektar sawah dan lahan pertanian untuk keperluan Masjid Agung Demak.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dan masyarakat memiliki peran besar dalam penyediaan sarana prasarana publik yang diperlukan masyarakat melalui sistem wakaf.

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka peran masyarakat sipil pada Yayasan DT dapat diklasifikasikan sesuai gambar berikut:



Gambar 4.2

Peran Masyarakat pada Yayasan DT Bandung⁴⁴

⁴² Muḥammad at-Tunajī, *Mu'jam A'lām an-Nisā'*, (Beirut: Dār al-'Ilmī al-Malāyīn, 2001), 94

⁴³ Murtadho Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah". (Tesis -- Malaya University Kuala Lumpur, 2006), 114.

⁴⁴ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

3. Analisis Inovasi dalam Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Pengelolaan aset wakaf Yayasan DT tidak bisa terlepas dari inovasi karena inovasi merupakan tuntutan alamiah. Berdasarkan hasil koding data penelitian diperoleh bahwa Yayasan DT telah melakukan inovasi manajemen dan inovasi program untuk mengoptimalkan manfaat aset wakafnya.⁴⁵ Hal itu sesuai dengan visualisasi hasil koding inovasi sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.3
Visualisasi Hasil Koding Inovasi⁴⁶

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Inovasi	7	101	5	33
Codes\\Inovasi\\Manajemen	15	15	9	9
Codes\\Inovasi\\Program	34	79	25	33
Codes\\Inovasi\\Program\\ekonomi	28	28	19	19
Codes\\Inovasi\\Program\\sosial	17	17	12	12

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 101 hasil koding dari 33 sumber data, baik berasal dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang inovasi yang dilakukan Yayasan DT Bandung untuk meningkatkan nilai manfaat aset wakaf. Sebanyak 15 hasil koding menjelaskan

⁴⁵ Generalisasi dari beberapa tema, hasil koding data di Nvivo 12 Plus.

⁴⁶ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

tentang inovasi manajemen dan 79 hasil koding menyebutkan tentang inovasi program di Yayasan DT.

Yayasan DT Bandung membentuk Lembaga Wakaf DT dengan tujuan untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf yang dimiliki.⁴⁷ Di awal berdirinya, aset wakaf Yayasan DT hanya dikelola sebuah unit di bawah lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Pada tahun 2009, urusan pengelolaan aset wakaf diserahkan kepada Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf DT. Jumlah aset wakaf yang terus bertambah dan tantangan pengelolaan yang semakin besar menuntut Yayasan DT melakukan transformasi. Akhirnya, di tahun 2014 terbentuk Lembaga Wakaf DT sebagai bagian dari inovasi manajemen untuk memenuhi tuntutan alamiah bagi perkembangan dan kemajuan organisasi.⁴⁸

Inovasi yang dilakukan Yayasan DT tidak terhenti pada inovasi manajemen. Berbagai program digulirkan seperti program wakaf Lima Mihrab, program wakaf al-Qur'an, program wakaf produktif dan program kawasan wakaf terpadu DT menjadi inovasi program untuk mendukung kemajuan dan kemandirian Yayasan DT. Program sosial yang ditawarkan juga diinovasi sesuai kebutuhan masyarakat.⁴⁹ Pada saat pandemi, program wakaf ketahanan pangan, wakaf market dan program *Online Daarut Tauhiid* (ODT) dikembangkan untuk mendukung inovasi di bidang ekonomi.⁵⁰ Lembaga Wakaf DT juga melakukan evaluasi manajemen dan program secara berkala untuk memastikan *Cash flow* lembaga dan akuntabilitas pelaporan.⁵¹

⁴⁷ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 110

⁴⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi dan informan 01, 04, 05).

⁴⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi dan informan 01, 07, 16, 19, 22).

⁵⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 06 dan foto 22, 23, 25).

⁵¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (informan 02, 07).

Eksistensi aset wakaf Yayasan DT tidak bisa terlepas dari inovasi yang dilakukan. Yayasan DT telah melakukan inovasi manajemen dan inovasi program sebagaimana yang disebutkan.⁵² Ini karena, inovasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebuah organisasi untuk mempertahankan diri di tengah persaingan. Tanpa inovasi, sebuah organisasi sosial tidak mungkin mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat.⁵³ Inovasi tidak hanya diperlukan untuk memenuhi ambisi membangun sebuah usaha, namun inovasi dilakukan organisasi sosial untuk menciptakan nilai sosial yang terus berubah dan berkembang di masyarakat. Inovasi merupakan instrumen khusus bagi setiap organisasi, baik yang bergerak di bidang bisnis ataupun sosial karena inovasi berkaitan erat dengan perubahan untuk memperoleh manfaat yang lebih baik.⁵⁴

Inovasi manajemen dan inovasi program lembaga wakaf identik dengan revitalisasi non-fisik terhadap aset wakaf. Para pengelola wakaf (*nāzir*) berusaha merevitalisasi aset wakaf, baik secara fisik ataupun non-fisik, untuk mengembalikan peran wakaf yang mengalami penurunan setelah kemunduran peradaban Islam akibat penjajahan.⁵⁵ Hal itu sebagaimana yang dilakukan Lembaga Wakaf DT dalam meningkatkan nilai manfaat aset wakaf yang dikelola. Melalui inovasi manajemen dan inovasi program, Lembaga Wakaf DT berusaha memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan aset wakaf.

⁵² Generalisasi beberapa tema dari hasil koding data Nvivo 12 Plus.

⁵³ Muchson, *Entrepreneurship (Kewirausahaan)* (Bogor: Guepedia Publisher, 2017), 43.

⁵⁴ Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 33.

⁵⁵ Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi, "Revitalization Sunan Muria Waqf's Aset: Maqasid Syariah al-Najjar's Approach", *International Research Journal of Syariah, Muamalat and Islam* Vol. 1, No. 2, (2019), 54-64.

Inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan produk baru atau teknologi terbaru. Inovasi berkaitan dengan bagaimana menciptakan program yang memiliki dampak luas pada masyarakat.⁵⁶ Program kawasan wakaf terpadu DT merupakan salah satu contoh inovasi program yang bertujuan untuk menyediakan sarana dakwah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana ekonomi bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di sekitar Yayasan DT diharapkan bisa tercapai. Inovasi program yang dilakukan Lembaga Wakaf DT berkaitan erat dengan masalah sosial di masyarakat yang perlu diselesaikan.⁵⁷ Dengan demikian, inovasi yang dilakukan Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial agar berdampak pada masyarakat luas.⁵⁸

Lembaga Wakaf DT ingin menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui inovasi dalam kegiatan sosial yang disediakan seperti program wakaf al-Qur'an, pengajian, ceramah, tausiyah, kajian keislaman, iktikaf dan *qiyāmul layl*. Ini karena, inovasi sosial bisa mengkreasikan terwujudnya nilai-nilai yang akan dicapai oleh organisasi sosial. Inovasi sosial lebih mengutamakan

⁵⁶ Dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas".

⁵⁷ Pada saat itu, lingkungan Gegerkalong merupakan lingkungan yang tidak agamis, Gegerkalong menjadi tempat mabuk-mabukan dan main kartu. Masyarakat di sana memiliki pemahaman agama yang sangat minim sehingga menimbulkan penyakit sosial di masyarakat. Pengajian yang dilakukan secara rutin oleh Aa Gym dan kawan-kawannya mampu merubah sedikit demi sedikit masyarakat Gegerkalong hingga seperti sekarang ini (Data wawancara dari informan 27).

⁵⁸ Proses inovasi sosial dimulai dari mengidentifikasi masalah sosial, mengkomodir ide dan gagasan dari berbagai pihak untuk penyelesaian masalah sosial, memetakan kapasitas diri dan melakukan studi kelayakan program-program yang sesuai, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai patner kerja, dan tercipta inovasi yang memiliki nilai sosial dan berdampak pada masyarakat luas. (Wawan Dhewanto, et.al. *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial: Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 24).

penyelesaian masalah sosial yang dihadapi masyarakat dengan cara yang kreatif dan inovatif.⁵⁹

Inovasi sosial dapat menumbuhkan kemitraan antara Lembaga Wakaf DT dan pihak lain sehingga keberlanjutan program dan kegiatan dapat dipertahankan. Tanpa inovasi sosial yang baik, Lembaga Wakaf DT sangat sulit bisa mewujudkan misi sosial yang berimplikasi pada terciptanya nilai sosial bagi masyarakat.⁶⁰ Dengan inovasi sosial, Lembaga Wakaf DT dapat memperbaiki sistem organisasi, dapat mempertahankan misi sosial, dan bisa mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha yang dijalankan. Hal tersebut sesuai dengan misi wirausaha sosial yang tertumpu pada cara-cara untuk meringankan atau menghilangkan beban masyarakat dengan menghasilkan barang dan jasa.⁶¹

Sejarah Islam juga telah mencatat bahwa pada masa dinasti Umayyah pernah terjadi inovasi manajemen wakaf. Hal itu ditandai dengan terbentuknya lembaga khusus yang menangani permasalahan wakaf. Lembaga khusus wakaf ini bertanggung jawab langsung kepada hakim Negara, yang saat itu dipimpin Tawbah bin an-Namr bin Harmal al-Hadrami. Ini merupakan lembaga wakaf pertama yang bertugas mengadministrasikan wakaf secara formal di Mesir dan di kawasan Islam yang lain.⁶² Inovasi administrasi wakaf juga terjadi pada masa Abasiyah, yaitu dengan dibentuknya lembaga wakaf yang disebut *Ṣadr al-Wuqūf* yang bertugas

⁵⁹ *Social Entrepreneurship and Social Innovation*. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2015, 36. Tersedia di <http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-62> (27 Juni 2019).

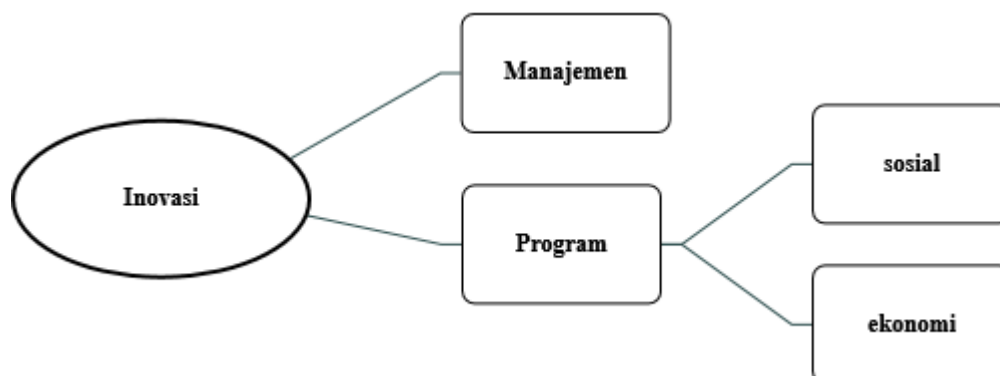
⁶⁰ Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, dan Meilanny Budiarti S, *Praktik Kewirausahaan Sosial* (Sumedang: Niaga Muda Press, 2017), 18.

⁶¹ Tanvi Gandhi dan Rishav Raina, "Social Entrepreneurship: The Need, Relevance, Facets and Constraints", *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 8, No. 1 (2018), 1-13, dalam <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0094-6>

⁶² Lembaga khusus wakaf dibentuk pertama kali oleh hakim Tawbah di masa khalifah Hishām bin 'Abd al-Mālik (724-743M).

mengawasi pengelolaan aset wakaf dan menentukan pegawai yang bekerja di lembaga itu.⁶³

Berdasarkan data dan analisis di atas, inovasi yang berjalan di Yayasan DT Bandung dapat disimpulkan sebagaimana gambar berikut;



Gambar 4.3
Inovasi di Yayasan DT Bandung⁶⁴

4. Analisis Aktivitas Ekonomi dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Aktivitas ekonomi di lingkungan Yayasan DT menjadi salah satu ciri kewirausahaan sosial di kawasan itu. Berdasarkan hasil koding data, ada beberapa aktivitas ekonomi yang terjadi di lingkungan Yayasan DT Bandung, yaitu; penyewaan aset, kerjasama, kelola mandiri dan peluang usaha bagi masyarakat. Hal itu sebagaimana visualisasi hasil koding aktivitas ekonomi pada tabel berikut;

⁶³ Muḥammad ‘Ubaid ‘Abdullāh al-Kubaysī. *Aḥkām al-Waqf fī ash-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. (Baghdad: Maṭba’at al-Irshād, 1977), 38.

⁶⁴ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

Tabel 4.4
Visualisasi Hasil Koding Aktivitas Ekonomi⁶⁵

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Aktivitas-Ekonomi	6	136	5	46
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Penyewaan aset	36	36	27	27
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Kerjasama	13	43	9	19
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Kerjasama\\eksternal	16	16	13	13
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Kerjasama\\internal	14	14	10	10
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Kelola mandiri	8	8	4	4
Codes\\Aktivitas-Ekonomi\\Usaha masyarakat	43	43	28	28

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 136 hasil koding dari 46 sumber data, baik berasal dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang aktivitas ekonomi yang terjadi di lingkungan Yayasan DT Bandung. Sebanyak 46 hasil koding menjelaskan tentang penyewaan aset, 43 hasil koding menyebutkan kerjasama internal dan eksternal DT, 8 hasil koding menjelaskan tentang kelola mandiri dan 43 hasil koding menjelaskan tentang peluang usaha yang bisa dilakukan masyarakat di sekitar Yayasan DT Bandung.

Penyewaan aset wakaf menjadi kegiatan ekonomi yang dilakukan Lembaga Wakaf DT. Aset wakaf yang disewakan meliputi pertokoan, pujasera, perkantoran,

⁶⁵ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

gedung serbaguna, penginapan, ATM *center*, dan aset wakaf yang lain.⁶⁶ Aset-aset tersebut disewakan kepada unit usaha DT dan masyarakat untuk membuka usaha dan memenuhi keperluan mereka.

Sebagian aset wakaf Lembaga Wakaf DT juga ada yang dikerjasamakan, baik dengan pihak internal maupun eksternal DT, untuk memperoleh profit.⁶⁷ Kopontren DT dan CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) merupakan pihak internal DT yang menjadi mitra Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf swalayan Super Mini Market DT (SMM-DT), *Cottage* Daarul Jannah dan kantin di kawasan wakaf terpadu DT.⁶⁸ Sedangkan kerjasama dengan pihak eksternal diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan aset wakaf.⁶⁹

Usaha mandiri juga menjadi aktivitas ekonomi yang dilakukan Lembaga Wakaf DT dalam memanfaatkan aset wakaf. Pengemasan air mineral “*Fresh*” dan pengelolaan katering santri putra di Eco Pesantren menjadi contoh usaha mandiri tersebut. Usaha mandiri yang dilakukan Lembaga Wakaf DT hanya untuk memenuhi kebutuhan internal.⁷⁰ Keberadaan Yayasan DT juga membuka peluang usaha bagi masyarakat.⁷¹ Mereka bisa berjualan di fasilitas wakaf yang disewakan, membuka warung dan penginapan, menyediakan jasa laundry serta usaha yang lain di lingkungan sekitar Yayasan DT.⁷²

⁶⁶ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dan foto 09, 10, 13, 24).

⁶⁷ Hasil koding Nvivo 12 Plus (informan 01, 03, 04, 06, 07).

⁶⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 04, 06, 12, dan foto 07).

⁶⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (informan 01, 02)

⁷⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 02, 21 dan foto 25).

⁷¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (informan 01, 02, 05, 09, 12, 20).

⁷² Hasil koding Nvivo 12 plus (Catatan observasi, informan 01, 02, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29).

Aktivitas ekonomi yang diciptakan Lembaga Wakaf DT melalui pengelolaan aset wakaf tidak hanya berimplikasi pada Yayasan DT, namun juga pada masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam penyewaan aset wakaf dan kerjasama dengan Lembaga Wakaf DT dapat merasakan dampak aktivitas ekonomi tersebut. Mereka juga bisa memanfaatkan keberadaan Yayasan DT dengan memproduksi barang dan jasa untuk dipasarkan di lingkungan Yayasan DT.⁷³ Hal ini karena, kewirausahaan sosial sering memiliki implikasi ekonomi pada lembaga yang menjalankan dan masyarakat yang terlibat. Dalam kewirausahaan sosial, aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keinginan memproduksi barang dan jasa sebagai bagian dari kegiatan tersebut.⁷⁴ Nilai ekonomi yang dihasilkan kewirausahaan sosial tidak hanya terbatas pada kepentingan individu yang sempit namun juga berimplikasi pada masyarakat luas.⁷⁵

Keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan sosial dalam kegiatan kewirausahaan sosial menjadi pengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Aktivitas ekonomi dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan misi sosial dan kemandirian organisasi.⁷⁶ Hal ini sebagaimana yang dilakukan Lembaga Wakaf DT dalam menggunakan aset wakaf yang dikelola. Lembaga Wakaf DT membagi aset wakaf menjadi tiga kelompok, yaitu aset untuk sosial, aset untuk sosial produktif

⁷³ Sebagian masyarakat ada yang membuat kue, roti kering, jajan basah, hijab, busana Muslim, souvenir dan cinderamata yang dijual di sekitar Yayasan DT Bandung (Data wawancara dari informan 09). Sebagian mereka juga ada yang membuka warung makan, toko, penginapan dan laundry untuk memenuhi kebutuhan santri dan jamaah (Data wawancara dari informan 10, 26 dan 28)

⁷⁴ Hulgård, "Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the Same Theme?"

⁷⁵ Riswan Jaenudin, "Konsep "Manusia Ekonomi" dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan." *Jurnal Profit*, Vol. 1, No. 01, (Mei 2014), 78-83.

⁷⁶ Hardi Utomo, "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, Vol. 7, No. 14, (2014), 1-16.

dan aset untuk ekonomi produktif. Sarana prasarana untuk kegiatan ekonomi disediakan Lembaga Wakaf DT untuk mendorong kemandirian finansial dan keberlanjutan program sosial. Aktivitas ekonomi yang berjalan di lingkungan Yayasan DT juga bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Lembaga Wakaf DT membangun sarana prasarana ekonomi seperti pertokoan, pujasera, perkantoran, penginapan, gedung serbaguna, *food court*,⁷⁸ *ATM center* dan sarana prasarana lain untuk disewakan dan dikerjasamakan. Sarana prasarana ekonomi tersebut memiliki nilai ekonomi di pasar berupa uang sewa ataupun bagi hasil sehingga menjadi pendapatan bagi Yayasan DT. Pendapatan tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan untuk meningkatkan skala kegiatan sesuai misi sosial Yayasan DT.⁷⁹ Pendapatan tidak dibagikan ke pemegang saham (*shareholder*) karena modal pengembangan aset wakaf Yayasan DT berasal dari dana wakaf. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf disalurkan untuk membiayai program sosial Yayasan DT.

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf Yayasan DT tidak menjadi satu-satunya parameter keberhasilan aktivitas kewirausahaan sosial yang dijalankan. Ini karena, keberhasilan aktivitas kewirausahaan sosial Lembaga Wakaf DT juga diukur dengan seberapa besar implikasinya dalam mensejahterakan

⁷⁷ Hardi Utomo mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi pada kewirausahaan sosial bisa berupa penyediaan alat-alat dan sumber daya atau penyediaan jasa yang bisa mendorong peningkatan produktifitas dan bisa mendukung transformasi pola ekonomi di masyarakat. Dengan transformasi pola ekonomi, pemberdayaan terjadi di lingkungan kewirausahaan sosial sehingga pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan mereka terjamin. (Hardi Utomo, "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial").

⁷⁸ Masih dalam tahap pembangunan.

⁷⁹ Muhammad Yunus, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memisahkan Kaum Miskin*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), xxi.

masyarakat. Kemudahan akses untuk mendirikan usaha di lingkungan Yayasan DT diberikan kepada masyarakat dengan cara menyewa pertokoan atau pujasera yang dibangun Lembaga Wakaf DT.⁸⁰ Masyarakat bisa berjualan di tempat tersebut sehingga mereka memperoleh pendapatan. Kesempatan usaha juga diberikan kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha penginapan, laundry, kos-kosan dan usaha lain yang diperlukan santri dan jamaah.⁸¹ Kerjasama antara Lembaga Wakaf DT dan masyarakat sekitar terbangun secara intensif dan ini menjadi kunci utama bagi terciptanya nilai sosial dan nilai ekonomi dari kewirausahaan sosial.⁸² Ini karena, dari kerjasama berbagai pihak akan terbentuk modal sosial dan modal finansial yang kuat dan kokoh bagi kewirausahaan sosial.⁸³

Sejarah Islam telah mencatat bahwa wakaf ‘Umar atas kebun *Khaybar* merupakan contoh nyata wakaf yang bisa menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat di masa awal Islam. Wakaf kebun *Khaybar* dikelola untuk membantu perekonomian fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabīlillāh*, *ibnu sabīl* dan

⁸⁰ Ada 20 toko yang disewakan kepada masyarakat di kawasan wakaf terpadu DT. Mereka menjual berbagai macam barang di toko tersebut, di antaranya adalah baju Muslim, hijab, peci, souvenir, cinderamata, buku, herbal, madu, roti, makanan dan oleh-oleh khas Bandung serta barang-barang yang lain. (Catatan observasi di kawasan wakaf terpadu DT). Tidak kurang dari 15 gerai pujasera yang ada di Eco Pesantren yang disewakan kepada masyarakat, mereka berjualan makanan ringan dan minuman seperti; martabak, siomey, mie goreng, es buah, juice dan yang lain (Catatan observasi di kawasan Eco Pesantren).

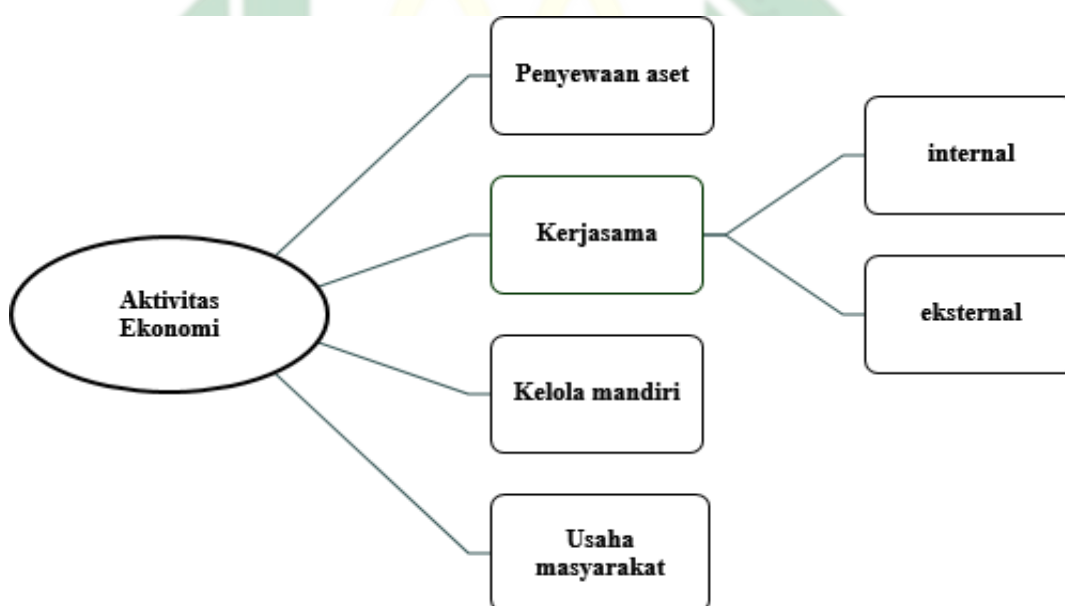
⁸¹ Terjadi transformasi pola ekonomi dan pemberdayaan di lingkungan Yayasan DT Bandung sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan mereka terjamin. (Hardi Utomo, “Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial,”).

⁸² Nilai sosial dan nilai ekonomi merupakan dua nilai utama yang ingin dicapai dari aktivitas kewirausahaan sosial. Nilai sosial dapat terwujud dengan terciptanya manfaat sosial di lingkungan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat sipil yang harmonis. Sedangkan nilai ekonomi terlihat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat secara berkelanjutan melalui gagasan inovasi kreatif sehingga menjadi solusi bagi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. (Dwianto, “Social Entrepreneurship: Inovasi Dan Tantangannya Di Era Persaingan Bebas”).

⁸³ Dwianto, “Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas”.

para tamu yang membutuhkan.⁸⁴ Program wakaf produktif merupakan wujud dari upaya untuk meningkatkan peran wakaf dalam perekonomian pada saat ini. Aset wakaf digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, pertokoan, apartemen, perkantoran, perhotelan, restoran dan yang lain.⁸⁵ Singapura merupakan salah satu Negara yang memiliki portofolio wakaf yang bermacam-macam untuk pengembangan ekonomi, di antaranya adalah Wakaf Jabbar, Apartemen Bencoolen, dan aset wakaf yang lain.⁸⁶

Berdasarkan data dan analisis di atas, aktivitas ekonomi yang terjadi di lingkungan Yayasan DT Bandung dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 4.4

Aktivitas Ekonomi di Yayasan DT Bandung⁸⁷

⁸⁴ Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu ‘Umar yang disebutkan dalam Abū Zakariyā Yahyā ibn Sharaf an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharkh al-Imām Muḥyiddīn an-Nawawī*, juz. 11, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1994), 88, hadis no. 4200.

⁸⁵ Fahrurroji, *Tukar Guling Wakaf Tanah: Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undang* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), 5.

⁸⁶ Wakaf Jabbar terdiri dari bangunan masjid, kompleks komersial dan 20 unit apartemen. Sedangkan Apartemen Bencoolen memiliki 12 lantai yang di dalamnya terdapat masjid dan property komersial. (Ismail A Said. *The Power of Wakaf*. (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013), 110-115).

⁸⁷ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

Analisis implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT yang telah disebutkan memberi kesimpulan bahwa, kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dipraktikkan sebagai upaya mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf Yayasan DT untuk tujuan dakwah, pendidikan dan sosial ekonomi. Implementasi kewirausahaan sosial dimulai dari penciptaan nilai sosial berupa ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan program dan kegiatan serta kemudahan akses. Peran aktif masyarakat pada setiap program dan kegiatan di Yayasan DT menyebabkan terbentuknya masyarakat sipil yang harmonis. Peran aktif mereka dimulai sejak pendirian Yayasan DT dan berlangsung hingga sekarang. Mereka bergotong royong dengan memberi bantuan materi dan non-materi untuk pendirian yayasan. Mereka juga berperan aktif dalam mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT serta ikut menjaga fasilitas yang tersedia.

Optimalisasi nilai manfaat aset wakaf Yayasan DT tidak bisa terwujud tanpa adanya inovasi. Yayasan DT telah melakukan inovasi di bidang manajemen pengelolaan aset wakaf dan inovasi di bidang program yang dijalankan. Upaya optimalisasi manfaat aset wakaf juga menyebabkan adanya kegiatan ekonomi di Yayasan DT. Aktivitas ekonomi tersebut meliputi penyewaan aset, kerjasama, kelola mandiri dan kesempatan membuka usaha bagi masyarakat. Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT berlangsung sebagaimana yang diungkapkan Lars Hulgard.

B. Analisis Implikasi Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

1. Analisis Implikasi Sosial dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Implementasi kewirausahaan sosial pada pengelolaan aset wakaf Yayasan DT berimplikasi sosial dan ekonomi pada lembaga dan masyarakat. Kemajuan Yayasan DT merupakan implikasi sosial pada lembaga. Sedangkan perubahan masyarakat, ketenangan jiwa dan *ukhuwwah* menjadi implikasi sosial pada masyarakat. Hal itu sebagaimana visualisasi hasil koding implikasi sosial berikut;

Tabel 4.5
Visualisasi Hasil Koding Implikasi Sosial⁸⁸

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Implikasi-Sosial	7	57	7	24
Codes\\Implikasi-Sosial\\Kemajuan yayasan	14	14	11	11
Codes\\Implikasi-Sosial\\Perubahan masyarakat	7	26	6	18
Codes\\Implikasi-Sosial\\Perubahan masyarakat\\tambah ilmu	10	10	8	8
Codes\\Implikasi-Sosial\\Perubahan masyarakat\\tambah religius	9	9	8	8
Codes\\Implikasi-Sosial\\Ketenangan jiwa	5	5	4	4
Codes\\Implikasi-Sosial\\ <i>Ukhuwwah</i>	5	5	4	4

⁸⁸ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 57 hasil koding dari 24 sumber data, baik dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang implikasi sosial dari implementasi kewirasahaan sosial di lingkungan Yayasan DT Bandung. Sebanyak 14 hasil koding menjelaskan tentang kemajuan yayasan, 26 hasil koding menyebutkan tentang perubahan masyarakat, 5 hasil koding menjelaskan tentang ketenangan jiwa dan 5 hasil koding menyebutkan tentang *ukhuwwah* (persaudaraan) yang terjalin antara santri, jamaah dan masyarakat di lingkungan Yayasan DT Bandung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik Yayasan DT saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya di awal berdiri. Sekarang ini Lembaga Wakaf DT telah mengelola beberapa aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan maupun uang.⁸⁹ Masjid DT Gegerkalong yang menjadi bukti sejarah berdirinya Yayasan DT telah berubah menjadi bangunan Masjid DT yang megah dan penuh fasilitas. Di sampingnya telah dibangun berbagai fasilitas melalui program kawasan wakaf terpadu DT untuk memenuhi kebutuhan santri, jamaah dan masyarakat.⁹⁰ Lembaga Wakaf DT juga telah membangun aset wakaf di Cigugur Girang untuk pendidikan berbasis asrama khusus santri putra dari tingkat SMP, SMA dan SMK dengan berbagai fasilitas yang dikenal dengan Eco Pesantren.⁹¹

⁸⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Laporan aset wakaf yayasan DT tahun 2020).

⁹⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 04, 09, 10, 14, 19, 22, 23, 27 dan foto 01, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

⁹¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Catatan observasi, informan 06, 21, dan foto 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27)

Kemajuan fisik Yayasan DT dibarengi dengan kemajuan non-fisik. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dengan beberapa direktorat dan unit di internal DT untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bisa menunjang kemajuan Yayasan DT.⁹² Di antara program tersebut adalah program wakaf al-Qur'an, program kawasan wakaf terpadu DT, program pendidikan formal, program pendidikan non-formal, dan berbagai program dakwah dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid DT.⁹³

Program dan kegiatan yang berlangsung di Yayasan DT berimplikasi sosial pada masyarakat. Perubahan lingkungan menjadi implikasi sosial yang dirasakan masyarakat Gegerkalong.⁹⁴ Mereka merasa ada perubahan pada diri mereka setelah mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT. Mereka lebih mengenal ajaran Islam dan bisa mengamalkan ajaran Islam secara baik dan istiqamah.⁹⁵ Ketenangan dan ketentraman jiwa juga mereka rasakan karena berperan aktif dalam mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT.⁹⁶ Pertemuan santri, jamaah dan masyarakat di Yayasan DT juga membentuk ikatan persaudaraan (*ukhuwwah*) yang kuat di antara mereka.⁹⁷

Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT berimplikasi sosial pada Yayasan DT dan masyarakat sekitarnya. Ini karena, kewirausahaan sosial tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan belaka, namun bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial di masyarakat. Keberhasilan aktivitas

⁹² Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 02, 03).

⁹³ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Informan 01, 10 dan foto 02, 03).

⁹⁴ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Informan 11, 13, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30).

⁹⁵ Hasil koding Nvivo 12 plus, (Informan 01, 05, 09, 12, 19, 20, 29).

⁹⁶ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Catatan observasi, informan 19, 20, 25, 29).

⁹⁷ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 11, 13 29).

kewirausahaan sosial tidak hanya diukur dengan besarnya keuntungan finansial dari usaha yang dilakukan, namun diukur juga dari besarnya implikasi sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar.⁹⁸ Kewirausahaan sosial memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keseimbangan antara manfaat sosial dan ekonomi di masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi harus dikelola dengan baik agar terwujud kombinasi yang sesuai antara profit yang diperoleh dan manfaat sosial yang tersedia di masyarakat.⁹⁹

Kemajuan Yayasan menjadi implikasi sosial dari kewirausahaan sosial di Yayasan DT. Kemajuan yayasan ditandai dengan perkembangan pembangunan fisik aset Yayasan DT. Semua pembangunan fisik Yayasan DT berkembang pesat dari mulai sarana dakwah,¹⁰⁰ sarana pendidikan,¹⁰¹ sarana kesehatan dan sarana ekonomi.¹⁰² Hal ini menunjukkan bahwa aset wakaf yang dikelola Lembaga Wakaf DT telah mengambil peran penting dalam membantu keberhasilan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki tiga indikator utama, yaitu indikator pembangunan manusia (*human development*), indikator pembangunan sosial

⁹⁸ Hardi Utomo, "Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial".

⁹⁹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 241.

¹⁰⁰ Masjid sebagai sarana dakwah menjadi bangunan pertama yang dibangun Yayasan DT Bandung di setiap perwakilannya. Masjid DT Gegerkalong merupakan masjid pertama yang dibangun Yayasan DT. Setelah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, Masjid DT telah memiliki fasilitas yang lengkap sehingga nyaman untuk beribadah. Masjid DT Gegerkalong menjadi pusat dakwah dan kegiatan keagamaan di kawasan itu yang bisa diikuti jamaah dari berbagai daerah. Banyak program dan kegiatan yang bisa diikuti jamaah untuk menguatkan iman dan memperdalam ajaran agama Islam (Wawancara dengan informan 11, 13, 20, 22 dan 25)

¹⁰¹ Pada saat ini sedang dirancang pembangunan Eco Pesantren 2 sebagai pengembangan pendidikan formal Yayasan DT Bandung. Eco Pesantren 2 rencananya digunakan untuk asrama dan sekolah bagi santri putri yang sekarang masih berada di kawasan Yayasan DT Gegerkalong. (Wawancara dengan informan 01).

¹⁰² *Food court* sedang dibangun dengan dilengkapi perkantoran dan asrama untuk santri program. Ini menjadi bagian pengembangan wakaf produktif untuk kemandirian Yayasan DT Bandung (Wawancara dengan informan 01).

ekonomi (*social economic development*), dan indikator pembangunan lingkungan (*environmental development*).¹⁰³

Sarana dakwah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang didirikan Lembaga Wakaf DT sangat mendukung pembangunan manusia. Dalam Islam, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia di dunia dan mencapai kemuliaan di akhirat.¹⁰⁴ Melalui ketersediaan sarana prasarana di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan dan ekonomi, Lembaga Wakaf DT ingin mencetak generasi ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar yang bahagia di dunia dan mulia di akhirat sesuai visi Yayasan DT. Keseimbangan antara pembangunan manusia, sosial ekonomi dan lingkungan harus dijaga.¹⁰⁵ Islam menekankan pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan bagi mencapai keadaan sosial dan ekonomi yang stabil.¹⁰⁶ Aset wakaf memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sosial dengan terlahirnya modal manusia yang bertanggung jawab, memperkuat *ukhuwah*, dan tertanamnya sikap mencari rida Allah dalam diri mereka.¹⁰⁷

¹⁰³ Wahyuningsih, "Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial". *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 11, No. 3, (September 2017), 390-399.

¹⁰⁴ Kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat adalah obsesi setiap Muslim karena Nabi selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa: "*Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.*" Hal ini sesuai dengan riwayat Anas ibn Mālik dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī bi Sharkh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 13, (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ilmiyyah, 2013), 195, hadis no. 6389).

¹⁰⁵ Yayasan DT memiliki tim *rescue* untuk kelestarian lingkungan dan menjaga bersihan lingkungan sebagaimana yang telah disebutkan.

¹⁰⁶ Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan, di antaranya adalah ayat 56 surah al-A'raf yang artinya: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*" (QS. Al-A'raf (7): 56).

¹⁰⁷ Abd. Shakor bin Borham dan Siti Mashitoh binti Mahamood, "Wakaf Korporat Johor Corporation dan Sumbangannya dalam Memenuhi Tanggungjawab Sosial Islam di Malaysia: Satu Tinjauan," *Journal of Techno Social*, Vol. 5, No. 2, (2013), 61-74.

Perubahan masyarakat di sekitar Yayasan DT Bandung menjadi lebih agamis dan lebih mengenal ajaran Islam merupakan implikasi sosial dari kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT. Ini karena, perubahan positif pada masyarakat menjadi nilai sosial yang menjadi parameter utama bagi keberhasilan kewirausahaan sosial.¹⁰⁸ Perubahan positif tersebut diharapkan semakin meluas dan terus berjalan. Tidak hanya terjadi pada masyarakat sekitar Yayasan DT dan individu yang mengikuti program dan kegiatan, namun bisa meluas ke semua lapisan masyarakat dan tidak berhenti. Ini karena, pembangunan merupakan proses transformasi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pada individu ataupun masyarakat. Keberlanjutan dan perubahan merupakan dua hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Individu atau masyarakat pasti mengharapkan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan diharapkan tidak berhenti pada satu waktu, namun berlanjut hingga tercapai tujuan yang diharapkan.¹⁰⁹

Ketenangan jiwa dan persaudaraan yang kuat antar sesama menjadi implikasi sosial dari kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT. Dengan mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT, para peserta mendapatkan ketenangan jiwa dan *ukhuwwah* yang kuat. Dua implikasi sosial tersebut merupakan hakikat dari pembangunan manusia. Masyarakat yang memiliki jiwa tenang dan *ukhuwwah* yang kuat akan hidup harmonis. Mereka akan saling membantu dalam

¹⁰⁸ Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian,"

¹⁰⁹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

pembangunan dan perkembangan peradaban melalui sistem wakaf.¹¹⁰ Mereka saling membantu dan saling menanggung beban sehingga terwujud persaudaraan dan cinta kasih di masyarakat. Mereka memiliki peluang untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Inilah hakikat dari pendekatan pembangunan masyarakat yang ditawarkan Islam. Semua anggota masyarakat ikut berkontribusi, baik secara individu ataupun secara lembaga.¹¹¹

Mekanisme wakaf memberi pendidikan kepada umat Islam bahwa setiap individu yang berada memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan. Setiap Muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan bisa mewujudkan suasana ekonomi yang stabil sehingga tercetus pembangunan berkelanjutan.¹¹² Ada tiga peran wakaf dalam pembangunan ekonomi, yaitu; membantu Negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan sarana prasarana publik,¹¹³ meningkatkan permintaan barang dan jasa,¹¹⁴ serta membantu menyediakan lapangan

¹¹⁰ Al-Nāji Lāmīn, *al-Waqf wa at-Tanmiyah wa Khuṭūrah Indithar 'an al-Amal al-Khayrī* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), 38.

¹¹¹ Murtadho Ridwan. "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, (2017), 105-124.

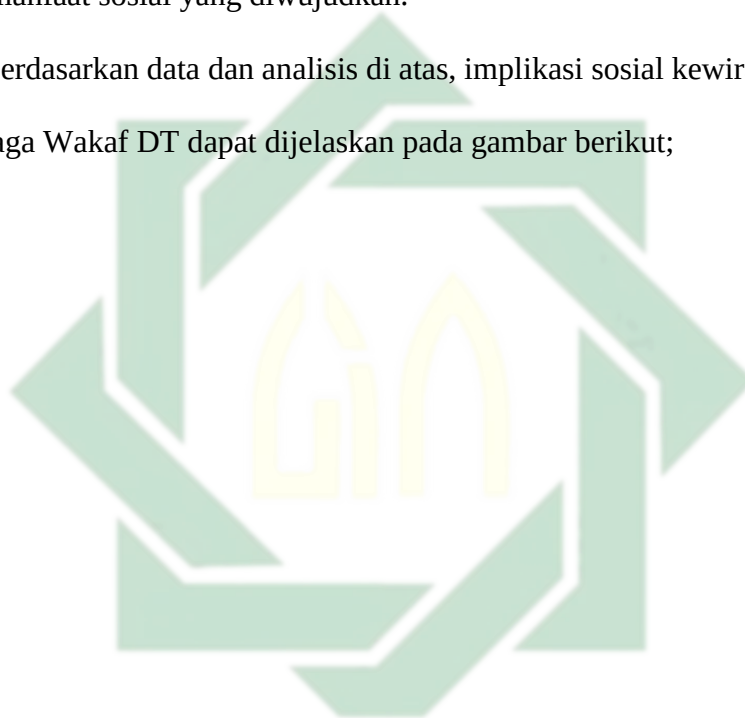
¹¹² Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah", 89.

¹¹³ Pada hakikatnya, Negara bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana publik yang diperlukan masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit. Dalam sejarah Islam, banyak aset wakaf yang digunakan untuk membangun institusi pendidikan dan klinik kesehatan sehingga sebagian tanggung jawab Negara untuk menyediakan sarana prasarana publik diambil alih lembaga wakaf, beban belanja Negara berkurang dengan wakaf. (Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," 105-124).

¹¹⁴ Wakaf merupakan sedekah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan permintaan secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf hanya mendistribusikan hasil dari barang yang diwakafkan dan menahan zat hartanya. Wakaf merupakan sedekah yang tidak hanya diperuntukkan satu waktu tetapi diperuntukkan untuk generasi mendatang. Hasil wakaf yang diterima oleh yang berhak (*mawqūf 'alayh*) akan meningkatkan permintaan barang dan jasa karena mereka yang menerima akan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Sālih 'Abdullāh Kāmil, "Dawr al-Waqf fī Numuwī al-Iqtisādī", dalam *Naḥwā Dawr Tanmawī li al-Waqf*, Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1993, 46). Hikmah sedekah akan kembali pada orang yang bersedekah karena orang yang menerima sedekah akan membelanjakan harta yang diterima untuk keperluan mereka

pekerjaan.¹¹⁵ Peran tersebut menunjukkan bahwa mekanisme wakaf dapat sebagai modal pemberdayaan masyarakat dan sistem pembiayaan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sesuai karakteristik aset wakaf.¹¹⁶ Hal itulah yang ingin dicapai Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT melalui manfaat sosial yang diwujudkan.¹¹⁷

Berdasarkan data dan analisis di atas, implikasi sosial kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dapat dijelaskan pada gambar berikut;

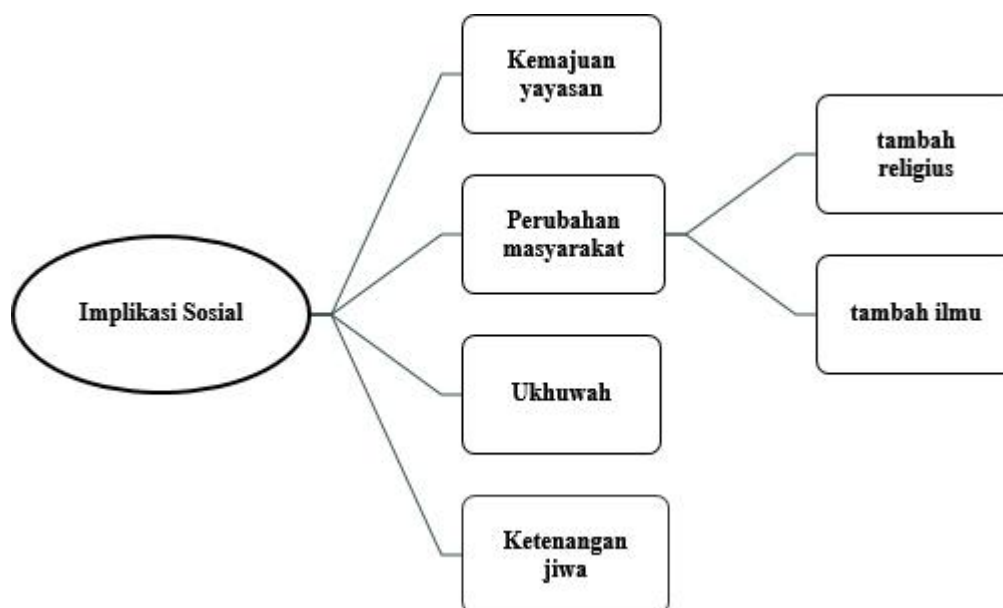


sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan maksud dari ayat 272 surah al-Baqarah.

¹¹⁵ Harta wakaf yang digunakan untuk membangun tempat pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan tenaga kerja yang diterima pasar. Hal itu seperti yang dilakukan Yayasan Iqra' di Srilangka dan Negeria yang mendirikan tempat pelatihan kerja untuk melatih pengangguran di Negara tersebut menjadi tenaga kerja terampil, (Kāmil, "Dawr al-Waqf fi Numuwwī al-Iqtisādī", dalam *Naḥwā Dawr Tanmawī li al-Waqfi*, 44).

¹¹⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 238. Ada tiga karakteristik aset wakaf sehingga wakaf bisa dikategorikan sebagai sistem pendanaan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu: abadi (*perpetuity*), tidak bisa dibatalkan (*irrevocability*), dan tidak bisa dicabut (*inalienability*). Artinya, ketika seseorang telah mengikrarkan bahwa aset yang dimiliki diwakafkan, maka ikrar tersebut tidak bisa dibatalkan dan juga tidak bisa dicabut, aset yang diwakafkan menjadi aset yang secara abadi atau kekal dipergunakan sesuai dengan tujuan ikrar wakaf. (Muchammad Arif Budiman and Dimas Bagus Wiranata Kusuma. "The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspectif", *Paper the 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Islamic Microenterprise Development*, Jakarta, 7-8 January 2011).

¹¹⁷ Di antara kunci kemajuan lembaga wakaf adalah melibatkan wirausahawan yang memiliki pandangan ke depan, misi jelas, keterampilan manajemen modern dan mampu bermitra dengan berbagai pihak. (Alam, Shawon Muhammad Shariar, dan Jamaliah Said, "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context", 87-98.)



Gambar 4.5

Implikasi Sosial dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung¹¹⁸

2. Analisis Implikasi Ekonomi dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Praktik kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT juga berimplikasi ekonomi pada lembaga dan masyarakat sekitar. Kemandirian Yayasan DT menjadi implikasi ekonomi yang dirasakan lembaga. Sedangkan kesejahteraan dan harga yang terjangkau merupakan implikasi ekonomi pada masyarakat. Penurunan pendapatan juga pernah terjadi ketika terjadi kondisi tertentu di lingkungan Yayasan DT Bandung. Hal itu sebagaimana visualisasi hasil koding implikasi ekonomi pada tabel berikut;

¹¹⁸ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

Tabel 4.6
Visualisasi Hasil Koding Implikasi Ekonomi¹¹⁹

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Implikasi-Ekonomi	7	83	6	32
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Kemandirian yayasan	18	18	8	8
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Kesejahteraan	13	44	13	23
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Kesejahteraan\\lapangan kerja	16	16	13	13
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Kesejahteraan\\pendapatan meningkat	15	15	13	13
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Harga terjangkau	4	4	4	4
Codes\\Implikasi-Ekonomi\\Penurunan pendapatan	10	10	5	5

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 83 hasil koding dari 32 sumber data, baik dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang implikasi ekonomi dari praktik kewirasahaan sosial di lingkungan Yayasan DT Bandung. Sebanyak 18 hasil koding menjelaskan kemandirian yayasan, 44 hasil koding menyebutkan kesejahteraan masyarakat dan 4 hasil koding menjelaskan tentang harga yang terjangkau di lingkungan Yayasan DT Bandung. Terdapat 10 hasil koding yang menyebutkan tentang penurunan pendapatan, baik bagi yayasan

¹¹⁹ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

maupun masyarakat, yaitu pada saat pandemi dan di saat jumlah jamaah yang datang ke Yayasan DT berkurang.

Kemandirian menjadi bagian dari implikasi ekonomi bagi lembaga karena aktivitas ekonomi yang berjalan menyebabkan lembaga memperoleh pendapatan.¹²⁰ Berbagai usaha telah dilakukan Lembaga Wakaf DT, baik dengan kerjasama maupun kelola mandiri,¹²¹ untuk mendapatkan profit yang bermanfaat bagi Yayasan DT. Profit yang diperoleh Lembaga Wakaf DT didistribusikan untuk biaya operasional dan biaya program sosial.¹²² Berdasarkan laporan tahun 2020, pendapatan Lembaga Wakaf DT mencapai Rp 14.894.335.910,- (14,9 milyar) dan sebanyak Rp 6.769.763.600,- (6,77 milyar) didistribusikan kepada *mawqūf ‘alayh*.¹²³

Implikasi ekonomi juga dirasakan masyarakat dari praktik kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT.¹²⁴ Kesempatan usaha dan akses pada fasilitas yang disediakan Lembaga Wakaf DT menyebabkan mereka memperoleh pendapatan dan pekerjaan.¹²⁵ Keberadaan santri¹²⁶ dan jamaah di lingkungan Yayasan DT¹²⁷

¹²⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Catatan observasi, informan 03, 04).

¹²¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Informan 01, 02, 29).

¹²² Hasil koding Nvivo 12 Plus, (Informan 01, 02, 04).

¹²³ Laporan Wakaf DT Bandung Tahun 2020, 4.

¹²⁴ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29).

¹²⁵ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29). Catatan observasi menyebutkan ada 20 toko di kawasan wakaf terpadu DT Gegerkalong yang disewakan kepada masyarakat. Mereka yang mendapat kesempatan untuk menyewa membuka usaha dengan berjualan berbagai macam barang yang diperlukan santri dan jamaah seperti; pakaian, aksesoris, hijab, buku keagamaan, madu dan herbal, kue dan roti dan oleh-oleh khas Bandung (Observasi di kawasan wakaf terpadu DT). Sedangkan di Eco Pesantren terdapat 15 gerai pujasera yang disewakan masyarakat untuk berjualan makanan ringan yang dibutuhkan santri seperti; batagor, martabak, mie goreng dan aneka minuman (Observasi di kawasan Eco Pesantren).

¹²⁶ Pada tahun 2020, santri putri yang bersekolah di Yayasan DT Gegerkalong berjumlah 689 santri. (Nilan, *Wawancara*, informan 05). Sedangkan santri putra yang bersekolah di Eco Pesantren berjumlah 936 santri. (Agus Mubarak, *Wawancara*, informan 02).

¹²⁷ Pada tahun 2000-2006, rata-rata jumlah jamaah yang datang ke Yayasan DT di setiap bulannya hampir mencapai 30.000 orang, Pada tahun 2007-2008, jamaah yang datang mengalami penurunan

menjadikan masyarakat memiliki peluang usaha. Jumlah santri dan jamaah yang semakin banyak menyebabkan potensi perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT semakin besar, begitu juga sebaliknya.¹²⁸ Peluang pekerjaan juga diperoleh masyarakat karena banyaknya aktivitas ekonomi di lingkungan tersebut. Mereka bisa membuka usaha atau bekerja di unit usaha DT.¹²⁹ Banyaknya usaha yang dibuka di sekitar Yayasan DT menyebabkan santri, jamaah dan masyarakat mudah mendapatkan barang kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau.¹³⁰

Aktivitas ekonomi yang berlangsung di aset wakaf Lembaga Wakaf DT berimplikasi pada kemandirian Yayasan DT. Hal itu tidak dapat dinafikan karena dari aktivitas ekonomi itu akan mengalir pendapatan bagi Lembaga Wakaf DT. Pendapatan yang diperoleh Lembaga Wakaf DT digunakan untuk biaya operasional, biaya program sosial bagi *mawqūf alayh* dan reinvestasi pengembangan aset wakaf. Ini karena, kewirausahaan sosial pada organisasi nirlaba lebih fokus pada penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan nilai ekonomi tanpa melupakan program sosial. Organisasi nirlaba menciptakan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan sehingga dapat menopang kemandirian finansial organisasi. Melalui kewirausahaan sosial, organisasi nirlaba ingin

akibat dari ujian pribadi Aa Gym (kasus poligami) yang berimbas pada Yayasan DT Bandung. (Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 10-12). Sejak tahun 2009, jumlah jamaah yang datang terus meningkat, dan untuk saat ini, rata-rata jamaah yang datang ke Yayasan DT di setiap bulannya sudah mencapai hampir 16.000 orang. (Riki Taufik Drajat, *Wawancara*, informan 01).

¹²⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 10, 18, 21, 23, 28).

¹²⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 02, 06, 07, 09, 15, 17, 21, 22, 23, 27, 29).

¹³⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 11, 13, 25, 30).

melepaskan diri dari ketergantungan pada donatur yang selama ini menjadi masalah bagi organisasi nirlaba.¹³¹

Organisasi nirlaba yang melakukan kegiatan kewirausahaan mengalami tranformasi dari organisasi nirlaba yang memiliki motif sosial menjadi organisasi campuran yang menggabungkan antara motif sosial dan ekonomi.¹³² Motif ekonomi organisasi nirlaba bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan donatur dan subsidi pemerintah. Tujuannya adalah untuk kemandirian organisasi dan keberlanjutan program sosial. Organisasi nirlaba seperti ini oleh Kim Alter disebut dengan perusahaan sosial. Ini karena, organisasi tersebut beraktivitas untuk tujuan sosial dan untuk menghasilkan nilai sosial, namun beroperasi berdasarkan disiplin keuangan, inovasi dan prinsip-prinsip bisnis lain untuk menghasilkan pendapatan.¹³³ Perusahaan sosial merupakan perusahaan campuran (*hybrid*) yang memiliki tujuan penciptaan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan.¹³⁴

Perusahaan sosial akan selalu mempertimbangkan implikasi sosial yang ditimbulkan dari semua aktivitasnya. Kegiatan perusahaan sosial tidak hanya terpaku pada rasionalitas ekonomi, namun mempertimbangkan nilai dan kriteria sosial yang berdampak pada keadilan sosial. Peningkatan produksi di perusahaan

¹³¹ Tricia Fitzgerald dan Deborah Shepherd, "Emerging Structures for Social Enterprises Within Nonprofits: An Institutional Logics Perspective," *Nonprofit and Voluntary Quarterly*, Vol. 47, No. 3, (2018), 474-492.

¹³² J. Gregory Dees, Jed Emerson, dan Peter Economy, *Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneur* (New York: NY John Wiley & Sons, 2002), 15.

¹³³ Sutia Kim Alter, "Social Enterprise Model and Their Mission and Money Relationships," in *Social Entrepreneurship New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls (New York: Oxford University Press, 2006), 208.

¹³⁴ Wolfgang Grassl, "Business Models of Social Enterprise : A Design Approach to Hybridity," *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 1, No. 1, (2012), 37-60.

sosial tidak hanya didasari pada rasionalitas ekonomi, namun didasari pada rasionalitas sosial. Artinya seberapa luas implikasi sosial pada masyarakat dari proses dan hasil produksi tersebut.¹³⁵ Perusahaan sosial menjadi organisasi bisnis yang diyakini mampu bertahan dan berkelanjutan. Ini karena, perusahaan sosial membangun model bisnis yang tidak hanya memikirkan keuntungan finansial dan pertumbuhan (*economizing*), namun juga mementingkan kebaikan sosial bagi lingkungan masyarakat (*socializing*).¹³⁶

Aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan Yayasan DT membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pendapatan mereka meningkat.¹³⁷ Peningkatan pendapatan masyarakat berdampak pada kesejahteraan karena kesejahteraan dapat dilihat dari pengentasan kemiskinan.¹³⁸ Wakaf sebagai salah satu instrument ekonomi Islam dipercaya dapat mengatasi masalah kemiskinan.¹³⁹ Aset wakaf yang dikelola dengan baik berakibat pada

¹³⁵ Upaya menyeimbangkan nilai sosial dan nilai ekonomi dalam perusahaan sosial oleh Daniel Bell disebut dengan “*Mode Socializing*”, (Selvie M. Tumengkol, “Pandangan Teori Sosiologi tentang Masyarakat Post-Industri dan Masyarakat Pasca Kapitalis.” Karya Ilmiah pada Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Manado, 2013, 10-13).

¹³⁶ Rosabeth Moss Kanter, *Supercorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good* (New York: Crown Business, 2009), 57.

¹³⁷ Keberadaan Yayasan DT di Gegerkalong memberi kesempatan masyarakat sekitar untuk membuka usaha. Sebagai contoh, ibu Yati membuka usaha berupa penginapan, kos-kosan dan warung makan di jalan Gegerkalong Giranang, tepatnya di depan Masjid DT. Setiap akhir pekan, di saat jumlah jamaah yang berkunjung ke Yayasan DT meningkat, maka pengurus Yayasan DT menolongnya untuk ikut menampung jamaah di penginapan miliknya. Dia mengaku bahwa apa yang dilakukan pengurus Yayasan DT bisa menambah pendapatannya. (Yati, *Wawancara*, informan 28)

¹³⁸ Ada tiga aspek penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang adil, dan pelestarian lingkungan yang seimbang. (Mahadzir Ahmad, “Economic Welfare from Islamic Perspective”. www.ssrn.com/abstract=1530092, (23 Maret 2020).

¹³⁹ Abulhasan M. Sadeq, “Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation,” *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, No. 1–2, (2002), 147.

distribusi manfaat yang lebih luas sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁰

Sarana prasarana publik yang disediakan Lembaga Wakaf DT seperti masjid, sekolah, asrama, klinik kesehatan, pertokoan dan lahan parkir membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Sarana prasarana publik tersebut juga bisa dimanfaatkan dan dinikmati semua orang sehingga tercipta masyarakat harmonis dan saling membantu.¹⁴¹ Selain itu, institusi pendidikan dan klinik kesehatan yang dibangun dengan dana wakaf memberi kemudahan akses bagi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Masyarakat bisa memperoleh pendidikan dan kesehatan dengan biaya ringan sehingga beban ekonomi mereka bisa berkurang.¹⁴² Ini karena, biaya pelayanan dari lembaga wakaf akan lebih ringan dibanding dari harga pasar karena layanan dari lembaga wakaf tidak memiliki biaya ekuitas.¹⁴³

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang disediakan Lembaga Wakaf DT diyakini dapat memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.¹⁴⁴ Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik berpengaruh pada pendapatan mereka. Ini karena, tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang yang

¹⁴⁰ Bangladesh dan Malaysia melakukan perubahan paradigma pengelolaan wakaf sehingga wakaf di dua Negara tersebut memiliki peran sosial ekonomi. Perubahan paradigma tersebut meliputi; *pertama*, dari wakaf tradisional menjadi wakaf produktif; *kedua*, dari wakaf barang tetap menjadi wakaf barang bergerak (termasuk wakaf uang dan wakaf saham); dan *ketiga*, dari instrumen tradisional menjadi instrumen komersial, (Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia." *UNIVERSUM*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2015), 161-171).

¹⁴¹ Ridwan, "Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah", 178.

¹⁴² Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *Riptek*, Vol. 4, No. 11, (2010), 21-28.

¹⁴³ Azliza Azrah Mohd Zakaria, Rose Ruziana Abd Samad dan Zurina Shafi'i. "Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study," *Jurnal Pengurusan*, No. 38, (2013), 119-125.

¹⁴⁴ Tidak kurang dari 2.000 santri putra dan putri yang bisa bersekolah formal di Yayasan DT, dari tingkat Play Group, Taman Kanak-kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi dan Madrasah Diniyah. Hal ini tidak termasuk santri program yang mengikuti program pendidikan non-formal di Yayasan DT.

rendah bisa berakibat pada pendapatan yang diperolehnya rendah. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki pendidikan tinggi dan kesehatan baik biasanya memperoleh peluang pendapatan yang lebih baik.¹⁴⁵ Ada lingkaran setan (*vicious circle*) antara tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat pendapatan rendah. Jika hal itu terjadi pada seseorang, maka orang tersebut akan terperangkap dalam kemiskinan yang berkelanjutan.¹⁴⁶

Harga yang terjangkau juga menjadi salah satu implikasi ekonomi dari kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT. Pertokoan dan swalayan SMM-DT yang terletak di kawasan wakaf terpadu DT menyediakan barang kebutuhan santri dan jamaah sehingga mereka memperoleh kebutuhan mereka dengan harga terjangkau. Ini merupakan fasilitas yang disediakan Lembaga Wakaf DT untuk memberi pelayanan santri dan jamaah yang berkunjung. Ketersediaan dan ketercukupan fasilitas yang dibangun dengan sistem wakaf diyakini bisa mengurangi biaya layanan, bahkan tanpa membayar. Masyarakat Turkey Utsmani merupakan contoh masyarakat yang memperoleh layanan dari fasilitas wakaf sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tinggal di rumah wakaf, tidur di atas buaian wakaf, makan dan minum dari hasil wakaf, membaca buku-buku wakaf, mengajar di sekolah wakaf, menerima gaji dari wakaf, dan ketika meninggal dikubur di pemakaman wakaf.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Abulhasan M. Sadeq, "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation", 135-151.

¹⁴⁶ Usha Nandhini, "Kemiskinan dan Kesehatan: Suatu Kajian Mengenali Taraf Kesehatan dan Kaitannya dengan Kemiskinan." (Latihan Ilmiah -- Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya Kuala Lumpur, 1996), 78.

¹⁴⁷ Birol Baskan. "Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire". *Paper in Departement of Political Science Northwestwrn University*, April 2002.

Sejarah Islam juga telah mencatat bahwa wakaf merupakan sistem dinamis sejak awal Islam. Karya arsitektur yang luar biasa dan sarana prasarana publik yang sangat dibutuhkan masyarakat telah dibiayai dan dipelihara selama berabad-abad dengan sistem wakaf. Bahkan banyak institusi wakaf yang mampu bertahan selama berabad-abad untuk menopang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan keperluan sosial lain.¹⁴⁸ Di antara contohnya adalah Universitas az-Zaitunah di Tunisia,¹⁴⁹ Universitas al-Qarawiyyin di Maroko,¹⁵⁰ dan Universitas al-Azhar di Mesir.¹⁵¹ Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut membuka banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan sosial di masyarakat.

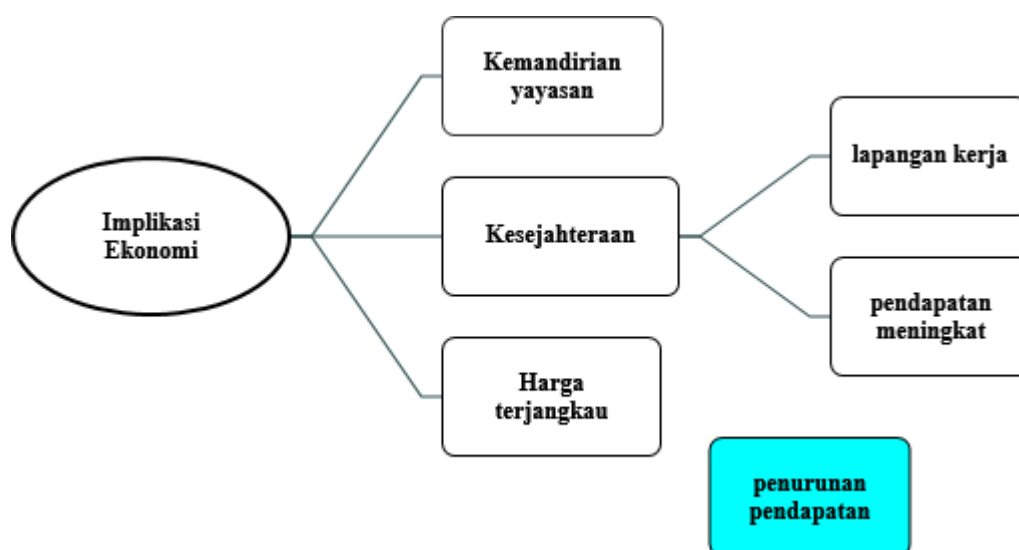
Berdasarkan data dan analisis di atas, implikasi ekonomi dari kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dapat dilihat pada gambar berikut;

¹⁴⁸ Murat Cizakca, "Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies," *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, (1998), 43-70.

¹⁴⁹ Universitas az-Zaitunah berasal dari sebuah masjid yang didirikan oleh Ubaydillāh bin al-Ḥijab pada tahun 732 M (114 H) atas perintah khalifah 'Umar ibn 'Abdulazīz. 'Abdurrahmān ibn Khaldūn atau lebih dikenal dengan Ibn Khaldūn adalah salah seorang ulama yang pernah belajar di az-Zaitunah ini, (Aḥmad Fikrī, *Masjid az-Zaytunah al-Jāmi' fī Tūnis*. (Iskandariah: al-Jam'iyah al-Miṣriyyah li al-Dirāsāt at-Tārīḥiyyah, 1952), 66).

¹⁵⁰ Universitas al-Qarawiyyīn berawal dari pengajian di sebuah masjid al-Qarawiyyīn di kota Fez Maroko. Universitas ini didirikan oleh Fātimah al-Fiḥrī, puteri seorang pedagang, Muḥammad al-Fiḥrī. Di antara yang pernah mengajar di masjid tersebut adalah Ibnu Khaldūn dan Ibnu Batūṭah, (Abdulḥādī al-Tāzī, *Jāmi' al-Qarawiyyīn*, (Beirut: Dār al-Nashr al-Ma'rifah, cet. ke-2, 2000), juz. 2, 318).

¹⁵¹ Universitas al-Azhar didirikan oleh dinasti Fathimiyah pada masa khalifah al-Mu'izz Lidiṇillah. Beliau yang memerintahkan untuk membangun masjid Jāmi' al-Qāhirah yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas al-Azhar. Masjid tersebut selesai dibangun pada bulan Juni 972 M (3 Ramadhan 361 H). (Muḥammad 'Abd al-Mun'im Khafājī dan 'Alī 'Alī Ṣubḥ, *al-Azhar fī Alf 'Ām*. (Kairo: al-Maktabah al-Azhar li at-Turāth, cet. ke-3, 2011), juz. 1, 29).



Gambar 4.6

Implikasi Ekonomi dari Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung¹⁵²

Analisis implikasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT yang telah disebutkan memberi kesimpulan bahwa, kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT berimplikasi sosial dan ekonomi bagi lembaga dan masyarakat. Implikasi sosial bagi lembaga terlihat pada kemajuan Yayasan DT Bandung, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan implikasi sosial bagi masyarakat terwujud dalam perubahan positif lingkungan masyarakat, tercipta *ukhuwwah* (persaudaraan) yang kuat di antara santri, jamaah dan masyarakat sekitar, serta ketenangan jiwa bagi mereka yang telah mengikuti program dan kegiatan di Yayasan DT. Implikasi ekonomi bagi lembaga terwujud dalam bentuk kemandirian Yayasan DT Bandung. Sedangkan bagi masyarakat berupa kesejahteraan karena pendapatan dan peluang pekerjaan yang diperoleh, serta harga barang kebutuhan yang terjangkau. Implikasi sosial dan ekonomi dari kewirausahaan sosial akan semakin baik jika Lembaga

¹⁵² Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

Wakaf DT meningkatkan pengelolaan aset wakaf sesuai prinsip tata kelola perusahaan sosial.

C. Analisis Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Bandung

1. Analisis Prinsip Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Bandung

Lembaga Wakaf DT mengklasifikasikan aset wakaf yang dikelola menjadi aset wakaf untuk sosial, aset wakaf untuk sosial produktif, dan aset wakaf untuk ekonomi produktif sebagaimana yang telah disebutkan. Aset-aset wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan sosial ekonomi.¹⁵³ Klasifikasi aset wakaf diikuti dengan perancangan program dan kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya nilai sosial dan ekonomi secara seimbang. Rancangan program dan kegiatan didasarkan pada prinsip “makmur dan produktif” sehingga terbentuk siklus perputaran ekonomi. Hal itu sebagaimana visualisasi hasil koding pada tabel berikut;

¹⁵³ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, laporan aset wakaf DT, dan foto 01, 06, 21).

Tabel 4.7
Visualisasi Hasil Koding Prinsip Pengelolaan Wakaf DT¹⁵⁴

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Prinsip-Pengelolaan	2	56	2	22
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Makmur	11	31	4	17
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Makmur\\dakwah	13	13	12	12
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Makmur\\pendidikan	7	7	5	5
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Produktif	7	17	5	14
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Produktif\\sosial ekonomi	10	10	10	10
Codes\\Prinsip-Pengelolaan\\Perputaran ekonomi	6	6	3	3

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 56 hasil koding dari 22 sumber data, baik dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang prinsip pengelolaan aset wakaf dan siklus perputaran ekonomi yang terbentuk di Yayasan DT Bandung. Sebanyak 31 hasil koding menjelaskan tentang prinsip makmur dalam pengelolaan wakaf, 17 hasil koding menyebutkan tentang prinsip produktif dalam pengelolaan wakaf dan 6 hasil koding menjelaskan tentang siklus perputaran ekonomi yang terjadi di lingkungan Yayasan DT Bandung.

¹⁵⁴ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

“Makmur dan produktif” menjadi prinsip dasar Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT. Aset wakaf yang berasal dari donasi masyarakat merupakan modal awal Yayasan DT dalam mewujudkan visi dan misinya. Aset wakaf diberdayakan Lembaga Wakaf DT berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip “makmur” bertujuan untuk mewujudkan nilai sosial dari aset wakaf yang dikelola sehingga bisa memberi manfaat pada masyarakat. Prinsip “produktif” bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi aset wakaf sehingga bisa memberi manfaat finansial pada lembaga dan masyarakat.¹⁵⁵

Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dilaksanakan di Yayasan DT Bandung, baik di bidang dakwah, pendidikan maupun sosial ekonomi. Di bidang dakwah, Masjid DT menjadi pusat segala aktivitas dakwah. Melalui kolaborasi dengan unit Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) DT, masjid dijadikan sebagai tempat ibadah dan pusat segala kegiatan dakwah untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan DT. Program kajian akhir pekan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengikutinya. Kajian ini terdiri dari kajian *ma'rifatullah* yang disampaikan langsung Abdullah Gymnastiar dan dilengkapi dengan program iktikaf dan *qiyāmul layl* secara berjamaah. Ceramah, tausiyah dan kajian keislaman juga melengkapi kegiatan akhir pekan. Kegiatan akhir pekan banyak diikuti jamaah yang datang dari berbagai daerah, dikenal dengan sebutan “santri kalong”, sehingga mendorong terciptanya perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 02 dan data dokumen).

¹⁵⁶ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 01, 14, 16, 22, dan foto 02, 03).

Di bidang pendidikan, Yayasan DT menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal. Melalui kerjasama dengan Direktorat Pendidikan DT dan Direktorat Pesantren DT, pembelajaran di Yayasan DT mengembangkan karakter baik dan kuat (BAKU) serta kewirausahaan untuk mencetak generasi masa depan sesuai visi dan misi Yayasan DT. Sistem pembelajaran berbasis pembiasaan kedisiplinan juga diterapkan pada “santri mukim” dan “santri program”. Program baca dan *taḥsīn* al-Qur’an juga menjadi materi utama pembelajaran para santri. Keberadaan “santri mukim” dan “santri program” menambah peningkatan perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT.¹⁵⁷

Di bidang sosial ekonomi, Lembaga Wakaf DT menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan santri dan jamaah. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pertokoan, pujasera, penginapan, gedung serba guna, ATM *center*, lahan parkir dan fasilitas yang lain dioptimalkan penggunaannya. Fasilitas-fasilitas tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan santri dan jamaah. Klinik kesehatan juga didirikan untuk membantu santri dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk membuka usaha seperti penginapan, laundry, warung makan dan usaha lain di sekitar Yayasan DT.¹⁵⁸

Perkembangan usaha di lingkungan Yayasan DT tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh keberadaan santri dan jamaah. Keberadaan mereka menjadi pasar yang menjanjikan bagi usaha yang dijalankan lembaga dan masyarakat. Semakin

¹⁵⁷ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 13 dan foto 16, 18, 21).

¹⁵⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi, informan 06, 07, 09, 15, 20, 21, 28).

banyak jamaah yang datang ke Yayasan DT, maka potensi perputaran ekonomi di lingkungan tersebut semakin besar.¹⁵⁹ Semakin banyak santri dan jamaah, unit usaha Yayasan DT dan usaha masyarakat semakin banyak pelanggan sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah jamaah yang datang, maka semakin berkurang pendapatan yang mereka peroleh.¹⁶⁰ Hal itu pernah terjadi pada tahun 2007, di saat Abdullah Gymnastiar berpoligami dan pada saat pandemi sekarang ini.

Kegiatan dan aktivitas yang berjalan di lingkungan Yayasan DT membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan. Jika salah satu dari aktivitas tidak berjalan normal, maka berpengaruh terhadap aktivitas yang lain. Artinya, kegiatan dakwah yang berpusat di Masjid DT dan kegiatan belajar mengajar, baik formal dan non-formal, di Yayasan DT mendukung aktivitas ekonomi di lingkungan Yayasan DT. Keberadaan santri dan kehadiran jamaah di Yayasan DT berimplikasi pada peningkatan perputaran ekonomi di lingkungan tersebut. Ada hubungan sejajar antara kegiatan dakwah dan pendidikan terhadap perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT. Hal itu dimanfaatkan Lembaga Wakaf DT untuk mencapai kemandirian Yayasan DT. Ada empat pilar sebagai proses kemandirian pesantren wakaf,¹⁶¹ yaitu; pengorbanan pendiri pesantren dengan mewakafkan harta

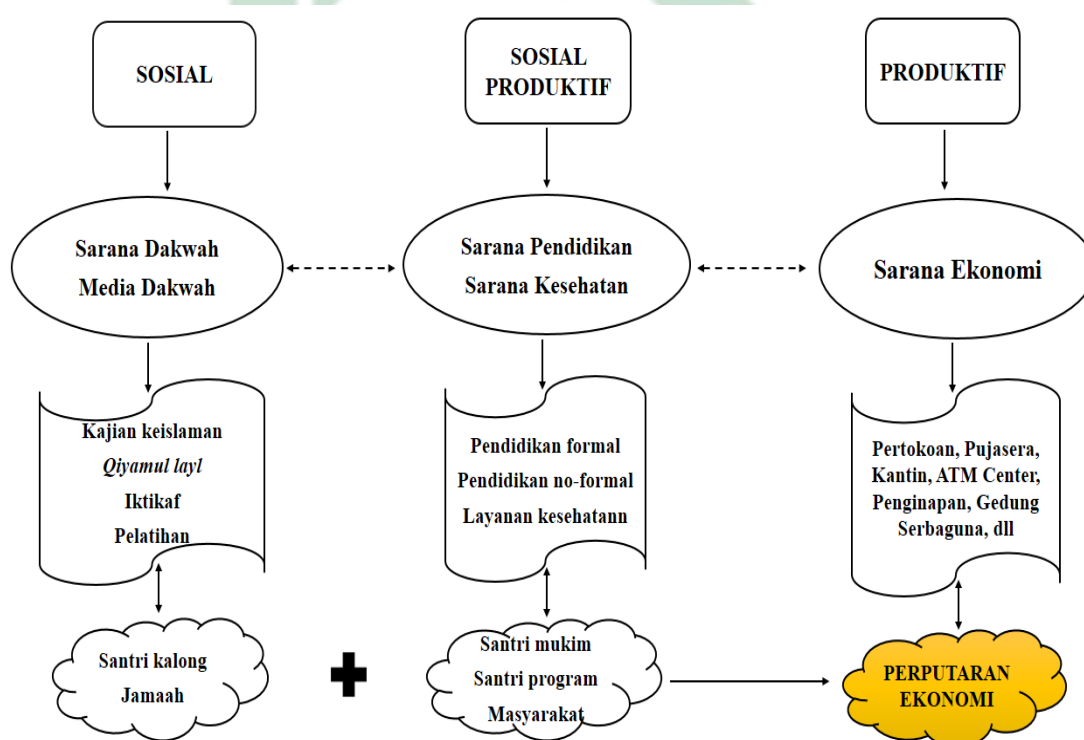
¹⁵⁹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 07, 18, 21, 23, dan 28).

¹⁶⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 04, 17, 19, 20, 26 dan 29).

¹⁶¹ Yayasan Hasyim Asyarii merupakan salah satu pesantren wakaf yang mampu memberdayakan tanah wakaf menjadi unit-unit wakaaf produktif dengan cara profesional dan amanah. Unit-unit wakaf produktif yang dikembangkan selalu mengalami *surplus* karena jenis pemberdayaan dan pengembangan tanah wakaf yang tepat sasaran. Unit-unit wakaf produktif menjadi sumber pemasukan 90% pondok pesantren. Hanya sebesar 10% pendapatan dari luar, seperti bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lain. Para santri dan mahasantri menjadi pihak yang merasakan manfaat dari pengembangan wakaf produktif tersebut. Santri tingkat SD menerima bantuan pendidikan sebesar 80%, santri mualimin mendapat beasiswa sebesar 75% dan mahasantri mendapatkan 100% beasiswa. (Muhammad Widyarta Wijaya dan Raditya Sukmana, "Peran Wakaf

miliknya, kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum atau yayasan, pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif dan penyaluran hasil wakaf.¹⁶²

Satu kesatuan kegiatan yang berlangsung di lingkungan Yayasan DT dirangkum dalam satu program yang disebut program kawasan wakaf terpadu DT. Program tersebut dirancang untuk mewujudkan nilai sosial dan ekonomi secara seimbang bagi kemandirian dan keberlanjutan Yayasan DT. Hal itu membentuk siklus perputaran ekonomi sebagaimana gambar berikut;



Gambar 4.7

Siklus Perputaran Ekonomi di Lembaga Wakaf DT Bandung¹⁶³

Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 5, (Mei 2019), 1072-1085).

¹⁶² Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren: dari Tebuireng hingga Gontor”, *ISLAMICA*, Vol. 7, No. 1, (September 2012), 111-231.

¹⁶³ Hasil visualisasi dengan *Concept Maps* di Nvivo 12 Plus

2. Analisis Kerjasama Pengelolaan Wakaf Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Bandung

Pengelolaan aset wakaf Yayasan DT dengan prinsip “makmur dan produktif” bertujuan untuk kemandirian organisasi dan keberlanjutan aset wakaf. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan itu. Berbagai model pengelolaan dijalankan sebagaimana visualisasi hasil koding berikut;

Tabel 4.8

Visualisasi Hasil Koding Model Pengelolaan Wakaf DT¹⁶⁴

Codes	Number of coding references	Aggregate number of coding references	Number of items coded	Aggregate number of items coded
Codes\\Model-Pengelolaan	3	51	2	23
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama operasional	5	5	4	4
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama kontribusi	8	8	6	6
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama penyewaan	13	13	10	10
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama bagi hasil	15	15	10	10
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama <i>outsourcing</i>	3	3	3	3
Codes\\Model-Pengelolaan\\Kerjasama investasi	4	4	2	2

¹⁶⁴ Hasil visualisasi dari koding data di Nvivo Plus 12.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 51 hasil koding dari 23 sumber data, baik berasal dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi, yang menjelaskan tentang model pengelolaan aset wakaf Lembaga Wakaf DT. Sebanyak 5 hasil koding menjelaskan kerjasama operasional, 8 hasil koding menyebutkan tentang kerjasama kontribusi, 13 hasil koding menjelaskan kerjasama penyewaan aset, 15 hasil koding menyebutkan kerjasama bagi hasil, 3 hasil koding menjelaskan kerjasama *outsourcing* dan 4 hasil koding menyebutkan tentang kerjasama investasi.

Kerjasama operasional dilakukan Lembaga Wakaf DT dengan unit Dewan Kemakmuran Masjid DT (DKM-DT). Unit DKM-DT yang menjadi bagian dari Direktorat Pesantren DT bertugas memanfaatkan dan mengoperasikan aset wakaf sosial berupa masjid. Semua kegiatan dan program untuk kemakmuran Masjid DT menjadi tanggung jawabnya. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun menjadi pusat dakwah, kegiatan keagamaan dan pendidikan non-formal.¹⁶⁵ Mayoritas kegiatan dan program di Masjid DT disediakan untuk masyarakat tanpa membayar. Masjid juga dilengkapi dengan fasilitas yang baik untuk kenyamanan jamaah.¹⁶⁶

Kerjasama kontribusi dijalin Lembaga Wakaf DT dengan Direktorat Pendidikan DT dan Direktorat Pesantren DT. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf sosial produktif berupa asrama dan

¹⁶⁵ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01 dan 02).

¹⁶⁶ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Catatan observasi dan informan 12, 22).

gedung sekolah untuk pendidikan formal dan non-formal. Santri mukim yang mengikuti pendidikan formal dapat menempati asrama dan gedung sekolah dengan biaya kontribusi yang ditetapkan. Santri program yang mengikuti pendidikan non-formal juga dibebani biaya kontribusi yang telah ditetapkan unit Daarut Tarbiyah sebagai pengelola program.¹⁶⁷ Dari kerjasama ini, Lembaga Wakaf DT mendapatkan bagian dari kontribusi yang dibayarkan para santri dan digunakan untuk biaya perawatan aset wakaf.¹⁶⁸

Aset wakaf produktif untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti pertokoan, pujasera, gedung serbaguna, penginapan, kantin, lapangan futsal dan lahan parkir telah didirikan Lembaga Wakaf DT. Sebagian lahan wakaf produktif juga ada yang dipergunakan untuk pertanian, peternakan lebah madu, budi daya ikan lele dan usaha produktif yang lain.¹⁶⁹ Untuk mengoptimalkan profit, aset-aset wakaf tersebut dikerjasamakan dengan pihak internal dan eksternal DT.¹⁷⁰ Kerjasama penyewaan dengan pihak internal biasanya digunakan untuk perkantoran. Sedangkan penyewaan pada pihak eksternal terjadi pada sarana prasarana bisnis seperti pertokoan, pujasera dan ATM center.¹⁷¹

Kerjasama bagi hasil juga terjalin untuk mengoptimalkan profit aset wakaf produktif. Kopontren DT menjadi salah satu mitra Lembaga Wakaf DT dalam kerjasama ini. Kopontren DT memanfaatkan beberapa toko di kawasan wakaf terpadu DT untuk membuka usaha¹⁷² dan mengelola *Cottage* Darul Jannah untuk

¹⁶⁷ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 13 dan dokumen berupa brosur PKM, PPM, DQ).

¹⁶⁸ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01).

¹⁶⁹ Olah data laporan jumlah aset wakaf Yayasan DT Bandung.

¹⁷⁰ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 04, 06).

¹⁷¹ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 29).

¹⁷² Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01, 12 dan dokumen berupa foto 07, 08).

penginapan.¹⁷³ CV. Berkah Mulia Abadi (BMA) juga menjadi mitra Lembaga Wakaf DT untuk mengelola kantin dengan sistem bagi hasil. Sedangkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan lebah madu dikerjasamakan dengan masyarakat yang berada di sekitar aset wakaf dengan sistem bagi hasil.¹⁷⁴

Kerjasama *outsourcing* dipilih Lembaga Wakaf DT untuk mengelola lahan parkir yang telah dibangun. Lembaga Wakaf DT akan mendapat bagian dari nilai finansial sesuai kesepakatan dari kerjasama ini.¹⁷⁵ Kerjasama *outsourcing* juga berlaku untuk pengelolaan sampah dan kebersihan serta pengelolaan taman.¹⁷⁶ Pada saat ini, Lembaga Wakaf DT terus berupaya meningkatkan kemandirian Yayasan DT melalui kerjasama investasi. Kerjasama investasi dilakukan dengan para pengusaha yang telah eksis di dunia bisnis seperti kerjasama dengan pemilik rumah makan Ampera dan pengusaha peternakan ayam.¹⁷⁷

Berbagai kerjasama yang dijalin Lembaga Wakaf DT dengan beberapa pihak merupakan usaha sosial yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi dan mengurangi ketergantungan pada donasi.¹⁷⁸ Kewirausahaan sosial

¹⁷³ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 29. Dan data dokumen berupa foto *Cottage Darull Jannah* (foto 14)

¹⁷⁴ Hasil koding Nvivo 12 Plus (Informan 01).

¹⁷⁵ Kumara, Nugraha dan Ratnaningsih, *Selayang Pandang Daarut Tauhiid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*, 30.

¹⁷⁶ Kurniawan, "Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid", 12-17.

¹⁷⁷ Ibid., 17.

¹⁷⁸ Lembaga wakaf sebagai organisasi nirlaba perlu membangun model bisnis yang efektif untuk menjunjung tinggi kesucian ajaran Islam. Model bisnis wakaf harus dikembangkan karena wakaf tidak hanya berperan sebagai piranti keagamaan, namun juga salah satu instrumen ekonomi yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Membangun model bisnis wakaf yang komprehensif dapat memperkuat pasar keuangan syariah dengan memperluas jangkauan pendanaan syariah, meningkatkan diversifikasi strategi investasi syariah dan meningkatkan kolaborasi internasional. (Noraina Mazuin Sapuan, et.al, "Developing a Holistic Business Model for an Efficient Waqf Property in Malaysia". *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 10, No. 3, (Special Issue, 2018), 445-454.

diyakini menjadi salah satu model bisnis sosial yang bisa memperbaiki arus kas organisasi serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Kewirausahaan sosial yang dijalankan Lembaga Wakaf DT bukan tanpa risiko, namun dengan perencanaan dan bimbingan para profesional, risiko dapat dikelola dengan baik.¹⁷⁹

Yayasan DT merupakan lembaga dakwah yang memperoleh modal awal dari donasi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Yayasan DT memiliki program sosial yang harus dikembangkan sesuai visi dan misinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 45 yang mengartikan organisasi nirlaba dengan organisasi yang memperoleh sumber daya dari donasi masyarakat untuk menjalankan program sosial.¹⁸⁰

Melalui berbagai kerjasama, Lembaga Wakaf DT bertransformasi dari organisasi nirlaba ke organisasi bisnis sosial. Model transformasi ini menyebabkan Lembaga Wakaf DT lebih berjiwa wirausaha, berorientasi pasar dan berwawasan bisnis. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi transformasi tersebut. Faktor internal berkaitan dengan kepemimpinan,¹⁸¹ komunikasi, motivasi dan koordinasi antar pengurus Lembaga Wakaf DT.¹⁸² Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemampuan organisasi nirlaba untuk berinteraksi dengan

¹⁷⁹ Thomas S. Lyons, *Social Enterprise's Expanding Position in the Nonprofit Landscape* (New York, 2010), 76.

¹⁸⁰ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

¹⁸¹ Faktor ketokohan pendiri Yayasan DT menjadi kekuatan paling berpengaruh dalam keberhasilan pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf Yayasan DT. (Dian Putri Dharmianti, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany, "Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Kasus: Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid", (Tesis -- Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2020), 163.

¹⁸² I Putu Wiratnadi, Made Ary Meitriana dan Luh Indrayani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Organisasi Nirlaba: Studi pada Organisasi Kakak Asuh Bali", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, (2019), 605-9-616.

lingkungan agar tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Faktor ekonomi, faktor sosiologi, faktor politik dan faktor teknologi menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi nirlaba.¹⁸³

Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT menjadikan penciptaan nilai sosial tidak terabaikan dan penciptaan nilai ekonomi tetap berjalan. Operasional lembaga tetap stabil karena aktivitas ekonomi menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk biaya operasional. Ini adalah hakikat arti dari perusahaan sosial, yaitu organisasi nirlaba yang memanfaatkan aktivitas produktif untuk menghasilkan pendapatan bagi mendukung misi sosial. Transformasi organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial berdampak pada kemandirian organisasi nirlaba sehingga bisa menghasilkan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan.¹⁸⁴

Ada beberapa cara untuk mempercepat keberhasilan transformasi organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial. Bermitra dan bekerjasama dengan berbagai pihak, kolaborasi dan *partnership* dengan organisasi bisnis dengan pendekatan sistematis, dan mengimplementasi manajemen profesional di organisasi nirlaba menjadi cara yang ampuh dalam bertransformasi.¹⁸⁵ Dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT, Lembaga Wakaf DT bekerjasama dengan pihak internal dan eksternal DT untuk memperoleh hasil maksimal. Lembaga Wakaf DT juga bermitra dengan

¹⁸³ R Willya Achmad W, Soni Akhmad Nulhaqim & Sri Sulastri, "Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau", *JISPO*, Vol. 9, No. 1, (2019), 155-170.

¹⁸⁴ Dees, Emerson, dan Economy, *Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneur*, 15.

¹⁸⁵ Wai Wai Ko dan Gordon Liu, "The Transformation from Traditional Nonprofit Organizations to Social Enterprises: An Institutional Entrepreneurship Perspective," *Journal of Business Ethics* (2020), <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04446-z>. (5 Oktober 2020).

perbankan syariah untuk mendirikan pusat bisnis dengan sistem *Build on Transfer* (BoT). Lembaga Wakaf DT juga bermitra dengan para pengusaha dengan sistem kerjasama investasi. Dan yang terakhir, Lembaga Wakaf DT menerapkan manajemen profesional dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT.

Lembaga Wakaf DT telah menerapkan beberapa model kerjasama untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf Yayasan DT sebagaimana yang telah disebutkan. Dari berbagai kerjasama tersebut, Lembaga Wakaf DT memperoleh hasil, baik berupa biaya kontribusi, uang sewa, bagi hasil ataupun hasil investasi, yang bisa menopang kemandirian Yayasan DT dan keberlanjutan aset wakafnya. Hanya kerjasama operasional yang tidak menyebabkan Lembaga Wakaf DT memperoleh pendapatan, namun kerjasama itu menyebabkan kehadiran jamaah di Masjid DT sehingga berimplikasi pada perputaran ekonomi di lingkungan Yayasan DT.

Lembaga Wakaf DT telah menerapkan beberapa model bisnis perumahan sosial dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Paling tidak Lembaga Wakaf DT telah mengkombinasikan tiga model bisnis fundamental, yaitu; model perantara pasar (*market intermediary models*), model biaya layanan (*fee for service models*) dan model subsidi layanan (*service subsidization models*). Dengan mendirikan pertokoan, pujasera, dan *food court*,¹⁸⁶ Lembaga Wakaf DT memberi akses pada masyarakat untuk memasarkan barangnya di lingkungan Yayasan DT. Lembaga Wakaf DT menjadi perantara pasar bagi masyarakat sehingga mereka bisa

¹⁸⁶ Masih dalam tahap pembangun

memasarkan produknya, baik dengan menyewa toko, mengikuti bazar dan pameran yang diadakan, ataupun menitipkan barang di kantin dan swalayan SMM-DT.

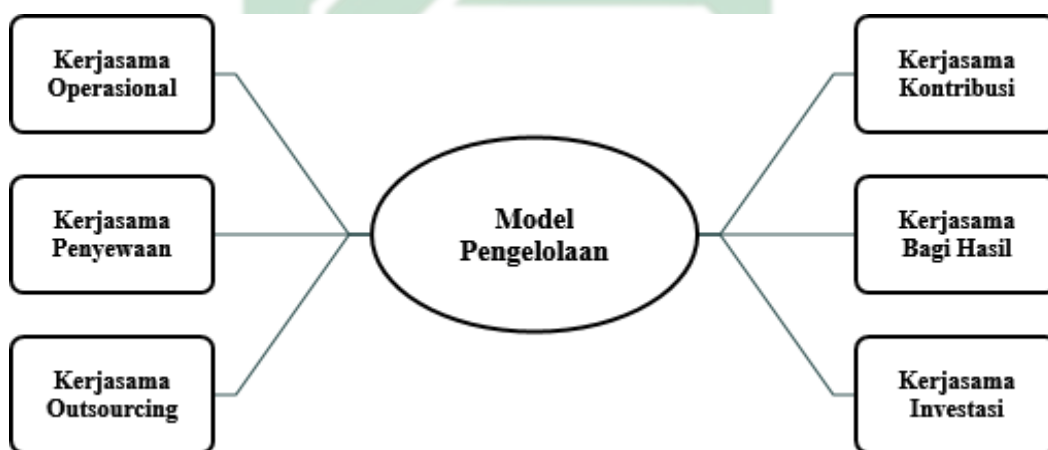
Model biaya layanan (*fee for service models*) digunakan Lembaga Wakaf DT untuk mengoperasikan wakaf sosial produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Santri dan masyarakat yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal di Yayasan DT Bandung dibebani biaya kontribusi untuk keberlanjutan proses belajar mengajar. Begitu juga mereka yang menggunakan layanan kesehatan dikenai biaya pengobatan. Sedangkan model subsidi layanan (*service subsidization models*) diimplementasikan Lembaga Wakaf DT dalam kerjasama investasi yang bisa menghasilkan produk yang dipasarkan ke masyarakat. Hasil dari usaha tersebut digunakan untuk membiayai program sosial Yayasan DT. Implementasi jenis model bisnis perusahaan sosial bukan sesuatu yang statis. Pemilihan model bisnis bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi dan masyarakat dimana perusahaan sosial berkembang.¹⁸⁷

Kombinasi beberapa jenis model fundamental yang diterapkan Lembaga Wakaf DT bertujuan untuk menangkap peluang di pasar komersial dan sektor sosial. Model kombinasi dipraktikkan untuk memaksimalkan pendapatan dan

¹⁸⁷ Ada empat kategori model bisnis sosial di Indonesia ditinjau dari misi, penciptaan nilai dan implementasi nilai, yaitu; model bisnis campuran (*mixed based model*), model bisnis syariah (*sharia based model*), model bisnis sukareka (*volunteerism based model*), dan model bisnis koperasi (*cooperation based model*). Model bisnis campuran merupakan kombinasi aktivitas usaha yang dilakukan secara inovatif dengan tujuan penyelesaian masalah sosial secara komprehensif. Sedangkan model bisnis syariah bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan menyediakan pembiayaan sehingga menjauhkan mereka dari jeratan lintah darat. Sedangkan model bisnis sukarela dimulai oleh pendiri yang memperhatikan isu-isu lingkungan di sekitarnya, seperti isu tentang pengelolaan sampah, lingkungan hidup, kesehatan, dan anak jalanan. Dan model bisnis korporeasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggota sehingga tercipta kesejahteraan antar anggota koperasi. (Bevaola Kusumasari, "The Business Model of Social Entrepreneurship in Indonesia", *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 22, No. 3, (2015), 156-168).

mengoptimalkan implikasi sosial. Pendapatan semakin bertambah dengan perluasan jangkauan pasar dan penciptaan usaha baru. Sedangkan implikasi sosial semakin banyak dengan perluasan kelompok sasaran yang dituju.¹⁸⁸ Ini karena, tujuan akhir dari pemilihan model bisnis usaha sosial adalah untuk menciptakan nilai sosial dan nilai ekonomi yang seimbang.¹⁸⁹

Berdasarkan data dan analisis di atas, model kerjasama yang dijalinkan Lembaga Wakaf DT dengan berbagai pihak dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 4.8

Model Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan DT¹⁹⁰

3. Analisis Distribusi Hasil Pengelolaan Wakaf Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung

Model bisnis yang diterapkan Lembaga Wakaf DT melalui kerjasama dengan berbagai pihak telah memberikan hasil kepada Yayasan DT. Hasil yang

¹⁸⁸ Sutia Kim Alter, *Social Enterprise Typology*, (Virtue Ventures LLC, 2007), dalam https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_typology.pdf (12 September 2018), 46.

¹⁸⁹ Grassl, "Business Models of Social Enterprise : A Design Approach to Hybridity".

¹⁹⁰ Hasil visualisasi dengan *Project Maps* di Nvivo 12 Plus

diperoleh Yayasan DT mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir. Peningkatan hasil pengelolaan aset wakaf berimplikasi pada jumlah distribusi kepada *mawqūf alayh*. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam tabel berikut;

Tabel 4.9

Hasil Pengelolaan Aset Wakaf Lembaga Wakaf DT dan Distribusinya¹⁹¹

Tahun	Hasil Pengelolaan	Jumlah Distribusi	Distribusi (%)
2017	Rp 10,034,644,224;-	Rp 6,490,940,996;-	64,7%
2018	Rp 13,211,148,542;-	Rp 6,528,376,996;-	49,4%
2019	Rp 14,894,135,910;-	Rp 6,769,763,600;-	45,5%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah hasil pengelolaan aset wakaf Yayasan DT dan distribusinya di tiga tahun terakhir (2017, 2018, 2019) selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 Lembaga Wakaf DT memperoleh hasil sebesar 10 milyar dan didistribusikan kepada *mawqūf alayh* sebesar 6,5 milyar. Di tahun 2018, hasil yang diperoleh naik menjadi sebesar 13,2 milyar dan didistribusikan sebesar 6,5 milyar. Dan di tahun 2019, hasil yang diterima Lembaga Wakaf DT meningkat lagi menjadi sebesar 14,9 milyar dan didistribusikan sebesar 6,8 milyar. Distribusi hasil pengelolaan aset wakaf dialokasikan untuk beasiswa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya lembaga dan kegiatan sosial yang lain.

Peningkatan hasil pengelolaan aset wakaf Yayasan DT menunjukkan bahwa Lembaga Wakaf DT telah mengelola aset wakaf secara progresif. Pengelolaan progresif berdampak pada kegunaan dan kemanfaatan aset wakaf yang semakin

¹⁹¹ Laporan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2020, 4.

besar bagi masyarakat.¹⁹² Ini karena, bisnis yang selalu terdepan adalah bisnis yang dikelola komunitas manusia yang progresif dan bertanggung jawab secara sosial. Model bisnis yang mampu bertahan dan berkelanjutan adalah model bisnis yang tidak hanya memikirkan keuntungan finansial dan pertumbuhan, namun juga mementingkan kebaikan sosial bagi lingkungan.¹⁹³

Bisnis sosial yang dikelola secara progresif bertujuan untuk mencapai kemandirian organisasi. Ada tiga fase yang dapat dilalui bisnis sosial dalam mencapai tujuan tersebut; *pertama*, fase transaksional, pada fase ini biasanya terjadi keterlibatan dari satu arah karena tanggung jawab masih ditanggung oleh satu pihak. *Kedua*, fase kolaborasi, pada fase ini sudah terjadi keterlibatan dari dua arah. Masing-masing pihak saling ketergantungan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. *Ketiga*, fase integrasi, pada fase ini usaha sosial sudah mencapai tahap yang sangat kuat. Semua pihak yang terlibat telah mengintegrasikan keterlibatannya dalam usaha sosial secara komprehensif sehingga berdampak pada perpindahan kepemilikan.¹⁹⁴

Hasil pengelolaan aset wakaf Yayasan DT tidak semua didistribusikan ke *mawqūf* 'alayh. Sebagian hasil pengelolaan disisihkan untuk biaya operasional, biaya perawatan dan diinvestasikan ulang (reinvestasi). Kebijakan Yayasan DT menentukan bahwa, minimal 50% dari *surplus* pengelolaan diperuntukkan bagi

¹⁹² Said, *The Power of Wakaf*, 143.

¹⁹³ Kanter, *Supercorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good*, 57.

¹⁹⁴ Myrna Gimena Cacho, "Kewiraswastaan Sosial dalam Bisnis dan Prakarsa Organisasi Masyarakat Sipil di Filipina", dalam *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia*, ed. Zaim Saidi. Jakarta: Pustaka, 2005. *Kewiraswastaan Sosial*, 76-77.

mawqūf ‘alayh, maksimal 10% dari *surplus* diperuntukkan bagi operasional, dan maksimal 40% dari *surplus* diperuntukkan bagi perawatan aset (*maintenance*) dan reinvestasi.¹⁹⁵ Kebijakan tersebut bertujuan untuk keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah aset wakaf Yayasan DT. Namun dalam praktiknya, prosentase distribusi hasil pengelolaan untuk *mawqūf alayh* di tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai ketentuan Yayasan DT. Di tahun 2018 distribusi hasil pengelolaan hanya 49,4 % dan di tahun 2019 menurun menjadi 45,5%. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Yayasan DT yang menetapkan minimal 50% dari *surplus* pengelolaan aset wakaf diperuntukkan bagi *mawqūf alayh*.

Distribusi hasil pengelolaan aset wakaf kepada *mawqūf ‘alayh* merupakan bagian dari tugas pengelola (*nāzīr*). Kaidah asal menuntut pengelola untuk membagikan semua hasil bersih dari pengelolaan aset wakaf kepada yang berhak sesuai ketentuan pewakaf,¹⁹⁶ namun eksistensi aset wakaf memberi ruang kepada pengelola untuk menyisakan sebagian hasil pengelolaan aset wakaf. Sebagian hasil pengelolaan yang tidak didistribusikan bisa digunakan untuk cadangan biaya pemeliharaan atau untuk keperluan yang lain. Ini karena, menjaga eksistensi aset wakaf lebih diutamakan dari pada distribusi yang lain. Pengelola memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan distribusi hasil wakaf sesuai keseimbangan laporan keuangan.¹⁹⁷ Kebijakan pengelola yang seimbang dalam pengelolaan dan

¹⁹⁵ Kurniawan, “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid”, 25.

¹⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *Ru’yah Ijtihādiyyah fī al-Masā’il al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah lī al-Waqf*. (Damaskus: Dār al-Maktabī, 1996), 64.

¹⁹⁷ ‘Abdurrahmān dan ‘Abdullāh ibn Sulaymān, *Huqūq wa Wājibāt Nāzīr al-Waqf*. (Riyadh: Markaz Istithmār al-Mustaqbal, t.th.), 13.

pemberdayaan aset wakaf berimplikasi positif pada sosial ekonomi masyarakat.¹⁹⁸

Hal itu sebagaimana yang dilakukan Yayasan DT dalam menentukan kebijakan distribusi hasil pengelolaan aset wakafnya.

Distribusi hasil pengelolaan aset wakaf Lembaga Wakaf DT di atas memberi makna bahwa Lembaga Wakaf DT sudah bertransformasi dari organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial. Konsep *Hybrid Spectrum* memberi gambaran bahwa proses transformasi yang terjadi di Lembaga Wakaf DT sudah masuk tahap akhir, yaitu tahap dimana organisasi nirlaba mampu membiayai dirinya dengan berbagai usaha bisnis yang dilakukan.¹⁹⁹ Ini karena, perusahaan sosial memiliki ciri; bermotif sosial, akuntabilitas dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, dan profit yang diperoleh didistribusikan untuk biaya operasional dan pengembangan program sosial. Itulah yang sudah terjadi di Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf Yayasan DT Bandung.²⁰⁰

Berdasarkan data dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa model progresif kolaboratif menjadi model pengelolaan aset wakaf di Lembaga Wakaf DT. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola aset wakaf Yayasan DT. Kerjasama dijalin Lembaga Wakaf DT dengan beberapa direktorat dan unit di internal DT untuk memaksimalkan manfaat

¹⁹⁸ Pemerintah Sudan pada tahun 1991 membuat ketetapan bahwa, “50 % hasil investasi tanah wakaf didistribusikan untuk pendidikan, dan 50 % didistribusikan untuk dakwah Islam”, (Monzer Kahf, *al-Asālib al-Ḥadīthah fī Idārah al-Awqāf*, <http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb-al-hadeetha-fi-idarat-al-awqaf.pdf>, (3 April 2020), 16).

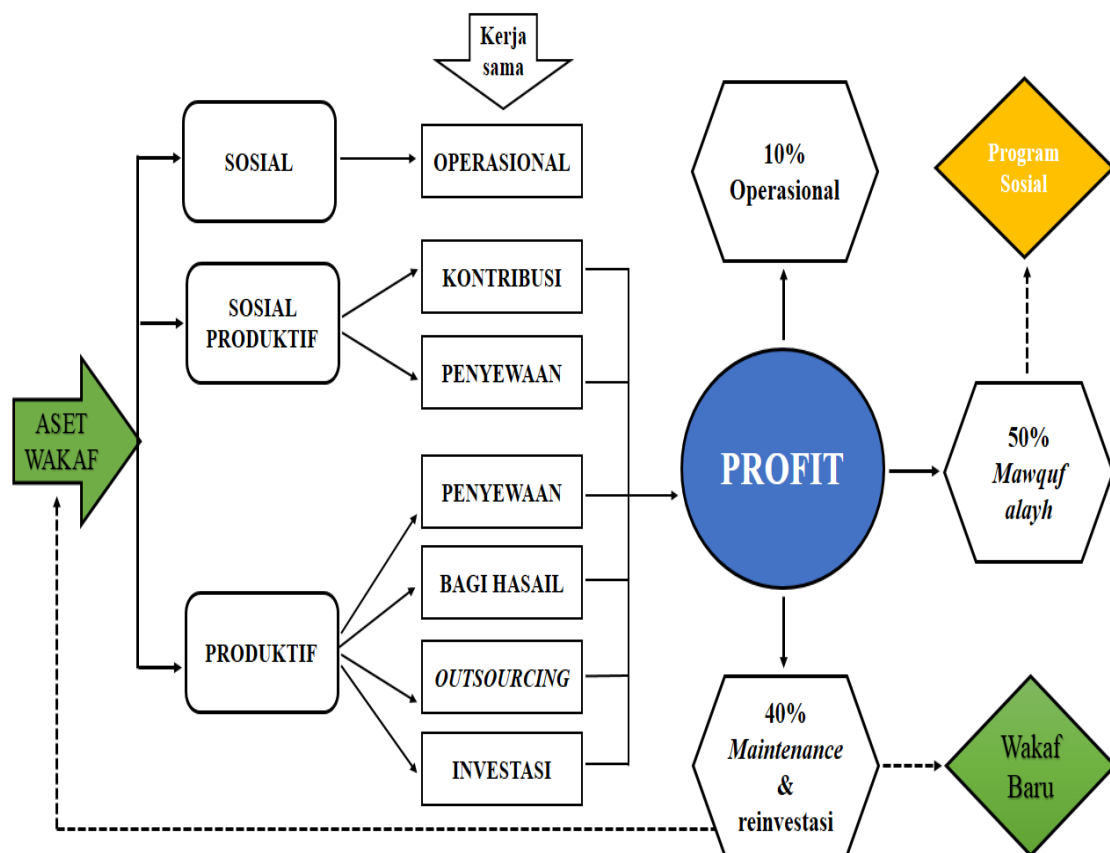
¹⁹⁹ Hery Wibowo dan Soni A. Nulhaqin. *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. (Bandung: Unpad Press, 2017), 67.

²⁰⁰ Terdapat lima karakteristik dasar sebuah bisnis sosial bisa disebut sebagai perusahaan sosial, yaitu; misi sosial, pemberdayaan, prinsip etika bisnis, dampak sosial, dan keberlanjutan organisasi. (Dewi Meisari Haryanti, et.al., *Berani Jadi Wirausaha Sosial?*. (Jakarta: DBS Foundation, 2015), 179).

aset wakaf. Kerjasama dijalin dengan masyarakat untuk membuka usaha di lingkungan Yayasan DT. Kerjasama juga dibangun dengan beberapa pengusaha yang sudah memiliki pengalaman di bidang bisnis.

Kelaborasi dan kerjasama yang dibangun Lembaga Wakaf DT dengan berbagai pihak berdampak pada pendapatan yang diperoleh Yayasan DT. Pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf diperuntukkan bagi tiga kelompok, yaitu; 50% untuk *mawqūf alayh*, 10% untuk operasional Lembaga Wakaf DT, dan 40% untuk perawatan aset wakaf dan reinvestasi. Pembagian peruntukan hasil pengelolaan aset wakaf bertujuan untuk keberlanjutan aset wakaf dan kemandirian organisasi. Kemandirian yang dicapai Lembaga Wakaf DT menyebabkan Lembaga Wakaf DT mengalami tranformasi dari organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial. Model kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dalam mengelola aset wakaf dapat dilihat pada gambar berikut;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4.9

Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Wakaf DT Bandung²⁰¹

²⁰¹ Hasil visualisasi dari beberapa *Project Maps* NVivo 12 Plus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penelitian telah dilaksanakan berdasarkan kaedah yang ditetapkan dalam penelitian ini. Kemudian, data penelitian telah dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan berikut ini;

1. Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT bermula dari penyediaan sarana prasarana publik, penyediaan program dan kegiatan serta kemudahan akses sebagai nilai sosial yang diwujudkan. Peran aktif masyarakat pada setiap program dan kegiatan di Yayasan DT Bandung menyebabkan masyarakat sipil yang harmonis terbentuk. Peran aktif mereka berlangsung sejak pendirian yayasan hingga sekarang ini. Hal itu tidak terlepas dari inovasi manajemen dan program yang dilakukan Yayasan DT agar aset wakafnya produktif. Pengelolaan aset wakaf secara produktif menuntut Lembaga Wakaf DT melakukan aktivitas ekonomi seperti penyewaan aset, kerjasama, kelola mandiri dan memberi kesempatan usaha pada masyarakat. Implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT menciptakan nilai sosial, membentuk masyarakat sipil dan dilakukan dengan inovatif sehingga tercipta aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat.
2. Kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT berimplikasi sosial dan ekonomi bagi lembaga dan masyarakat. Implikasi sosial bagi lembaga terlihat pada

kemajuan fisik dan non-fisik Yayasan DT Bandung. Sedangkan bagi masyarakat berupa perubahan positif bagi lingkungan masyarakat, terciptanya persaudaraan yang kuat dan ketenangan jiwa. Implikasi ekonomi bagi lembaga terwujud dalam bentuk kemandirian Yayasan DT Bandung. Sedangkan bagi masyarakat berupa kesejahteraan karena pendapatan dan peluang pekerjaan yang mereka peroleh serta harga barang kebutuhan yang terjangkau. Implikasi sosial dan ekonomi akan bertambah jika Lembaga Wakaf DT meningkatkan pengelolaan aset wakaf sesuai prinsip tata kelola perusahaan sosial.

3. Model progresif kolaboratif menjadi model kewirausahaan sosial di Yayasan DT Bandung. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf yang dikelola. Kerjasama dengan internal DT dijalin untuk memaksimalkan kemanfaatan aset wakaf. Kerjasama dengan masyarakat dilakukan untuk membuka usaha di lingkungan sekitar. Dan Kerjasama dengan para pengusaha dibangun untuk meningkatkan pendapatan. Kolaborasi dan kerjasama menyebabkan Lembaga Wakaf DT memperoleh pendapatan yang didistribusikan kepada *mawqūf alayh* sebesar 50%, operasional sebesar 10%, perawatan aset wakaf dan reinvestasi sebesar 40%. Distribusi pendapatan bertujuan untuk keberlanjutan aset wakaf dan kemandirian organisasi. Kemandirian organisasi menyebabkan Lembaga Wakaf DT bertransformasi dari organisasi nirlaba menjadi perusahaan sosial.

B. Implikasi Teoritik

Penelitian ini memberi implikasi teoritik pada perkembangan konsep kewirausahaan sosial. Konsep kewirausahaan sosial yang mulanya diterapkan di organisasi bisnis untuk menghasilkan nilai sosial berkembang menjadi konsep yang bisa diterapkan pada lembaga wakaf yang merupakan organisasi nirlaba. Lembaga wakaf yang umumnya bergerak di bidang sosial untuk menciptakan nilai sosial mengalami tranformasi menjadi sebuah organisasi bisnis sosial (perusahaan sosial) yang berorientasi profit dengan tanpa melupakan misi sosial. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk mencapai kemandirian finansial organisasi agar tidak bergantung pada donasi masyarakat dan bantuan pemerintah.

Tranformasi lembaga wakaf menjadi perusahaan sosial mampu membebaskan lembaga tersebut dari masalah klasik yang menggangukannya. Ketergantungan lembaga wakaf pada donasi masyarakat dan bantuan pemerintah menyebabkan lembaga tersebut tidak independen dalam merancang dan menjalankan kegiatan sosial. Model kewirausahaan sosial pada Lembaga Wakaf DT yang telah dihasilkan dari penelitian ini bisa menjadi alternatif bagi lembaga-lembaga wakaf lain untuk memulai bertransformasi menjadi perusahaan sosial. Tahapan tranformasi bisa dilalui para pengelola (*nāzīr*) untuk memudahkan proses tranformasi dengan disesuaikan pada kondisi masing-masing.

Lembaga wakaf sebagai perusahaan sosial menjadi model bisnis yang mampu bertahan dan berkelanjutan karena bisnis yang dijalankan tidak hanya memikirkan keuntungan finansial dan pertumbuhan, namun juga mementingkan manfaat sosial bagi masyarakat. Keuntungan perusahaan sosial berbasis wakaf akan

didistribusikan untuk kebaikan lingkungan masyarakat karena diperuntukkan bagi kegiatan sosial yang dibutuhkan *mawqūf alayh*. Keuntungan perusahaan sosial berbasis wakaf juga disisihkan untuk biaya operasional dan reinvestasi bagi pemberdayaan aset wakaf sehingga keberlanjutan aset wakaf akan terjaga. Jadi, kewirausahaan sosial berbasis wakaf merupakan model bisnis sosial dari masyarakat oleh lembaga untuk masyarakat.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini jauh dari sempurna karena ada beberapa keterbatasan dalam proses penelitian di lapangan. *Pertama*, data yang diperoleh kurang maksimal karena adanya pandemi Covid-19 yang bermula sejak peneliti baru berada di lokasi penelitian. Segala daya upaya telah dilakukan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian, namun data yang diperoleh masih jauh dari sempurna. *Kedua*, Banyak kegiatan di tempat penelitian yang ditutup menjadi penyebab kendala tersendiri bagi peneliti dalam memperoleh data yang diharapkan. Hingga bulan November 2020, berbagai kegiatan di Yayasan DT Bandung belum ada yang dibuka, hanya pendidikan formal yang sudah berjalan, namun dilakukan secara *daring* sehingga kondisi di lingkungan Yayasan DT tampak sepi tanpa aktivitas.

Penutupan sementara program dan kegiatan di Yayasan DT Bandung karena Covid-19 menyebabkan semua aktivitas sosial dan ekonomi tidak stabil. Data observasi, wawancara dan dokumen menggunakan data sebelum terjadi pandemi, yaitu ketika program dan kegiatan di Yayasan DT masih berjalan normal. Hanya sebagian kecil data observasi dan wawancara yang diperoleh setelah pandemi

(November 2020) digunakan untuk melihat lebih objektif kegiatan dan aktivitas pengelolaan aset wakaf oleh Lembaga Wakaf DT.

Keterbatasan data dalam penelitian ini berimplikasi pada cakupan yang dikaji. Penelitian ini hanya mengkaji implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dari segi sosial dan ekonomi. Penelitian ini tidak mengkaji kewirausahaan sosial dari segi lingkungan sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Model kewirausahaan sosial yang dihasilkan dari penelitian ini hanya melihat kewirausahaan sosial dari aspek sosial dan ekonomi berdasarkan data dan analisis yang dilakukan.

D. Rekomendasi

Hasil kajian dari penelitian ini merekomendasikan kepada beberapa pihak sebagaimana berikut;

1. Untuk Lembaga Wakaf DT; *pertama*, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf yang dikelola agar Yayasan DT Bandung memiliki bukti kuat untuk menjaga tanah wakafnya. *Kedua*, lebih meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan para pengusaha, agar diperoleh hasil pengelolaan yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk keberlanjutan aset wakaf dan kemandirian organisasi. *Ketiga*, meningkatkan prosentase distribusi hasil wakaf kepada *mawqūf* 'alayh sesuai dengan kebijakan yayasan agar jangkauan distribusi bisa lebih luas.
2. Untuk pemangku kebijakan; agar mereview regulasi wakaf untuk membuat aturan baru tentang pengelola wakaf. Pengelola wakaf bukan hanya lembaga

atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Diperlukan lembaga atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis sebagai pengelola wakaf untuk meningkatkan tata kelola wakaf berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku di organisasi bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih besar untuk kemanfaatan *mawqūf* 'alayh.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī (al), Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Sharkh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 5 dan Juz. 13, Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Muḥāḍarāt fī al-Waqfi*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1971.
- Achmad W, R Willy, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri. “Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau”, *JISPO*, Vol. 9, No. 1, (2019), 155-170.
- Adib, Mohd Abd Muin, Shuhairimi Abdullah, dan Azizan Bahari. “Keusahawanan Sosial Islam: Faktor-faktor Penglibatan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”, *Malaysian Journal of Community and Development*, No. 1 (March, 2016), 9-16.
- Agustini, Anti Wulan. “Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah”, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, (2017), 159-174.
- Ahmad, Mahadzir. “Economic Welfare from Islamic Perspective”. www.ssrn.com/abstract=1530092, (23 Maret 2020).
- Alam, Md. Mahmudul, Shawon Muhammad Shariar dan Jamaliah Said. “Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context,” *Global Journal Al-Thaqafah*, Special Issue, (January, 2018), 87-98.

Alhifni, Anas, Nurul Huda, Muslich Anshori, Rully Trihantana. “Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Financial, Issues*, Vol. 13, No. 2, (2017), 76-88.

Alter, Sutia Kim. *Social Enterprise Typology*. Virtue Ventures LLC, 2007, dalam https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/S_E_typology.pdf, (12 September 2018).

_____. “Social Enterprise Model and Their Mission and Money Relationships,” in *Social Entrepreneurship New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls. New York: Oxford University Press, 2006.

Aly, Wael Omran. “Waqf Corporate Role to Enhance the Social Entrepreneurship in the Egyptian Community: Problems and Remedies”, *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 6, No. 4, (2016), 150-170.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arroisi, Jarman dan Syamsuri. “Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor: Analisis Model Pemeliharaan, Pengembangan Wakaf dan Kesejahteraan Umat”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, (September 2020), 153-176.

Arsyad, Lincolin. “Modal Insani (*Human Capital*) dan Pembangunan Ekonomi”, Kerta kerja disampaikan pada acara *University Research Colloquium*

- (URECOL), Surakarta: STIKES Muhammadiyah Surakarta, 10 Februari 2018.
- Asy'ari, Musa. *Filsafat Kewirausahaan dan Implementasinya*. Yogyakarta: LESFI, 2016.
- Austin, James dan Ezequiel Reficco. "Corporate Social Entrepreneurship". https://www.researchgate.net/publication/228263389_Corporate_Social_Entrepreneurship, (15 September 2020).
- Azra, Azyumardi. "Negara, Filantropi, dan Independensi Masyarakat Sipil." dalam Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cet. ke-3., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Baskan, Birol. "Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire". Paper in Departement of Political Science Northwestrn University, April 2002.
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Borham, Abd. Shakor bin dan Siti Mashitoh binti Mahamood. "Wakaf Korporat Johor Corporation dan Sumbangannya dalam Memenuhi Tanggungjawab Sosial Islam di Malaysia: Satu Tinjauan," *Journal of Techno Social*, Vol. 5, No. 2, (2013), 61-74.

- Borham, Abd. Shakor bin. "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Satu Tinjauan." (Makalah pada International Conference on the Roles of the Humanities and Social Sciences in Engineering, (12-14 November 2010), Universiti Malaysia Perlis.
- Borza, Anca, et.al. "Social Enterprise and Competitiveness," *Managemen & Marketing Journal*, Vol. 4, No. 3, (2009), 19-34.
- Budiman, Mochammad Arif. "The Significance of Waqf for Economic Development", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014), 19-34.
- Budiman, Muchammad Arif dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma. "The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspektif", *Paper the 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Islamic Microenterprise Development*, Jakarta, 7-8 January 2011.
- Bustami, Abd. Latif. "Palang Merah di Negeri Bulan Bintang: Sebuah Kajian tentang Strategi Kebudayaan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2014), 41-53.
- Cacho, Myrna Gimena. "Kewiraswastaan Sosial dalam Bisnis dan Prakarsa Organisasi Masyarakat Sipil", dalam *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia*, ed. Zaim Saidi. Jakarta: Piramedia, 2005.

- Cahyadi, Nur. “Pelaksanaan Model Pendidikan Pesantren Berbasis Akhlak Plus Wirausaha di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung”. (Skripsi Fakultas Tarbiyah-IAIN Walisongo Semarang, 2009).
- Cizakca, Murat. “Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies,” *Islamic Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, (1998), 191-210.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approachs*, London: SAGE Publication, 2007.
- _____. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition. Unitet States: SAGE Publication, 2014.
- Dees, J. Gregory, Jed Emerson dan Peter Economy. *Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneur*. New York: NY John Wiley & Sons, 2002.
- Dees, J. Gregory. “The Meaning of Social Entrepreneurship,” https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deas_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf, (7 Desember 2019).
- Dharmarianti, Dian Putri, Neneng Hasanah, dan Mohammad Iqbal Irfany. “Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid)” (Tesis - pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2020).
- Dhewanto, Wawan, et.al. *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial: Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Drayton, Bill. "The Citizen Sector Transformed," in *Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls. New York: Oxford University Press, 2006.
- Drucker, Peter F. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Oxford: Elsevier B.V., 2007.
- Dusuqī (al), Shamsuddīn Muḥammad ‘Arfaḥ. *Ḥāshiyah ad-Dusuqī ‘alā Sharḥ al-Kabīr*. Juz. 4, Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- Dwianto, Agung Surya. "Social Entrepreneurship: Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas," *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 15, No. 1, (2018), 68-76.
- Dzahabī (al), Muḥammad ibn Aḥmad bin ‘Uthmān. *Talḥīṣ Kitāb al-‘Ilāl al-Mutanāhiyah*. Riyadh: Maktabat ad-Rusḥd, 1419 H.
- Efendi, Mansur. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *al-Ahkam: Jurnall Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, no. 1 (2017), 21-38.
- Emerson, Jed, Jay Wachowicz dan Suzi Chun. "Social Return on Investment (SROI): Exploring Aspects of Value Creation", <https://hbswk.hbs.edu/archive/social-return-on-investment-sroi-exploring-aspects-of-value-creation#3>, (18 Agustus 2020).
- Fadillah, Syifa Nurul dan Retno Setyorini. "Analisis Implementasi Strategi Content Marketing dalam Menciptakan Customer Engagement di Media Sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XV, No. 2 (Januari 2021), 100-116.

- Fahrurroji. *Tukar Guling Wakaf Tanah: Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-Undang*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016.
- _____. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. “Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia”, (Tesis -- Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Fanṭazī, Khayruddīn Mūsā. *‘Uqūd at-Tabarru’ al-Wāridah ‘alā al-Milkiyyah al-‘Aqāriyyah*. Juz. 1, Oman: Dār al-Zahrān, 2012.
- Fauza, Nilna. “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia.” *UNIVERSUM*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2015), 161-171.
- Fauzia, Amelia. “Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice”. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 10, No. 2, (2017), 223-236).
- Fauzia, Ika Yunia. *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Fikrī, Aḥmad. *Masjid az-Zaytunah al-Jāmi’ fi Tūnis*. Iskandariah: al-Jam’iyyah al-Miṣriyyah li ad-Dirāsāt at-Tārīḥiyyah, 1952.
- Firdaus, Nur. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, (2014), 55-67.
- Firmansyah, M. Anang dan Anita Roosmawarni. *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep)*. Pasuruhan: Qiara Media, 2020.

- Fitzgerald, Tricia dan Deborah Shepherd. "Emerging Structures for Social Enterprises Within Nonprofits: An Institutional Logics Perspective," *Nonprofit and Voluntary Quarterly*, Vol. 47, No. 3, (2018), 474-492.
- Gandhi, Tanvi, dan Rishav Raina. "Social Entrepreneurship: The Need, Relevance, Facets and Constraints", *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 8, No. 1 (2018), 1-13, in <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0094-6>
- Gidron, Benjamin. "The Dual Hybridity of Social Enterprises for Marginalized Populations," *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 8, No. 1, (2017), 1-13.
- Grassl, Wolfgang. "Business Models of Social Enterprise: A Design Approach to Hybridity," *ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives*, Vol. 1, No. 1, (2012), 37-60.
- Hadiyono, V. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2020), 23-33.
- Hakim, Abdul. "Commercialization of Waqf: A Comparative Study Between Two Madzhab (Hanafi and Syafi'i)", *Proceeding International Conference on Religion, Humanity and Development (ICRHD)*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah, IAIN Pontianak, (Pontianak, 16 Maret 2020), 111-120.
- _____. "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *Riptek*, Vol. 4, No. 11, (2010), 21-28.
- Hamad, Abdalla Ussi, Shaaban Mwinchum Suleiman dan Mnyero J. Gunda. "Application of Waqf for Social Economic Advancement of Zanzibar",

Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), Vol. 2, No. 5, (2016), 154-163.

Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2018.

Hasan, Nik Mustapha Nik. "The Economic of Waqf Institution." (Makalah disampaikan dalam International Seminar on Waqf, Johor Bahru, 11-12 Augustus 2008).

Hayat, Naeem dan Ammara Naeem. "Corporate Waqf: A Case of Hamdard (Waqf) Pakistan". (August 27, 2014). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2487713> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2487713>, (15 Juli 2020)

Hayati, Dewi Meisari, et.al. *Berani Jadi Wirausaha Sosial?* Jakarta: DBS Foundation, 2015.

Haykāl, Muḥammad Ḥusayn. *'Uthmān bin 'Affān, Bayna al-Khilāfah wa al-Mulk*. Kairo: Mu'assasah Ḥindawī, 2013.

Hermawan, Wawan. "Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 15, No. 1, (2017), 1-15.

Hijriah, Hanifiyah Yuliatul. "Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan", *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 1, (Mei 2016), 187-208.

- Huda, Miftahul, Lia Noviana, dan Lukman Santoso. “Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2020), 120-139.
- Huda, Miftahul. “Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf,” *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1 (2014), 95-118.
- _____. “Wakaf dan Kemandirian Pesantren: dari Tebuireng hingga Gontor”, *ISLAMICA*, Vol. 7, No. 1, (September 2012), 111-231.
- Hulgard, Lars. “Discourses of Social Entrepreneurship - Variations of the same theme?,” *SE Field*, No. 10 (2010), 1-21, http://www.emes.net/site/wp-content/uploads/WP_10-01_Hulgaard_web.pdf. (18 Agustus 2018).
- Ḥumasī (al), Muḥammad Ḥasan, *Qur’ān al-Karīm: Tafsīr wa Bayān*, Beirut: Dār ar-Rashīd, t.th.
- Ibn ‘Abdurrahmān, Ṣāliḥ wa ‘Abdullāh Ibn Sulaymān. *Huqūq wa Wājibāt Nāẓir al-Waqfī*. Riyadh: Markaz Istithmār al-Mustaqbal, t.th.
- Ibn al-Humām, Muḥammad Ibn ‘Abdulwāhid. *Sharḥ Faṭḥ al-Qadīr*. Juz. 6, Kairo: Maktabah al-Bāb al-Ḥalabī, 1970.
- Ibn al-Mandūr, Muḥammad Ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Jilid. 9, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.th.
- Ibn Kathīr, Ismā’īl Ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz. 7, cetakan ke-2, Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999.

- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad. *al-Mughnī li Ibnu Qudāmah. Taḥqīq* Ṭāha Muḥammad al-Zaynī, Juz. 6, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969.
- Iman, Abdul Hamid Mar dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. “Waqf as a framework for entrepreneurship,” *Humanomics*, Vol. 33, No. 4, (2017), 419-440.
- Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia,” *Jurnal La_Riba*, Vol. 2, No. 1, (2016), 51-73.
- Iskandar, Agus. “Kawasan Wakaf Terpadu DT,” dalam <https://www.wakafdt.org/kawasan-wakaf-terpadu-dt/>, (11 September 2018).
- Jaenudin, Riswan. “Konsep “Manusia Ekonomi” dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan.” *Jurnal Profit*, Vol. 1, No. 01, (Mei 2014), 78-83.
- Jalil, Abdullah dan Ashraf Mohd Ramli. “Conceptualisation Of Corporate Waqf”, Makalah Seminar Waqf Iqlimi, Malaysia, 2014.
- Jamaluddin, Didi Nur dan Sobirin. “Analisis Program Pendidikan Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dengan Pendekatan Nilai Tasawuf”. *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1, (2016), 1-13.
- Jiao, Hao. “A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Diredted toward Social Impact on Society.” *Social Enterprise Journal*, Vol. 7, No. 2, (2011), 130-149.

Jumu'ah, Muḥammad 'Alī. "al-Waqf wa Itāruhu at-Tanmawī," dalam *Naḥwā Dawr at-Tanmawī li al-Waqf*. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1993.

Jurjānī (al), 'Alī Ibn Muḥammad. *Kitāb at-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

_____. *Mu'jam at-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2004.

Juwaini, Ahmad. *Social Enterprise: Tranformation Dompot Dhuafa into a World Class Organization*. Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013.

Kadir, Mohd Rizuan Abdul, Noraina Mazuin Sapuan dan Juliana Anis Ramli. "Intention to Make Waqf Contribution by Muslim Employees", *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 10, No. 3, (Special Issue, 2018), 429-438.

Kahf, Monzer. *al-Asālib al-Hadīthah fī Idārat al-Awqāf*, http://monzer.kahf.com/papers/arabic/al-asaleeb_al-hadeetha_fi_idarat_al-awqaf.pdf, (3 April 2020).

_____. *Al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyatuh*. Libanon: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2000.

Kāmil, Šāliḥ 'Abdullāh. "Dawr al-Waqf fī Numuwwī al-Iqtisādī", dalam *Naḥwā Dawr Tanmawī li al-Waqf*, Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1993.

Kanter, Rosabeth Moss. *Supercorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good*. New York: Crown Business, 2009.

- Karimi, Hosein dan Negin Alavi. "Florence Nightingale: The Mother of Nursing." *Nursing and Midwifery Studies*, Vol. 4, No. (2), (Juni 2015), DOI: [10.17795/nmsjournal29475](https://doi.org/10.17795/nmsjournal29475))
- Kasdi, Abdurrohman. "The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be implemented in Indonesia". *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, Vol. 9, Issue 9 (2018), 1839-1851.
- Kasmir. *Kewirausahaan*, Edisi 5 Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Kaswan dan Ade Sadikin Akhyadi. *Social Entrepreneurship: Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Khafājī, Muḥammad ‘Abd al-Mun’im wa ‘Alī ‘Alī Ṣubḥ. *Al-Azhar fī Alf ‘Ām*. Cet. ke-3, Juz. 1, Kairo: al-Maktabah al-Azhar li at-Turāth, 2011.
- Ko, Wai Wai dan Gordon Liu. "The Transformation from Traditional Nonprofit Organizations to Social Enterprises: An Institutional Entrepreneurship Perspective," *Journal of Business Ethics*, (2020), <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04446-z>.
- Kubaysī (al), Muḥammad ‘Ubaid ‘Abdullāh. *Aḥkām al-Waqf fī ash-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Baghdad: Maṭba’at al-Irshād, 1977.
- Kumara, Gatot Kunta, Ganjar Nugraha dan Indah Ratnaningsih. *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah dari Masa ke Masa*. Bandung: Emqies Publishing, 2019.

- Kurniawan, Agus. “Model Pengelolaan Wakaf Pesantren Daarut Tauhiid Bandung”. (Makalah dalam ZOOMINAR tentang Wakaf Produktif, Yayasan Amal Wakaf Indonesia, 19 April 2021).
- Kusumasari, Bevaola. “The Business Model of Social Entrepreneurship in Indonesia”, *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 22, No. 3, (2015), 156-168.
- Lamīn, al-Nājī. *Al-Waqf wa at-Tanmiyatuh wa Khuṭūrah Indithar ‘an al-Amal al-Khayrī*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- Lisnawati, Lina, Santoso Tri Raharjo dan Meilanny Budiarti S. *Praktik Kewirausahaan Sosial*. Sumedang: Niaga Muda Press, 2017.
- Lyons, Thomas S. *Social Enterprise’s Expanding Position in the Nonprofit Landscape*. New York, 2010.
- Maḥmūd, Muḥammad al-Fātiḥ. *Iqtisādiyāt al-Waqf*. Oman: Dār al-Janān, 2014.
- Martin Roger L. Dan Sally Osberg. “Social Entrepreneurship: The Case for Definition”. *Stanford Social Innovation Review*, Spring, (2007), 29-39.
- Maryam, Siti, Endis Firdaus, Kokom St. Komariah. “Model Pendidikan Islam Bagi Lansia di Daarut Tauhiid Bandung”. *Jurnal Tarbawi*, Vol. 1, No. 2 (2014), 175-189.
- Mirvis, Philip H. et.al. “Corporate Social Innovation: How Firms Learn to Innovate for the Greater Good.” *Journal of Business Research*, (May, 2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.073>)

- Mitra, Catalina dan Anca Borza. "The Role of Corporate Social Responsibility in Social Entrepreneurship," *Management & Marketing Challenges for Knowledge Society*. Vol. 5, No. 2, (2010), 63-76.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Morato, Eduardo A. Jr. "Pengembangan dan Daur Hidup Usaha Sosial", dalam *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia*, ed. Zaim Saidi. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Muchson. *Entrepreneurship (Kewirausahaan)*. Bogor: Guepedia Publisher, 2017.
- Muhsin, Madga Ismail Abdel. "Financing Through Cash-Waqf: a Revitalitalization to Finance Different Needs". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, (2013), 304-321
- _____. *Corporate Waqf: from Principle to Practice*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2014.
- Muin, Mohd Adib Abd, et.al. "Initial Concept of Islamic Social Entrepreneurship : A Study From 12 Existing Models", *12th AGBA Annual World Congress, Kuantan, State of Pahang, Malaysia*, (16-19 November 201); dalam <https://www.academia.edu/>, (3 Juni 2018).
- Muliyarningsih, Hendrati Dwi. "Social Entrepreneurship in Islamic Social Welfare System," *International Proceedings of Economics Development and Research*, 73, No. 2 (2014), 78-84.

- Mulyana, Nandang, Meilanni Budiarti dan M. Fedriyansah. *Pelayanan Sosial Berbasis Modal Sosial dalam Masyarakat*, Edisi ke-2. Sumedang: Penerbit Niaga Muda, 2019.
- Mustaqim, Goris, et.al. *Young Social Entrepreneur Indonesia*. Ciputat: Dompet Dhuafa, 2013.
- Nandhini, Usha. “Kemiskinan dan Kesehatan: Suatu Kajian Mengenali Taraf Kesehatan dan Kaitannya dengan Kemiskinan.” (Latihan Ilmiah pada Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya Kuala Lumpur, 1996).
- Nawawī (al), Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Sharaf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharkh al-Imām Muḥyiddīn an-Nawawī*. Juz. 11, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1994.
- Nicholls, Alex dan Albert Hyunbae Cho. “Social Entrepreneurship: The Structuration of a Field,” in *Social Entrepreneurship: New Model of Sustainable Social Change*, ed. Alex Nicholls. New York: Oxford University Press, 2006.
- Novitarani, Anisah dan Ro’fah Setyowati. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal al-Manahij*, Vol. 12, No. 2, (2018), 247-262.
- Palesangi, Muliadi dan Fernando Mulia. “Identifikasi Model Bisnis Perusahaan Sosial: Studi Kasus Komunitas Hong, Greeneration Indonesia, dan Asgar Muda”, (Laporan penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2014).

- Palesangi, Muliadi, "Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial," *Prosiding Seminas* 1, No. 2 (2012), <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/198>, (4 April 2019)
- Prabawanti, Bendicta Evienia dan Susy Y. R. Sanie Herman. *Sukses Membangun Kewirausahaan Sosial: Konsep, Teori & Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2018.
- Prasetyo, Aji. "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia", *Majalah Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, (Desember, 2019), 204-210.
- Qardāwī (al), Yūsuf. *Fiqh az-Zakāh*, Juz. 1. Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1997.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Analisis Sektor Usaha Kecil & Menengah Menjadi Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2017), 159-173.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/> (13 Mei 2018).
- Raimi, Lukman, Ashok Patel dan Ismail Adelopo. "Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction," *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 10, No. 3, (2014), 228-242.
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, Ro`fah Setyowati dan Islamiyati. "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif

- Shariah Compliance,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, (2017), 1-16.
- Realita, Tasnim Nikmatullah dan Yudhi Anggoro. “Menakar Urgensi Komersialisasi Aset Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Nilai Manfaat Aset Wakaf dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian”, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV Fakultas Ekonomi Universitas Nasional PGRI Kediri, (2019), 37-45.
- Ridwan, Murtadho dan Lisa Irwit Santi. “Revitalization Sunan Muria Waqf’s Asset: Maqasid Shariah al-Najjar’s Approach,” *International Research Journal of Syariah, Muamalat and Islam* Vol. 1, No. 2, (2019), 54-64.
- Ridwan, Murtadho. “Peran Wakaf dalam Mengatasi Kemiskinan: Kajian di Jawa Tengah”. (Tesis Malaya University Kuala Lumpur, 2006).
- _____. “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, (2017), 105-124.
- Rijal, Akmalur, Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Tika Widiastuti. “Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya”. *HUMAN FALAH*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2018), 49-68.
- Rukka, Rusli Mohammad. *Buku Ajar Kewirausahaan-1*. Makasar: Lembaga Kajian & Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, 2011.
- Rusy dan Fathy. “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, (2019), 1-17.
- Sadeq, Abulhasan M. “Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation,” *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, No. 1, (2002), 135-151.

- Said, Ismail A. *The Power of Wakaf*. Ciputat: Dompot Dhuafa, 2013.
- Saidi, Zaim (editor). *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengalaman Filipina dan Indonesia*. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Sajistānī (al), Abū Dāwūd Sulaymān Ibn al-Ash'ath al-Azdī. *Sunan Abū Dāwūd*. Juz. 3 dan 4, Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Alamiyyah, 2009.
- Salarzahi, Habibollah, Hamed Armesh dan Davoud Nikbin. "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam," *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 7, (2010), 179-186.
- Salim, Ruhul, Mohammad Zakir Hossain dan Nasser Al-Mawali. "Distribution of Wealth and Resources in Islam: Restoring Social Justice, Peace and Prosperity," *International Journal of Economic Research*, Vol. 13, No. 2, (2016), 571-586.
- Sapuan, Noraina Mazuin, et.al. "Developing a Holistic Business Model for an Efficient Waqf Property in Malaysia". *Global Business and Management Research: An International Journal*, Vol. 10, No. 3, (Special Issue, 2018), 445-454
- Sarjānī (al), Rāghib. *Rawā'i' al-Awqāf fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Ghiza: ash-Shirkah an-Nahḍah, 2010.
- Sharbīnī (al), Shamsuddīn Muḥammad ibn al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Juz. 2, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shawkanī (al), Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad. *Nayl al-Awṭār*. Libanon: Bayt al-Afkār ad-Dawliyyah, 2004.

- Simeon, Ophelie. "Robert Owen: The Father of British Socialism?" <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01574714>, Submitted on 16 Aug 2017, (2 September 2020).
- Soerjoatmodjo, Gita. "Intensi Kewirausahaan Sosial", *Buletin KPIN*, Vol. 4, No. 5, (Maret 2018), tersedia di <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/246-intensi-kewirausahaan-sosial>, (12 Maret 2019).
- Sofia, Irma Paramita. "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian," *Widyakala: Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, No. 1, (2017), 2-23.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Syahnaz. "Isu Pembangunan Wakaf Menggunakan Struktur Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia: Satu Tinjauan," *Jurnal Kanun*, Vol. 24, No. 2, (2012), 149-177.
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni. "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, (Desember 2019), 1-26.
- Sūrah, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn. *Sunan at-Tirmidhī*, Juz. 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Suryono, Bambang. "Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelaporan Keuangan Organisasi," *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, (2016), 59-78.
- Suyanto, Aluisus Hery Pratono dan Gunawan. "Kewirausahaan Sosial dan Tranformasi Lingkungan di Jawa Timur: Kajian Ekonomi Sosial." (Laporan Penelitian Kompetitif Universitas Surabaya, April 2015).
- Swedberg, Richard. *Entrepreneurship: The Social Science View*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Tan, Wee-Liang, John Williams dan Teck Meng Tan. "Defining the 'Social' in 'Social Entrepreneurship': Altruism and Entrepreneurship". *International Entrepreneurship and Management Journal*, Vol. 1, No. 3, (2005), 353-365.
- Tāzī (al), Abdulhādī. *Jāmi' al-Qarawīyyīn*. Cet. ke-2, juz. 2, Beirut: Dār an-Nashr al-Ma'rifah, 2000.
- Thaker, Mohamed Asmy bin Mohd Thas, Mustafa Omar Mohammed, Jarita Duasa dan Moha Asri Abdullah. "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprise in Malaysia, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 7, No. 4, (2016), 254-267.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. "Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah di Indonesia," *'Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 2, (2019), 229-245.
- Trivedi, Chitvan, and Daniel Stokols. "Social Enterprises and Corporate Enterprises: Fundamental Differences and Defining Features," *The Journal of Entrepreneurship*, Vol. 20, No. 1, (2011), 1-30.

- Tumengkol, Selvie M. “Pandangan Teori Sosiologi tentang Masyarakat Post-Industri dan Masyarakat Pasca Kapitalis.” (Karya Ilmiah pada Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Manado, 2013).
- Tunajī (al), Muḥammad. *Mu’jam A’lām an-Nisā’*. Beirut: Dār al-‘Ilmī al-Malāyīn, 2001.
- Utomo, Hardi. “Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, Vol. 7, No. 14, (2014), 1-16.
- Utomo, Humam Santoso. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Sociopreneurship,” Makalah dalam Seminar *Bussines Conference (BC)*, Yogyakarta, 6 Desember 2012.
- Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), 218-234.
- Wahidah, Evita Yuliatul. “Aplikasi Manajemen Qalbu di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung”. *Jurnal Pedagogik*, Vol. 05, No. 01, (Januari-Juni 2018), 82-99.
- Wahyuningsih. “Millenium Develompent Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial”, *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 11, No. 3, (September 2017), 390-399.
- Warson, Ahmad. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Wibowo, Hery dan Soni A. Nulhaqin. *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: Unpad Press, 2017.
- Wibowo, Hery. *Kewirausahaan Social dan Pembangunan Social*, Bandung: UNPAD Press, 2017.
- Wijaya, Muhammad Widyarta dan Raditya Sukmana. “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 5, (Mei 2019), 1072-1085.
- Wiratnadi, I Putu, Made Ary Meitriana dan Luh Indrayani. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Organisasi Nirlaba: Studi pada Organisasi Kakak Asuh Bali”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, (2019), 605-616.
- Yasin, Yuli. “Komparasi Regulasi Wakaf Indonesia Mesir”, Makalah Webinar Nasional Wakaf dengan tema: “*Merefleksi Pengelolaan Wakaf Produktif al-Azhar Mesir di Indonesia*”, Perkumpulan Alumni al-Azhar Mesir Jakarta (PAAMJ), Jakarta, 3 April 2021.
- Yuliska. “Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Agriculture Entrepreneur Clinics,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, (2018), 157-176.
- Yunus, Muhammad. *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memisahkan Kaum Miskin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Zainol, Fakhrul Anwar, et.al. "Social Entrepreneurship via Corporate Waqf: a Case of Islamic Chamber of Commerce (ICC) in Malaysia", *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 3, No. 5 (2014), 50-53.

Zakaria, Azliza Azrah Mohd, Rose Ruziana Abd Samad dan Zurina Shafi'i. "Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study," *Jurnal Pengurusan*, No. 38, (2013), 119-125.

Zaydān, Abdulkarīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār at-Tawzī' wa an-Nashr al-Islāmiyyah, 1993.

Zhang, David Di and Lee A. Swanson. "Linking Social Entrepreneurship and Sustainability," *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol. 5, No. 2, (2014), 175-191.

Zia, Mehwish Darakhshan dan Nida Nasiruddin. "Islamic Economic Rationalism and Distribution of Wealth: A Comparative View," *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 18, No. 4, (April 2016), 43-52.

Zuhaylī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz. 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

_____. *Ru'yah Ijtihādiyah fī al-Masā'il al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah lī al-Waqf*. Damaskus: Dār al-Maktabī, 1996.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber dari Internet

Capital for Social Enterprise: Debts, tersedia di,
<https://redfworkshop.org/learn/value-creation-in-social-enterprises/>, (23
 Maret 2020).

Capital for Social Enterprise: Grants, tersedia di,
<https://redfworkshop.org/learn/value-creation-in-social-enterprises/>, (23
 Maret 2020).

<http://siwak.kemenag.go.id/>, (12 November 2020).

<https://kbbi.web.id/usaha>, (7 September 2020).

<https://kbbi.web.id/wakaf.html>, (14 April 2020).

<https://kbbi.web.id/wira>, (7 September 2020),

<https://pesantrendt.org/pendaftaran/program> (30 November 2020).

<https://tabungwakaf.com/kebun-sengon-sentul-bogor/>, (29 Juli 2020).

<https://www.daaruttauhiid.org/about/> (23 November 2020).

<https://www.daaruttauhiid.org/kawasan-wakaf-terpadu/> (1 Desember 2020).

<https://www.daaruttauhiid.org/kawasan-wakaf-terpadu-daarut-tauhiid/> (2
 Desember 2020).

https://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_sdissues.htm, (23 April 2019)

<https://www.wakafdt.org/tentang-kami/>; (23 Agustus 2019).

Social Entrepreneurship and Social Innovation. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2015, tersedia di <http://dx.doi.org/10.6027/TN2015-62>, (27 Juni 2019).

